



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 70-03-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) yang diwakili oleh:

1. Nama : **Megawati Soekarnoputri**
Jabatan : Ketua Umum PDI Perjuangan
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat
NIK : 0953046301470009
2. Nama : **Hasto Kristiyanto**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat
NIK : 3275010707660024

Yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2364/EX/DPP/V/2019 bertanggal 23 Mei 2019 memberi kuasa kepada Diarson Lubis, SH., DR. Yanuar P Wasesa, SH., M.Si., MH., Sirra Prayuna, SH., Edison Panjaitan, SH., Tanda Perdamaian Nasution, SH., Simeon Petrus, SH., Magda Widjajana, SH., I Wayan Sudirta, SH., Budi Setiawan, SH., Fernandy Rusdi, SH., M. Pilipus Tarigan, SH., MH., Berto Herora Harahap, SH., Tri Purwaningsih, SH., MH., Ace Kurnia, S.Ag., SH., Aries Surya, SH., Paskaria Tombi, SH., MH., Alvon K Palma, SH., Aprilson Purba, SH., MH., Dini Fitriyani, SH., MH., Rizka, SH., Heri Perdana Tarigan, SH., M. Ibnu, SH.,

Samuel David, SH., Dipranto Tobok Pakpahan, SH., Shella Aryani Fanda, SH., Imran Mahfudi, SH., MH., Mulyadi Marks Phillian, SH., BIL., M.Si., Farida Hanum, SH., Ridwan Darmawan, SH., Octianus SH., M. Nuzul Wibawa, S.Ag., MH., Azis Fahri Pasaribu, SH., Benny Hutabarat, SH., Efri Donal Silaen, SH., Roy Valiant Sembiring, SH., Michael Kanta Germansa, SH., MH., Sandi E Situngkir, SH., MH., I Made Ananta Jaya Artha, SH., I Made Suka Artha, SH., Andi Walinga, SH., Megawaty, SH., Ridho Hidayat, SH., MH., Jellij F.B. Dondokambey, SH., Denny Frankie Kaunang, SH., P.S. Jemmy Mokolensang, SH., Andy Firasadi, SH., MH., Martin Hamonangan, SH., MH., Anthony LJ Ratag, SH., Wakit Nurohman, SH., M., Hakim Yunizar, SH., dan Mahendra, SH., M. Hum., kesemuanya adalah Advokat yang tergabung dalam “BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI (BBHA) PUSAT PDI PERJUANGAN”, beralama tdi Jalan Pegangsaan Barat No. 30 Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.08/RW.04, Menteng, Jakarta Pusat.

Yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 242/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 bertanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada:

1. Zahru Arqom, S.H., M.H.Li (NIA. 02.11294)
2. Imam Munandar, S.H., M.H. (NIA. 13.00338)
3. Tito Prayogi, S.H.I, S.H., M.H. (NIA. 14.02073)
4. Akhmad Jazuli, S.H., M.H. (NIA. 00.12190)
5. Viktor Santosa Tandiasa, S.H., M.H. (NIA. 012-07701/ADV-KAI/2018)
6. Ngurah Anditya Ari Firnanda, S.H., M.H.Li. (NIA. 11.10054)
7. Muhammad Adi Sunata, S.H. (NIA. 12.000240)
8. Herlin Susanto, S.H. (NIA. 13.00298)
9. Nora Herlianto, S.H. (NIA. 10.02186)
10. Muhammad Hasan Muaziz, S.H., M.H. (NIA. 19.01290)
11. Yuni Iswantoro, S.H. (NIA. 18.00843)

- | | | |
|-----|--------------------------------|-------------------|
| 12. | M. Mukhlasir R.S. Khitam, S.H. | (NIA. 18.008020) |
| 13 | Bagus Setiawan, S.H. | (NIA. 19.011H009) |
| 14. | Ahmad Ali Fahmi, S.H. | (NIA. 12.00053) |
| 15. | M. Adi Sunata, S.H. | (NIA. 12.00040) |
| 16. | Muhamad Arifudin, S.H. | (NIA. 13.01641) |
| 17. | Wilhelmis Rio Resandhi, SH. | (NIA. 18.01963) |

adalah Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum HICON Law & Policy Strategies yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

II. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang diwakili oleh:

- | | | |
|----|---------|--|
| 1. | Nama | : Mohamad Sohibul Iman |
| | Jabatan | : Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) |
| | Alamat | : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta |
| | NIK | : 3276020510650014 |
| 2 | Nama | : Mustafa Kemal |
| | Jabatan | : Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) |
| | Alamat | : Jalan Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat |
| | NIK | : 3175071412690003 |

Yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Mei 2019 memberikan kuasa kepada:

- | | | |
|----|---------------------------|-----------------|
| 1. | Zainudin Paru, S.H., M.H. | (NIA. 08.10610) |
| 2. | Agus SP Otto, S.H., M.H. | (NIA. 10.00680) |
| 3. | Evi Risna Yanti SH M.Kn | (NIA. 99.10528) |
| 4. | Suriya Aifan,S.H. | (NIA. 15.00654) |
| 5. | Anton Aryadi, S.H. | (NIA. 19.01478) |
| 6. | Anggi Aribowo, S.H., M.H. | (NIA. 15.00961) |
| 7. | Mansur Naga, S.H. | (NIA. 17.03126) |
| 8. | Ismail Nganggon, S.H. | (NIA. 10.00704) |

9. Ruli Margianto, S.H. (NIA. 18.03625)
10. Ahmar Ihsan Rangkuti, S.H. (NIA. 03.10164)
11. Tulus Wahjuono, S.H., M.H. (NIA. 93.10169)
12. Dr. Moh. Rozaq Asyhari, S.H., M.H. (NIA. 13.00202)
13. Joko F Prabowo, S.H. (NIA. 16.00888)
14. Aristya Kusuma Dewi, S.H. (NIA. 07.10209)
15. Deviyanti Dwiningsih, S.H., M.H. (NIA. 10.00425)
16. Faudjan Muslim, S.H. (NIA. 07.10361)
17. Anatomi Muliawan, S.H., LL.M. (NIA. 00.10220)
18. Feizal Syahmenan, S.H., M.H. (NIA. 00.10540)
19. Basrizal, S.H., M.H. (NIA. 07.11109)
20. Hikmat Prihadi, S.H. (NIA. 97.10090)
21. Arah Madani, S.H. (NIA. 15.03859)
22. Busyraa, S.H. (NIA. 15.02401)
23. Hoirullah S.Sy. (NIA. 17.01163)
24. Helmi Al Djufri, S.Sy., M.Si, (NIA. 76.05475)
25. Liza Elfitri, S.H., M.H. (NIA. 07.11182)
26. Widy Kartika, S.H., M.H. (NIA. 15.02549)
27. Nurul Amalia, S.H., M.H. (NIA. 14.00387)
28. Irfan Rifai, S.H. (NIA. 16.05267)
29. Sidik Efendi, S.H.M.H. (NIA. 15.01182)
30. Ampria Bukhori, S.H. (NIA. 16.01826)
31. Deky Mulyadi, S.H. (NIA. 16.05122)
32. Kasibun Daulay, S.H. (NIA. 15.03308)
33. Nourman Hidayat, S.H. (NIA. 18.03051)
34. Sultan, S.H. (NIA. 16.01825)
35. Muhammad Ridwan, S.H., M.H. (NIA. 00.10467)
36. Aulia Rahman, S.H. (NIA. 14.00716)
37. Darussalam, S.H. (NIA. 15.03298)
38. Irwansyah, S.H., M.H. (NIA. 13.01512)
39. Khairul A. Hasibuan, S.H., M.H. (NIA. 13.01519)
40. Isnain Yeubun, S.H. (NIA. 16.01939)
41. Hazlan, S.H. (NIA. 18.01024)

- | | | |
|-----|-------------------------------|----------------------|
| 42. | Ahmad Mujahid,S.H.,M.H. | (NIA. 14.00618) |
| 43. | Imam Sutopo,S.H. | (NIA. 16.02170) |
| 44. | Dudi Usman Sahupala,S.H.,M.H. | (NIA. 15.00037) |
| 45. | Malik Raudhi Tuasamu,S.H. | (NIA. 16.81.00463) |
| 46. | Dedy Suryadi, S.H. | (NIA. 13.00411) |
| 47. | M. Rizki Wahyudi,S.H. | (NIA. 1353.09.00.14) |
| 48. | Azzuhri Albajuri,S.HI.,M.HI. | (NIA. 16.03593) |
| 49. | Lilis Nurmalasari,S.Sy. | (NIA. 16.03632) |
| 50. | Samariadi, S.H.,M.H. | (NIA. 2031.05.00.18) |

adalah Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Hukum dan Advokasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 Partai Keadilan Sejahtera yang beralamat kantor di MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Terkait**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera;

Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);

Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera;

Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 pukul 23.31 WIB sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 80-03-

04/AP3-DPR-DPRD/ PAN.MK/2019 kemudian diperbaiki dengan permohonan bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Mei 2019 pukul 23.34 WIB serta dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB dengan Nomor 70-03-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019;

- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 3;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019,

yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 23.31 Wib;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut:

PROVINSI RIAU

1. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM DPRD KABUPATEN INDRAGIRI HILIR DAERAH PEMILIHAN INDRAGIRI HILIR 4

- 1) Bahwa Pemohon adalah Calon Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hilir Daerah Pemilihan 4 Nomor Urut 1. Bahwa perolehan suara Pemohon untuk DPRD Kabupaten Indragiri Hilir Dapil 4 adalah 2702 suara sebagaimana Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten Kota.
- 2) Bahwa perolehan suara partai politik untuk DPRD Kabupaten Indragiri Hilir di Dapil 4 adalah sebagaimana berikut:

NO	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	PKB	4852
2.	Gerindra	2051
3.	PDI Perjuangan	2702
4.	Partai Golkar	8496

- 3) Bahwa pada Pemilu Legislatif Calon DPRD Kabupaten Indragiri Hilir Daerah Pemilihan 4 terdapat sejumlah pemilih yang menggunakan hak pilih orang lain dan mencoblos dengan undangan C 6 milik Pemilih yang terdaftar dalam DPT. Hal tersebut terjadi di 9 TPS di 5 Desa di Daerah Pemilihan Indragiri Hilir 4.
- 4) Bahwa di TPS 1 dan TPS 2 Desa Hibrida Jaya, terdapat sejumlah pemilih yang tidak berhak, namun ikut mencoblos di TPS 1 dan TPS 2 tersebut, dengan menggunakan surat undangan C 6 milik orang lain. Adanya pemilih yang tidak berhak tersebut dibuktikan dengan adanya beberapa nama pemilih menuliskan kehadiran di Form C 7 namun tanda tangan para pemilih tersebut di Form C 7 adalah sama, mirip dan sangat persis. Dengan demikian, di TPS 1 dan TPS Desa Hibrida Jaya terdapat banyak pemilih yang diduga menggunakan hak pilih orang lain.
- 5) Bahwa di TPS 1 Desa Sumber Makmur Jaya, juga terdapat sejumlah pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilihnya di TPS 1 tersebut, akan tetapi mereka mencoblos dengan menggunakan

surat undangan C 6 milik orang lain. Adanya pemilih yang tidak berhak tersebut dibuktikan dengan adanya banyak orang yang namanya tercantum dalam Form C 7, namun tanda tangan mereka sama semua. Hal tersebut menunjukkan di TPS 1 Desa Sumber Makmur banyak orang-orang yang sebenarnya tidak berhak untuk mencoblos, namun mereka mencoblos dengan menggunakan hak pilih orang lain.

- 6) Bahwa di TPS 1 dan TPS 2 Sumber Sari Jaya, terdapat sejumlah pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilihnya di TPS 1 dan 2 tersebut, akan tetapi mencoblos dengan menggunakan surat undangan C 6 milik orang lain. Adanya pemilih yang tidak berhak tersebut dibuktikan dengan adanya beberapa nama yang hadir namun di Form C 7 tanda tangannya persis sama. Dengan demikian, di TPS 1 dan TPS Desa Sumber Sari Jaya terdapat banyak orang yang diduga menggunakan hak pilih orang lain.
- 7) Bahwa di TPS 1 dan TPS 2 Desa Sapta Mulia Jaya, terdapat sejumlah pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilihnya di TPS 1 tersebut, akan tetapi mencoblos dengan menggunakan surat undangan C 6 milik orang lain. Adanya pemilih yang tidak berhak tersebut dibuktikan dengan adanya beberapa nama pemilih namun tanda tangannya persis sama di Form C 7.
- 8) Bahwa di TPS 1 dan TPS 2 Desa Kelapa Patih Jaya, terdapat sejumlah pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilihnya di TPS 1 dan TPS 2 tersebut, akan tetapi mencoblos dengan menggunakan surat undangan C 6 milik orang lain. Adanya pemilih yang tidak berhak tersebut dibuktikan dengan adanya beberapa nama pemilih yang hadir sebagaimana di Form C 7, namun tanda tangannya persis sama.
- 9) Bahwa sesuai dengan Form C 7 pencoblosan yang dilakukan oleh mereka yang tidak berhak secara konsitusional dan dibiarkan oleh Termohon adalah jelas merupakan salah satu yang mewajibkan dilakukannya Pemungutan Suara Ulang di daerah pemiihan tersebut.

- 10) Bahwa berdasarkan fakta adanya penambahan jumlah pemilih yang tidak berhak dan pembiaran oleh Termohon maka sudah seharusnya dilakukan Pemungutan Suara Ulang untuk menjamin kepastian pemilih yang benar-benar ada dan memiliki hak pilih secara konsitusional.
- 11) Bahwa adanya pencoblosan yang dilakukan oleh pemilih yang tidak berhak tersebut, telah mengakibatkan berkurangnya perolehan suara bagi Pemohon, sehingga Pemohon kehilangan 1 (satu) kursi DPRD Indragiri Hilir. Apabila Termohon tidak membiarkan terjadinya pencoblosan oleh mereka yang tidak berhak memilih tersebut, maka perolehan suara Pemohon memungkinkan Pemohon untuk mendapatkan 1 (satu) kursi DPRD Kabupaten Indragiri Hilir.
- 12) Bahwa oleh karena keadaan tersebut telah mengakibatkan penggelembungan perolehan suara untuk Caleg Partai Golkar, Pemohon melaporkan hal tersebut kepada PPK tanggal 19 April 2019, kepada Bawaslu tanggal 21 April 2019. Atas Laporan tersebut Bawaslu meminta untuk dilakukan penyelidikan terkait adanya penggelembungan yang menguntungkan Caleg Partai Golkar dan merugikan Pemohon.
- 13) Bahwa dengan adanya pencoblosan yang diduga dilakukan oleh orang yang tidak berhak maka jelas merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Pemilu yang dapat dikualifikasikan ke dalam pelanggaran yang **wajib dilakukannya Pemungutan Suara Ulang** sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 372 ayat (2) huruf UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
- 14) Bahwa pelaksanaan Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus mengacu kepada asas, prinsip dan tujuan

Pemilu di antaranya adalah langsung, umum, bebas, jujur, rahasia dan adil, mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas, memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu (vide Pasal 1 angka 1 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu), sehingga oleh karenanya wajib dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk pemilihan anggota legislatif DPRD Kabupaten Indragiri Hilir Daerah Pemilihan 4 khususnya di TPS 1 dan TPS 2 Desa Hibrida Jaya, TPS 1 Sumbr Makmur Jaya, TPS 1 dan TPS 2 Sumber Sari jaya, TPS 1 dan TPS 2 Desa Mulia Jaya, TPS 1 dan TPS 2 Desa Kelapa Patih Jaya, Kabupaten Indragiri Hilir Daerah Pemilihan 4.

2. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM DPRD KABUPATEN SIAK

DAERAH PEMILIHAN SIAK 4

Tabel Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) Menurut Termohon Dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota, Dapil Siak 4

Nomor Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara berdasarkan DB 1
1	Partai Kebangkitan Bangsa	520
2	Partai Gerindra	4836
3	PDI Perjuangan	4392
4	Partai Golkar	10.571
5	Partai Nasdem	1.944
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	97
7	Partai Berkarya	166
8	Partai Keadilan Sejahtera	2.230
9	Partai Persatuan Indonesia	161
10	Partai Persatuan Pembangunan	102
11	Partai Solidaritas Indonesia	41
12	Partai Amanat Nasional	3.839
13	Partai Hati Nurani Rakyat	3.732

14	Partai Demokrat	1.496
19	Partai Bulan Bintang	20
20	PKPI	10

- A. Bahwa berdasarkan tabel 1 di Kecamatan Kandis, Dapil Siak 4, terdapat perolehan suara dari Pemohon sebesar 4932 Suara, Partai Golkar sebesar 10.571 Suara, yang mana pada Daerah Pemilihan Siak 4, Kelurahan/Desa Kandis, Kelurahan/Desa Kandis Kota, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, Perolehan Suara merugikan Pemohon, data perhitungan Suara berdasarkan form DA1 Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak Provinsi Riau, data dalam form tersebut berdasarkan hasil pleno di setiap tingkat pada Pemilihan, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Dapil Siak 4, yang meliputi Kecamatan Kandis, Kecamatan Sungai Mandau, dan Kecamatan Minas;
- B. Bahwa pada tabel 1, telah terdapatnya perhitungan Suara berdasarkan Form DA1 yang meliputi Khususnya pada Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak Provinsi Riau, berdasarkan data dalam form tersebut, terdapat Perolehan Suara dari hasil pleno di setiap tingkat pada Pemilihan, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara;
- C. Bahwa berdasarkan tabel 1 di Dapil Siak 4, terdapat perolehan suara Pemohon di 1 (satu) TPS Desa Kandis, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, untuk masing-masing Dapil Siak 4, yaitu:

	TPS 10 Kelurahan/Desa Kandis, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak Provinsi Riau
Pemohon	47
Termohon	47
Partai Golkar	47

- D. Bahwa berdasarkan tabel 1 di Dapil Siak 4, terdapat perolehan suara Pemohon di 2 (Dua) TPS Desa Kandis Kota Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, untuk masing-masing Dapil Siak 4, yaitu:

	TPS 12 Kelurahan/Desa Kandis Kota, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak Provinsi Riau
Pemohon	35
Termohon	35
Partai Golkar	79

	TPS 5 Kelurahan/Desa Kandis Kota, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak Provinsi Riau
Pemohon	52
Termohon	52

- E. Bahwa berdasarkan rincian pada tabel tersebut di Dapil Siak 4 sebagaimana di atas, ternyata terhadap perolehan suara tersebut, ternyata merugikan Perolehan Suara Pemohon, karena telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan penyelenggara Pemilihan;
- F. Bahwa berdasarkan dari DB 1 – DPRD kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Dapil 4 Kabupaten Siak Provinsi Riau, telah terdapatnya perhitungan Suara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Dapil 4 Kabupaten Siak Provinsi Riau;
- G. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 117/PL.1.7-BA/1408/KPU-Kab/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Siak Pemilihan Umum Tahun 2019, pada Pelaksanaan Kegiatan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum Tahun 2019, telah terdapatnya kejadian khusus dan/atau keberatan dari saksi yang hadir;
- H. Bahwa sebagai tindak lanjut dari hal diatas, maka terhadap kejadian khusus dan/atau keberatan sebagaimana tertuang dalam DB2-KPU

pada Dapil Siak 4 (empat), tanggal 06-05-2019, tentang Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Siak Pemilihan Umum Tahun 2019 , sebagai berikut:

1. *Rekapitulasi Hasil Penghitungan tingkat Kecamatan Kandis hanya di bagi dalam bentuk Soft Copy, karena alasan terlalu banyak yang harus ditandatangani, tanda tangan hanya melalui Berita Acara;*
 2. *Keberatan Saksi atas jalannya proses Rekapitulasi tidak ditanggapi oleh Pimpinan Sidang (KPU) yang membidangi TUNGSURA;*
 3. *Saksi dari Partai Nasdem membuktikan terjadi penggelembungan suara, jadi ada indikasi seluruh hasil perolehan suara diubah & digelembungkan;*
 4. *Bawaslu tidak memberikan tanggapan meski sudah diminta.*
- I. Bahwa Pemohon sangat keberatan atas Hasil Penghitungan sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.08-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2019 dan Berita Acara KPU RI Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilu tahun 2019, khususnya terhadap perolehan suara Pemohon di Dapil Siak 4 untuk 3 (tiga) TPS Kelurahan/Desa Kandis Kota dan Kelurahan/Desa Kandis, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, karena telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan;
- J. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya Pelanggaran-Pelanggaran sehingga mengakibatkan Pengurangan suara Pemohon.
- K. Bahwa adapun beberapa Pelanggaran tersebut diantaranya :

Di TPS 10 Desa Kandis, kecamatan Kandis, Kabupaten Siak Riau

1) DI BEBERAPA TPS TERDAPAT LEBIH DARI SEORANG PEMILIH YANG MEMILIH DENGAN MENGGUNAKAN HAK PILIH DENGAN KTP LUAR DAERAH (KTP LUAR DAERAH KELURAHAN KANDIS KOTA, KECAMATAN KANDIS, KABUPATEN SIAK, PROVINSI RIAU)/MEMILIH TANPA HAK.

- a) Bahwa pada saat pemilihan/pencoblosan tanggal 17 April 2019 di TPS 10 Kelurahan Kandis Kota, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak Provinsi Riau, terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih dengan menggunakan KTP Luar Daerah;
- b) Bahwa terdapat adanya fakta bahwa masyarakat Pemilih yang memiliki KTP yang berada di Luar Kota, dengan menggunakan KTP-Elektronik Kota Batam, sedangkan tidak terdaftar di TPS 10, Kelurahan Kandis, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak Provinsi Riau, sehingga Pemilih tersebut tidak berhak untuk menggunakan Hak Pilihnya, karena dalam menggunakan Hak Pilihnya Pemilih tersebut harus mengurus A-5 pindah memilih;
- c) Bahwa pada Pemilihan/Pencoblosan/Pemungutan suara di TPS 10 Kelurahan Kandis Kota, Kecamatan kandis, Kabupaten Siak Provinsi Riau, seharusnya dilakukan Pemungutan Suara Ulang, berdasarkan adanya keadaan lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS 10 Kelurahan Kandis Kota, Kecamatan kandis, Kabupaten Siak Provinsi Riau.
- d) Bahwa atas peristiwa banyaknya pemilih dari luar Kota, yang melakukan Pemilihan dan terdaftar pada Daftar Pemilih Khusus, padahal Peristiwa terhadap Pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilihnya dengan KTP Luar, dan mendapatkan 5 (lima) Surat Suara;
- e) Bahwa pembiaran peristiwa ini, sebagaimana keterangan dari Ketua KPPS TPS 10, Kelurahan Kandis, Kecamatan Kandis, yang tidak mengetahui adanya mekanisme pemilihan yang menggunakan KTP Luar, justru mendapatkan 5 (lima) surat

suara, bahkan pemilihan dengan menggunakan KTP luar Kota di TPS 10 ada dilakukan sekitar 20 orang yang mendapatkan 5 jenis surat suara.

- f) Bahwa peristiwa tersebut juga disaksikan oleh saksi-saksi dan membenarkan peristiwa tersebut, sehingga Pemilih dari KTP Luar yang mendapatkan 5 jenis surat suara untuk 20 Pemilih, dapat juga dimaksudkan **ADA TERDAPAT MOBILISASI MASA DENGAN MAKSUD MEMPENGARUHI PERSEPSI PEMILIH.**
- g) Bahwa kemudian diketahui adanya pemilih tanpa NIK/NKK dan/atau pemilih dengan NIK diluar Kabupaten Siak, Kecamatan Kandis, Desa Kandis, **TERNYATA dikoordinir secara terstruktur, sistematis dan massif** diseluruh wilayah TPS;
- h) Bahwa dengan adanya Pemilih dari KTP Luar sebanyak 20 Pemilih yang mendapatkan 5 jenis surat suara, **sedangkan Pemilih tersebut sesungguhnya tidak berhak untuk memilih, mengakibatkan TERDAPATNYA KETIDAKSESUAIAN JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH ANTARA PRESIDEN, DPR, DPRD PROVINSI dan DPRD KABUPATEN,**

Di 2 (dua) TPS yaitu TPS 12 dan TPS 05, Desa Kandis Kota Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, untuk masing-masing Dapil Siak 4.

Di TPS 05 Desa Kandis Kota, kecamatan Kandis, Kabupaten Siak Riau

- 2). **Lebih dari Seorang Pemilih yang Tidak Terdaftar sebagai Pemilih (DPT) mendapat Kesempatan Memberikan Suara Pada PADA TPS 05 Desa Kandis Kota, maka harus diadakan Pemungutan Suara Ulang Di TPS 05 Desa Kandis Kota, kecamatan Kandis, Kabupaten Siak Riau.**

- a) Bahwa pada saat pemilihan/pencoblosan tanggal 17 April 2019 di **TPS 05 Desa Kandis Kota, kecamatan Kandis, Kabupaten Siak Riau,** terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT TPS 05 Desa Kandis Kota, kemudian memberikan Hak Suara di TPS

05 Desa Kandis kota, Kecamatan Kandis yang seharusnya **tidak dapat menggunakan hak pilihnya**, diantaranya;

1. Muli Amri, NIK 1218021812800005, Desa/Kelurahan Deli Muda Hilir, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara., (Identitas di Absensi **DANNY DITAMA** Daftar Hadir Pemilih Khusus Model A. DPK –KPU),
 2. Friska Rinawati Nababan, NIK 1471085105910001, Desa/Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota : Pekanbaru, Provinsi Riau.
(di Absensi, halaman 18 no urut 8)
 3. ELysabeth Manik, NIK 1403136411900002, Desa/Kelurahan Balai Makan, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Sumatera Riau. (di Absensi, halaman 18 no urut 15)
 4. Mery Kristina Br Sitoru, NIK 1405054108890006, Desa/ Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. (di Absensi, halaman 18 no urut 14)
 5. Suhendra, NIK 1407051806880002, Desa/Kelurahan Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. (di Absensi, halaman 19 no urut 5)
- b) Bahwa saat pemilihan/pencoblosan tanggal 17 April 2019, beberapa Pemilih TPS 05 Desa Kandis Kota, Kecamatan Kandis, kelima orang tersebut juga tidak mendapatkan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara;
- c) Bahwa sedangkan dalam hal ini, beberapa pemilih tersebut:
- Beberapa Pemilih tersebut tidak menginformasikan ke beberapa Panitia Pemungutan Suara (PPS) atau KPU Kabupaten/Kota Asal maupun Tujuan;
 - Beberapa Pemilih tersebut juga tidak mendapatkan Form A 5 sebagai bukti telah mindah memilih;
 - Beberapa pemilih tersebut tidak juga dapat menunjukkan Bukti Form A 5, namun tetap diberikan kesempatan untuk memberikan Hak Pilih Suara sebanyak 5 (lima) kertas

suara, (hal ini dapat dilihat dari Daftar Hadir Pemilih Khusus di TPS 05, Desa kandis Kota, Kecamatan Kandis, Model A.DPK-KPU)

- d) Bahwa namun terjadi peristiwa beberapa pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT TPS 05 Desa Kandis Kota, kemudian memberikan Hak Suara di TPS 05 Desa Kandis kota, untuk 5 (lima) kertas suara, sedangkan dalam hal ini beberapa Pemilih tersebut tidak memenuhi syarat Pemilih dari Luar daerah;

Pelanggaran Di TPS 12 Desa Kandis Kota, kecamatan Kandis, Kabupaten Siak Riau

3) DI BEBERAPA TPS TERDAPAT LEBIH DARI SEORANG PEMILIH YANG MEMILIH SEDANGKAN NAMA PEMILIH TERSEBUT TERDAPAT PADA 2 (dua) TPS/MEMILIH TANPA HAK.

- a) Bahwa pada Pemilihan/Pencoblosan/Pemungutan suara di TPS 12 Kelurahan Kandis Kota, Kecamatan kandis, Kabupaten Siak Provinsi Riau, seharusnya dilakukan Pemungutan Suara Ulang, berdasarkan adanya keadaan lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;
- b) Bahwa pada saat pemilihan/pencoblosan tanggal 17 April 2019 di TPS 12 kecamatan Kandis Kota, dalam wilayah Kabupaten Siak, terdapat pemilih yang MEMILIKI IDENTITAS KEPENDUDUKAN diluar Kabupaten Siak telah ikut menggunakan kesempatan untuk menggunakan hak pilih secara tidak sah;
- c) Bahwa, permasalahan tersebut diatas telah dilaporkan ke BAWASLU PROVINSI RIAU, dan telah diperiksa, sebagaimana Putusan Putusan BAWASLU PROVINSI RIAU Nomor 05/LP/PP.PL/ADM/Prov/04.00/V/2019 TANGGAL 19 MEI 2019;
- d) Bahwa, permasalahan tersebut diatas telah sebagaimana dalam Tanda Bukti Penerimaan Laporan, terhadap peristiwa Rapat Pleno KPUD Siak dan Rapat Pleno Kecamatan Kandis dan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor Berkas/LP/PL/Kab/04.11/V/2019 tanggal 10 Mei 2019, maupun sebagaimana tertuang dalam Putusan BAWASLU PROVINSI RIAU Nomor 05/LP/PP.PL/ADM/

Prov/04.00/V/2019 TANGGAL 19 MEI 2019, Putusan dengan nomor Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 17/LP/PILKADA/12/2015 tertanggal 13 Desember 2015. Akan tetapi terhadap pelanggaran-pelanggaran yang secara nyata terjadi **TIDAK PERNAH DITINDAK LANJUTI.**

- e) Bahwa dengan adanya kejadian yang dengan telah nyata terjadinya Pelanggaran-Pelanggaran yaitu terdapat pemilih ganda dengan menggunakan suara pada 2 (dua) TPS yaitu TPS 010 Kelurahan/Desa Kandis dan TPS 012 Kelurahan/Desa kandis Kota atas nama LAMTIUR MAIDA LUMBAN RAJA dan ROBINSON ARITONANG yang terdaftar di DPT dengan nomor urut 161 dan 162 pada TPS 010, sedangkan di TPS 012 terdaftar di DPT nomor 17 dan 18. (Pasal 516 UU No. 7 Tahun 2017);
- f) Bahwa hal diatas dipertegas berdasarkan Berita Acara Klarifikasi, Bawaslu Kabupaten Siak tanggal 27 April 2019, sebagai yang diperiksa Rahman Sabana Tambusai, menerangkan diberitahukan oleh Ketua PPS atas nama Adi Sumedi, karena ada dilakukan Pemilih yang melakukan 2 (dua) kali menggunakan Hak Pilih (Pemilih Ganda), karena diberikan Undangan untuk memilih/ C-6 di TPS 10 Kelurahan/Desa dan di TPS 12 Kelurahan/Desa Kandis Kota dan hingga saat ini Pemilih yang melakukan Pemilihan di 2 (dua) TPS tersebut telah di Vonis oleh Pengadilan Negeri Siak;
- g) **Bahwa dengan ditemukannya LEBIH DARI SEORANG PEMILIH YANG TIDAK TERDAFTAR SEBAGAI PEMILIH, MENDAPAT KESEMPATAN MEMBERIKAN SUARA PADA TPS, maka harus diadakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 12 Kelurahan Kandis Kota, Kecamatan kandis, Kabupaten Siak Provinsi Riau**
Bahwa berdasarkan Pasal 348 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menyebutkan :
- 1) *Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi:*
- a. *Pemilih KTP-elektronik yang terdaftar pada DPTb (Daftar Pemilih Tambahan) di TPS yang bersangkutan;*

- b. Pemilik KTP-Elektronik yang terdaftar pada DPTb (Daftar Pemilih Tambahan);
 - c. Pemilik KTP-elektronik yang tidak terdaftar pada DPT dan DPTb, dan
 - d. Penduduk yang telah memiliki hak pilih.
- 2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS lain/TPSLN dengan menunjukkan **surat pemberitahuan dari PPS** untuk memberikan suara di TPS lain/TPSLN.
- 3) Pemilih dengan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS/TPSLN.
- 4) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan haknya untuk memilih:
- a. Calon anggota DPR apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di daerah pemilihannya;
 - b. Calon anggota DPD apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi;
 - c. Pasangan Calon apabila pindah memilih ke provinsi lain atau pindah memilih ke suatu negara;
 - d. Calon anggota DPRD Provinsi pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di daerah pemilihannya, dan;
 - e. Calon anggota DPRD Kabupaten/Kota pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten/kota dan di daerah pemilihannya.
- L. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka harus diadakan Pemungutan Suara Ulang di:
- 1) TPS 12 Kelurahan Kandis Kota, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak Provinsi Riau
 - 2) TPS 10 Kelurahan Kandis, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak Provinsi Riau
 - 3) TPS 5 Kelurahan Kandis Kota, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak Provinsi Riau

Maka Pemungutan Suara ulang harus dilaksanakan sebagaimana TPS yang disebutkan diatas berdasarkan Pasal 372 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyebutkan:

(2) Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;*
- c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau*
- d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.*

M. Bahwa telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM), baik yang dilakukan dengan cara sebagaimana disebutkan diatas untuk mempengaruhi Persepsi Pemilih.

N. Bahwa Pemilu merupakan perwujudan kedaulatan rakyat melalui proses pemungutan suara yang berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, sehingga untuk mencapai suatu pemilu yang demokratis diperlukan penyelenggaraan Pemilu yang berdasarkan pada asas Pemilu yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, professional, akuntabilitas, efisiensi, dan efektif.

3. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM DPRD KABUPATEN BENGKALIS DAERAH PEMILIHAN BENGKALIS 4

Tabel 1 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI PDI-PERJUANGAN) DI PROVINSI RIAU DI KABUPATEN BENGKALIS, DAPIL BENGKALIS 4

Nomor Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara berdasarkan DB 1
1	Partai Kebangkitan Bangsa	2.037
2	Partai Gerindra	5.477
3	PDI Perjuangan	8.242
4	Partai Golkar	10.342
5	Partai Nasdem	6.711
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	123
7	Partai Berkarya	1.584
8	Partai Keadilan Sejahtera	22.331
9	Partai Persatuan Indonesia	1.652
10	Partai Persatuan Pembangunan	1.248
11	Partai Solidaritas Indonesia	637
12	Partai Amanat Nasional	11.028
13	Partai Hati Nurani Rakyat	2.241
14	Partai Demokrat	5.224
19	Partai Bulan Bintang	883
20	PKPI	1.250

1. Bahwa Pelaksanaan Pemilihan Legislatif DPRD Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 di Kecamatan Mandau telah terjadi kejahatan pemilu secara masif dengan terdapatnya pengelembungan suara yang terjadi di hampir semua tempat pemungutan suara (TPS), bahkan terdapat adanya perbedaan diantara seluruh salinan C1 yang dipegang oleh seluruh saksi partai politik dengan C1 hologram yang dibacakan pada saat sidang pleno penghitungan suara, sehingga dalam hal ini terdapat adanya Pelanggaran-Pelanggaran dan Penyimpangan ditingkat KPPS.

2. Bahwa berdasarkan salinan C1 di semua TPS di Kecamatan Mandau, Pelanggaran-Pelanggaran dan Penyimpangan terjadi di 352 (tiga ratus lima puluh dua) TPS yang tersebar di 11 (sebelas) Kelurahan/Desa, Pelanggaran-Pelanggaran dan Penyimpangan yang meliputi penggelembungan perolehan suara sah, pengurangan perolehan suara sah, kesalahan dalam penjumlahan atau rekapitulasi suara sah, jumlah suara keseluruhan melebihi jumlah daftar pemilih tetap (DPT) dan perbedaan data hasil perhitungan suara antara C1 plano dan salinan Form C1 disejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS).
3. Bahwa adapun Pelanggaran-Pelanggaran dan Penyimpangan terjadi di Dapil IV Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, antara lain:
 - 1) TPS 01 Desa Bathin Betuah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.

Bahwa terdapat peristiwa Pada tanggal 05 Mei 2019, pukul 16.30 WIB, pada saat pembukaan kotak surat suara di TPS 01 untuk dapil IV Kab. Bengkalis, para saksi dari partai politik menemukan adanya indikasi kecurangan dengan surat suara yang tercoblos dengan satu bentuk coblosan pada Caleg Dapil IV (DPRD Kabupaten Bengkalis) dari Partai PAN. Oleh karena itu, para saksi Parpol meminta kepada PPK kecamatan Mandau untuk menghadirkan pihak KPPS 01 untuk dapat memberikan klarifikasi akan adanya indikasi kecurangan tersebut, namun sampai Pleno Rekapitulasi Kecamatan Mandau selesai, pihak PPK kecamatan Mandau tidak dapat menghadirkan KPPS 01 untuk memberikan keterangan kepada seluruh saksi Parpol tersebut.

- 2) TPS 23 Kelurahan Talang Mandi Kecamatan mandau, Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.

Bahwa terdapat peristiwa Saksi Partai Politik menyaksikan adanya 5 (lima) kotak suara yang sama sekali tidak bersegel, atas kejadian tersebut semua saksi meminta 5

(lima) kotak suara untuk ditunda dulu rapat plenonya. Atas Peristiwa tersebut, pada tanggal 18 Mei 2019. Pukul 15.30 WIB, kotak surat suara tersebut dihadirkan kembali dihadapan para saksi Partai Politik, namun 5 kotak surat suara yang dihadirkan dihadapan saksi sudah bersegel. Penjelasan atas 5 Kotak Suara tersebut, tidak dapat dijelaskan oleh Penyelenggara, Penyelenggara yang dalam hal ini PPK Kecamatan mandau disaksikan oleh Ketua KPU Kabupaten Bengkalis, terhadap Keberatannya, maka saksi Parpol untuk membuat D.A.2, namun, tidak satupun D.A.2 yang dibuat oleh saksi Parpol dibacakan dan diselesaikan ditingkat Kabupaten Bengkalis.

3) TPS 05 Talang Mandi, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.

Bahwa terdapat peristiwa pada tanggal 13 Mei 2019. pukul 16. 30 WIB, Para saksi Partai Politik dihadapkan pada Kotak surat suara TPS 05 Talang Mandi, Namun PPK kecamatan Mandau tidak menemukan CI Hologram yang seharusnya berada didalam kotak PPWP, Baik untuk PPWP, DPD RI, DPR-RI Riau 1, DPRD Provinsi Riau Dapil 5 dan DPRD Kabupaten Bengkalis Dapil 4. Sehingga Saksi Parpol meminta kepada PPK Kecamatan Mandau untuk menghadirkan Petugas KPPS dan Panwas ditingkatannya. Pada tanggal 14 Mei 2019, Petugas KPPS dan Panwas di TPS tersebut hadir dan memberikan keterangan, bahwasanya Petugas KPPS tidak menerima CI Hologram dari pihak PPK Kecamatan Mandau, namun Pihak PPK Kecamatan Mandau dan KPPS 05 tidak membuat berita acara berkaitan dengan hal tersebut.

4) TPS 08 Bathin Betuah, Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau.

Bahwa terdapat peristiwa pada tanggal 10 Mei 2019. Pukul 22. 09 WIB. Untuk DPDR Provinsi Dapil V terjadi kesalahan penjumlahan sehingga antara C1 salinan saksi, C1

hologram dan C1 Plano/telli pada TPS 08 Desa Bathin Betuah. Atas kejadian tersebut, saksi Parpol meminta kepada PPK untuk menghitung surat suara yang tidak digunakan. Didaalam C1 Hologram, surat suara yang tidak digunakan sebanyak 46 lembar, akan tetapi setelah dihitung ulang, ternyata surat suara yang tidak digunakan tersebut hanya bersisa 7 lembar saja. Maka atas kejadian tersebut, saksi Parpol meminta kepada PPK Kecamatan Mandau untuk menghadirkan Petugas KPPS untuk dapat menjelaskan hal tersebut. Sampai Pleno tingkat kecamatan selesai dilaksanakan, PPK Kecamatan Mandau, tidak dapat menghadirkan Petugas KPPS tersebut, untuk dapat menjelaskan kemana hilangnya 39 surat suara tersebut;

- 5) TPS 12 Kelurahan Babussalam, Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.

Bahwa terdapat perbedaan antara C1 salinan Saksi Parpol, C1 Hologram dan C1 Plano/teli. Perbedaan perolehan suara caleg dimasukkan juga kedalam suara Parpol, hal ini berlaku untuk Bagi Caleg dan peserta Pemilu dari DPR-RI Dapil Riau 1, DPRD Provinsi Riau Dapil 5 dan DPRD Kabupaten Bengkalis Dapil IV. Perbedaan perolehan suara tersebut merupakan bentuk kecurangan pengelembungan suara. Hal ini dapat dilihat dari perolehan suara caleg dan Parpolnya 0, maka hasilnya akan 0 juga, hal ini akan berbanding terbalik bagi Perolehan Suara Partai signifikan, dalam hal untuk Perolehan Suara DPDR Kabupaten Bengkalis Dapil IV, Partai Keadilan Sejahtera, Perolehan suara di C1 Hologramnya dan C1 salinan saksi 102 suara, setelah dilakukan perhitungan surat suara, hasilnya hanya 66 suara.

- 6) TPS 30 Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.

Bahwa terdapat perbedaan antara C1 salinan Saksi Parpol, C1 hologram dan C1 Plano/teli. Perolehan suara Calon

Legislatif, juga dimasukkan ke kedalam Perolehan suara Parpol. Atas Hal ini mengakibatkan terjadinya perolehan suara sah, yang menjadi lebih besar daripada jumlah DPT. Pada DPT jumlah suara sah sebanyak 269 suara, setelah dilakukan perhitungan, total suara berdasarkan C1 Hologram dan C1 salinan saksi Parpol menjadi 485 suara. Dimana suara Partai Keadilan Sejahtera, di C1 Hologramnya dan C1 salinan saksi 258 suara, setelah hitung surat suara, hasilnya hanya 137 suara.

- 7) TPS 70 Kelurahan Air Jamban. Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.

Bahwa terdapat perbedaan antara C1 salinan Saksi Parpol, C1 Hologram dan C1 Plano/teli. Perolehan suara Calon Legislatif, juga dimasukkan ke kedalam Perolehan suara Parpol. Hal ini mengakibatkan perolehan suara sah menjadi bertambah. Saksi Parpol meminta kepada PPK untuk mekalukan hitung surat suara. Selisih suara yang signifikan, dari Partai PKS untuk DPRD Kabupaten Bengkalis Dapil IV, perolehan suara berdasarkan C1 Hologram 82 suara. Setelah dilakukan hitung surat suara menjadi 42 suara.

- 8) TPS 90 Kelurahan Air Jamban. Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.

Bahwa terdapat perbedaan antara C1 salinan Saksi Parpol untuk DPR-RI Riau 1, C1 Hologram dan C1 Plano/teli. Atas perbedaan tersebut saksi Parpol meminta untuk dilakukan hitung surat suara. Perbedaan Perolehan Suara Partai Keadilan Sejahtera di C1 Hologramnya dan C1 salinan saksi sebanyak 80 suara, setelah hitung surat suara, hasilnya menjadi 75 suara.

- 9) TPS 19 Kelurahan Babussalam. Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.

Bahwa Ketika Penyelenggara menyampaikan C1 Hologram, namun para saksi Parpol mempertanyakan

mengenai pemilih yang terdaftar didalam DPK yang berjumlah 108 orang. Pemilih yang terdapat dalam DPK, ternyata tidak terdaftar di DPT di TPS 19 Kelurahan Babussalam, namun menurut Panwascam, Pemilih tersebut adalah warga setempat, dan pada hari pemilihan Penyelenggara memperbolehkan Pemilih tersebut untuk menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut dengan menambah surat suara dari TPS 43 Kelurahan Babussalam sebanyak 50 lembar. Dalam hal ini ternyata pemilih yang terdapat didalam DPK yang berjumlah 108 orang dan C7, maka didapati adanya pemilih berasal dari kelurahan lain tapi ada nama yang terdaftar dengan NIK nya bukan atas nama orang yang melakukan pemilihan. Sehingga dengan terdapatnya Pemilih yang tidak berhak untuk melakukan Pemilihan, maka seharusnya“ Pemilihan Suara Ulang“, meskipun proses Pleno Rekapitulasi tetap dilaksanakan, dengan hanya melihat C1 Hologram saja.

- 10) TPS 12 Kelurahan Babussalam, Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.

Bahwa terdapat perbedaan antara C1 salinan Saksi Parpol, CI Hologram dan C1 Plano/teli. Perolehan suara calon legislatif dimasukan kembali dalam suara Parpol. Hal ini merupakan adanya kecurangan pengelembungan suara. Perolehan suara DPDR Kabupaten Bengkalis Dapil IV Seperti Partai Keadilan Sejahtera, Perolehan suara di C1 Hologramnya dan C1 salinan saksi 102 suara, setelah hitung surat suara, hasilnya hanya 66 suara.

- 11) TPS 60 Kelurahan Pematang Pudu

Bahwa terdapat perbedaan perolehan suara, dimana total suara sah di C1 Hologram berjumlah 131 suara. Sedangkan total suara setelah dihitung surat suara menjadi 131 suara. Surat suara sah dan tidak sah yang di gunakan berjumlah 130 surat suara dalam C1 hologram.

Sedangkan total surat suara sah dan tidak sah sebanyak 137 suara.

12) TPS 22 Kelurahan Babussalam

Bahwa terdapat Jumlah suara sah 191, jumlah suara tidak sah 2, total suara sah dan tidak sah sebanyak 193 suara. Sedangkan surat suara digunakan sebanyak 191 surat suara, jumlah suara sah dan tidak sah di C1 Hologram berjumlah 168 suara, setelah dibuka surat suara ditemukan suara Partai Amanat Nasional yang hilang berjumlah 10 suara, semula 17 suara menjadi 27 suara. Sedangkan Partai Kebangkitan Bangsa semula perolehan suaranya 0, setelah hitung surat suara manual menjadi 12 suara.

13) TPS 4 Desa Harapan Baru

Bahwa terdapat adanya Kesalahan Perhitungan Perolehan Suara, dimana di TPS 04 HARAPAN BARU, dimana Partai PKB berdasarkan C1 salinan, perolehan suara PKB 0, setelah dilakukan perbandingan antara C1 Hologram dan C1 salinan dengan C1 Plano/Telly, PKB memperoleh 2 suara.

14) TPS 20 Kelurahan Pematang Pudu

Bahwa pada perhitungan suara, terhadap Total perolehan suara seluruh Partai Politik dan Calon Legislatif berdasarkan C1 Salinan berjumlah 221. Akan tetapi, setelah dihitung total keseluruhan suara sah dan tidak sah berjumlah 227 suara. Dimana suara sah 226 suara, suara tidak sah 1 suara.

15) TPS 02 Kelurahan Gajah Sakti.

Bahwa pada perhitungan suara, Terjadi kesalahan penjumlahan untuk suara Partai Keadilan Sejahtera, dimana perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera

berdasarkan C1 salinan sebanyak 49 suara, setelah dihitung ternyata hanya 47 suara.

16) TPS 01 Desa Bathin Betuah

Bahwa pada perhitungan suara, Total perolehan suara sah dan tidak sah seluruh suara Parpol dan Caleg Parpol tersebut berdasarkan C1 salinan berjumlah 180 suara. Sementara setelah dihitung berjumlah 178 suara, adanya temuan setelah dilakukan penyesuaian C1 Plano/ Telly adalah sebagai berikut:

- Partai Berkarya sebelumnya memperoleh suara 0, setelah dilakukan perbandingan dengan C1 Plano/telly, perolehan suara berkarya memperoleh 2 suara.
- Partai Keadilan Sejahtera sebelumnya memperoleh 2 suara, setelah dilakukan perbandingan dengan C1 Plano/telly, perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera memperoleh 3 suara.
- Partai Amanat Nasional yang sebelumnya memperoleh 154 suara, setelah dilakukan perbandingan dengan C1 Plano/telly, perolehan suara Partai Amanat Nasional memperoleh 155 suara.

17) TPS 26 Kelurahan Gajah Sakti

Bahwa pada perhitungan suara, berdasarkan C1 salinan dan DAA1, perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera, tertulis sebanyak 61 suara, akan tetapi, setelah dihitung total perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera hanya 51 suara, sehingga dalam hal ini terjadi pengelembungan suara sebanyak 10 suara.

18) TPS 96 Kelurahan Air Jamban

Bahwa pada perhitungan suara, terdapat perbedaan antara total keseluruhan suara Parpol dan caleg parpol, dimana perolehan suara seluruh Parpol dan caleg parpol berjumlah 128 suara. Akan tetapi setelah dilakukan hitung ulang berdasarkan C1 Salinan, jumlah total seluruh

suara Parpol dan Caleg Parpol hanya berjumlah 119 suara.

19) TPS 27 Kelurahan Talang Mandi

Bahwa pada perhitungan suara, Salinan C1 salinan tidak tertulis, begitu juga dengan suara sah, suara tidak sah dan jumlah total suara sah dan tidak sah.

20) TPS 32 Pematang Pudu

Bahwa pada perhitungan suara, Jumlah Pemilih didalam DPT model A3. KPU tidak sesuai dengan jumlah surat suara yang diterima, jumlah pemilih didalam DPT 276 suara. Sedangkan jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara ditambah 2% berjumlah 279 suara.

21) TPS 10 KELURAHAN BATANG SEROSA

Bahwa di dalam C1 salinan, diketahui tidak tertulis:

- Data Pemilih
- Pengguna Hal Pilih
- Jumlah surat suara yang diterima termasuk 2%
- Jumlah surat suara yang rusak
- Jumlah surat suara yang tidak digunakan
- Jumlah surat suara yang digunakan
- Jumlah surat suara sah dan tidak sah juga tidak tertulis sebagaimana mestinya.
- perolehan suara Partai Golkar di C1 salinan berjumlah 0, akan tetapi di DA1 tertulis 5 suara
- perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera di C1 salinan berjumlah 0, akan tetapi di DA1 tertulis 3 suara
- perolehan suara PERINDO di C1 salinan berjumlah 10, akan tetapi di DA1 tertulis 11 suara
- perolehan suara Partai HANURA di C1 salinan berjumlah 4, akan tetapi di DA1 tertulis 6 suara
- perolehan suara Partai Bulan Bintang di C1 salinan berjumlah 0, akan tetapi di DA1 tertulis 1 suara dan
- perolehan suara PKPI di C1 salinan berjumlah 2, akan tetapi di DA1 tertulis 4 suara

- 22) TPS 29 Kelurahan Talang Mandi
Bahwa pada perhitungan suara dimana C1 salinan yang terisi hanya untuk Pemohon, sementara yang lain tidak terisi/ kosong, sehingga terdapat pemberian Salinan C1 kepada seluruh saksi Parpol untuk mengisi perolehan suara setiap Parpol dan Caleg Parpol.
- 23) TPS 28 pematang pudu
Bahwa pada perhitungan suara, pada C1 salinan tidak terisi untuk data Pemilih, pengguna hak pilih, data pengguna data surat suara dan untuk hasil data suara sah dan tidak sah, begitu juga dengan perolehan suara Parpol dan Caleg serta tidak ditandatangani saksi Parpol.
- 24) TPS 02 Kelurahan Harapan Baru
Bahwa pada perhitungan suara dimana C1 salinan yang terisi hanya untuk Pemohon, sementara yang lain tidak terisi/kosong, sehingga terdapat pemberian Salinan C1 kepada seluruh saksi Parpol untuk mengisi perolehan suara setiap Parpol dan Caleg Parpol.
- 25) TPS 21 Kelurahan Gajah Sakti
Bahwa pada perhitungan suara dimana C1 salinan yang terisi hanya untuk Pemohon, sementara yang lain tidak terisi/ kosong, sehingga terdapat pemberian Salinan C1 kepada seluruh saksi Parpol untuk mengisi perolehan suara setiap Parpol dan Caleg Parpol.
- 26) TPS 106 Air Jamban
Bahwa pada perhitungan, berdasarkan hasil C1 Salinan jumlah perolehan suara Parpol dan caleg tidak sesuai dengan jumlah perolehan suara Parpol dan Caleg Parpol secara keseluruhan. Sehingga terdapat penggelembungan Suara di partai Partai Keadilan Sejahtera berdasarkan C1 Plano 44 suara, sedangkan di C1 Hologram perolehan Partai Keadilan Sejahtera berjumlah 64 suara

Bahwa selain itu, pada selisih penjumlahan di C1 salinan, diketahui jumlah suara sah dan suara tidak sah di C1 salinan berjumlah 152 suara, dimana setelah dilakukan hitung kembali jumlah suara sah dan tidak sah berjumlah 146 suara.

27) TPS 115 Kelurahan Talang Mandi

Bahwa pada perhitungan, Berdasarkan C1 salinan, suara sah dan suara tidak sah, total perolehan suara Parpol dan Caleg Parpol berjumlah 146 suara, setelah dihitung kembali, total perolehan suara sah dan tidak sah Parpol dan Caleg Parpol hanya berjumlah 10 suara.

28) TPS 49 Kelurahan Duri Barat

Bahwa terdapat penggelembungan suara menguntungkan salah satu partai berdasarkan C-1, serta ketidaksesuaian suara sah/tidak sah di C-1 salinan sebagaimana jumlah suara di hitung secara manual di c-1 salinan, yaitu:

Suara partai Partai Keadilan Sejahtera di C-1 salinan berjumlah 74, ketika di hitung secara manual partai Partai Keadilan Sejahtera berjumlah 63, Selisih perhitungan berjumlah 11 suara dan Jumlah suara sah/tidak sah di C-1 salinan ialah 156 sedangkan dihitung secara manual 145 Selisih perhitungan berjumlah 11 suara .

29) TPS 43 Kelurahan Duri Barat

Bahwa terdapat penggelembungan suara salah satu yang menguntungkan Perolehan suara ialah partai Partai Keadilan Sejahtera, hal ini dapat dilihat dari C-1 salinan suara partai, dalam hal ini Perhitungan Suara 37 Suara, namun ketika dilakukan perhitungan secara manual pada Salinan C-1, Partai Keadilan Sejahtera berjumlah 30, sehingga terdapat kelebihan suara berjumlah 7 suara

30) TPS 44 Kelurahan Duri Barat

Bahwa terdapat penggelembungan suara salah satu yang menguntungkan Perolehan suara ialah partai Partai Keadilan Sejahtera, hal ini dapat dilihat dari C-1 salinan

suara partai, dalam hal ini Perhitungan Suara 37 Suara, namun ketika dilakukan perhitungan secara manual pada Salinan C-1, Partai Keadilan Sejahtera berjumlah 30, sehingga terdapat kelebihan suara berjumlah 7 suara

31) TPS 48 Kelurahan Duri Barat

Bahwa Perolehan Suara C-1 salinan suara sah/tidak sah berbeda dengan perhitungan secara manual suara partai suara caleg Keterangan;

suara sah : 93

Suara tidak sah : 4

Total : 97 Suara

Namun ketika dihitung secara manual suara partai dan caleg keseluruhan 76 Suara.

32) TPS 40 Kelurahan Duri Barat

Bahwa terdapat penggelembungan suara salah satu yang menguntungkan Perolehan suara, pada C-1 salinan jumlah suara sah/tidak sah 118, sedangkan pada C-1 salinan yang ditulis sah/tidak sah 108, sehingga terdapat selisih perolehan suara berjumlah 10 suara

33) TPS 15 Kelurahan Duri Barat

Bahwa terdapat jumlah suara sah/tidak sah tidak sesuai dengan jumlah perhitungan manual di karenakan jumlah suara partai tidak sesuai dengan jumlah suara yang ditulis di C-1 salinan.

34) TPS 25 Kelurahan Duri Barat

Bahwa terdapat ketidaksesuaian perolehan suara sah/tidak sah dengan penghitungan manual di seluruh partai yang ada disalinan C-1, ketika dihitung secara manual dan di untungkan, perhitungan berdasarkan Salinan C-1 suara sah dan tidak sah berjumlah 242, namun ketika dihitung secara manual C-1 salinan berjumlah 237. Dalam hal ini suara partai Partai Keadilan Sejahtera PKS di Salinan C-1 berjumlah 101, ketika

dihitung secara manual Salinan C-1 berjumlah 96, sehingga terdapat selisih 5 Suara.

35) TPS 07 Kelurahan Talang Mandi

Bahwa pada perhitungan suara dimana C1 salinan yang terisi hanya untuk Pemohon, sementara yang lain tidak terisi/kosong, sehingga terdapat pemberian Salinan C1 kepada seluruh saksi Parpol untuk mengisi perolehan suara setiap Partai Politik dan Calon Legislatif Partai Politik.

36) TPS 11 Kelurahan Talang Mandi

Bahwa Salinan C-1 tidak tercatat sesuai dengan aturan sebab seluruh partai terisi, hanya saja partai pks kosong

37) TPS 15 Kelurahan Talang Mandi

Bahwa Salinan C-1 suara sah/tidak sah tidak sinkron dengan jumlah seluruh suara partai dihitung suara manual, karna adanya suara partai yang tidak tercatat.

38) TPS 50 Kelurahan Talang Mandi

Bahwa terdapat selisih perhitungan Suara pada suara sah/tidak sah disalinan C-1 atau tidak terdapat perbedaan dengan penjumlahan seluruh partai di salinan C-1 dihitung secara manual.

Suara sah	143
-----------	-----

Suara tidak sah	9
-----------------	---

Total	152
-------	-----

Selisih Perhitungan Suara 3 suara.

39) TPS 27 KELERUHAN GAJAH SAKTI

- Bahwa selisih Perhitungan Suara yang menguntungkan salah satu partai sebagaimana C-1, ketidak sesuaian pada suara sah/tidak sah di C-1 salinan dengan jumlah suara dihitung secara manual di C-1
- Suara partai Partai Keadilan Sejahtera pada C-1 salinan berjumlah 24, namun pada perhitungan secara manual Partai Keadilan Sejahtera berjumlah 11. Terdapat selisih suara berjumlah 13 suara

- Jumlah suara sah/tidak sah di C-1 salinan ialah 193, sedangkan dihitung secara manual 128 jadi penggelembungan suara 65 suara.

40) TPS 12 Gajah Sakti

Bahwa selisih Perhitungan Suara yang menguntungkan salah satu partai sebagaimana C-1, perhitungan suara antara jumlah suara sah dan tidak sah di C1 salinan tidak sinkron dengan jumlah C1 salinan yang dihitung secara manual, yaitu pada C1 salinan suara sah dan tidak sah berjumlah 192 sedangkan suara sah dan tidak sah di C1 salinan dihitung manual berjumlah 167, sehingga terdapat selisih suara berjumlah 25 suara.

41) TPS 16 Gajah Sakti

Bahwa selisih Perhitungan Suara yang menguntungkan salah satu partai sebagaimana C-1, perhitungan suara antara jumlah suara sah dan tidak sah di C1 salinan tidak sinkron dengan jumlah C1 salinan yang dihitung secara manual, yaitu pada C1 salinan suara sah dan tidak sah berjumlah 209 sedangkan suara sah yang dihitung manual berjumlah hanya 154 suara, selisih berjumlah 55 suara, selain itu C1 salinan TPS 16 GAJAH SAKTI juga tidak di tandatangani oleh saksi Partai Politik.

4. Bahwa terhadap peristiwa pelanggaran-pelanggaran, dalam hal terjadinya pengelembungan suara perbedaan diantara seluruh salinan C1 KPPS yang terjadi di hampir semua tempat pemungutan suara (TPS) Daerah Pemilihan Bengkalis 4, yang dalam hal ini Penyelenggara Pemilihan telah melakukan pelanggaran Pemilu secara Masif dengan sebagaimana disebutkan di atas di Kabupaten Bengkalis tahun 2019.
5. Bahwa Pelanggaran-Pelanggaran dalam setiap kejadian ada perubahan C1 plano (Telly) maupun hitung surat suara secara manual pihak PPK tidak melakukan perbaikan C1 Hologram, maupun kejelasan adanya kesalahan dalam C1 hologram dan C1 saksi dan telly sehingga terdapat adanya

penggelembungan suara, hal ini bersesuaian adanya salinan C1 dan C1 plano/telly yang jumlahnya melebihi dari DPT, dan dihitung secara manual maka ditemukan perbedaan hasil Perolehan Suara.

6. Bahwa terhadap salinan hasil Pleno Form Model DA-1 KPU hanya ditanda tangani oleh beberapa saksi Partai Politik, tidak ditandatangani Form tersebut merupakan bentuk keberatan atas Perhitungan Rekapitulasi di Dapil Bengkalis 4, begitu juga adanya Surat pengaduan dan laporan karena telah terdapat dan ditemukannya pelanggaran dari penyelenggaraan Pemilu.
7. Bahwa terhadap peristiwa pelanggaran dari Penyelenggara Pemilu, maka keberatan saksi sebagaimana Form Model DA2 KPU PDI Perjuangan dan lintas partai Politik lainnya, ternyata Termohon dalam pleno tingkat Kabupaten Bengkalis tidak mengindahkan atau menindak lanjuti sesuai PKPU Nomor 04 Tahun 2019 serta tidak membacakan serta membahas keberatan saksi yang tertuang didalam Form Model DA2 KPU, keberatan sebagaimana Form keberatan tersebut, akan diselesaikan 1 tingkat di atasnya.
8. Bahwa sebagaimana hasil rapat koordinasi bersama Lintas Partai politik dan KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi untuk membuka surat suara atau kotak suara, namun setelah berjalan PPK dan KPU tidak melaksanakan sesuai kesepakatan dan hanya lebih kurang 150 kotak suara yang dibuka dari 502 (lima ratus dua) kotak suara dari beberapa TPS.
9. Bahwa pada Pelaksanaan, Perhitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi, Penyelenggara telah melakukan pelanggaran baik yang merugikan Perolehan Suara Pemohon, Berdasarkan seluruh dalil-dalil yang merupakan kejadian di Dapil Bengkalis 4,.Penyelenggara tidak menjalankan asas dan prinsip kepemiluan yang tertuang didalam Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017, untuk itu kiranya dapat dilakukan Penghitungan Suara Ulang di seluruh TPS di Kecamatan Mandau;

4. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM DPRD KABUPATEN BENGKALIS DAERAH PEMILIHAN BENGKALIS 5

1. Bahwa berdasarkan dari sertifikat hasil perolehan suara ditingkat desa/kelurahan se kecamatan Bathin Solapan terdapat perbedaan jumlah pengguna hak pilih antara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR-RI, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota, setelah dicermati ditemukan jumlah selisih sebesar **84 suara** (jumlah pemilih DPRD Kabupaten/Kota lebih besar dari jumlah pemilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR-RI dan DPRD Propinsi). oleh karenanya wajib dilakukan Penghitungan suara ulang secara manual.

NO	JENIS PEMILU	JUMLAH PEMILIH			TOTAL
		DPT	DPTb	DPK	
1	Presiden dan Wakil Presiden	58.159	835	5.025	64.019
2	DPR RI	58.159	787	5.070	64.016
3	DPRD Provinsi	58.159	809	5.061	64.029
4	DPRD Kab/Kota	58.159	822	5.122	64.103

(bukti 1)(DA1 PPWP, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kab./Kota)

2. Bahwa berdasarkan salinan C1 di 279 TPS Dapil 5 (lima) Kec. Bathin Solapan ditemukan selisih perolehan hasil penghitungan suara, diduga kuat terdapat 94 (sembilan puluh empat) TPS yang tersebar di 13 (tiga belas) desa/kelurahan dilakukan kecurangan oleh penyelenggara pemilu, melakukan penggelembungan suara sah, pengurangan perolehan suara sah, kesalahan dalam penjumlahan atau rekapitulasi suara sah, jumlah suara keseluruhan melebihi jumlah daftar pemilih tetap (DPT) dan perbedaan data hasil perhitungan suara salinan form C1 disejumlah tempat pemungutan suara (TPS).

Tabel 1 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI PDI-PERJUANGAN) DI PROVINSI RIAU DI KABUPATEN BENGKALIS, DAPIL BENGKALIS 5

Nomor Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara berdasarkan DB 1
1	Partai Kebangkitan Bangsa	3.033
2	Partai Gerindra	3.369
3	PDI Perjuangan	6.860
4	Partai Golkar	7.417
5	Partai Nasdem	2.998
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	32
7	Partai Berkarya	769
8	Partai Keadilan Sejahtera	12.345
9	Partai Persatuan Indonesia	1.046
10	Partai Persatuan Pembangunan	2.024
11	Partai Solidaritas Indonesia	176
12	Partai Amanat Nasional	4.103
13	Partai Hati Nurani Rakyat	1.327
14	Partai Demokrat	2.360
19	Partai Bulan Bintang	354
20	PKPI	303

3. Bahwa Pemilihan dan Pelaksanaan Pemilihan legislatif DPRD Kabupaten Bengkalis tahun 2019 di Kecamatan Bathin Solapan, telah terjadi Pelanggaran-Pelanggaran dan Penyimpangan pemilu yang dilakukan dengan cara pengelembungan suara di hampir semua Tempat Pemungutan Suara (TPS), Pengelembungan Suara yang merugikan Pemohon terjadi di semua TPS Daerah Pemilihan V Kec. Bathin Solapan, hal ini berdasarkan pada Hasil Perhitungan Suara Model C-1 KPU.
4. Bahwa Pengelembungan Suara yang merugikan Pemohon, terjadi di 94 (sembilan puluh empat) TPS yang tersebar di 13 (tiga belas) Desa Kec. Bathin Solapan, adanya dugaan kecurangan atau pelanggaran pemilu dengan cara pengelembungan suara mempengaruhi perolehan suara sah,

pengurangan perolehan suara sah, kesalahan dalam penjumlahan atau rekapitulasi suara sah, bahkan jumlah suara keseluruhan sebagaimana hasil Rekapitulasi melebihi jumlah daftar pemilih tetap (DPT), yang mengakibatkan perbedaan data hasil perhitungan suara antara C1 plano dan salinan form C1 disejumlah tempat pemungutan suara (TPS).

5. Bahwa Penyelenggara pada saat Pemilihan, yaitu KPPS diduga telah melakukan kejahatan pemilu secara masif dengan cara pengelembungan suara di hampir semua tempat pemungutan suara (TPS), Perhitungan Suara yang merugikan Pemohon, terjadi di:

- a) TPS 12 Desa Simpang Padang,

Bahwa pada saat pleno Perhitungan Suara di di TPS 12 Desa Simpang Padang, terjadi kesalahan berlangsung ketua PPK tidak memanggil ketua KPPS untuk menjelaskan adanya kesalahan dalam C1 hologram, salinan C1 saksi, dan C1 plano (telly), sehingga terjadi pengelembungan suara.

Bahwa di **TPS 12 Desa Simpang Padang**, pada saat pleno di tingkat kecamatan berlangsung saksi dari PDI Perjuangan menanyakan selisih DPT dan pengguna hak pilih, ketua PPK tidak memanggil ketua KPPS untuk menjelaskan mengapa terjadi perbedaan dan selisih pengguna hak pilih dalam salinan C1 yang dimiliki oleh saksi, karena diduga ada pengelembungan suara disana, setelah terjadi adu argumentasi antara PPK dengan saksi, panwascam meminta kepada PPK Bathin Solapan untuk membuka kotak dan disandingkan C1 plano (telly), setelah disandingkan ternyata masih terdapat perbedaan, ketua PPK menyatakan bahwa ini hanya kesalahan dalam penghitungan saja, namun saksi tetap meminta dilakukan pembukaan kotak, melakukan penghitungan ulang surat suara untuk DPRD kabupaten/kota, disandingkan C1 plano (telly) di TPS tersebut. Setelah dibuka dan dihitung terdapat perbedaan suara yang sangat signifikan, KPPS memindahkan suara caleg kepada suara caleg partai

lain. Berikut hasil perolehan suara, adapun selisih pada perolehan suara di TPS 12, sebagai berikut:

No	PARTAI POLITIK	NOMOR TPS	PEROLEHAN SUARA		
			C1 salinan	Buka Plano/Telly	Hitung surat suara
1	PKB	12	21	11	10
2	GERINDRA	12	19	12	11
3	PDI PERJUANGAN	12	6	3	2
4	GOLKAR	12	60	31	28
5	NasDem	12	1	1	1
6	GARUDA	12	0	0	0
7	BERKARYA	12	4	2	2
8	PKS	12	81	43	38
9	PERINDO	12	2	1	1
10	PPP	12	2	1	1
11	PSI	12	0	0	0
12	PAN	12	26	13	12
13	HANURA	12	12	6	6
14	DEMOKRAT	12	8	5	5
19	BULAN BINTANG	12	4	2	2
20	PKPI	12	0	0	0

b) TPS 39 Desa Simpang Padang,

Bahwa pada Perhitungan Suara di TPS 39 Desa Simpang Padang, terdapat peristiwa yang merugikan Pemohon, yang dalam hal ini salinan C1 dan C1 plano/telli yang jumlahnya melebihi dari DPT setelah diklarifikasi oleh saksi dengan Ketua PPK, dan yang bersangkutan menyampaikan bahwasanya ada kesalahan dalam penjumlahan tetapi ketika saksi meminta dihitung manual dan telah dilakukan maka ditemukan perbedaan hasil, adapun perbedaan perhitungan Perolehan suara sebagai berikut;

No	PARTAI POLITIK	NOMOR TPS	PEROLEHAN SUARA	
			Sebelum Buka kotak	Setelah dibuka kotak
1	PKB	39	32	16
2	GERINDRA	39	33	17

3	PDI PERJUANGAN	39	6	3
4	GOLKAR	39	11	6
5	NasDem	39	1	1
6	GARUDA	39	0	0
7	BERKARYA	39	1	1
8	PKS	39	49	26
9	PERINDO	39	0	0
10	PPP	39	0	0
11	PSI	39	0	0
12	PAN	39	4	2
13	HANURA	39	0	0
14	DEMOKRAT	39	19	10
19	BULAN BINTANG	39	12	2
20	PKPI	39	0	0

Bahwa adanya kejadian pada perhitungan Suara yang merugikan Pemohon, yaitu pada salinan C1 dan C1 plano/teli, ternyata jumlah perhitungan melebihi dari DPT, bahkan ketika dilakukan Perhitungan terdapat kesalahan dalam penjumlahan yang mengakibatkan adanya perbedaan hasil.

c) TPS 14 Desa Buluh Manis

Bahwa pada Perhitungan Suara di TPS 14 Desa Buluh Manis, terdapat peristiwa yang merugikan Pemohon, salinan C1 yang dipegang saksi partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terdapat perbedaan dan selisih perolehan hasil penghitungan di C1, dengan melihat perbedaan, saksi partai lain meminta untuk dibuka plano/telly ditemukan lagi perbedaan perolehan hasil, namun dinyatakan oleh PPK hanya berupa kesalahan dalam penjumlahan. Berikut hasil perbedaan C1 yang dipegang saksi dengan Plano/Telli. adapun perbedaan perhitungan perolehan suara sebagai berikut;

No	PARTAI POLITIK	NOMOR TPS	PEROLEHAN SUARA	
			Dari C1	Plano/Telli
1	PKB	14	13	7
2	GERINDRA	14	11	7
3	PDI PERJUANGAN	14	8	5
4	GOLKAR	14	15	8

5	NasDem	14	10	5
6	GARUDA	14	0	0
7	BERKARYA	14	4	4
8	PKS	14	136	71
9	PERINDO	14	1	1
10	PPP	14	33	38
11	PSI	14	1	1
12	PAN	14	36	20
13	HANURA	14	4	2
14	DEMOKRAT	14	14	7
19	BULAN BINTANG	14	0	0
20	PKPI	14	0	0

6. Bahwa, oleh karena adanya pelanggaran-pelanggaran, Salinan C1 dari saksi partai dicocokkan dengan Model DA1 dan Model DAA1 DPRD Kab/kota ditemukan bahwa data penggunaan surat suara atau jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos tidak sesuai dan terjadi selisih jumlah penghitungan perolehan hasil. Ini terjadi sebanyak 94 TPS, berikut daftar TPS yang terjadi selisih perolehan, yang terjadi di TPS, sebagai berikut:

NO		DESA (TPS)	SURAT SUARA DARI C1	SURAT SUARA DARI DAA1 DAN DA1	SURAT SUARA SELISIH	KETERANGAN
1		SEBANGAR				
	1	005	130	140	10	JUMLAH SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH TIDAK SESUAI DENGAN JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN
	2	008	138	137	1	JUMLAH SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH TIDAK SESUAI DENGAN JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN
	3	009	169	170	1	JUMLAH SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH TIDAK SESUAI DENGAN JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN
		015	118	185	67	PENJUMLAHAN SURAT SUARA SAH PARTAI DAM CALONN UNTUK PKB BERBEDA DENGAN HASIL SUARA PARTAI DAN CALON, JUMLAH SUARA PARTAI : 3 SUARA. SUARA CALON" 10 SUARA, PENJUMLAHAN SEHARUSNYA 13 SUARA. AKAN TETAPI DI PENJUMLAHAN SURAT SUARA SAH PARTAI DAN CALON UNTUK PKS BERBEDA DENGAN PENJUMLAHAN SURAT SUARA SAH PARTAI DAN CALON, HASIL PENJUMLAHAN

						SEHARUSNYA HANYA 14 SUARA AKAN TETAPI DI JUMLAH JADI 19 SUARA. PENJUMLAHAN SUARA SAH DI LEMBARAN 3 CK-KK-06 BERBEDA DENGAN HASIL HITUNGAN SECARA MANUAL UNTUK SEMUA PARTAI POLITIK DAN CALON. JUMLAH HITUNGAN SURAT SUARA SAH DI LEMBARAN 3 CK-KK-06 ADALAH 178 SUARA. HITUNGAN MANUAL UNTUK SUARA SAH HANYA 111 SUARA.
	5	TPS 019	195	196	1	PENJUMLAHAN SURAT SUARA SAH PARTAI DAN CALON BERBEDA DENGAN HASIL HITUNGAN SECARA MANUAL UNTUK PARTAI POLITIK DAN CALON DARI PDI PERJUANGAN. PENJUMLAHAN HITUNGAN SURAT SUARA SAH PARTAI DAN CALON ADALAH 24 SUARA. HITUNGAN MANUAL UNTUK SURAT SUARA SAH PARTAI DAN CALON SEHARUSNYA : 25 SUARA.
		TPS 022	143	139	4	JUMLAH SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH TIDAK SESUAI DENGAN JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN
	6	TPS 023	125	127	2	JUMLAH SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH TIDAK SESUAI DENGAN JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN. PENJUMLAHAN SUARA SAH PARTAI DAN CALON UNTUK PKS BERBEDA DENGAN PENJUMLAHAN SUARA SAH PARTAI DAN CALON, HASIL PENJUMLAHAN SEHARUSNYA HANYA 35 SUARA. AKAN TETAPI DI PENJUMLAHAN DITULIS 38 SUARA
	7	TPS 026	65	93	28	JUMLAH SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH TIDAK SESUAI DENGAN JUMLAH DPT. JUMLAH DPT : 152. JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN 93 SUARA. JUMLAH SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH DI LEMBARAN 3 CK-KK-06 : 506 SUARA. PENJUMLAHAN SURAT SUARA SAH PARTAI DAN CALON UNTUK SEMUA PARTAI DIHTUNG MANUAL HANYA BERJUMLAH 65 SUARA. AKAN TETAPI, DI PENJUMLAHAN DI LEMBARAN 3 CK-KK-06 DITULIS 506 SUARA.
	8	TPS 027	115	115		JUMLAH SUARA SAH UNTUK CALON DARI PARTAI NASDEM NOMOR URUT 1 ATAS NAMA AGUS RIAN TO SIREGER BERJUMLAH 14 SUARA. JUMLAH SUARA PARTAI : 1 SUARA. SEDANGKAN PENJUMLAH SURAT SUARA SAH PARTAI DAN CALON HANYA 5 SUARA.
	9	TPS 029	111	108	3	PENJUMLAHAN SUARA SAH DI LEMBARAN 3 CK-KK-06 BERBEDA DENGAN HASIL

						HITUNGAN SECARA MANUAL UNTUK SEMUA PARTAI POLITIK DAN CALON. JUMLAH HITUNGAN SUARA SAH DI LEMBARAN 3 CK-KK-06 : 107 SUARA. HITUNGAN MANUAL UNTUK SUARA SAH HANYA : 104 SUARA.
2		BUMBUNG				
		TPS 001	246	246		JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DI LEMBARAN C1-KK-01 BERJUMLAH 247. JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN BERJUMLAH 246. SELISIH JUMLAH ANTARA PENGGUNA HAK PILIH DENGAN SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN ADALAH 1 SATU SURAT SUARA. JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN KOSONG.
		TPS 002	276			JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN KOSONG
	2	TPS 003	241	237	4	JUMLAH SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH TIDAK SESUAI DENGAN JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN. PENJUMLAHAN SURAT SUARA SAH DI LEMBARAN 3 CK-KK-06 BERBEDA DENGAN HASIL HITUNGAN SECARA MANUAL UNTUK SEMUA PARTAI POLITIK DAN CALON. JUMLAH HITUNGAN SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH DI LEMBARAN 3 CK-KK-06 : 237 SUARA. HITUNGAN MANUAL UNTUK SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH BERJUMLAH : 241 SUARA.
	3	TPS 005	183	176	7	PENJUMLAHAN SURAT SUARA SAH DI LEMBARAN 3 CK-KK-06 BERBEDA DENGAN HASIL HITUNGAN SECARA MANUAL UNTUK SEMUA PARTAI POLITIK. JUMLAH HITUNGAN SUARA SAH DAN TIDAK SAH DI LEMBARAN 3 CK-KK-06 : 176 SUARA HITUNGAN MANUAL UNTUK SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH BERJUMLAH : 183 SUARA.
	4	TPS 006	128	128		JUMLAH SURAT SUARA YANG DIKEMBALIKAN OLEH PEMILIH KARENA RUSAK : 6 SUARA. JUMLAH SUARA YANG TIDAK DIGUNAKAN/ TIDAK TERPAKAI : 48 LEMBAR. JADI JUMLAH SURAT SUARA KESELURUHAN : 182 LEMBAR SEDANGKAN JUMLAH SURAT SUARA YANG DITERIMA DAN CADANGAN 2 % HANYA : 122 LEMBAR. JADI SELISIH SURAT SUARA : 60 SURAT SUARA.
		008	213	223	10	JUMLAH SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH TIDAK SESUAI DENGAN JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN.
	5	009	197	137	60	JUMLAH SURAT SUARA YANG

						<p>DIKEMBALIKAN OLEH PEMILIH KARENA RUSAK : 29 SUARA . JUMLAH SUARA YANG TIDAK DIGUNAKAN : 195 LEMBAR, JADI, JUMLAH SURAT SUARA KESELURUHAN : 224 SURAT SUARA, SEDANGKAN JUMLAH SURAT SUARA YANG DITERIMA + CADANGAN 2% HANYA : 122 LEMBAR. JADI, SELISIH SURAT SUARA YANG DITERIMA DENGAN SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN : 60 SURAT SUARA. PENJUMLAHAN SUARA SAH DI LEMBARAN 3 CK-KK-06 BERBEDA DENGAN JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN. JUMLAH HITUNGAN SURAT SUARA SAH DI LEMBARAN 3 CK-KK-06 BERBEDA DENGAN JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN. JUMLAH HITUNGAN SURAT SUARA SAH DI LEMBARAN 3 CK-KK-06 : 197 SURAT SUARA SEDANGKAN SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN HANYA : 195 SUARA.</p>
	6	019	223	205	28	<p>JUMLAH SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH TIDAK SESUAI DENGAN JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN. HASIL HITUNGAN SECARA MANUAL UNTUK SEMUA PARTAI POLITIK DAN CALON. JUMLAH HITUNGAN SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH DI LEMBARAN 3 CK-KK-06 : 205 SUARA. HITUNGAN MANUAL UNTUK SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH BERJUMLAH : 223 SUARA. SELISIH HITUNGAN BERJUMLAH : 28 SURAT SUARA. PENJUMLAHAN SUARA SAH DI LEMBARAN 3 CK-KK-06 BERBEDA DENGAN HASIL HITUNGAN SECARA MANUAL UNTUK SEMUA PARTAI POLITIK DAN CALON. JUMLAH HITUNGAN SUARA SAH DAN TIDAK SAH DI LEMBARAN 3 CK-KK-06 : 237 SUARA. HITUNGAN MANUAL UNTUK SUARA SAH DAN TIDAK SAH BERJUMLAH 241 SUARA.</p>
	7	011	168	167	1	<p>JUMLAH SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH TIDAK SESUAI DENGAN JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN. HASIL HITUNGAN SECARA MANUAL UNTUK SEMUA PARTAI POLITIK DAN CALON. JUMLAH HITUNGAN SUARA SAH DAN TIDAK SAH DI LEMBARAN 3 CK-KK-06 : 167 SURAT SUARA. HITUNGAN MANUAL UNTUK SUARA SAH DAN TIDAK SAH BERJUMLAH 168 SUARA.</p>

						SELISIH HITUNGAN BERJUMLAH : 1 SURAT SUARA.
	8	012	196	196		JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DI LEMBARAN C1-KK-01 BERJUMLAH : 203. JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN BERJUMLAH : 196. SELISIH JUMLAH ANTARA PENGGUNA HAK PILIH DENGAN SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN (-7) SURAT SUARA.
	9	014	197	137	60	JUMLAH SURAT SUARA YANG DIKEMBALIKAN OLEH OEMILIH KARENA RUSAK : 11 SURAT SUARA. JUMLAH SURAT SUARA YANG TIDAK DIGUNAKAN/TIDAK TERPAKAI : 0. JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN : 210 LEMBAR, SEDANGKAN JUMLAH SURAT SUARA YANG DITERIMA + CADANGAN 2% HANYA : 190 LEMBAR. JADI SELISIH SURAT SUARA YANG DITERIMA DENGAN SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN : 20 SURAT SUARA.
	10	016	113	118	5	PENJUMLAHAN SUARA SAH DI LEMBARAN 3 CK-KK-06 BERBEDA DENGAN JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN. JUMLAH HITUNGAN SUARA SAH DI LEMBARAN 3 CK-KK-06 : 197 SURAT SUARA SEDANGKAN SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN HANYA : 195 SURAT SUARA.
3		AIR KULIM				
	1	001	178	180	2	JUMLAH SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH TIDAK SESUAI DENGAN JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN. PENJUMLAHAN SURAT SUARA SAH DI LEMBARAN 3 CK-KK-06 BERBEDA DENGAN HASIL HITUNGAN SECARA MANUAL UNTUK SEMUA PARTAI POLITIK DAN CALON. JUMLAH HITUNGAN SUARA SAH DAN TIDAK SAH DI LEMBARAN 3 CK-KK-06 : 180 SUARA. HITUNGAN MANUAL UNTUK SUARA SAH DAN TIDAK SAH BERJUMLAH 178 SUARA. SELISIH HITUNGAN BERJUMLAH : 2 SURAT SUARA.
	2	003	160	163	3	JUMLAH SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH TIDAK SESUAI DENGAN JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN. PENJUMLAHAN SURAT SUARA SAH DI LEMBARAN 3 CK-KK-06 BERBEDA DENGAN HASIL HITUNGAN SECARA MANUAL UNTUK SEMUA PARTAI POLITIK DAN CALON. JUMLAH HITUNGAN SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH DI LEMBARAN 3 CK-KK-06 : 163

						SUARA. HITUNGAN MANUAL UNTUK SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH BERJUMLAH : 201 SUARA. SELISIH HITUNGAN BERJUMLAH ; 3 SURAT SUARA.
	3	008	198	199	1	JUMLAH SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH TIDAK SESUAI DENGAN JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN. HASIL HITUNGAN SECARA MANUAL UNTUK SEMUA PARTAI POLITIK DAN CALON. JUMLAH HITUNGAN SUARA SAH DAN TIDAK SAH DI LEMBARAN 3 CK-KK-06 : 199 SURAT SUARA. HITUNGAN MANUAL UNTUK SUARA SAH DAN TIDAK SAH BERJUMLAH 198 SUARA. SELISIH HITUNGAN BERJUMLAH : 1 SURAT SUARA.
	4	013	158	159	1	JUMLAH SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH TIDAK SESUAI DENGAN JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN. PENJUMLAHAN SURAT SUARA SAH DI LEMBARAN 3 CK-KK-06 BERBEDA DENGAN HASIL HITUNGAN SECARA MANUAL UNTUK SEMUA PARTAI POLITIK DAN CALON. JUMLAH HITUNGAN SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH DI LEMBARAN 3 CK-KK-06 : 159 SUARA. HITUNGAN MANUAL UNTUK SUARA SAH DAN TIDAK SAH BERJUMLAH 158 SUARA. SELISIH HITUNGAN BERJUMLAH : 1 SURAT SUARA.
4		KESUMBO AMPAI				
	1	008	189	186	3	JUMLAH SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH TIDAK SESUAI DENGAN JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN. PENJUMLAHAN SURAT SUARA SAH DI LEMBARAN 3 CK-KK-06 BERBEDA DENGAN HASIL HITUNGAN SECARA MANUAL UNTUK SEMUA PARTAI POLITIK DAN CALON. JUMLAH HITUNGAN SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH DI LEMBARAN 3 CK-KK-06 : 186 SUARA. HITUNGAN MANUAL UNTUK SUARA SAH DAN TIDAK SAH BERJUMLAH 189 SUARA. SELISIH HITUNGAN BERJUMLAH : 3 SURAT SUARA.
5		PAMESI				
	1	009	144	143	1	JUMLAH SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH TIDAK SESUAI DENGAN JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN. PENJUMLAHAN SURAT SUARA SAH DI LEMBARAN 3 CK-KK-06 BERBEDA DENGAN HASIL HITUNGAN SECARA

						MANUAL UNTUK SEMUA PARTAI POLITIK DAN CALON. JUMLAH HITUNGAN SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH DI LEMBARAN 3 CK-KK-06 : 143 SUARA. HITUNGAN MANUAL UNTUK SUARA SAH DAN TIDAK SAH BERJUMLAH 144 SUARA. SELISIH HITUNGAN BERJUMLAH : 1 SURAT SUARA.
6		BATHIN SOBANGA				
	1	004	188	198	10	JUMLAH SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH TIDAK SESUAI DENGAN JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN. PENJUMLAHAN SURAT SUARA SAH DI LEMBARAN 3 CK-KK-06 BERBEDA DENGAN HASIL HITUNGAN SECARA MANUAL UNTUK SEMUA PARTAI POLITIK DAN CALON. JUMLAH HITUNGAN SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH DI LEMBARAN 3 CK-KK-06 : 198 SUARA. HITUNGAN MANUAL UNTUK SUARA SAH DAN TIDAK SAH BERJUMLAH 188 SUARA. SELISIH HITUNGAN BERJUMLAH : 10 SURAT SUARA.
	2	008	133	127	6	JUMLAH SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH TIDAK SESUAI DENGAN JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN. PENJUMLAHAN SURAT SUARA SAH DI LEMBARAN 3 CK-KK-06 BERBEDA DENGAN HASIL HITUNGAN SECARA MANUAL UNTUK SEMUA PARTAI POLITIK DAN CALON. JUMLAH HITUNGAN SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH DI LEMBARAN 3 CK-KK-06 : 133 SUARA. HITUNGAN MANUAL UNTUK SUARA SAH DAN TIDAK SAH BERJUMLAH 133 SUARA, SEDANGKAN SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN : 127. SELISIH HITUNGAN BERJUMLAH : 6 SURAT SUARA.
7		BALAI MAKAM				
	1	002	179	180	11	JUMLAH SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH TIDAK SESUAI DENGAN JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN. PENJUMLAHAN SURAT SUARA SAH DI LEMBARAN 3 CK-KK-06 BERBEDA DENGAN HASIL HITUNGAN SECARA MANUAL UNTUK SEMUA PARTAI POLITIK DAN CALON. JUMLAH HITUNGAN SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH DI LEMBARAN 3 CK-KK-06 : 180 SUARA. HITUNGAN MANUAL UNTUK SUARA SAH DAN TIDAK SAH

						BERJUMLAH 179 SUARA.
	2	003	200	202	2	JUMLAH SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH TIDAK SESUAI DENGAN JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN. PENJUMLAHAN SURAT SUARA SAH DI LEMBARAN 3 CK-KK-06 BERBEDA DENGAN HASIL HITUNGAN SECARA MANUAL UNTUK SEMUA PARTAI POLITIK DAN CALON. JUMLAH HITUNGAN SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH DI LEMBARAN 3 CK-KK-06 : 200 SUARA. HITUNGAN MANUAL UNTUK SUARA SAH DAN TIDAK SAH BERJUMLAH 201 SUARA.
	3	005	178	199	21	JUMLAH SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH TIDAK SESUAI DENGAN JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN. PENJUMLAHAN SURAT SUARA SAH DI LEMBARAN 3 CK-KK-06 BERBEDA DENGAN HASIL HITUNGAN SECARA MANUAL UNTUK SEMUA PARTAI POLITIK DAN CALON. JUMLAH HITUNGAN SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH DI LEMBARAN 3 CK-KK-06 : 199 SUARA. HITUNGAN MANUAL UNTUK SUARA SAH DAN TIDAK SAH BERJUMLAH 178 SUARA. SELISIH HITUNGAN BERJUMLAH : 21 SURAT SUARA.
	4	007	133	140	1	JUMLAH SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH TIDAK SESUAI DENGAN JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN. PENJUMLAHAN SURAT SUARA SAH DI LEMBARAN 3 CK-KK-06 BERBEDA DENGAN HASIL HITUNGAN SECARA MANUAL UNTUK SEMUA PARTAI POLITIK DAN CALON. JUMLAH HITUNGAN SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH DI LEMBARAN 3 CK-KK-06 : 157 SUARA. HITUNGAN MANUAL UNTUK SUARA SAH DAN TIDAK SAH BERJUMLAH 159 SUARA. SELISIH HITUNGAN BERJUMLAH : 2 SURAT SUARA.
	5	011	159	157	2	JUMLAH SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH TIDAK SESUAI DENGAN JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN. PENJUMLAHAN SURAT SUARA SAH DI LEMBARAN 3 CK-KK-06 BERBEDA DENGAN HASIL HITUNGAN SECARA MANUAL UNTUK SEMUA PARTAI POLITIK DAN CALON. JUMLAH HITUNGAN SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH DI LEMBARAN 3 CK-KK-06 : 157 SUARA. HITUNGAN MANUAL UNTUK SUARA SAH DAN TIDAK SAH BERJUMLAH 159 SUARA. SELISIH HITUNGAN

						BERJUMLAH : 2 SURAT SUARA.
	6	013	249	247	2	JUMLAH SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH TIDAK SESUAI DENGAN JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN. PENJUMLAHAN SURAT SUARA SAH DI LEMBARAN 3 CK-KK-06 BERBEDA DENGAN HASIL HITUNGAN SECARA MANUAL UNTUK SEMUA PARTAI POLITIK DAN CALON. JUMLAH HITUNGAN SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH DI LEMBARAN 3 CK-KK-06 : 247 SUARA. HITUNGAN MANUAL UNTUK SUARA SAH DAN TIDAK SAH BERJUMLAH 149 SUARA. SELISIH HITUNGAN BERJUMLAH : 2 SURAT SUARA.
	7	015	144	137	7	JUMLAH SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH TIDAK SESUAI DENGAN JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN. PENJUMLAHAN SURAT SUARA SAH DI LEMBARAN 3 CK-KK-06 BERBEDA DENGAN HASIL HITUNGAN SECARA MANUAL UNTUK SEMUA PARTAI POLITIK DAN CALON. JUMLAH HITUNGAN SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH DI LEMBARAN 3 CK-KK-06 : 137 SUARA. HITUNGAN MANUAL UNTUK SUARA SAH DAN TIDAK SAH BERJUMLAH 144 SUARA. SELISIH HITUNGAN BERJUMLAH : 7 SURAT SUARA.
	8	016	234	236	2	JUMLAH SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH TIDAK SESUAI DENGAN JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN. PENJUMLAHAN SURAT SUARA SAH DI LEMBARAN 3 CK-KK-06 BERBEDA DENGAN HASIL HITUNGAN SECARA MANUAL UNTUK SEMUA PARTAI POLITIK DAN CALON. JUMLAH HITUNGAN SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH DI LEMBARAN 3 CK-KK-06 : 236 SUARA. HITUNGAN MANUAL UNTUK SUARA SAH DAN TIDAK SAH BERJUMLAH 234 SUARA. SELISIH HITUNGAN BERJUMLAH : 2 SURAT SUARA.
	9	018	155	154	1	JUMLAH SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH TIDAK SESUAI DENGAN JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN. PENJUMLAHAN SURAT SUARA SAH DI LEMBARAN 3 CK-KK-06 BERBEDA DENGAN HASIL HITUNGAN SECARA MANUAL UNTUK SEMUA PARTAI POLITIK DAN CALON. JUMLAH HITUNGAN SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH DI LEMBARAN 3 CK-KK-06 : 154 SUARA. HITUNGAN MANUAL UNTUK SUARA SAH DAN TIDAK SAH BERJUMLAH 155 SUARA.

						SELISIH HITUNGAN BERJUMLAH : 1 SURAT SUARA.
	10	022	169	172	3	JUMLAH SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH TIDAK SESUAI DENGAN JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN. PENJUMLAHAN SURAT SUARA SAH DI LEMBARAN 3 CK-KK-06 BERBEDA DENGAN HASIL HITUNGAN SECARA MANUAL UNTUK SEMUA PARTAI POLITIK DAN CALON. JUMLAH HITUNGAN SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH DI LEMBARAN 3 CK-KK-06 : 172 SUARA. HITUNGAN MANUAL UNTUK SUARA SAH DAN TIDAK SAH BERJUMLAH 169 SUARA. SELISIH HITUNGAN BERJUMLAH : 3 SURAT SUARA.
	11	029	148	149	1	JUMLAH SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH TIDAK SESUAI DENGAN JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN. PENJUMLAHAN SURAT SUARA SAH DI LEMBARAN 3 CK-KK-06 BERBEDA DENGAN HASIL HITUNGAN SECARA MANUAL UNTUK SEMUA PARTAI POLITIK DAN CALON. JUMLAH HITUNGAN SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH DI LEMBARAN 3 CK-KK-06 : 149 SUARA. HITUNGAN MANUAL UNTUK SUARA SAH DAN TIDAK SAH BERJUMLAH 148 SUARA. SELISIH HITUNGAN BERJUMLAH : 1 SURAT SUARA.
8		BONCAH MAHANG				
	1	008	159	173	1	JUMLAH SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH TIDAK SESUAI DENGAN JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN. PENJUMLAHAN SURAT SUARA SAH DI LEMBARAN 3 CK-KK-06 BERBEDA DENGAN HASIL HITUNGAN SECARA MANUAL UNTUK SEMUA PARTAI POLITIK DAN CALON. JUMLAH HITUNGAN SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH DI LEMBARAN 3 CK-KK-06 : 173 SUARA. HITUNGAN MANUAL UNTUK SUARA SAH DAN TIDAK SAH BERJUMLAH 174 SUARA.
	2	012	218			JUMLAH SURAT SUARA YANG DITERIMA TERMASUK CADANGAN : KOSONG. JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN : KOSONG JUMLAH SURAT SUARA YANG DIKEMBALIKAN PEMILIH KARENA SALAH COBLOS : KOSONG. JUMLAH SURAT SUARA YANG TIDAK DIGUNAKAN : KOSONG.
	3	015	268	263	5	JUMLAH SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH TIDAK SESUAI DENGAN JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN. PENJUMLAHAN SURAT SUARA

						SAH DI LEMBARAN 3 CK-KK-06 BERBEDA DENGAN HASIL HITUNGAN SECARA MANUAL UNTUK SEMUA PARTAI POLITIK DAN CALON. JUMLAH HITUNGAN SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH DI LEMBARAN 3 CK-KK-06 : 263SUARA. HITUNGAN MANUAL UNTUK SUARA SAH DAN TIDAK SAH BERJUMLAH 268 SUARA. SELISIH HITUNGAN BERJUMLAH : 5 SURAT SUARA.
	4	016	220	215	5	JUMLAH SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH TIDAK SESUAI DENGAN JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN. PENJUMLAHAN SURAT SUARA SAH DI LEMBARAN 3 CK-KK-06 BERBEDA DENGAN HASIL HITUNGAN SECARA MANUAL UNTUK SEMUA PARTAI POLITIK DAN CALON. JUMLAH HITUNGAN SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH DI LEMBARAN 3 CK-KK-06 : 215 SUARA. HITUNGAN MANUAL UNTUK SUARA SAH DAN TIDAK SAH BERJUMLAH 220 SUARA. SELISIH HITUNGAN BERJUMLAH : 5 SURAT SUARA.
	5	022	208	207	1	JUMLAH SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH TIDAK SESUAI DENGAN JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN. PENJUMLAHAN SURAT SUARA SAH DI LEMBARAN 3 CK-KK-06 BERBEDA DENGAN HASIL HITUNGAN SECARA MANUAL UNTUK SEMUA PARTAI POLITIK DAN CALON. JUMLAH HITUNGAN SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH DI LEMBARAN 3 CK-KK-06 : 207 SUARA. HITUNGAN MANUAL UNTUK SUARA SAH DAN TIDAK SAH BERJUMLAH 208 SUARA. SELISIH HITUNGAN BERJUMLAH : 1 SURAT SUARA.
	6	023	256		1	JUMLAH SURAT SUARA YANG DITERIMA TERMASUK CADANGAN: KOSONG JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN : KOSONG JUMLAH SURAT SUARA YANG DIKEMBALIKAN PEMILIH KARENA SALAH COBLOS : KOSONG JUMLAH SURAT SUARA YANG TIDAK DIGUNAKAN : KOSONG JUMLAH SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH TIDAK SESUAI DENGAN JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN. PENJUMLAHAN SURAT SUARA SAH DI LEMBARAN 3 CK-KK-06 BERBEDA DENGAN HASIL HITUNGAN SECARA MANUAL UNTUK SEMUA PARTAI POLITIK DAN CALON. JUMLAH HITUNGAN SURAT

						SUARA SAH DAN TIDAK SAH DI LEMBARAN 3 CK-KK-06 : 255 SUARA. HITUNGAN MANUAL UNTUK SUARA SAH DAN TIDAK SAH BERJUMLAH 256 SUARA. SELISIH HITUNGAN BERJUMLAH : 1 SURAT SUARA
	7	030	110	106	4	JUMLAH SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH TIDAK SESUAI DENGAN JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN. PENJUMLAHAN SURAT SUARA SAH DI LEMBARAN 3 CK-KK-06 BERBEDA DENGAN HASIL HITUNGAN SECARA MANUAL UNTUK SEMUA PARTAI POLITIK DAN CALON. JUMLAH HITUNGAN SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH DI LEMBARAN 3 CK-KK-06 : 106 SUARA. HITUNGAN MANUAL UNTUK SUARA SAH DAN TIDAK SAH BERJUMLAH 110 SUARA. SELISIH HITUNGAN BERJUMLAH : 4 SURAT SUARA.
9		PEMATANG OBO				
	1	003	148	148		JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPT (MODEL C7.DPT.KPU) LAKI-LAKI : 51 PEREMPUAN : 15 PENJUMLAHAN : 116, SEHARUSNYA HANYA : 66. JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPK (MODEL C7.DPT.KPU) LAKI-LAKI : 13 PEREMPUAN : 19 PENJUMLAHAN : 32 JADI PENGGUNA HAK PILIH $(B.1+B.2+B.3) = 98$ DI MODEL C1-KK-01 DIUMLAH = 148
	2	007	201	202	1	JUMLAH SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH TIDAK SESUAI DENGAN JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN. PENJUMLAHAN SURAT SUARA SAH DI LEMBARAN 3 CK-KK-06 BERBEDA DENGAN HASIL HITUNGAN SECARA MANUAL UNTUK SEMUA PARTAI POLITIK DAN CALON. JUMLAH HITUNGAN SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH DI LEMBARAN 3 CK-KK-06 : 202 SUARA. HITUNGAN MANUAL UNTUK SUARA SAH DAN TIDAK SAH BERJUMLAH 201 SUARA. SELISIH HITUNGAN BERJUMLAH : 1 SURAT SUARA.
	3	010	245	244	1	JUMLAH SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH TIDAK SESUAI DENGAN JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN. PENJUMLAHAN SURAT SUARA SAH DI LEMBARAN 3 CK-KK-06 BERBEDA DENGAN HASIL HITUNGAN SECARA MANUAL UNTUK SEMUA PARTAI POLITIK DAN CALON.

						JUMLAH HITUNGAN SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH DI LEMBARAN 3 CK-KK-06 : 244 SUARA. HITUNGAN MANUAL UNTUK SUARA SAH DAN TIDAK SAH BERJUMLAH 245 SUARA. SELISIH HITUNGAN BERJUMLAH : 1 SURAT SUARA.
	4	013	114	116	2	JUMLAH SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH TIDAK SESUAI DENGAN JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN. PENJUMLAHAN SURAT SUARA SAH DI LEMBARAN 3 CK-KK-06 BERBEDA DENGAN HASIL HITUNGAN SECARA MANUAL UNTUK SEMUA PARTAI POLITIK DAN CALON. JUMLAH HITUNGAN SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH DI LEMBARAN 3 CK-KK-06 : 116 SUARA. HITUNGAN MANUAL UNTUK SUARA SAH DAN TIDAK SAH BERJUMLAH 114 SUARA. SELISIH HITUNGAN BERJUMLAH :2 SUARA.
	5	018	170	176	6	JUMLAH SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH TIDAK SESUAI DENGAN JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN. PENJUMLAHAN SURAT SUARA SAH DI LEMBARAN 3 CK-KK-06 BERBEDA DENGAN HASIL HITUNGAN SECARA MANUAL UNTUK SEMUA PARTAI POLITIK DAN CALON. JUMLAH HITUNGAN SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH DI LEMBARAN 3 CK-KK-06 : 176 SUARA. HITUNGAN MANUAL UNTUK SUARA SAH DAN TIDAK SAH BERJUMLAH 170 SUARA. SELISIH HITUNGAN BERJUMLAH : 6 SURAT SUARA.
10		BULUH MANIS				
	1	001	204	205	1	JUMLAH SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH TIDAK SESUAI DENGAN JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN. PENJUMLAHAN SURAT SUARA SAH DI LEMBARAN 3 CK-KK-06 BERBEDA DENGAN HASIL HITUNGAN SECARA MANUAL UNTUK SEMUA PARTAI POLITIK DAN CALON. JUMLAH HITUNGAN SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH DI LEMBARAN 3 CK-KK-06 : 205 SUARA. HITUNGAN MANUAL UNTUK SUARA SAH DAN TIDAK SAH BERJUMLAH 204 SUARA. SELISIH HITUNGAN BERJUMLAH : 1 SURAT SUARA.
	2	002	244	257	25	JUMLAH SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH TIDAK SESUAI DENGAN JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN. PENJUMLAHAN SURAT SUARA SAH DI LEMBARAN 3 CK-KK-06 BERBEDA DENGAN

						<p>HASIL HITUNGAN SECARA MANUAL UNTUK SEMUA PARTAI POLITIK DAN CALON. JUMLAH HITUNGAN SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH DI LEMBARAN 3 CK-KK-06 : 269 SUARA.</p> <p>HITUNGAN MANUAL UNTUK SUARA SAH DAN TIDAK SAH BERJUMLAH 244 SUARA.</p> <p>SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN HANYA : 257 SURAT SUARA.</p> <p>SELISIH HITUNGAN BERJUMLAH : 25 SURAT SUARA.</p>
	3	004	147	246	99	<p>JUMLAH SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH TIDAK SESUAI DENGAN JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN. PENJUMLAHAN SURAT SUARA SAH DI LEMBARAN 3 CK-KK-06 BERBEDA DENGAN HASIL HITUNGAN SECARA MANUAL UNTUK SEMUA PARTAI POLITIK DAN CALON. JUMLAH HITUNGAN SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH DI LEMBARAN 3 CK-KK-06 : 246 SUARA.</p> <p>HITUNGAN MANUAL UNTUK SUARA SAH DAN TIDAK SAH BERJUMLAH 147 SUARA.</p> <p>SELISIH HITUNGAN BERJUMLAH : 99 SURAT SUARA.</p>
	4	007	188	188		<p>JUMLAH SURAT SUARA YANG DITERIMA TERMASUK CADANGAN : 212.</p> <p>JUMLAH SURAT SUARA YANG DIKEMBALIKAN OLEH PEMILIH KARENA RUSAK : 5</p> <p>SURAT SUARA YANG TIDAK DIGUNAKAN : 21</p> <p>SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN : 188</p> <p>SEHARUSNYA JUMLAH SURAT SUARA YANG DITERIMA : 214 SURAT SUARA \.</p> <p>JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH TIDAK SESUAI DENGAN JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN.</p> <p>JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH : 190</p> <p>JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN HANYA : 188.</p> <p>SELISIH HITUNGAN ANTARA SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN DENGAN PENGGUNA HAK PILIH : 2.</p>
	5	008	219	217	2	<p>JUMLAH SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH TIDAK SESUAI DENGAN JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN. PENJUMLAHAN SURAT SUARA SAH DI LEMBARAN 3 CK-KK-06 BERBEDA DENGAN HASIL HITUNGAN SECARA MANUAL UNTUK SEMUA PARTAI POLITIK DAN CALON. JUMLAH HITUNGAN SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH DI LEMBARAN 3 CK-KK-06 : 217 SUARA.</p>

						HITUNGAN MANUAL UNTUK SUARA SAH DAN TIDAK SAH BERJUMLAH 219 SUARA. SELISIH HITUNGAN BERJUMLAH : 2 SURAT SUARA.
	6	010	184	182	2	JUMLAH SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH TIDAK SESUAI DENGAN JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN. PENJUMLAHAN SURAT SUARA SAH DI LEMBARAN 3 CK-KK-06 BERBEDA DENGAN HASIL HITUNGAN SECARA MANUAL UNTUK SEMUA PARTAI POLITIK DAN CALON. JUMLAH HITUNGAN SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH DI LEMBARAN 3 CK-KK-06 : 182 SUARA. HITUNGAN MANUAL UNTUK SUARA SAH DAN TIDAK SAH BERJUMLAH 184SUARA. SELISIH HITUNGAN BERJUMLAH : 2 SURAT SUARA.
	7	011	150	155	5	JUMLAH SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH TIDAK SESUAI DENGAN JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN. PENJUMLAHAN SURAT SUARA SAH DI LEMBARAN 3 CK-KK-06 BERBEDA DENGAN HASIL HITUNGAN SECARA MANUAL UNTUK SEMUA PARTAI POLITIK DAN CALON. JUMLAH HITUNGAN SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH DI LEMBARAN 3 CK-KK-06 : 155 SUARA. HITUNGAN MANUAL UNTUK SUARA SAH DAN TIDAK SAH BERJUMLAH 150 SUARA. SELISIH HITUNGAN BERJUMLAH : 5 SURAT SUARA.
	8	012	179	178	1	JUMLAH SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH TIDAK SESUAI DENGAN JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN. PENJUMLAHAN SURAT SUARA SAH DI LEMBARAN 3 CK-KK-06 BERBEDA DENGAN HASIL HITUNGAN SECARA MANUAL UNTUK SEMUA PARTAI POLITIK DAN CALON. JUMLAH HITUNGAN SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH DI LEMBARAN 3 CK-KK-06 : 178 SUARA. HITUNGAN MANUAL UNTUK SUARA SAH DAN TIDAK SAH BERJUMLAH 179 SUARA. SELISIH HITUNGAN BERJUMLAH : 1 SURAT SUARA.
	9	014	336	188	148	JUMLAH SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH TIDAK SESUAI DENGAN JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN. PENJUMLAHAN SURAT SUARA SAH DI LEMBARAN 3 CK-KK-06 BERBEDA DENGAN HASIL HITUNGAN SECARA MANUAL UNTUK SEMUA PARTAI POLITIK DAN CALON. JUMLAH HITUNGAN SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH DI LEMBARAN 3 CK-KK-06 : 188

						SUARA. HITUNGAN MANUAL UNTUK SUARA SAH DAN TIDAK SAH BERJUMLAH 336 SUARA. SELISIH HITUNGAN BERJUMLAH : 148 SURAT SUARA.
11		TAMBUSAN BATANG DUI				
	1	001	217	209	8	JUMLAH SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH TIDAK SESUAI DENGAN JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN. PENJUMLAHAN SURAT SUARA SAH DI LEMBARAN 3 CK-KK-06 BERBEDA DENGAN HASIL HITUNGAN SECARA MANUAL UNTUK SEMUA PARTAI POLITIK DAN CALON. JUMLAH HITUNGAN SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH DI LEMBARAN 3 CK-KK-06 : 217 SUARA. HITUNGAN MANUAL UNTUK SUARA SAH DAN TIDAK SAH BERJUMLAH 209 SUARA. SELISIH HITUNGAN BERJUMLAH 8 SURAT SUARA. PENJUMLAHAN SUARA PARTAI DAN CALON DI LEMBAR KE 2 (C1-KK-02) BERBEDA DENGAN PENGHITUNGAN MANUAL.
	2	006	242		6	JUMLAH SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH TIDAK SESUAI DENGAN JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN. JUMLAH SURAT SUARA YANG DITERIMA TERMASUK CADANGAN : KOSONG. JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN : KOSONG. JUMLAH SURAT SUARA YANG DIKEMBALIKAN PEMILIH KARENA SALAH COBLOS : KOSONG. JUMLAH SURAT SUARA YANG TIDAK DIGUNAKAN : KOSONG. PENJUMLAHAN SURAT SUARA SAH DI LEMBARAN 3 CK-KK-06 BERBEDA DENGAN HASIL HITUNGAN SECARA MANUAL UNTUK SEMUA PARTAI POLITIK DAN CALON. JUMLAH HITUNGAN SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH DI LEMBARAN 3 CK-KK-06 : 236 SUARA. HITUNGAN MANUAL UNTUK SUARA SAH DAN TIDAK SAH BERJUMLAH 242 SUARA. SELISIH HITUNGAN BERJUMLAH : 6 SURAT SUARA.
	3	007		191		JUMLAH SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH = KOSONG. JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN = 191 PENJUMLAHAN SURAT SUARA SAH DI LOEMBARAN 3 CK-KK-06 = KOSONG HASIL HITUNGAN SECARA MANUAL UNTUK SEMUA PARTAI POLITIK DAN CALON. JUMLAH HITUNGAN SURAT SUARA SAH PARTAI POLITIK

						DAN CALON DI LEMBARAN 2 CK-KK-01 S/D LEMBARAN CK-KK-05 DIHITUNG MANUAL BERJUMLAH = 178 SURAT SUARA.
	4	009				JUMLAH SURAT SUARA YANG DITERIMA TERMASUK CADANGAN : KOSONG. JUMLAH SURAT SUARA YANG DIKEMBALIKAN OLEH PEMILIH KARENA RUSAK : KOSONG. SURAT SUARA YANG TIDAK DIGUNAKAN : KOSONG. JUMLAH SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH = KOSONG. PENJUMLAHAN SURAT SUARA SAH DI LEMBARAN 3 CK-KK-06 = KOSONG. HASIL HITUNGAN SECARA MANUAL UNTUK SEMUA PARTAI POLITIK DAN CALON. JUMLAH HITUNGAN SECARA MANUAL UNTUK SEMUA PARTAI POLITIK DAN CALON DI LEMBARAN 2 CK-KK-01 S/D LEMBARAN CK-KK-05 DIHITUNG MANUAL BERJUMLAH = 131 SURAT SUARA.
	5	013	131	162	31	JUMLAH SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH TIDAK SESUAI DENGAN JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN. PENJUMLAHAN SURAT SUARA SAH DI LEMBARAN 3 CK-KK-06 BERBEDA DENGAN HASIL HITUNGAN SECARA MANUAL UNTUK SEMUA PARTAI POLITIK DAN CALON. JUMLAH HITUNGAN SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH DI LEMBARAN 3 CK-KK-06 : 162 SUARA. HITUNGAN MANUAL UNTUK SUARA SAH DAN TIDAK SAH BERJUMLAH 131 SUARA. SELISIH HITUNGAN BERJUMLAH : 31 SURAT SUARA.
	6	016	235	246	11	JUMLAH SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH TIDAK SESUAI DENGAN JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN. PENJUMLAHAN SURAT SUARA SAH DI LEMBARAN 3 CK-KK-06 BERBEDA DENGAN HASIL HITUNGAN SECARA MANUAL UNTUK SEMUA PARTAI POLITIK DAN CALON. JUMLAH HITUNGAN SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH DI LEMBARAN 3 CK-KK-06 : 246 SUARA. HITUNGAN MANUAL UNTUK SUARA SAH DAN TIDAK SAH BERJUMLAH 235 SUARA. SELISIH HITUNGAN BERJUMLAH : 11 SURAT SUARA. PENJUMLAHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON UNTUK PARTAI BERKARYA BERBEDA DENGAN HASIL PENGHITUNGAN MANUAL DENGAN SELISIH PENGHITUNGAN = 10 SUARA.

						PENJUMLAHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON UNTUK PARTAI NASDEM BERBEDA DENGAN HASIL PENGHITUNGAN MANUAL DENGAN SELISIH PENGHITUNGAN = 1 SUARA.
	7	017	199	200	1	JUMLAH SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH TIDAK SESUAI DENGAN JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN. PENJUMLAHAN SURAT SUARA SAH DI LEMBARAN 3 CK-KK-06 BERBEDA DENGAN HASIL HITUNGAN SECARA MANUAL UNTUK SEMUA PARTAI POLITIK DAN CALON. JUMLAH HITUNGAN SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH DI LEMBARAN 3 CK-KK-06 : 200 SUARA. HITUNGAN MANUAL UNTUK SUARA SAH DAN TIDAK SAH BERJUMLAH 199 SUARA. SELISIH HITUNGAN BERJUMLAH : 1 SURAT SUARA.
	8	021	242		1	LEMBARAN C1 MODEL C1-DPRD KAB/KOTA (CK-KK-01) KOSONG. PENJUMLAHAN SURAT SUARA SAH DI LEMBARAN 3 CK-KK-06 BERBEDA DENGAN HASIL HITUNGAN SECARA MANUAL UNTUK SEMUA PARTAI POLITIK DAN CALON. JUMLAH HITUNGAN SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH DI LEMBARAN 3 CK-KK-06 ; 243 SUARA. HITUNGAN MANUAL UNTUK SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH BERJUMLAH : 242 SUARA. SELISIH HITUNGAN BERJUMLAH : 1 SURAT SUARA.
	9	022	241	195	46	JUMLAH SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH TIDAK SESUAI DENGAN JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN. PENJUMLAHAN SURAT SUARA SAH DI LEMBARAN 3 CK-KK-06 BERBEDA DENGAN HASIL HITUNGAN SECARA MANUAL UNTUK SEMUA PARTAI POLITIK DAN CALON. JUMLAH HITUNGAN SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH DI LEMBARAN 3 CK-KK-06 : 195 SUARA. HITUNGAN MANUAL UNTUK SUARA SAH DAN TIDAK SAH BERJUMLAH 241 SUARA. SELISIH HITUNGAN BERJUMLAH : 46 SURAT SUARA.
	10	024	141	154	19	JUMLAH SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH TIDAK SESUAI DENGAN JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN. PENJUMLAHAN SURAT SUARA SAH DI LEMBARAN 3 CK-KK-06 BERBEDA DENGAN HASIL HITUNGAN SECARA MANUAL UNTUK SEMUA PARTAI POLITIK DAN CALON. JUMLAH HITUNGAN SURAT

						<p>SUARA SAH DAN TIDAK SAH DI LEMBARAN 3 CK-KK-06 : 160 SUARA.</p> <p>HITUNGAN MANUAL UNTUK SUARA SAH DAN TIDAK SAH BERJUMLAH 141 SUARA.</p> <p>SELISIH HITUNGAN BERJUMLAH : 19 SURAT SUARA.</p> <p>SELISIH PENJUMLAHAN UNTUK SURAT SUARA YANG DITERIMA + CADANGAN DENGAN JUMLAH SURAT SUARA YANG TIDAK DIGUNAKAN DAN YANG DIGUNAKAN.</p> <p>SURAT SUARA YANG DITERIMA + CADANGAN BERJUMLAH = 160.</p> <p>SURAT SUARA YANG RUISAK/KELIRU COBLOS = KOSONG.</p> <p>SURAT SUARA YANG TIDAK DIGUNAKAN = 9.</p> <p>SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN = 154.</p> <p>JUMLAH SURAT SUARA YANG TIDAK DIGUNAKAN + SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN = 163.</p> <p>SELISIH ANTARA SURAT SUARA YANG DITERIMA DENGAN SURAT SUARA YANG TIDAK DIGUNAKAN DAN TIDAK TERPAKAI ADALAH = 3 SURAT SUARA.</p>
	11	028	128	133	5	<p>JUMLAH SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH TIDAK SESUAI DENGAN JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN.</p> <p>PENJUMLAHAN SURAT SUARA SAH DI LEMBARAN 3 CK-KK-06 BERBEDA DENGAN HASIL HITUNGAN SECARA MANUAL UNTUK SEMUA PARTAI POLITIK DAN CALON.</p> <p>JUMLAH HITUNGAN SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH DI LEMBARAN 3 CK-KK-06 : 133 SUARA.</p> <p>HITUNGAN MANUAL UNTUK SUARA SAH DAN TIDAK SAH BERJUMLAH 128 SUARA.</p> <p>SELISIH HITUNGAN BERJUMLAH : 5 SURAT SUARA.</p>
12		DESA PETANI				
	1	002	230	240	10	<p>JUMLAH SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH TIDAK SESUAI DENGAN JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN.</p> <p>PENJUMLAHAN SURAT SUARA SAH DI LEMBARAN 3 CK-KK-06 BERBEDA DENGAN HASIL HITUNGAN SECARA MANUAL UNTUK SEMUA PARTAI POLITIK DAN CALON.</p> <p>JUMLAH HITUNGAN SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH DI LEMBARAN 3 CK-KK-06 : 240 SUARA.</p> <p>HITUNGAN MANUAL UNTUK SUARA SAH DAN TIDAK SAH BERJUMLAH 230 SUARA.</p> <p>SELISIH HITUNGAN BERJUMLAH : 10 SURAT</p>

						SUARA.
	2	004	230	215	15	JUMLAH SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH TIDAK SESUAI DENGAN JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN. PENJUMLAHAN SURAT SUARA SAH DI LEMBARAN 3 CK-KK-06 BERBEDA DENGAN HASIL HITUNGAN SECARA MANUAL UNTUK SEMUA PARTAI POLITIK DAN CALON. JUMLAH HITUNGAN SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH DI LEMBARAN 3 CK-KK-06 : 215 SUARA. HITUNGAN MANUAL UNTUK SURAT SAH DAN TIDAK SAH BERJUMLAH 230SUARA. SELISIH HITUNGAN BERJUMLAH : 15 SURATB SUARA.
	7	016	147	148	1	JUMLAH SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH TIDAK SESUAI DENGAN JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN. PENJUMLAHAN SURAT SUARA SAH DI LEMBARAN 3 CK-KK-06 BERBEDA DENGAN HASIL HITUNGAN SECARA MANUAL UNTUK SEMUA PARTAI POLITIK DAN CALON. JUMLAH HITUNGAN SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH DI LEMBARAN 3 CK-KK-06 : 148 SUARA. HITUNGAN MANUAL UNTUK SURAT SAH DAN TIDAK SAH BERJUMLAH 147 SUARA. SELISIH HITUNGAN BERJUMLAH : 1 SURAT SUARA.
13		SIMPANG PADANG				
	1	001	207	209	2	JUMLAH SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH TIDAK SESUAI DENGAN JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN. PENJUMLAHAN SURAT SUARA SAH DI LEMBARAN 3 CK-KK-06 BERBEDA DENGAN HASIL HITUNGAN SECARA MANUAL UNTUK SEMUA PARTAI POLITIK DAN CALON. JUMLAH HITUNGAN SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH DI LEMBARAN 3 CK-KK-06 : 207 SUARA. HITUNGAN MANUAL UNTUK SURAT SAH DAN TIDAK SAH BERJUMLAH 209 SUARA. SELISIH HITUNGAN BERJUMLAH : 2 SURAT SUARA. PENJUMLAHAN SUARA PARTAI DAN CALON DI LEMBAR KE 2 (C1-KK-020 BERBEDA DENGAN PENGHITUNGAN MANUAL. HITUNGAN MANUAL JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK BERJUMLAH = 208. SURAT SUARA YANG DITERIMA TIDAK SESUAI DENGAN PENJUMLAHAN SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN DAN SURAT SUARA YANG TIDAK DIGUNAKAN.

	2	005	195		4	<p>JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN = KOSONG JUMLAH SURAT SUARA YANG DITERIMA TERMASUK CADANGAN : KOSONG JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN : KOSONG JUMLAH SURAT SUARA YANG DIKEMBALIKAN PEMILIH AKRENA SALAH COBLOS : KOSONG. JUMLAH SURAT SUARA YANG TIDAK DIGUNAKAN : KOSONG. PENJUMLAHAN SURAT SUARA SAH DI LEMBARAN 3 CK-KK-06 BERBEDA DENGAN HASIL HITUNGAN SECARA MANUAL UNTUK SEMUA PARTAI POLITIK DAN CALON. JUMLAH HITUNGAN SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH DI LEMBARAN 3 CK-KK-06 : 191 SUARA. HITUNGAN MANUAL UNTUK SUARA SAH DAN TIDAK SAH BERJUMLAH 195 SUARA. SELISIH HITUNGAN BERJUMLAH : 4 SURAT SUARA.</p>
	3	006	160	149	11	<p>JUMLAH SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH TIDAK SESUAI DENGAN JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN. PENJUMLAHAN SURAT SUARA SAH DI LEMBARAN 3 CK-KK-06 BERBEDA DENGAN HASIL HITUNGAN SECARA MANUAL UNTUK SEMUA PARTAI POLITIK DAN CALON. JUMLAH HITUNGAN SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH DI LEMBARAN 3 CK-KK-06 : 160 SUARA. HITUNGAN MANUAL UNTUK SUARA SAH DAN TIDAK SAH BERJUMLAH 149 SUARA. SELISIH HITUNGAN BERJUMLAH : 11 SURAT SUARA.</p>
	4	007	181	183	2	<p>JUMLAH SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH TIDAK SESUAI DENGAN JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN. PENJUMLAHAN SURAT SUARA SAH DI LEMBARAN 3 CK-KK-06 BERBEDA DENGAN HASIL HITUNGAN SECARA MANUAL UNTUK SEMUA PARTAI POLITIK DAN CALON. JUMLAH HITUNGAN SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH DI LEMBARAN 3 CK-KK-06 : 183 SUARA. HITUNGAN MANUAL UNTUK SUARA SAH DAN TIDAK SAH BERJUMLAH 181 SUARA. SELISIH HITUNGAN BERJUMLAH : 2 SURAT SUARA. SELISIH PENJUMLAHAN UNTUK SURAT SUARA YANG DITERIMA + CADANGAN DENGAN JUMLAH SURAT SUARA YANG TIDAK DIGUNAKAN DAN YANG DIGUNAKAN. SURAT SUARA YANG DITERIMA + CADANGAN BERJUMLAH =</p>

						232. SURAT SUARA YANG RUSAK/KELIRU COBLOS = 5 SURAT SUARA YANG TIDAK DIGUNAKAN = 183. JUMLAH SURAT SUARA YANG TIDAK DIGUNAKAN + SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN = 237. SELISIH ANTARA SURAT SUARA YANG DITERIMA DENGAN SURAT SUARA YANG TIDAK DIGUNAKAN DAN TIDAK TERPAKAI ADALAH = 5 SURAT SUARA.
	5	009				JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN = KOSONG. JUMLAH SURAT SUARA YANG DITERIMA TERMASUK CADANGAN : KOSONG. JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN : KOSONG. JUMLAH SURAT SUARA YANG DIKEMBALIKAN PEMILIH KARENA SALAH COBLOS : KOSONG. JUMLAH SURAT SUARA YANG TIDAK DIGUNAKAN : KOSONG. PENJUMLAHAN SURAT SUARA SAH DI LEMBARAN 3 CK-KK-06 BERBEDA DENGAN HASIL HITUNGAN SECARA MANUAL UNTUK SEMUA PARTAI POLITIK DAN CALON. HITUNGAN MANUAL UNTUK SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH BERJUMLAH : 144 SUARA.
	6	010	176	177	1	JUMLAH SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH TIDAK SESUAI DENGAN JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN. PENJUMLAHAN SURAT SUARA SAH DI LEMBARAN 3 CK-KK-06 BERBEDA DENGAN HASIL HITUNGAN SECARA MANUAL UNTUK SEMUA PARTAI POLITIK DAN CALON. JUMLAH HITUNGAN SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH DI LEMBARAN 3 CK-KK-06 : 177 SUARA. HITUNGAN MANUAL UNTUK SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH BERJUMLAH 176 SUARA. SELISIH HITUNGAN BERJUMLAH : 1 SURAT SUARA.
	7	011				JUMLAH DPT PADA LEMBARAN JUMLAH SURAT SUARA YANG DITERIMA TERMASUK CADANGAN : KOSONG JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN : KOSONG JUMLAH SURAT SUARA YANG DIKEMBALIKAN PEMILIH KARENA SALAH COBLOS : KOSONG JUMLAH SURAT SUARA YANG TIDAK DIGUNAKAN: KOSONG. HASIL HITUNGAN SECARA MANUAL UNTUK SEMUA PARTAI POLITIK DAB CALON. JUMLAH HITUNGAN SURAT SUARA SAH : 178 SURAT SUARA.
	8	012				DALAM PENGAWASAN PEMILU
	9	016	145	152	7	JUMLAH SURAT SUARA SAH

						<p>DAN TIDAK SAH TIDAK SESUAI DENGAN JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN. PENJUMLAHAN SURAT SUARA SAH DI LEMBARAN 3 CK-KK-06 BERBEDA DENGAN HASIL HITUNGAN SECARA MANUAL UNTUK SEMUA PARTAI POLITIK DAN CALON. JUMLAH HITUNGAN SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH DI LEMBARAN 3 CK-KK-06 : 152 SUARA. HITUNGAN MANUAL UNTUK SUARA SAH DAN TIDAK SAH BERJUMLAH 145 SUARA. SELISIH HITUNGAN BERJUMLAH : 7 SURAT SUARA.</p>
	10	020	185	215	30	<p>JUMLAH SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH TIDAK SESUAI DENGAN JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN. PENJUMLAHAN SURAT SUARA SAH DI LEMBARAN 3 CK-KK-06 BERBEDA DENGAN HASIL HITUNGAN SECARA MANUAL UNTUK SEMUA PARTAI POLITIK DAN CALON. JUMLAH HITUNGAN SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH DI LEMBARAN 3 CK-KK-06 : 215 SUARA. HITUNGAN MANUAL UNTUK SUARA SAH DAN TIDAK SAH BERJUMLAH 185 SUARA. SELISIH HITUNGAN BERJUMLAH : 30 SURAT SUARA. SELISIH PENJUMLAHAN UNTUK SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN DENGAN JUMLAH SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH. SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH BERJUMLAH = 215. SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN = 212 SELISIH HITUNGAN ANTARA SUARA SAH DAN TIDAK SAH DENGAN SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN = 3 SURAT SUARA.</p>
	11	022	205	200	5	<p>JUMLAH SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH TIDAK SESUAI DENGAN JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN. PENJUMLAHAN SURAT SUARA SAH DI LEMBARAN 3 CK-KK-06 BERBEDA DENGAN HASIL HITUNGAN SECARA MANUAL UNTUK SEMUA PARTAI POLITIK DAN CALON. JUMLAH HITUNGAN SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH DI LEMBARAN 3 CK-KK-06 : 205 SUARA. HITUNGAN MANUAL UNTUK SUARA SAH DAN TIDAK SAH BERJUMLAH 205 SUARA. SEDANGKAN SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN HANYA = 200 SURAT SUARA, JADI SELISIH ANTARA SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH DENGAN SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN BERJUMLAH : 5</p>

						SURAT SUARA.
	12	024	226	231	13	JUMLAH SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH TIDAK SESUAI DENGAN JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN. PENJUMLAHAN SURAT SUARA SAH DI LEMBARAN 3 CK-KK-06 BERBEDA DENGAN HASIL HITUNGAN SECARA MANUAL UNTUK SEMUA PARTAI POLITIK DAN CALON. JUMLAH HITUNGAN SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH DI LEMBARAN 3 CK-KK-06 : 213 SUARA. HITUNGAN MANUAL UNTUK SURAT SAH DAN TIDAK SAH BERJUMLAH 226 SUARA. SELISIH HITUNGAN BERJUMLAH : 13 SURAT SUARA. SELISIH HITUNGAN ANTARA SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN DENGAN JUMLAH SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH = 18 SUARA.
	13	027	176	172	4	JUMLAH SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH TIDAK SESUAI DENGAN JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN. PENJUMLAHAN SURAT SUARA SAH DI LEMBARAN 3 CK-KK-06 BERBEDA DENGAN HASIL HITUNGAN SECARA MANUAL UNTUK SEMUA PARTAI POLITIK DAN CALON. JUMLAH HITUNGAN SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH DI LEMBARAN 3 CK-KK-06 : 176 SUARA. HITUNGAN MANUAL UNTUK SURAT SAH DAN TIDAK SAH BERJUMLAH 176 SUARA. SELISIH HITUNGAN BERJUMLAH : 1 SURAT SUARA. SELISIH HITUNGAN ANTARA SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN DENGAN JUMLAH SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH = 5 SUARA.
	14	034	140	141	1	JUMLAH SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH TIDAK SESUAI DENGAN JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN. PENJUMLAHAN SURAT SUARA SAH DI LEMBARAN 3 CK-KK-06 BERBEDA DENGAN HASIL HITUNGAN SECARA MANUAL UNTUK SEMUA PARTAI POLITIK DAN CALON. JUMLAH HITUNGAN SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH DI LEMBARAN 3 CK-KK-06 : 141 SUARA. HITUNGAN MANUAL UNTUK SURAT SAH DAN TIDAK SAH BERJUMLAH 140 SUARA. SELISIH HITUNGAN BERJUMLAH : 1 SURAT SUARA. SELISIH PENJUMLAHAN SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN DENGAN JUMLAH SURAT SUARA SAH YANG DITERIMA YAKNI SURAT SUARA YANG DITERIMA = 195, SURAT SUARA

						YANG DIGUNAKAN = 141. SELISIH HITUNGAN ANTARA SURAT SUARA DITERIMA DENGAN SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN = 6 SURAT SUARA.
	15	035	109	109	1	SELISIH PENJUMLAHAN UNTUK SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN DENGAN JUMLAH SURAT SUARA YANG DITERIMA. SURAT SUARA YANG DITERIMA = 125 SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN = 109 JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN DAN YANG TIDAK DIGUNAKAN = 124 SELISIH HITUNGAN ANTARA SURAT SUARA DITERIMA DENGAN SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN = 1 SURAT SUARA.
	16	036	117		3	JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN = KOSONG. JUMLAH SURAT SUARA YANG DITERIMA TERMASUK CADANGAN : KOSONG. JUMLAH SURAT SUARA YANG DIKEMBALIKAN PEMILIH KARENA SALAH COBLOS : KOSONG. JUMLAH SURAT SUARA YANG TIDAK DIGUNAKAN: KOSONG. PENJUMLAHAN SURAT SUARA SAH DI LEMBARAN 3 CK-KK-06 BERBEDA DENGAN HASIL HITUNGAN SECARA MANUAL UNTUK SEMUA PARTAI POLITIK DAN CALON. JUMLAH HITUNGAN SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH DI LEMBARAN 3 CK-KK-06 : 120 SUARA. HITUNGAN MANUAL UNTUK SUARA SAH DAN TIDAK SAH BERJUMLAH 117 SUARA. SELISIH HITUNGAN BERJUMLAH : 3 SURAT SUARA.
	17	039	172	93	79	JUMLAH SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH TIDAK SESUAI DENGAN JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN. PENJUMLAHAN SURAT SUARA SAH DI LEMBARAN 3 CK-KK-06 BERBEDA DENGAN HASIL HITUNGAN SECARA MANUAL UNTUK SEMUA PARTAI POLITIK DAN CALON. JUMLAH HITUNGAN SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH DI LEMBARAN 3 CK-KK-06 : 93 SUARA. HITUNGAN MANUAL UNTUK SUARA SAH DAN TIDAK SAH BERJUMLAH 172 SUARA. SELISIH HITUNGAN BERJUMLAH : 79 SURAT SUARA.

7. Bahwa saat Rekapitulasi penghitungan perolehan suara tersebut berlangsung, saksi Partai Demokrasi Indonesia ada menyampaikan keberatan tentang terjadinya selisih suara

antara C1-Plano/telli DPRD KAB/KOTA yang dipegang oleh saksi berbeda dengan DAA1-DPRD KAB/KOTA yang dibacakan oleh PPK Kecamatan Bathin Solapan. Selanjutnya saksi meminta untuk dibuka kotak untuk dilakukan penghitungan ulang dan ditemukan perbedaan hasil DAA1 yang khusus untuk Partai PDI Perjuangan di 94 TPS tersebut dan ditemukan fakta bahwa yang benar adalah DAA1 yang dipegang oleh Saksi Partai, dengan demikian dalam Proses Penghitungan perolehan suara pada tingkat Kecamatan Bathin Solapan Dapil 5 (lima) Kabupaten Bengkulu telah ditemukan adanya perbedaan dalam perolehan hasil suara/selisih suara sebesar 1023 suara untuk 94 TPS dari total 279 TPS.

8. Dengan melihat perbedaan selisih dari 94 TPS ini, maka kami berkeyakinan dan mendorong untuk sisa 185 TPS yang lain agar dibuka dan dilakukan penghitungan ulang secara manual untuk mengetahui hasil yang sesungguhnya dalam rangka memenuhi asas pemilu yang jujur, adil dan transparan.
(Adapun dilanggar adalah tata cara, prosedur, dan mekanisme sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum)
9. Bahwa Salinan sertifikat hasil DAA1 tidak diberikan tepat waktu setelah pleno dan baru diserahkan kepada para saksi pada hari selasa tanggal 7 mei 2019 dan didalam bukti serah terima tidak dicantumkan tanggal penerimaan;
10. Bahwa KPU Kabupaten Bengkulu dalam pleno tingkat Kabupaten Bengkulu tidak mengindahkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bengkulu secara lisan dan meminta saksi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk memasukkan keberatan saksi di model DB2 KPU. Atas perbuatan KPU kabupaten Bengkulu yang tidak menindaklanjuti rekomendasi dari Bawaslu, maka KPU

kabupaten Bengkalis telah melanggar PKPU N0.4 tahun 2019 Pasal 46 poin (e).

11. Bahwa oleh karena adanya keberatan atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, maka terdapat keberatan saksi PDI Perjuangan, keberatan dimaksud telah direkomendasikan oleh Panwas Kecamatan Bathin Solapan terhadap pleno PPK Kecamatan Bathin Solapan untuk dihitung ulang secara manual ketika pleno di Kecamatan Bathin Solapan, sebagaimana dituangkan di dalam Model DA2 KPU, yang menyatakan:

"Bahwa atas perhitungan di PPK Kecamatan Bathin Solapan kami selaku saksi PDI Perjuangan menemukan indikasi adanya pelanggaran di beberapa TPS yang ada di daerah Pemilihan V Kabupaten Bengkalis. Adapun beberapa indikasi pelanggaran yang kami temukan terdapat dalam aduan yang kami sampaikan kepada Panwas Bathin Solapan dan kami meminta agar dilaksanakannya penghitungan ulang terhadap TPS yang kami indikasikan adanya pelanggaran";

12. Bahwa namun KPU Kabupaten Bengkalis dalam pleno tingkat Kabupaten Bengkalis tidak mengindahkan terhadap rekomendasi Panwas Kecamatan Bathin Solapan dan Bawaslu Kabupaten Bengkalis.

Sehingga berdasarkan Peraturan KPU No. 4 Tahun 2019 Pasal 46 point (e) terhadap status penyelesaian keberatan saksi yang direkomendasikan untuk dihitung ulang di tingkat Kabupaten yang tidak dilaksanakan, maka berdasarkan keberatan saksi sebagaimana Model Form DB2 KPU, ditemukan fakta Sebagai berikut:

"selisih jumlah surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah surat suara yang sah dan tidak sah hampir di seluruh desa maka kami mengajukan untuk dibuka kotak suara dan dihitung secara manual dengan bukti C1 lengkap".

13. Bahwa, selanjutnya terhadap keberatan sebagaimana Form Model DA2-KPU, dengan tidak adanya tindak lanjut/

mengindahkan sebagaimana PKPU No. 04 tahun 2019, maka dalam hal ini Penyelenggara yang menanggapi penyelesaian keberatan akan diselesaikan 1 tingkat diatas telah melakukan pelanggaran karena terdapatnya selisih jumlah surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah surat suara yang sah dan tidak sah hampir di seluruh desa;

14. Bahwa oleh karenanya, terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, maka Perhitungan suara di TPS 12, dan TPS 39 Desa Simpang Padang dan TPS 14 Desa Buluh Manis, selisih jumlah surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah surat suara yang sah dan tidak sah, maupun C1 salinan yang diterima sama, namun tidak sesuai dengan Daftar Pemilihan Tetap (DPT) di TPS, sehingga terdapat pengelembungan suara di TPS 12, TPS 39 Desa Simpang Padang dan TPS 14 Desa Buluh Manis, Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis.
15. Bahwa KPU Kabupaten Bengkalis tidak menetapkan hasil dan menuangkan berita acara penetapan hasil pada saat pleno ditingkat Kabupaten Bengkalis.
16. Bahwa oleh karena terjadinya perbedaan data, perhitungan data, maka Pemohon yang dirugikan akibat tidak dilakukan penghitungan surat suara yang ada dalam kotak suara, Oleh karenanya demi terciptanya hasil pemilu yang bersih, jujur dan adil serta mempunyai kepastian hukum sudah sepatutnya dilakukan penghitungan suara ulang di seluruh TPS yang ada di Kecamatan Bathin Solapan Kab. Bengkalis;
17. Bahwa berdasarkan seluruh uraian/urutan, sebagaimana telah disampaikan diatas, pihak penyelenggara pemilu, yaitu KPU Kabupaten Bengkalis, PPK Kec. Bathin solapan serta KPPS yang berjumlah 279 TPS tidak menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya dan melakukan pelanggaran dan penyimpangan dalam pemilu, sehingga menguntungkan calon anggota legislatif/parpol tertentu dan merugikan calon anggota legislatif/parpol yang lain.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, 21 bertanggal Mei 2019, sepanjang Daerah Pemilihan Indragiri Hilir 4 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Indragiri Hilir, Daerah Pemilihan Siak 4 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Siak, Daerah Pemilihan Bengkalis 4 dan 5 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bengkalis;

KABUPATEN INDRAGIRI HILIR DAPIL 4

- Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Indragiri Hilir Dapil 4:
 - TPS 1 dan 2 Desa Hibrida Jaya Kecamatan Teluk Belengkong;
 - TPS 1 Desa Sumber Makmur Jaya Kecamatan Teluk Belengkong;
 - TPS 1 dan TPS 2 Desa Sumber Sari Jaya Kecamatan Teluk Belengkong;
 - TPS 1 dan 2 Desa Sapta Mulia Jaya Kecamatan Teluk Belengkong;
 - TPS 1 dan 2 Desa Kelapa Patih Jaya Kecamatan Teluk Belengkong;

KABUPATEN SIAK DAPIL 4

- Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di Daerah Pemilihan Siak 4, meliputi:
 - TPS 5 Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis;
 - TPS 12 Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis;
 - TPS 10 Kelurahan Kandis Kecamatan Kandis.

KABUPATEN BENGKALIS DAPIL 4

- Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di Daerah Pemilihan Bengkalis 4, meliputi:

- 1) TPS 01 Desa Bathin Betuah Kecamatan Mandau.
- 2) TPS 23 Kelurahan Talang Mandi Kecamatan Mandau.
- 3) TPS 05 Talang Mandi, Kecamatan Mandau.
- 4) TPS 08 Bathin Betuah, Kecamatan Mandau.
- 5) TPS 12 Kelurahan Babussalam, Kecamatan Mandau.
- 6) TPS 30 Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau.
- 7) TPS 70 Kelurahan Air Jamban. Kecamatan Mandau.
- 8) TPS 90 Kelurahan Air Jamban. Kecamatan Mandau.
- 9) TPS 19 Kelurahan Babussalam. Kecamatan Mandau.
- 10) TPS 12 Kelurahan Babussalam, Kecamatan Mandau.
- 11) TPS 60 Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau.
- 12) TPS 22 Kelurahan Babussalam, Kecamatan Mandau.
- 13) TPS 4 Desa Harapan Baru, Kecamatan Mandau.
- 14) TPS 20 Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau.
- 15) TPS 02 Kelurahan Gajah Sakti, Kecamatan Mandau.
- 16) TPS 01 Desa Bathin Betuah, Kecamatan Mandau.
- 17) TPS 26 Kelurahan Gajah Sakti, Kecamatan Mandau.
- 18) TPS 96 Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau.
- 19) TPS 27 Kelurahan Talang Mandi, Kecamatan Mandau.
- 20) TPS 27 Kelurahan Talang Mandi, Kecamatan Mandau.
- 21) TPS 10 Kelurahan Batang Serosa, Kecamatan Mandau.
- 22) TPS 29 Kelurahan Talang Mandi, Kecamatan Mandau.
- 23) TPS 28 Pematang Pudu, Kecamatan Mandau.
- 24) TPS 02 Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Mandau.
- 25) TPS 21 Kelurahan Gajah Sakti, Kecamatan Mandau.
- 26) TPS 106 Air Jamban, Kecamatan Mandau.
- 27) TPS 115 Kelurahan Talang Mandi, Kecamatan Mandau.
- 28) TPS 49 Kelurahan Duri Barat, Kecamatan Mandau.
- 29) TPS 43 Kelurahan Duri Barat, Kecamatan Mandau.
- 30) TPS 44 Kelurahan Duri Barat, Kecamatan Mandau.
- 31) TPS 48 Kelurahan Duri Barat, Kecamatan Mandau.
- 32) TPS 40 Kelurahan Duri Barat, Kecamatan Mandau.
- 33) TPS 15 Kelurahan Duri Barat, Kecamatan Mandau.
- 34) TPS 25 Kelurahan Duri Barat, Kecamatan Mandau.

- 35) TPS 07 Kelurahan Talang Mandi, Kecamatan Mandau.
 - 36) TPS 11 Kelurahan Talang Mandi, Kecamatan Mandau.
 - 37) TPS 15 Kelurahan Talang Mandi, Kecamatan Mandau.
 - 38) TPS 50 Kelurahan Talang Mandi, Kecamatan Mandau.
 - 39) TPS 27 Kelurahan Gajah Sakti, Kecamatan Mandau.
 - 40) TPS 12 Kelurahan Gajah Sakti, Kecamatan Mandau.
 - 41) TPS 16 Kelurahan Gajah Sakti, Kecamatan Mandau.
- Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Penghitungan Suara Ulang di Kabupaten Bengkalis Daerah Pemilihan Bengkalis 4 di seluruh TPS se Dapil Bengkalis 4, kecuali TPS yang dimohonkan untuk pemungutan suara ulang sebagaimana petitum pada point 5 diatas;

KABUPATEN BENGKALIS DAPIL 5

- Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Penghitungan Suara Ulang di 91 TPS Dapil Bengkalis 5 Di Kecamatan Bhatin Solapan, yaitu:
1. TPS 5, 8, 9, 15, 19, 22, 23, 26, 27 dan 29 Desa Sebangar;
 2. TPS 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14 dan 16 Desa Bumbung;
 3. TPS 1, 3, 8 dan 13 Desa Air Kulim;
 4. TPS 8 Desa Kesumbo Ampai;
 5. TPS 9 Desa Pamesi;
 6. TPS 4 dan 8 Desa Bathin Sobanga;
 7. TPS 2, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 16, 18, 22 dan 29 Desa Balai Makam;
 8. TPS 8, 12, 15, 16, 22, 23 dan 30 Desa Boncah Mahang;
 9. TPS 3, 7, 10, 13 dan 18 Desa Pematang Obo;
 10. TPS 1, 2, 4, 7, 8, 10, 11, dan 12 Desa Buluh Manis;
 11. TPS 1, 6, 7, 9, 13, 16, 17, 21, 22, 24 dan 28 Desa Tambusai Batang Dui;
 12. TPS 2, 4, 16 dan 17 Desa Petani;
 13. TPS 1, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 16, 20, 22, 24, 27, 34, 35 dan 36 Desa Simpang Padang.
- Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di 3 TPS di Dapil Bengkalis 5:
- TPS 12 Desa Simpang Padang, Kecamatan Bathin Solapan;

- TPS 39 Desa Simpang Padang, Kecamatan Bathin Solapan;
- TPS 14 Desa Buluh Manis, Kecamatan Bathin Solapan;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-26 untuk Kabupaten Indragiri Hilir Daerah Pemilihan (selanjutnya disebut dengan Dapil) 4, bukti P-1 sampai dengan P-21 untuk Kabupaten Siak Dapil 4, bukti P-1 sampai P-49 untuk Kabupaten Bengkalis Dapil 4 dan bukti P-1 sampai dengan P-122 untuk Kabupaten Bengkalis Dapil 5 sebagai berikut.

1. DPRD Kabupaten Indragiri Hilir Dapil 4

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Model DB1- DPRD Kabupaten Bengkalis Daerah Pemilihan Indragiri Hilir 4, Provinsi Riau;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Formulir Model DA1 DPRD Kabupaten/Kota, Kecamatan Teluk Belengkong, Daerah Pemilihan Indragiri Hilir 4, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPRD Kabupaten/Kota, Desa Hibrida Jaya, Kecamatan Teluk Belengkong, Daerah Pemilihan Indragiri Hilir 4, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Formulir Model C1 DPRD Kabupaten/Kota, TPS

- 1 Desa Hibrida Jaya, Kecamatan Teluk Belengkong, Daerah Pemilihan Indragiri Hilir 4, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;
- 6 Bukti P-6 : Fotokopi Formulir Model C1 DPRD Kabupaten/Kota, TPS 2 Desa Hibrida Jaya, Kecamatan Teluk Belengkong, Daerah Pemilihan Indragiri Hilir 4, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;
- 7 Bukti P-7 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPRD Kabupaten/Kota, Kecamatan Teluk Belengkong, Daerah Pemilihan Indragiri Hilir 4, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;
- 8 Bukti P-8 : Fotokopi Formulir Model C1 DPRD Kabupaten/Kota, TPS 1 Desa Sumber Makmur Jaya, Kecamatan Teluk Belengkong, Daerah Pemilihan Indragiri Hilir 4, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;
- 9 Bukti P-9 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPRD Kabupaten/Kota, Desa Sumber Sari Jaya, Kecamatan Teluk Belengkong, Daerah Pemilihan Indragiri Hilir 4, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;
- 10 Bukti P-10 : Fotokopi Formulir Model C1 DPRD Kabupaten/Kota, TPS 1 Desa Sumber Sari Jaya, Kecamatan Teluk Belengkong, Daerah Pemilihan Indragiri Hilir 4, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;
- 11 Bukti P-11 : Fotokopi Formulir Model C1 DPRD Kabupaten/Kota, TPS 2 Desa Sumber Sari Jaya, Kecamatan Teluk Belengkong, Daerah Pemilihan Indragiri Hilir 4, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;
- 12 Bukti P-12 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPRD Kabupaten/Kota, Desa Sapta Mulia Jaya, Kecamatan Teluk Belengkong, Daerah Pemilihan Indragiri Hilir 4, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;
- 13 Bukti P-13 : Fotokopi Formulir Model C1 DPRD Kabupaten/Kota, TPS

- 1 Desa Sapta Mulia Jaya, Kecamatan Teluk Belengkong, Daerah Pemilihan Indragiri Hilir 4, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Formulir Model C1 DPRD Kabupaten/Kota, TPS 2 Desa Sapta Mulia Jaya, Kecamatan Teluk Belengkong, Daerah Pemilihan Indragiri Hilir 4, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPRD Kabupaten/Kota, Desa Kelapa Patih Jaya, Kecamatan Teluk Belengkong, Daerah Pemilihan Indragiri Hilir 4, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Formulir Model C1 DPRD Kabupaten/Kota, TPS 1 Desa Kelapa Patih Jaya, Kecamatan Teluk Belengkong, Daerah Pemilihan Indragiri Hilir 4, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Formulir Model C1 DPRD Kabupaten/Kota, TPS 2 Desa Kelapa Patih Jaya, Kecamatan Teluk Belengkong, Daerah Pemilihan Indragiri Hilir 4, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Formulir Model C7 DPT-KPU TPS 1 Desa Hibrida Jaya, Kecamatan Teluk Belengkong, Daerah Pemilihan Indragiri Hilir 4, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Formulir Model C7 DPT-KPU TPS 2 Desa Hibrida Jaya, Kecamatan Teluk Belengkong, Daerah Pemilihan Indragiri Hilir 4, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Formulir Model C7 DPT-KPU TPS 1 Desa Sumber Makmur Jaya, Kecamatan Teluk Belengkong, Daerah Pemilihan Indragiri Hilir 4, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;

21. Bukti P-21 : Fotokopi Formulir Model C7 DPT-KPU TPS 1 Desa Sumber Sari Jaya, Kecamatan Teluk Belengkong, Daerah Pemilihan Indragiri Hilir 4, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Formulir Model C7 DPT-KPU TPS 2 Desa Sumber Sari Jaya, Kecamatan Teluk Belengkong, Daerah Pemilihan Indragiri Hilir 4, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Formulir Model C7 DPT-KPU TPS 1 Desa Kelapa Patih Jaya, Kecamatan Teluk Belengkong, Daerah Pemilihan Indragiri Hilir 4, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Formulir Model C7 DPT-KPU TPS 2 Desa Kelapa Patih Jaya, Kecamatan Teluk Belengkong, Daerah Pemilihan Indragiri Hilir 4, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Formulir Model C7 DPT-KPU TPS 1 Desa Sapta Mulya Jaya, Kecamatan Teluk Belengkong, Daerah Pemilihan Indragiri Hilir 4, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau ;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Formulir Model C7 DPT-KPU TPS 2 Desa Sapta Mulya Jaya, Kecamatan Teluk Belengkong, Daerah Pemilihan Indragiri Hilir 4, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau .

2. DPRD Kabupaten Siak Dapil 4

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara

Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

2. Bukti P-2 : Fotokopi DB 1–DPRD Kabupaten/Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Dapil 4 Kabupaten Siak Provinsi Riau;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Berita Acara Nomor 117/PL.1.7-BA/1408/KPU-Kab/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Siak Pemilihan Umum Tahun 2019;
4. Bukti P-4 : Fotokopi DB2-KPU tentang Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Siak Pemilihan Umum Tahun 2019;
5. Bukti P-5 : Fotokopi DA1 Kecamatan KANDIS, Kabupaten Siak Provinsi Riau;
6. Bukti P-6 : Fotokopi DAA1 Desa Kandis Kota, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak Provinsi Riau;
7. Bukti P-7 : Fotokopi C1 TPS 12 Kelurahan/Desa Kandis Kota, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak Provinsi Riau;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 05, Desa Kandis Kota, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 12, Desa Kandis Kota, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
10. Bukti P-10 : Fotokopi DAA1 Desa Kandis, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak Provinsi Riau;
11. Bukti P-11 : Fotokopi C1 TPS 10 Kelurahan/Desa Kandis, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak Provinsi Riau;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 10, Desa Kandis, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau;

13. Bukti P-13 : Fotokopi Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 05/LP/PL/ADM/Provinsi/04.00/V/2019 tanggal 19 Mei 2019;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Berita Acara Registrasi laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor 05/LP/PL/ADM/Provinsi/04.00/V/2019 tanggal 15 Mei 2019;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan laporan Bawaslu Provinsi Riau atas nama Pelapor H. Syahrul, S.IP, M.Si;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Tautan Link berita news.detik.com hari rabu, 29 Mei 2019, pukul 10.30 WIB, Coblos Surat Suara di 2 TPS, dengan judul Pasutri di Riau divonis 10 hari;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Identitas atas nama Jhon Erichon Sihotang dan Rumondang Periana Simbolon;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi tanggal 27 April 2019, terhadap keterangan Rahman Sabana Tambusai dan Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah/Janji atas nama Rahman Sabana Tambusai dan Fotokopi Keterangan/Klarifikasi di bawah Sumpah/Janji dari Rahman Sabana Tambusai;
19. Bukti P-19 : Fotokopi identitas atas nama Muli Amri, Friska Rinawari Nababan, Elysabeth Manik, Mery Kristina Br Sitoru dan Suhendra;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Khusus Pemilihan umum Tahun 2019 (Model A.DPK-KPU);
21. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Jhon Erichon Sihotang yang menyatakan bahwa sdr. Erichon Sihotang dan istrinya ikut memberikan hak suara/mencoblos di TPS 10 Desa Kandis, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak tanpa menggunakan formulir A5, padahal sdr. Erichon Sihotang dan istrinya bukan penduduk Kabupaten Siak melainkan penduduk Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dan mendapatkan 5 surat suara.

3. DPRD Kabupaten Bengkalis Dapil 4

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Model DB1- DPRD Kabupaten Bengkalis Daerah Pemilihan Bengkalis 4, Provinsi Riau;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Model DA-1 Kecamatan Mandau DPRD Kabupaten Bengkalis Daerah Pemilihan Bengkalis 4, Provinsi Riau;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Model DA2 Kecamatan Mandau DPRD Kabupaten Bengkalis Daerah Pemilihan Bengkalis 4, Provinsi Riau;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Model DAA1 Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau DPRD Kabupaten Bengkalis Daerah Pemilihan Bengkalis 4 Provinsi Riau;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Model DAA1 Kelurahan Gajah Sakti Kecamatan Mandau DPRD Kabupaten Bengkalis Daerah Pemilihan Bengkalis 4 Provinsi Riau;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Model DAA1 Kelurahan Talang Mandi Kecamatan Mandau, DPRD Kabupaten Bengkalis, Daerah Pemilihan Bengkalis 4, Provinsi Riau;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Model DAA1 Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau DPRD Kabupaten Bengkalis Daerah Pemilihan Bengkalis 4 Provinsi Riau;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Model DAA1 Kelurahan Babussalam, Kecamatan Mandau DPRD Kabupaten Bengkalis Daerah Pemilihan Bengkalis 4 Provinsi Riau;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Model DAA1 Kelurahan Batang Serosa Kecamatan Mandau DPRD Kabupaten Bengkalis Daerah

Pemilihan Bengkalis 4 Provinsi Riau;

11. Bukti P-11 : Fotokopi Model DAA1 Kelurahan Duri Barat, Kecamatan Mandau DPRD Kabupaten Bengkalis Daerah Pemilihan Bengkalis 4 Provinsi Riau;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Model DAA1 Kelurahan Duri Timur, Kecamatan Mandau DPRD Kabupaten Bengkalis Daerah Pemilihan Bengkalis 4 Provinsi Riau;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Model DAA1 Desa Harapan Baru, Kecamatan Mandau DPRD Kabupaten Bengkalis Daerah Pemilihan Bengkalis 4 Provinsi Riau;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Model DAA1 Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau DPRD Kabupaten Bengkalis Daerah Pemilihan Bengkalis 4 Provinsi Riau;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Model DAA1 Kelurahan Balik Alam, Kecamatan Mandau DPRD Kabupaten Bengkalis Daerah Pemilihan Bengkalis 4 Provinsi Riau;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Model C1-TPS 01 Desa Bathin Betuah;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Model C1-TPS 08 Desa Bathin Betuah;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Model C1-TPS 05 Kelurahan Talang Mandi;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Model C1-TPS 07 Kelurahan Talang Mandi;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Model C1-TPS 11 Kelurahan Talang Mandi;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Model C1-TPS 15 Kelurahan Talang Mandi;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Model C1-TPS 23 Kelurahan Talang Mandi;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Model C1-TPS 29 Kelurahan Talang Mandi;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Model C1-TPS 50 Kelurahan Talang Mandi;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Model C1-TPS 12 Kelurahan Babussalam
26. Bukti P-26 : Fotokopi Model C1-TPS 22 Kelurahan Babussalam
27. Bukti P-27 : Fotokopi Model C1-TPS 19 Kelurahan Babussalam;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Model C1-TPS 20 Kelurahan Pematang Pudu;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Model C1-TPS 28 Kelurahan Pematang Pudu;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Model C1-TPS 30 Kelurahan Pematang Pudu;

31. Bukti P-31 : Fotokopi Model C1-TPS 32 Kelurahan Pematang Pudu;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Model C1-TPS 70 Kelurahan Air Jamban;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Model C1-TPS 90 Kelurahan Air Jamban;
34. Bukti P-34 : Fotokopi Model C1-TPS 96 Kelurahan Air Jamban;
35. Bukti P-35 : Fotokopi Model C1-TPS 106 Kelurahan Air Jamban;
36. Bukti P-36 : Fotokopi Model C1-TPS 02 Desa Harapan Baru;
37. Bukti P-37 : Fotokopi Model C1-TPS 04 Desa Harapan Baru;
38. Bukti P-38 : Fotokopi Model C1-TPS 02 Kelurahan Gajah Sakti;
39. Bukti P-39 : Fotokopi Model C1-TPS 12 Kelurahan Gajah Sakti;
40. Bukti P-40 : Fotokopi Model C1-TPS 16 Kelurahan Gajah Sakti;
41. Bukti P-41 : Fotokopi Model C1-TPS 21 Kelurahan Gajah Sakti;
42. Bukti P-42 : Fotokopi Model C1-TPS 26 Kelurahan Gajah Sakti;
43. Bukti P-43 : Fotokopi Model C1-TPS 27 Kelurahan Gajah Sakti;
44. Bukti P-44 : Fotokopi Model C1-TPS 15 Kelurahan Duri Barat;
45. Bukti P-45 : Fotokopi Model C1-TPS 25 Kelurahan Duri Barat;
46. Bukti P-46 : Fotokopi Model C1-TPS 40 Kelurahan Duri Barat;
47. Bukti P-47 : Fotokopi Model C1-TPS 43 Kelurahan Duri Barat;
48. Bukti P-48 : Fotokopi Model C1-TPS 44 Kelurahan Duri Barat;
49. Bukti P-49 : Fotokopi Model C1-TPS 48 Kelurahan Duri Barat;

4. DPRD Kabupaten Bengkalis Dapil 5

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Model DB1- DPRD Kabupaten Bengkalis Daerah Pemilihan Bengkalis 5, Provinsi Riau;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Model DB2 Pleno Rekapitulasi KPU Kabupaten Bengkalis terhadap Kecamatan Bathin Solapan DPRD

- Kabupaten Bengkalis Daerah Pemilihan Bengkalis 5 Provinsi Riau;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Model DC2 Pleno Rekapitulasi KPU Provinsi Riau terhadap Kecamatan Bathin Solapan DPRD Kabupaten Bengkalis Daerah Pemilihan Bengkalis 5 Provinsi Riau;
 5. Bukti P-5 : Fotokopi Model DA1 Pleno Rekapitulasi PPK Kecamatan Bathin Solapan DPRD Kabupaten Bengkalis Daerah Pemilihan Bengkalis 5 Provinsi Riau;
 6. Bukti P-6 : Fotokopi Model DA2 Pleno Rekapitulasi PPK Kecamatan Bathin Solapan DPRD Kabupaten Bengkalis Daerah Pemilihan Bengkalis 5 Provinsi Riau;
 7. Bukti P-7 : Fotokopi Model DAA1 Desa Sebangar Kecamatan Bathin Solapan DPRD Kabupaten Bengkalis Daerah Pemilihan Bengkalis 5 Provinsi Riau;
 8. Bukti P-8 : Fotokopi Model DAA1 Desa Bumbung Kecamatan Bathin Solapan DPRD Kabupaten Bengkalis Daerah Pemilihan Bengkalis 5 Provinsi Riau;
 9. Bukti P-9 : Fotokopi Model DAA1 Desa Air Kulim Kecamatan Bathin Solapan DPRD Kabupaten Bengkalis Daerah Pemilihan Bengkalis 5 Provinsi Riau;
 10. Bukti P-10 : Fotokopi Model DAA1 Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan DPRD Kabupaten Bengkalis Daerah Pemilihan Bengkalis 5 Provinsi Riau;
 11. Bukti P-11 : Fotokopi Model DAA1 Desa Pamesi Kecamatan Bathin Solapan DPRD Kabupaten Bengkalis Daerah Pemilihan Bengkalis 5 Provinsi Riau;
 12. Bukti P-12 : Fotokopi Model DAA1 Desa Bathin Sobanga Kecamatan Bathin Solapan DPRD Kabupaten Bengkalis Daerah Pemilihan Bengkalis 5 Provinsi Riau;
 13. Bukti P-13 : Fotokopi Model DAA1 Desa Balai Makam Kecamatan Bathin Solapan DPRD Kabupaten Bengkalis Daerah Pemilihan Bengkalis 5 Provinsi Riau;
 14. Bukti P-14 : Fotokopi Model DAA1 Desa Boncah Mahang Kecamatan

- Bathin Solapan DPRD Kabupaten Bengkalis Daerah Pemilihan Bengkalis 5 Provinsi Riau;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Model DAA1 Desa .Pematang Obo Kecamatan Bathin Solapan DPRD Kabupaten Bengkalis Daerah Pemilihan Bengkalis 5 Provinsi Riau;
 16. Bukti P-16 : Fotokopi Model DAA1 Desa Buluh Manis Kecamatan Bathin Solapan DPRD Kabupaten Bengkalis Daerah Pemilihan Bengkalis 5 Provinsi Riau;
 17. Bukti P-17 : Fotokopi Model DAA1 Desa Tambusai Batang Kecamatan Bathin Solapan DPRD Kabupaten Bengkalis Daerah Pemilihan Bengkalis 5 Provinsi Riau;
 18. Bukti P-18 : Fotokopi Model DAA1 Desa Petani Kecamatan Bathin Solapan DPRD Kabupaten Bengkalis Daerah Pemilihan Bengkalis 5 Provinsi Riau;
 19. Bukti P-19 : Fotokopi Model DAA1 Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan DPRD Kabupaten Bengkalis Daerah Pemilihan Bengkalis 5 Provinsi Riau;
 20. Bukti P-20 : Fotokopi Model C1-TPS 5 Desa Sebangar;
 21. Bukti P-21 : Fotokopi Model C1-TPS 8 Desa Sebangar;
 22. Bukti P-22 : Fotokopi Model C1-TPS 9 Desa Sebangar;
 23. Bukti P-23 : Fotokopi Model C1-TPS 15 Desa Sebangar;
 24. Bukti P-24 : Fotokopi Model C1-TPS 19 Desa Sebangar;
 25. Bukti P-25 : Fotokopi Model C1-TPS 22 Desa Sebangar;
 26. Bukti P-26 : Fotokopi Model C1-TPS 23 Desa Sebangar;
 27. Bukti P-27 : Fotokopi Model C1-TPS 26 Desa Sebangar;
 28. Bukti P-28 : Fotokopi Model C1-TPS 27 Desa Sebangar;
 29. Bukti P-29 : Fotokopi Model C1-TPS 29 Desa Sebangar;
 30. Bukti P-30 : Fotokopi Model C1-TPS 1 Desa Bumbung;
 31. Bukti P-31 : Fotokopi Model C1-TPS 2 Desa Bumbung;
 32. Bukti P-32 : Fotokopi Model C1-TPS 3 Desa Bumbung;
 33. Bukti P-33 : Fotokopi Model C1-TPS 5 Desa Bumbung;
 34. Bukti P-34 : Fotokopi Model C1-TPS 6 Desa Bumbung;

35. Bukti P-35 : Fotokopi Model C1-TPS 8 Desa Bumbung;
36. Bukti P-36 : Fotokopi Model C1-TPS 9 Desa Bumbung;
37. Bukti P-37 : Fotokopi Model C1-TPS 10 Desa Bumbung;
38. Bukti P-38 : Fotokopi Model C1-TPS 11 Desa Bumbung;
39. Bukti P-39 : Fotokopi Model C1-TPS 12 Desa Bumbung;
40. Bukti P-40 : Fotokopi Model C1-TPS 14 Desa Bumbung;
41. Bukti P-41 : Fotokopi Model C1-TPS 16 Desa Bumbung;
42. Bukti P-42 : Fotokopi Model C1-TPS 01 Desa Air Kulim;
43. Bukti P-43 : Fotokopi Model C1-TPS 03 Desa Air Kulim;
44. Bukti P-44 : Fotokopi Model C1-TPS 08 Desa Air Kulim;
45. Bukti P-45 : Fotokopi Model C1-TPS 13 Desa Air Kulim;
46. Bukti P-46 : Fotokopi Model C1-TPS 08 Desa Kesumbo Ampai;
47. Bukti P-47 : Fotokopi Model C1-TPS 09 Desa Parmesi;
48. Bukti P-48 : Fotokopi Model C1-TPS 04 Desa Bathin Sobanga;
49. Bukti P-49 : Fotokopi Model C1-TPS 08 Desa Bathin Sobanga;
50. Bukti P-50 : Fotokopi Model C1-TPS 02 Desa Balai Makam;
51. Bukti P-51 : Fotokopi Model C1-TPS 03 Desa Balai Makam;
52. Bukti P-52 : Fotokopi Model C1-TPS 05 Desa Balai Makam;
53. Bukti P-53 : Fotokopi Model C1-TPS 07 Desa Balai Makam;
54. Bukti P-54 : Fotokopi Model C1-TPS 11 Desa Balai Makam;
55. Bukti P-55 : Fotokopi Model C1-TPS 13 Desa Balai Makam;
56. Bukti P-56 : Fotokopi Model C1-TPS 15 Desa Balai Makam;
57. Bukti P-57 : Fotokopi Model C1-TPS 16 Desa Balai Makam;
58. Bukti P-58 : Fotokopi Model C1-TPS 18 Desa Balai Makam;
59. Bukti P-59 : Fotokopi Model C1-TPS 22 Desa Balai Makam;
60. Bukti P-60 : Fotokopi Model C1-TPS 29 Desa Balai Makam;
61. Bukti P-61 : Fotokopi Model C1-TPS 08 Desa Boncah Mahang;
62. Bukti P-62 : Fotokopi Model C1-TPS 12 Desa Boncah Mahang;
63. Bukti P-63 : Fotokopi Model C1-TPS 15 Desa Boncah Mahang;
64. Bukti P-64 : Fotokopi Model C1-TPS 16 Desa Boncah Mahang;

65. Bukti P-65 : Fotokopi Model C1-TPS 22 Desa Boncah Mahang;
66. Bukti P-66 : Fotokopi Model C1-TPS 23 Desa Boncah Mahang;
67. Bukti P-67 : Fotokopi Model C1-TPS 30 Desa Boncah Mahang;
68. Bukti P-68 : Fotokopi Model C1-TPS 03 Desa Pematang Obo;
69. Bukti P-69 : Fotokopi Model C1-TPS 07 Desa Pematang Obo;
70. Bukti P-70 : Fotokopi Model C1-TPS 10 Desa Pematang Obo;
71. Bukti P-71 : Fotokopi Model C1-TPS 13 Desa Pematang Obo;
72. Bukti P-72 : Fotokopi Model C1-TPS 18 Desa Pematang Obo;
73. Bukti P-73 : Fotokopi Model C1-TPS 01 Desa Buluh Manis;
74. Bukti P-74 : Fotokopi Model C1-TPS 02 Desa Buluh Manis;
75. Bukti P-75 : Fotokopi Model C1-TPS 04 Desa Buluh Manis;
76. Bukti P-76 : Fotokopi Model C1-TPS 07 Desa Buluh Manis;
77. Bukti P-77 : Fotokopi Model C1-TPS 08 Desa Buluh Manis;
78. Bukti P-78 : Fotokopi Model C1-TPS 10 Desa Buluh Manis;
79. Bukti P-79 : Fotokopi Model C1-TPS 11 Desa Buluh Manis;
80. Bukti P-80 : Fotokopi Model C1-TPS 12 Desa Buluh Manis;
81. Bukti P-81 : Fotokopi Model C1-TPS 01 Desa Tambusai Batang Dui;
82. Bukti P-82 : Fotokopi Model C1-TPS 06 Desa Tambusai Batang Dui;
83. Bukti P-83 : Fotokopi Model C1-TPS 07 Desa Tambusai Batang Dui;
84. Bukti P-84 : Fotokopi Model C1-TPS 09 Desa Tambusai Batang Dui;
85. Bukti P-85 : Fotokopi Model C1-TPS 13 Desa Tambusai Batang Dui;
86. Bukti P-86 : Fotokopi Model C1-TPS 16 Desa Tambusai Batang Dui;
87. Bukti P-87 : Fotokopi Model C1-TPS 17 Desa Tambusai Batang Dui;
88. Bukti P-88 : Fotokopi Model C1-TPS 21 Desa Tambusai Batang Dui;
89. Bukti P-89 : Fotokopi Model C1-TPS 22 Desa Tambusai Batang Dui;
90. Bukti P-90 : Fotokopi Model C1-TPS 24 Desa Tambusai Batang Dui;
91. Bukti P-91 : Fotokopi Model C1-TPS 28. Desa Tambusai Batang Dui;
92. Bukti P-92 : Fotokopi Model C1-TPS 02 Desa Petani;
93. Bukti P-93 : Fotokopi Model C1-TPS 04 Desa Petani;
94. Bukti P-94 : Fotokopi Model C1-TPS 16 Desa Petani;

95. Bukti P-95 : Fotokopi Model C1-TPS 17 Desa Petani;
96. Bukti P-96 : Fotokopi Model C1-TPS 01 Desa Simpang Padang;
97. Bukti P-97 : Fotokopi Model C1-TPS 05 Desa Simpang Padang;
98. Bukti P-98 : Fotokopi Model C1-TPS 06 Desa Simpang Padang;
99. Bukti P-99 : Fotokopi Model C1-TPS 07 Desa Simpang Padang;
100. Bukti P-100 : Fotokopi Model C1-TPS 09 Desa Simpang Padang;
101. Bukti P-101 : Fotokopi Model C1-TPS 10 Desa Simpang Padang;
102. Bukti P-102 : Fotokopi Model C1-TPS 11 Desa Simpang Padang;
103. Bukti P-103 : Fotokopi Model C1-TPS 16 Desa Simpang Padang;
104. Bukti P-104 : Fotokopi Model C1-TPS 20 Desa Simpang Padang;
105. Bukti P-105 : Fotokopi Model C1-TPS 22 Desa Simpang Padang;
106. Bukti P-106 : Fotokopi Model C1-TPS 24 Desa Simpang Padang;
107. Bukti P-107 : Fotokopi Model C1-TPS 27 Desa Simpang Padang;
108. Bukti P-108 : Fotokopi Model C1-TPS 34 Desa Simpang Padang;
109. Bukti P-109 : Fotokopi Model C1-TPS 35 Desa Simpang Padang;
110. Bukti P-110 : Fotokopi Model C1-TPS 36 Desa Simpang Padang;
111. Bukti P-111 : Fotokopi Model C1-TPS 12 Desa Simpang Padang;
112. Bukti P-112 : Fotokopi Model C1-TPS 39 Desa Simpang Padang;
113. Bukti P-113 : Fotokopi Model C1-TPS 14 Desa Buluh Manis;
114. Bukti P-114 : Rekaman Percakapan pada saat Pleno di tingkat PPK terhadap keberatan saksi dan peninjauan kembali;
115. Bukti P-115 : Rekaman Telepon Saksi PDI Perjuangan dan Saksi Hanura terkait DAA1 yang tidak diserahkan ketika selesai pleno PPK;
116. Bukti P-116 : Video Pleno PPK pada saat dihitung tidak sesuai dengan C1 salinan dan C1 Plano/Telli TPS 12 Desa Simpang Padang;
117. Bukti P-117 : Video ricuh pada saat pleno di tingkat KPU Kabupaten Bengkalis;
118. Bukti P-118 : Video Tanggapan Ketua Bawaslu Provinsi Riau terhadap KPU Kabupaten Bengkalis berkaitan dengan

- permasalahan di Kecamatan Bathin Solapan pada saat pleno di tingkat Provinsi Riau;
119. Bukti P-119 : Fotokopi Dokumentasi foto terkait perhitungan ulang di TPS 12 Desa Simpang Padang di PPK, penandatanganan DB2 Pleno Kabupaten Bengkalis;
120. Bukti P-120 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan, mengenai Tahapan yang diawasi : Rapat Plano Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilu 2019 Tingkat Kecamatan Bathin Solapan, yang di tandatangani Pelaksana Tugas Divisi Penindakan Pelanggaran, tanggal 3 Mei 2019;
121. Bukti P-121 : Fotokopi Daftar Alat Bukti, yang di tandatangani KPU Bengkalis, Divisi Hukum, tanggal 3 Juli 2019;
122. Bukti P- : Fotokopi Photo Pembukaan Kotak Suara di TPS 23, Bathin Solapan, Sebangar, Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Rangga Oktari

- Saksi merupakan Saksi sidang pleno Kecamatan Mandau, Kecamatan Bathin Solapan dan Kabupaten Bengkalis
- Saksi menerangkan bahwa telah terjadi penghitungan kembali surat suara secara manual di Kecamatan Mandau atas kesepakatan seluruh saksi, PPK dan Panwas. Jumlah TPS di Kecamatan Mandau adalah sebanyak 500 TPS.
- Menurut saksi penghitungan dihentikan pada TPS yang ke-170, karena ada surat dari KPU agar tidak menghitung kembali surat suara kembali.
- Bahwa Ketua PPK mengatakan yang dilihat apabila ada perbedaan C-1 Saksi dan C-1 Plano. Ketua PPK menyilahkan para saksi yang keberatan, untuk menuangkannya dalam DA-2.
- Bukti yang berkaitan adalah bukti P-4 s.d. P-38
- Saksi menerangkan kejadian penghitungan suara di TPS 12 di Desa Kecamatan Bathin Solapan pada tanggal 29 April.
- Saksi meminta kepada Ketua PPK untuk melakukan peninjauan kembali, karena ada beberapa TPS-TPS yang salah dalam penghitungan. Setelah

dilakukan penghitungan manual, jumlah daftar pemilihan tetap berbeda dengan jumlah suara sah. Menurut saksi kejadian tersebut terjadi di Desa Bumbang, Desa Pematang Obo, Desa Kesumo Ampai.

-Saksi menerangkan juga bahwa kejadian di TPS 12 sama dengan kejadian di Desa Bulu Manis. Kesalahannya karena suara caleg itu ditambah, kemudian hasilnya diletakkan di suara partai, suara partai dan suara caleg ditambah, itulah yang menjadi suara keseluruhan. Ketua PPK mengatakan berarti harus terjadi pengurangan. Kemudian, PPK dan Panwaslu menyetujui untuk dilakukan penghitungan kembali surat suara di TPS 12. Namun ternyata hasil perolehan suara menjadi menurun, Partai PKB awalnya 21 suara menjadi 10 suara, Partai Golkar keseluruhannya 60 suara menjadi 28 suara dan Partai PKS 81 suara menjadi 38 suara. Penghitungan ulang suara dilakukan juga di TPS 39 Desa Simpang Padang. Hasilnya perolehan suara juga menjadi menurun, Partai PKB awalnya itu 32 menjadi 16, Partai Gerindra 33 menjadi 17, PDIP dari awalnya 6 menjadi 3, Golkar dari awalnya 11 menjadi 6, Nasdem tetap, Garuda, PKS dari 49 menjadi 26 dan bukti yang berkaitan adalah bukti P-20 sampai ke P-113.

2. Dahlia

- Saksi merupakan partipasi pemilih yang terdaftar di TPS 2 Desa Hibrida Jaya.
- Saksi menerangkan bahwa pada saat itu saksi tidak menggunakan hak pilihnya. Namun, nama dan haknya digunakan oleh orang lain karena nama dan tanda tangannya ada di C-7.
- Menurut saksi, penggunaan hak pilih oleh orang lain terjadi juga di Desa Sumber Makmur Jaya Kecamatan Teluk Belengkong dan yang digunakan hak pilihnya bernama Ibu Widyawati.
- Menurut saksi, Ibu Widyawati telah pindah domisili ke daerah Tembilahan. Namun namanya masih terdaftar di TPS 01 Desa Sumber Makmur Jaya Nomor Urut DPT 149. Menurut saksi, pada tanggal 6 Mei 2019 dimintai keterangan oleh Penyidik Kapolres Indragiri Hilir dan Bawaslu Indragiri Hili untuk memastikan bukan tanda tangan saksi yang terdapat pada C-7.

3. Dixon Saut Sumihar Lumban Tobing

- Saksi merupakan koordinator Lapangan untuk Caleg Nomor 1 yang bernama Hendri di Daerah Pemilihan Kabupaten Siak.
- Saksi menerangkan kejadian di TPS 05 Desa Kandis bahwa terdapat pemilih yang memiliki KTP di luar daerah seperti dari Medan, Rantau Prapat, dan Pekanbaru tetapi diberikan 5 surat suara.
- Menurut saksi, kejadian tersebut juga terjadi di TPS 12 bahwa terdapat 2 orang yang memiliki KTP di luar daerah tetapi masing-masing diberikan 5 surat suara.
- Menurut saksi, kejadian tersebut juga terjadi di TPS 10 bahwa terdapat 1 orang yang memiliki KTP di luar daerah (Batam) tetapi diberikan 5 surat suara.
- Menurut saksi, di Desa Kandis ada pemilih yang sama yang mencoblos di TPS yang berbeda, yaitu TPS 12 dan TPS 10.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 9 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 266-03-04/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada permohonan *a quo* merupakan segenap dalil yang tidak berkaitan dengan perselisihan hasil pemilu, melainkan merupakan uraian mengenai dugaan pelanggaran administratif pemilu yaitu pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

- 2) Bahwa sudah sangat jelas uraian Permohonan Pemohon pada Kabupaten Indragiri Hilir 4, Kabupaten Siak 4, dan Kabupaten Bengkalis 4 dan 5 tersebut adalah mengenai dugaan pelanggaran administratif pemilu;
- 3) Bahwa mengenai penyelesaian pelanggaran administratif pemilu diselesaikan oleh Badan Pengawas Pemilu, hal ini berdasarkan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi “bahwa pelanggaran administratif pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu”.

b. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan bahwa dalam beberapa dalil Pemohon tidak menyebutkan jumlah perolehan suara baik rekapitulasi pada tingkat TPS, Desa/Kelurahan, maupun tingkat Kecamatan. Sedemikian Termohon tidak dapat membuat persandingan perolehan suara.

Selain itu, Pemohon melalui permohonan *a quo* telah mengakui validitas dan kebenaran hasil perhitungan suara pada tingkat Kabupaten yang telah dilakukan oleh Termohon, namun di sisi lain Pemohon menyampaikan adanya pengurangan/penambahan suara dengan demikian segala dalil Pemohon tidak berdasar dan kabur.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1) Bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan permohonan Pemohon *a quo*; kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon.
- 2) Bahwa terhadap dalil PEMOHON mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, menurut TERMOHON adalah sebagai berikut:

PROVINSI RIAU

1.1. KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

a. **Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN INDRAGIRI HILIR DAPIL 4.**

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PKB	4852	4852	-
2.	GERINDRA	2051	2051	-
3.	PDIP	2702	2702	-
4.	GOLKAR	8496	8496	-

Bahwa tidak ada perbedaan perolehan suara partai politik antara Termohon dan Pemohon.

Bahwa dalil-dalil selebihnya yang diuraikan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada permohonan *a quo* khususnya dalam wilayah Indragiri Hilir Dapil 4 merupakan segenap dalil yang tidak berkaitan dengan perselisihan hasil pemilu, melainkan merupakan uraian mengenai dugaan pelanggaran administratif pemilu yaitu pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Bahwa mengenai penyelesaian pelanggaran administratif pemilu diselesaikan oleh Badan Pengawas Pemilu, hal ini berdasarkan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi “bahwa pelanggaran administratif pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu”.

Bahwa Pemohon juga tidak menyebutkan secara lengkap daftar pemilih yang menurut dugaan Pemohon tidak berhak menggunakan Hak Pilihnya pada TPS 1 dan 2 Desa Hibrida Jaya,

TPS 1 Sumber Makmur Jaya, TPS 1 dan 2 Sumber Sari Jaya, TPS 1 dan 2 Desa Mulia Jaya, dan TPS 1 dan 2 Desa Kelapa Patih Jaya.

Bahwa selain itu, Pemohon juga tidak menyebutkan jumlah perolehan suara baik rekapitulasi pada tingkat TPS, Desa/Kelurahan, maupun tingkat Kecamatan. Sedemikian Termohon tidak dapat membuat persandingan perolehan suara, dengan demikian segala dalil Pemohon tidak berdasar dan kabur.

1.2. KABUPATEN SIAK

a. Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN SIAK DAPIL 4.

NO.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	
		TERMOHON	PEMOHON
1	Partai Kebangkitan Bangsa	520	520
2	Partai GERINDRA	4.836	4.836
3	PDI Perjuangan	4.392	4.392
4	Partai GOLKAR	10.571	10.571
5	Partai NASDEM	1.944	1.944
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	97	97
7	Partai BERKARYA	166	166
8	Partai Keadilan Sejahtera	2.230	2.230
9	Partai persatuan Indonesia	161	161
10	Partai Persatuan Pembangunan	102	102
11	Partai Solidaritas Indonesia	41	41
12	Partai Amanat Nasional	3.839	3.839
13	Partai Hati Nurani Rakyat	3.732	3.732
14	Partai DEMOKRAT	1.496	1.496
19	Partai Bulan Bintang	20	20
20	PKPI	10	10

Bahwa tidak ada perbedaan perolehan suara partai politik antara Termohon dan Pemohon.

Bahwa justru dalam Permohonan Pemohon terjadi perbedaan penulisan angka pada tabel persandingan suara versi Pemohon dan pada Posita huruf A halaman 8 Dokumen Permohonan Pemohon. Dalam tabel Pemohon menuliskan angka perolehan suara Pemohon adalah 4.392 suara, sedangkan pada Posita Huruf A halaman 8 Dokumen Permohonan Pemohon, Pemohon menuliskan perolehan suara Pemohon adalah 4932 suara. Sedemikian Permohonan Pemohon sangat tidak jelas/kabur.

Bahwa dalil-dalil selebihnya yang diuraikan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada permohonan *a quo* khususnya dalam wilayah Kabupaten Siak Dapil 4 merupakan segenap dalil yang tidak berkaitan dengan perselisihan hasil pemilu, melainkan merupakan uraian mengenai dugaan pelanggaran administratif pemilu yaitu pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Bahwa mengenai penyelesaian pelanggaran administratif pemilu diselesaikan oleh Badan Pengawas Pemilu, hal ini berdasarkan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi “bahwa pelanggaran administratif pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu”.

Bahwa selain itu, Pemohon juga tidak menyebutkan perbedaan jumlah perolehan suara versi Pemohon maupun Termohon pada tingkat TPS yang disebutkan, yaitu TPS 10 Desa Kandis, TPS 5 Desa Kandis Kota, dan TPS 12 Desa Kandis Kota, dengan demikian segala dalil Pemohon tidak berdasar dan kabur.

1.3. KABUPATEN BENGKALIS

1.3.1. DAPIL BENGKALIS 4

a. Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BENGKALIS DAPIL 4.

NO.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	
		TERMOHON	PEMOHON
1	Partai Kebangkitan Bangsa	2.037	2.037
2	Partai GERINDRA	5.477	5.477
3	PDI Perjuangan	8.242	8.242
4	Partai GOLKAR	10.342	10.342
5	Partai NASDEM	6.711	6.711
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	123	123
7	Partai BERKARYA	1.584	1.584
8	Partai Keadilan Sejahtera	22.331	22.331
9	Partai persatuan Indonesia	1.652	1.652
10	Partai Persatuan Pembangunan	1.248	1.248
11	Partai Solidaritas Indonesia	637	637
12	Partai Amanat Nasional	11.028	11.028
13	Partai Hati Nurani Rakyat	2.241	2.241
14	Partai DEMOKRAT	5.224	5.224
19	Partai Bulan Bintang	883	883
20	PKPI	1.250	1.250

Bahwa tidak ada perbedaan perolehan suara partai politik antara Termohon dan Pemohon.

Maka dalil-dalil Pemohon selebihnya yang diuraikan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada permohonan *a quo* khususnya dalam wilayah Kabupaten Bengkalis Dapil 4 merupakan segenap dalil yang tidak berkaitan dengan perselisihan hasil pemilu, melainkan merupakan uraian mengenai dugaan pelanggaran administratif pemilu yaitu pelanggaran

terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Bahwa mengenai penyelesaian pelanggaran administratif pemilu diselesaikan oleh Badan Pengawas Pemilu, hal ini berdasarkan pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi “bahwa pelanggaran administratif pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu”.

Bahwa selain itu, Pemohon juga tidak menyebutkan jumlah perolehan suara baik rekapitulasi pada tingkat TPS, Desa/Kelurahan, maupun tingkat Kecamatan. Sedemikian Termohon tidak dapat membuat persandingan perolehan suara, dengan demikian segala dalil Pemohon tidak berdasar dan kabur.

1.3.2. DAPIL BENGKALIS 5

a. Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BENGKALIS DAPIL 5.

NO.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	
		TERMOHON	PEMOHON
1	Partai Kebangkitan Bangsa	3.033	3.033
2	Partai GERINDRA	3.369	3.369
3	PDI Perjuangan	6.860	6.860
4	Partai GOLKAR	7.417	7.417
5	Partai NASDEM	2.998	2.998
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	32	32
7	Partai BERKARYA	769	769
8	Partai Keadilan Sejahtera	12.345	12.345

9	Partai persatuan Indonesia	1.046	1.046
10	Partai Persatuan Pembangunan	2.024	2.024
11	Partai Solidaritas Indonesia	176	176
12	Partai Amanat Nasional	4.103	4.103
13	Partai Hati Nurani Rakyat	1.327	1.327
14	Partai DEMOKRAT	2.360	2.360
19	Partai Bulan Bintang	354	354
20	PKPI	303	303

Bahwa tidak ada perbedaan perolehan suara partai politik antara Termohon dan Pemohon.

Maka dalil-dalil Pemohon selebihnya yang diuraikan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada permohonan *a quo* khususnya dalam wilayah Kabupaten Bengkalis Dapil 5 merupakan segenap dalil yang tidak berkaitan dengan perselisihan hasil pemilu, melainkan merupakan uraian mengenai dugaan pelanggaran administratif pemilu yaitu pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Bahwa mengenai penyelesaian pelanggaran administratif pemilu diselesaikan oleh Badan Pengawas Pemilu, hal ini berdasarkan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi “bahwa pelanggaran administratif pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu”.

Bahwa selain itu, Pemohon juga tidak menyebutkan jumlah perolehan suara baik rekapitulasi pada tingkat TPS, Desa/ Kelurahan, maupun tingkat Kecamatan. Sedemikian Termohon

tidak dapat membuat persandingan perolehan suara, dengan demikian segala dalil Pemohon tidak berdasar dan kabur.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Permohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019); berikut Lampiran-lampirannya.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-001-INDRAGIRI HILIR 4-PDIP-70-03-04 sampai dengan T-009-INDRAGIRI HILIR 4-PDIP-70-03-04 untuk Kabupaten Indragiri Hilir Dapil 4, bukti T-001-SIAK 4-PDIP-70-03-04 sampai dengan bukti T-017-SIAK 4-PDIP-80-70-03-04 untuk Kabupaten Siak Dapil 4, bukti T-001-BENGGALIS 4-PDI P-70-03-04 sampai dengan bukti T-006-BENGGALIS 4 -PDI P-70-03-04 untuk Kabupaten Bengkalis Dapil 4, bukti T-001-BENGGALIS 5-PDI P-70-03-04 sampai dengan T-004-BENGGALIS 5-PDI P-70-03-04 untuk Kabupaten Bengkalis Dapil 5 , sebagai berikut:

1. DPRD Kabupaten Indragiri Hilir Dapil 4

1. Bukti T-001- : Fotokopi Model DB1-DPRD KAB/KOTA Kabupaten
INDRAGIRI Indragiri Hilir;
HILIR 4-PDIP-

- 70-03-04
2. Bukti T-002-INDRAGIRI HILIR 4-PDIP-70-03-04 : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU Kabupaten Indragiri Hilir di Daerah Pemilihan Indragiri Hilir 4;
 3. Bukti T-003-INDRAGIRI HILIR 4-PDIP-70-03-04 : Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD KAB/KOTA Kecamatan Teluk Belengkong;
 4. Bukti T-004-INDRAGIRI HILIR 4-PDIP-70-03-04 : Fotokopi Formulir Model DA2-KPU Kecamatan Teluk Belengkong;
 5. Bukti T-005-INDRAGIRI HILIR 4-PDIP-70-03-04 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA :
 - a. Desa Hibrida Jaya
 - b. Desa Sumber Makmur Jaya
 - c. Desa Sumber Sari Jaya
 - d. Desa Sapta Mulia Jaya dan
 - e. Desa Kelapa Patih Jaya
 6. Bukti T-006-INDRAGIRI HILIR 4-PDIP-70-03-04 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA :
 - a. TPS 1 Desa Hibrida Jaya;
 - b. TPS 2 Desa Hibrida Jaya;
 - c. TPS 1 Desa Sumber Makmur Jaya;
 - d. TPS 1 Desa Sumber Sari Jaya;
 - e. TPS 2 Desa Sumber Sari Jaya;
 - f. TPS 1 Desa Sapta Mulia Jaya;
 - g. TPS 2 Desa Sapta Mulia Jaya;
 - h. TPS 1 Desa Kelapa Patih Jaya;
 - i. TPS 2 Desa Kelapa Patih Jaya.
 7. Bukti T-007- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C2-KPU di :

- INDRAGIRI
HILIR 4-PDIP-
70-03-04
- a. TPS 1 Desa Hibrida Jaya
 - b. TPS 2 Desa Hibrida Jaya
 - c. TPS 1 Desa Sumber Makmur Jaya
 - d. TPS 1 Desa Sumber Sari Jaya
 - e. TPS 2 Desa Sumber Sari Jaya
 - f. TPS 1 Desa Sapta Mulya Jaya
 - g. TPS 2 Desa Sapta Mulya Jaya
 - h. TPS 1 Desa Kelapa Patih Jaya
 - i. TPS 2 Desa Kelapa Patih Jaya
- 8 Bukti T-008- : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPU Kabupaten
INDRAGIRI Indragiri Hilir Nomor 190/PL.02/1404/KPU-
HILIR 4-PDIP- Kab/VII/2019.
70-03-04
- 9 Bukti T-009- : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir
INDRAGIRI tanggal 15 Mei 2019 tentang Pemberitahuan Tentang
HILIR 4-PDIP- Status Laporan.
70-03-04

2. DPRD Kabupaten Siak Dapil 4

1. Bukti T-001- SIAK : Fotokopi DB1;
4-PDIP-80-70-03-
04
2. Bukti T-002- SIAK : Fotokopi Putusan Bawaslu Provinsi Riau Nomor 5 dan
4-PDIP-80-70-03- Nomor 6;
04
3. Bukti T-003- SIAK : Fotokopi Model DA-KPU;
4-PDIP-80-70-03-
04
4. Bukti T-004- SIAK : Fotokopi Model C-KPU;
4-PDIP-80-70-03-
04
5. Bukti T-005- SIAK : Fotokopi Model DAA1-DPRDKAB/KOTA Desa Kelapa
4-PDIP-80-70-03- Patih Jaya;
04

6. Bukti T-006- SIAK : Fotokopi Model C1-DPRD KAB/KOTA
4-PDIP-80-70-03-
04
7. Bukti T-007- SIAK : Fotokopi Model C1 PLANO DPRD KAB/KOTA
4-PDIP-80-70-03-
04
8. Bukti T-008- SIAK : Fotokopi Model C2-KPU
4-PDIP-80-70-03-
04
9. Bukti T-009- SIAK : Fotokopi Model DB-KPU
4-PDIP-80-70-03-
04
10. Bukti T-010- SIAK : Fotokopi BA Nomor 129
4-PDIP-80-70-03-
04
11. Bukti T-011- SIAK : Fotokopi Model C7.DPT-KPU
4-PDIP-80-70-03-
04
12. Bukti T-012- : Fotokopi Model C6-KPU
BENGKALIS 4-
PDI P-70-03-04
13. Bukti T-013- SIAK : Fotokopi BA Kesepakatan Saksi dan PPK
4-PDIP-80-70-03-
04
14. Bukti T-014- SIAK : Fotokopi SK Nomor 128
4-PDIP-80-70-03-
04
15. T-015-SIAK 4- : Fotokopi Model A3-KPU
PDIP-80-70-03-
04
16. T-016-SIAK 4- : Fotokopi Surat Keterangan/Pernyataan Ketua KPPS
PDIP-80-70-03- TPS 10, Desa Kandis, Kecamatan Kandis, Kabupaten
04 Siak dan Surat Keterangan/Pernyataan Ketua PPK

Kandis, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak.

17. T-017-SIAK 4- : Fotokopi Tanda Terima DAA1 dan DA1 dari Ketua
PDIP-80-70-03- PPK Kandis kepada Saksi.
04

3. DPRD Kabupaten Bengkalis 4

1. Bukti T-001- : Fotokopi Formulir Model DB1-DPRD KAB/KOTA
BENGKALIS 4- Kabupaten Bengkalis.
PDI P-70-03-04
2. Bukti T-002- : Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD KAB/KOTA
BENGKALIS 4- Kecamatan Mandau.
PDI P-70-03-04
3. Bukti T-003- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DAA1-DRRD
BENGKALIS 4- KAB /KOTA :
PDI P-70-03-04
 - a. Desa/Kelurahan BathinBertuah
 - b. Desa/Kelurahan TalangMandi
 - c. Desa/Kelurahan Babussalam
 - d. Desa/Kelurahan PematangPudu
 - e. Desa/Kelurahan Air Jamban
 - f. Desa/Kelurahan HarapanBaru
 - g. Desa/Kelurahan Gajah Sakti
 - h. Desa/Kelurahan Batang Serosa
 - i. Desa/Kelurahan Duri Barat
4. Bukti T-004- : Fotokopi Surat Rekomendasi Panwaslu Kecamatan
BENGKALIS 4- Mandau Nomor 60/RI.01/01/04/2019 tentang
PDI P-70-03-04 Penghitungan Hasil Suara.
5. Bukti T-005- : Fotokopi Surat Keterangan Ketua KPU Kabupaten
BENGKALIS 4- Bengkalis tanggal 3 Juli 2019.
PDI P-70-03-04
6. Bukti T-006- : Fotokopi Formulir Model DA-KPU Kecamatan
BENGKALIS 4- Mandau. Surat Keterangan/Pernyataan dari Ketua
PDI P-70-03-04 dan Anggota PPK Mandau.

4. DPRD Kabupaten Bengkalis 5

1. Bukti T-001- : Fotokopi Formulir Model DB1-DPRD KAB/KOTA

- BENGKALIS 5- Kabupaten Bengkalis.
PDI P-70-03-04
2. Bukti T-002- : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU Kabupaten
BENGKALIS 5- Bengkalis.
PDI P-70-03-04
3. Bukti T-003- : Fotokopi Model DA1-DPRD KAB/KOTA Kecamatan
BENGKALIS 5- Bathin Solapan.
PDI P-70-03-04
4. Bukti T-004- : Fotokopi Formulir Model DA-KPU Kecamatan Bathin
BENGKALIS 5- Solapan.
PDI P-70-03-04

Selain itu, Termohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Olopan Sirumapea

- Saksi adalah mantan Ketua KPPS TPS 05 Kandis Kota.
- Saksi menerangkan tentang proses pemungutan dan rekapitulasi penghitungan suara di TPS 05 Kelurahan Kandis Kota. Menurut saksi, setiap pemilih yang terdaftar di DPT diberikan 5 surat suara, sedangkan pemilih yang tidak terdaftar di DPT hanya diberikan 2 surat suara.
- Saksi menerangkan bahwa tidak ada pemilih yang memiliki KTP di luar daerah diberikan 5 surat suara, mereka diberikan 2 surat suara.
- Menurut saksi, jumlah DPT adalah 296, tidak ada DPTB namun tidak bisa menerangkan jumlah DPK, karena lupa.
- Menurut saksi, jumlah saksi yang hadir adalah 5 orang, yaitu dari PDIP dan Golkar, namun tidak bisa menyebutkan 3 orang saksi lainnya karena lupa.

2. Patriadi

- Saksi adalah mantan Ketua PPK Bathin Solapan.
- Saksi menjelaskan terkait dengan rekomendasi Panwascam Bathin Solapan.
- Saksi menjelaskan proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan Bathin dari Form DAA-1 ke DA-1.
- Bahwa saksi menanggapi pernyataan dari saksi PDIP Rangga Oktari
- Bahwa benar saksi PDIP menyampaikan keberatan pada saat pleno penghitungan suara dari C-1 ke DAA-1 yang dihadiri oleh 12 saksi dan

Panwascam. Saksi PDIP meminta penghitungan ulang surat suara di 3 desa, yaitu Desa Kesumo Ampai, Desa Bulu Manis, dan Desa Bumbung.

- Menurut saksi, setelah hasil penghitungan ulang surat suara disahkan, permintaan keberatan tidak bisa diakomodir lagi.
- Menurut saksi, Panwascam tidak mengeluarkan rekomendasi lisan maupun tertulis.
- Menurut saksi, bahwa benar di TPS 12 Desa Simpang Padang telah terjadi kesalahpahaman KPPS dalam proses merekap C-1 Plano dan C-1 salinan maupun C-1 hologram sehingga direkomendasikan untuk dilakukan penghitungan ulang surat suara.
- Menurut saksi, hasil penghitungan ulang surat suara kemudian dituangkan ke dalam Formulir DAA-1.
- Menurut saksi, kejadian yang sama terjadi pada TPS 39, sehingga direkomendasikan penghitungan ulang surat suara yang dihadiri oleh Ketua KPPS. Hasil penghitungan ulang surat suara kemudian dituangkan ke dalam Formulir DAA-1.

3. Eko Sulianto

- Saksi adalah mantan Ketua KPPS TPS 2 Desa Hibrida Jaya.
- Saksi menjelaskan proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 2 Desa Hibrida Jaya, Kecamatan Teluk Belengkong.
- Menurut saksi, bahwa di TPS 2 Desa Hibrida Jaya tidak ada laporan yang mempermasalahkan penggunaan hak pilih oleh orang lain yang dialami oleh Dahlia dan Widyawati.
- Bahwa saksi menerima informasi ada gugatan yang disampaikan oleh Pemohon berkaitan penggunaan hak pilih oleh orang lain. PPK mendampingi tim KPU untuk cross-check langsung kepada KPPS yang dimaksud.
- Bahwa pada tanggal 20 Juni dilaksanakan pengumpulan Ketua KPPS termasuk Ketua KPPS Desa Hibrida Jaya TPS 2 dan Desa Sumber Makmur Jaya TPS 1. Ketua KPPS menyatakan tidak benar ada penggunaan hak pilih oleh orang lain, daftar hadir pemilih sudah sesuai dengan catatan yang ada di C-1 yang sudah direkap dalam DA-1 di PPK.

4. Agus Harianto

- Saksi merupakan Komisioner Kabupaten Siak.
- Menurut saksi, di TPS 10 Desa Kandis, TPS 5 Kandis Kota, dan TPS 12 Kandis Kota terdapat pemilih di luar DPT dan pemilih tersebut bisa mencoblos di TPS tersebut.
- Bahwa Ketua KPPS masing-masing TPS tersebut hanya memberikan 1 surat suara. yaitu, untuk presiden dan wakil presiden.
- Menurut saksi, jumlah pengguna hak pilih di TPS 5 adalah 296. Dalam C-1 yang dibagikan kepada Saksi, pengguna hak pilih ada 183. Sementara yang menggunakan hak pilih, menggunakan KTP, atau DPK ada 37.
- Menurut saksi, perolehan suara yang disampaikan oleh pemohon dalam permohonannya adalah sama baik C-1, DAA-I, DA-1 maupun DB-1.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 8 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 181-08-04/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PIHAK TERKAIT

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pihak Terkait dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Partai politik peserta pemilu yang berkepentingan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, Pihak Terkait adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan nomor urut 8 (delapan).
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pihak Terkait memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan diri sebagai Pihak Terkait dalam

Permohonan yang diajukan oleh Partai **Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P)** dengan Nomor Perkara **70-03-04/PHPU-DPR-DPRD-XVII/2019** Perihal Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019 (perbaikan);

II. **DALAM EKSEPSI**

a. **PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT**

Menurut Pihak Terkait Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan materi permohonan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 473 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyatakan :
 - (1) Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional.
 - (2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan **penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.**
2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan:

Dalam permohonan yang diajukan, **pemohon wajib** menguraikan dengan jelas tentang:

 - a. **kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan**
 - b. **permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan**

menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

3. Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan:
 - 1) Kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD
 - 2) Kedudukan hukum (*Legal standing*) Pemohon, memuat penjelasan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPR dan DPRD Peserta Pemilu
 - 3) Tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1)
 - 4) **Pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon**
 - 5) **Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon**
4. Berdasarkan ketentuan peraturan di atas, maka Permohonan Pemohon harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, *Faktanya adalah* dari keseluruhan Permohonan Pemohon tidak ada satupun dalil keberatan mengenai hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan terpilihnya Pemohon, melainkan dalil-dalil Pemohon mengenai pelanggaran yang diduga secara masif, sedangkan unsur terstruktur dan sistematisnya tidak dijelaskan Pemohon. Dalil Pemohon yang menyebutkan pelanggaran masif juga tidak memiliki alat ukur pengaruh terhadap perolehan suara. Bahkan dalam petitum Pemohon pun tidak sebagaimana yang

disyaratkan dalam peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Demikian juga dalam Permohonan, Pemohon tidak menguraikan kesalahan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang dilakukan oleh Termohon dan tidak pula mencantumkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon

5. Bahwa Permohonan Pemohon baik permohonan sebelum dilakukan perbaikan maupun sesudah dilakukan perbaikan tidak melampirkan daftar alat bukti, sehingga terkesan dalil-dalil Pemohon bersifat fiktif (dalil-dalil bersifat semu). Padahal merujuk ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan : “*Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan alat bukti yang mendukung Permohonan dan Daftar Alat Bukti*”

b. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS ATAU KABUR (OBSCUUR LIBEL)

6. Bahwa dalam Permohonannya, pada poin ke-4 halaman 21 Pemohon mendalilkan adanya “Peristiwa pada tanggal 10 Mei 2019. Pukul 22.09 WIB. Untuk DPRD Provinsi Dapil V terjadi kesalahan penjumlahan sehingga antara C1 salinan saksi....dst”
 Kemudian Pemohon mendalilkan di poin ke-8 yaitu TPS 90 Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau terdapat perbedaan antara C1 salinan Saksi Parpol untuk DPR-RI, C1 Hologram dan C1 Plano/teli....dst” Pemohon mencampurkan dalil pengisian untuk DPRD Provinsi, DPR RI dan untuk DPRD Kabupaten sehingga sangat membingungkan dan menyulitkan bagi Pihak Terkait dalam pembuktian. ***Padahal yang menjadi pokok permohonannya adalah Dapil Bengkalis 4 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bengkalis***
7. Bahwa Permohonan Pemohon juga sangat banyak mendalilkan

yang bersifat ambigu dalam artian tidak menjelaskan jumlah terjadinya penggelembungan/perubahan sebagaimana dimaksud Pemohon, diantara Pada poin ke-19 menguraikan "...Salinan C1 salinan tidak tertulis, begitu juga dengan suara sah, suara tidak sah dan jumlah total suara sah dan tidak sah" dalilnya tidak jelas. Pada poin ke-22 menguraikan '....suara salinan dimana C1 salinan yang terisi hanya untuk Pemohon, sementara yang lain tidak terisi/kosong. Sehingga terdapat pemberian salinan C1 kepada seluruh saksi Parpol untuk mengisi perolehan suara setiap Parpol dan caleg Parpol". Dalilnya juga tidak menguraikan angka yang terisi. Pada poin ke 33 menguraikan "...terdapat jumlah suara sah/ tidak sah tidak sesuai dengan jumlah perhitungan manual di karenakan jumlah suara partai tidak sesuai dengan jumlah suara yang ditulis di C1 salinan" dalil Pemohon inipun tidak menguraikan angka perbedaan salinan C1 dengan angka pada penghitungan manual sehingga sangat membingkan dan masih banyak lagi dalil-dalil yang lain.

Banyaknya dalil-dalil Pemohon yang tidak jelas, menggabungkan perolehan suara anggota DPRD Propinsi, DPR RI padahal yang menjadi pokok permohonannya adalah untuk pengisian anggota DPRD daerah pemilihan 4 Kabupaten Bengkalis

III. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bengkalis di Daerah Pemilihan Provinsi Riau, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

DAERAH PEMILIHAN BENGKALIS 4

8. Bahwa Pihak Terkait sangat setuju yang menyatakan Pemilu merupakan perwujudan kedaulatan rakyat melalui proses pemungutan suara yang berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, sehingga untuk mencapai pemilu yang demokratis diperlukan penyelenggara Pemilu yang berdasarkan pada asas Pemilu yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, professional, akuntabilitas, efisiensi dan efektif

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilu.

9. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

3.1. PROVINSI RIAU

DAERAH PEMILIHAN BENGKALIS 4 UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BENGKALIS

Pihak Terkait menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (PDI Perjuangan) hanya pada DAPIL BENGKALIS 4 yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut: (bukti PT – 1)

No Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara berdasarkan DB 1
1	Partai Kebangkitan Bangsa	2.037
2	Partai Gerindra	5.477
3	PDI Perjuangan	8.242
4	Partai Golkar	10.342
5	Partai Nasdem	6.711
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	123
7	Partai Berkarya	1.584
8	Partai Keadilan Sejahtera	22.331
9	Partai Persatuan Indonesia	1.652
10	Partai Persatuan Pembangunan	1.248
11	Partai Solidaritas Indonesia	637
12	Partai Amanat Nasional	11.028
13	Partai Hati Nurani Rakyat	2,241
14	Partai Demokrat	5.224
19	Partai Bulan Bintang	883
20	PKPI	1.250

10. Bahwa berdasarkan Perolehan Suara Berdasarkan DB 1 oleh Termohon untuk Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Bengkalis sebanyak 12 kursi dengan uraian sebagai berikut:

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara
1.	H. Khairul Umam/PKS	6.461/ 22.331
2.	Indra Wansyah/PAN	2.853/ 11.028
3.	Septian Nugraha/Golkar	6.232/ 10,342
4.	Kaderismanto/PDIP	2.702/ 8.242
5.	Giyatno/PKS	3.288/ 7.444
6.	Rosmawati Sinambela/Nasdem	1.772/ 6.711
7	Andi Fahlevi/Gerindra	1.568/ 5.477
8	Nanang Haryanto/Demokrat	2.380/ 5.224
9 B	H. Abi Bahrhun/PKS	3.119/ 4.466
10 a	Syaiful Ardi/PAN	2.748/ 3.676
11 h	Syafroni Untung/Golkar	1.407/ 3.447
12 w	H. Adri/PKS	2.573/ 3.190
13 a	
14	

11.

rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dimulai pada tanggal 20 April 2019 berjalan dengan normal dan tidak benar pelaksanaan pemilihan legislatif DPRD Kabupaten Bengkalis di Kecamatan Mandau terjadi kejahatan pemilu secara massif. Adapun terjadinya perbedaan salinan Form C1 antara saksi partai politik dengan C1 hologram yang dibacakan pada saat sidang pleno perhitungan suara hanya terjadi di beberapa TPS saja. Perbedaan salinan Form C1 tersebut telah diselesaikan pada tingkat PPK, dengan demikian dalil-dalil Pemohon sangat mendramatisir.

12. Bahwa di Kecamatan Mandau terdapat 11 Kelurahan/Desa (Batang Serosa, Gajah Sakti, Air Jamban, Babussalam, Balik Alam, Batin Betuah, Duri Barat, Duri Timur, Harapan Baru, Pematang Pudu, Talang

Mandi) dan 502 TPS, saat pelaksanaan rekapitulasi perhitungan suara di Kecamatan Mandau dimulai dari TPS-TPS yang berada di Kelurahan Batang Serosa: 10 TPS dan Kelurahan Gajah Sakti : 45 TPS ada perbedaan beberapa salinan Form C1 antara saksi partai politik dengan C1 hologram yang dibacakan pada saat sidang pleno perhitungan suara yang kemudian dijadikan alasan bagi PARPOL khususnya Pemohon untuk dilakukan pembukaan kotak suara di seluruh TPS se Kecamatan Mandau. Berdasarkan alasan dan fakta untuk mengakomodir permintaan PARPOL khususnya Pemohon telah dilakukan pembukaan kotak suara dan dinyatakan selesai di tingkat PPK Kecamatan Mandau. Maka dengan demikian pelanggaran dan penyimpangan di 352 TPS tidak terbukti.

13. Bahwa untuk menjawab dalil pemohon poin ke 3 Halaman 20, Pihak Terkait menguraikan sebagai berikut:

- 1) Bahwa tidak benar adanya indikasi kecurangan dengan surat suara yang tercoblos dengan satu bentuk coblosan pada caleg Dapil 4 DPRD Kabupaten Bengkalis dari Partai PAN, faktanya saat proses perhitungan suara yang meminta untuk diperlihatkan kepada saksi PARPOL adalah Saudara Harpan Harahap/Saksi PARPOL PKS dan yang maju ke meja PPK juga Saudara Harpan Harahap/Saksi PARPOL PKS. Kemudian Saudara Harpan Harahap menyampaikan hasil penglihatannya kepada forum sidang pleno rakpitulasi suara PPK Kecamatan Mandau, karena permasalahan tersebut telah selesai maka KPPS TPS 01 tidak perlu dihadirkan.
- 2) Bahwa berdasarkan Form C1 TPS 023 Kelurahan Talang Mandi, dan telah dilakukan pembukaan kotak suara yang telah menyelesaikan permasalahan bagi PARPOL, dan hampir seluruh saksi PARPOL termasuk saksi Pemohon menandatangani Sertifikat Hasil Perhitungan Suara (Form C1) (**bukti PT – 2**)
- 3) Bahwa benar di TPS 05 Talang Mandi Kecamatan Mandau tidak ada C1 Hologram, namun substransi hasil rekapitulasi perhitungan suara telah berjalan dengan lancar dan baik, berdasarkan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara yang diberikan

KPPS kepada saksi PARPOL telah ditanda tangani oleh semua saksi PARPOL yang hadir tanpa ada form keberatan C2. (**bukti PT – 3**)

- 4) Dalil Pemohon poin ke 4 halaman 21 berkaitan dengan DPRD Propinsi Dapil V yang tidak memiliki korelasi dengan Dapil 4 DPRD Kabupaten Bengkalis. Mohon untuk dikesampingkan.
- 5) Bahwa untuk mengakomodir dugaan penggelembungan suara di TPS 12 Kelurahan Babussalam Kecamatan Mandau, PPK disaksikan PANWAS Kecamatan dan Saksi PARPOL dilakukan pembukaan kotak suara, hasilnya penggelembungan suara terdapat di semua PARPOL termasuk Pemohon. Adapun hasil rekapitulasi perhitungan suara setelah dilakukan pembukaan kotak suara untuk semua PARPOL mengalami penurunan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara telah diberikan kepada seluruh saksi PARPOL (**bukti PT – 4**). PPK dan jajarannya telah melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab.
- 6) Bahwa Pemohon dengan sengaja menyebutkan penambahan perolehan suara hanya pada Partai Keadilan Sejahtera, padahal di TPS 30 Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau seluruh PARPOL termasuk Pemohon juga mengalami penambahan suara. (**bukti PT – 5a**) terjadinya penambahan perolehan suara pada semua PARPOL persoalan teknis dan tidak ada indikasi untuk mendukung salah satu PARPOL. PPK disaksikan PANWAS Kecamatan dan Saksi PARPOL telah melakukan pembukaan kotak suara. (**bukti PT – 5b**)
- 7) Bahwa Pemohon dengan sengaja menyebutkan penambahan perolehan suara hanya pada Partai Keadilan Sejahtera, padahal di TPS 70 Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau seluruh PARPOL termasuk Pemohon juga mengalami penambahan suara. (**bukti PT – 6a**) terjadinya penambahan perolehan suara pada semua PARPOL persoalan teknis dan tidak ada indikasi untuk mendukung salah satu PARPOL. PPK disaksikan

PANWAS Kecamatan dan Saksi PARPOL telah melakukan pembukaan kotak suara. **(bukti PT – 6b)**

- 8) Dalil Pemohon poin ke 8 halaman 22 berkaitan dengan DPR RI Riau I yang tidak memiliki korelasi dengan Dapil 4 DPRD Kabupaten Bengkalis. Mohon untuk dikesampingkan.
- 9) Bahwa Pemohon tidak memahami Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, *juncto* Pasal 40 ayat (5) PKPU Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara. Pemilih dalam DPK adalah mereka yang memiliki identitas kependudukan (KTP-el atau Surat Keterangan/Suket), tapi tak terdaftar di DPT maupun DPTb. “Dalam hal surat suara di TPS telah habis, pemilih yang bersangkutan diarahkan untuk memberikan suara di TPS lain yang terdekat”. [Pasal 40 ayat (5) PKPU 9/2019].

Sehingga memperhatikan dalil Pemohon tidak ada yang menjadi permasalahan, akan tetapi Pemohon tidak memahami hak pemilih yang disebut dalam DPK. Penyelenggara memperbolehkan Pemilih dengan menambah surat suara dari TPS 43 Kel. Babussalam sebanyak 50 lembar adalah sesuai ketentuan dari Pasal 40 ayat (5) PKPU 9/2019. Adapun mengenai NIK bukan atas nama orang yang melakukan pemilihan adalah dalil yang mengada-ada, faktanya adalah KPPS TPS 19 Kel. Babussalam Kec. Mandau telah menjelaskan di forum Rekapitulasi Penghitungan Suara yang dihadiri saksi-saksi PARPOL yang pada intinya menyebutkan “*NIK yang bukan atas nama orang yang melakukan pemilihan tidak diberikan surat suara untuk memilih dan KPPS juga memberikan daftar nama-nama yang menggunakan nama NIK tersebut*” Atas kebijaksanaan KPPS TPS 19 tersebut permasalahan mengenai DPK sudah clear dan clean, sehingga Pemilihan Suara Ulang tidak perlu dilaksanakan tetapi pembukaan kotak suara telah disetujui oleh semua para pihak yang berkepentingan;

- 10) Bahwa dalil Pemohon di poin ke-10 sama dengan pada poin ke-5 sehingga Pihak Terkait tidak mengulangi lagi;

- 11) Bahwa dalil Pemohon poin ke-11 mengada-ada dan tidak menunjukkan adanya pelanggaran masif, sebelum dilakukan pembukaan kotak suara saksi Pemohon tidak ada mengajukan keberatan bahkan menandatangani pada sertifikat hasil perhitungan suara di TPS 60 Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau (**bukti PT – 7**). Pemohon dengan sengaja menjadikan sebagai dalil Permohonannya hanya semata-mata untuk menggambarkan adanya kesalahan penyelenggara pemilu yang sebenarnya kesalahan yang tidak signifikan telah dilakukan perbaikan oleh penyelenggara pemilu bersama pengawas;
- 12) Bahwa dalil Pemohon poin Ke-12 s/d ke-15 telah dilakukan perbaikan melalui perhitungan suara ulang secara manual oleh penyelenggara pemilu di tingkat Kecamatan Mandau yang pelaksanaannya berjalan dengan aman, lancar dan transparan. Hasilnya telah dituangkan ke dalam DAA-1 Plano;
- 13) Bahwa dalil Pemohon poin Ke-16 yang menyatakan adanya temuan penggelembungan suara adalah dalil tendensius, karena setelah kami pelajari penambahan suara yang disampaikan Pemohon tidaklah signifikan (*karena penambahan jumlah suara hanya 1*) dan tidak mempengaruhi hasil perolehan jumlah suara untuk Pemohon;
- 14) Bahwa tidak benar dalil Pemohon poin ke-17, sebenarnya berdasarkan C-1 salinan TPS 26 Kelurahan Gajah Sakti Kecamatan Mandau dan DAA1 perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera tetap 61 suara (**bukti PT – 8a dan PT – 8b**);
- 15) Bahwa dalil Pemohon poin ke-18 dan ke-19 tidak benar, faktanya perolehan suara seluruh parpol dan caleg parpol tetap berjumlah 128 suara, maka Pihak Terkait *mensumir* dalil Pemohonannya;
- 16) Bahwa benar DPT Model A-3 untuk surat suara yang diterima termasuk surat suara ditambah 2% berjumlah 279 dan tidak pernah ada DPT surat suara 276. Lalu dimana persoalannya Pemon?;

- 17) Bahwa dalil Pemohon pada Poin ke-21 halaman 24 tidak valid, sebab berdasarkan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara (Form C-1) TPS 10 Kelurahan Batang Serosa Kecamatan Mandau diperoleh:
- Data pemilih tertulis secara baik
 - Pengguna Hak Pilih tertulis
 - Jumlah Surat Suara yang diterima termasuk 2% tertulis
 - Jumlah Surat Suara yang Rusak tertulis
 - Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan tertulis
 - Jumlah Surat Suara yang Sah dan Tidak Sah juga tertulis sebagaimana mestinya, bahkan pada salinan Form C-1 hampir seluruh Parpol menandatangani
 - Untuk DA-1 telah dilakukan sebagaimana mestinya bahkan saksi Pemohon menanda tangani pada DA-1 (**bukti PT – 9a dan PT – 9b**);
- 18) Bahwa dalil Pemohon berkaitan dengan TPS 29 Kelurahan Talang Mandi tidak benar. Faktanya Form C-1 diberikan kepada seluruh saksi setelah diisi oleh KPPS dan ditandatangani saksi yang hadir termasuk saksi pemohon ikut menandatangani dihadapan Penyelenggara Pemilu (KPPS) TPS 29 Kelurahan Talang Mandi (**bukti PT – 10**);
- 19) Bahwa dalil Pemohon berkaitan dengan TPS 28 Kelurahan Pematang Pudu tidak benar. Faktanya Form C-1 diberikan kepada seluruh saksi setelah diisi oleh KPPS dan ditandatangani saksi yang hadir termasuk saksi Pemohon ikut menandatangani dihadapan Penyelenggara Pemilu (KPPS) TPS 28 Kelurahan Pematang Pudu (**bukti PT – 11**);
- 20) Bahwa dalil Pemohon berkaitan dengan TPS 02 Kelurahan Harapan Baru tidak benar. Faktanya Form C-1 diberikan kepada seluruh saksi setelah diisi oleh KPPS dan ditandatangani saksi yang hadir termasuk saksi pemohon ikut menandatangani dihadapan Penyelenggara Pemilu (KPPS) TPS 02 Kelurahan Harapan Baru (**bukti PT – 12**);
- 21) Bahwa dalil Pemohon berkaitan dengan TPS 21 Kelurahan Gajah Sakti tidak benar. Faktanya Form C-1 diberikan kepada Meluruh

saksi setelah diisi oleh KPPS dan ditandatangani saksi yang hadir ikut menandatangani dihadapan Penyelenggara Pemilu (KPPS) TPS 21 Kelurahan Gajah Sakti (**bukti PT – 13**);

22) Bahwa tidak ada penggelembungan suara Partai Keadilan Suara Pada TPS 106 Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau yakni dari 44 Suara menjadi 64 suara, faktanya berdasarkan sertifikat hasil perhitungan suara perolehan Partai Keadilan Sejahtera adalah 60 suara dan tidak ada penambahan suara. Demikian juga tidak ada selisih jumlah suara sah dan suara tidak sah di dalam salinan C-1, sebab berdasarkan Form C-1 jumlah surat suara sah dan tidak sah sejumlah 130, dalil Pemohon sangat mengada-ada. (**bukti PT – 14**);

23) Bahwa dalil Pemohon pada Poin ke-27 sangat gaib, untuk diketahui TPS untuk Kelurahan Talang Mandi hanya berjumlah 60 TPS.;

24) Bahwa dalil Pemohon untuk poin ke-28 halaman 26 s/d poin ke-34 halaman 27, Pihak Terkait memberikan jawaban sebagai berikut:

- Pada TPS 49 kelurahan Duri Barat tidak benar. Faktanya berdasarkan Form C-1 salinan dan setelah dihitung ulang / DAA-1 perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera tetap 74 suara (tidak ada penambahan suara). (**bukti PT – 15**);
- Pada TPS 43 kelurahan Duri Barat tidak benar. Faktanya berdasarkan Form C-1 salinan dan setelah dihitung ulang/ DAA-1 perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera tetap 37 suara (tidak ada penambahan suara). (**bukti PT – 16**);
- Pada TPS 44 kelurahan Duri Barat tidak benar. Faktanya berdasarkan Form C-1 salinan dan setelah dihitung ulang/ DAA-1 perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera tetap 23 suara (tidak ada penambahan suara). (**bukti PT – 17**);
- Pada TPS 48 kelurahan Duri Barat tidak benar. Faktanya berdasarkan Form C-1 salinan dan setelah dihitung ulang/ DAA-1 perolehan suara sah dan suara tidak sah tetap 97 suara (tidak ada penambahan suara). (**bukti PT – 18**);

- Pada TPS 40 kelurahan Duri Barat tidak benar. Faktanya berdasarkan Form C-1 salinan dan setelah dihitung ulang/ DAA-1 perolehan suara sah dan suara tidak sah tetap 118 suara (tidak ada penambahan suara). (**bukti PT – 19**);
 - Pada TPS 15 Kelurahan Duri Barat dalil Pemohon tidak jelas, sehingga harus dikesampingkan.;
 - Pada TPS 25 kelurahan Duri Barat tidak benar. Faktanya Fotocopy sesuai asli Sertifikat Hasil Perhitungan Suara (form C-1) TPS 40 Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau menerangkan: berdasarkan Form C-1 salinan dan setelah dihitung ulang/ DAA-1 perolehan suara sah dan suara tidak sah tetap 118 suara (tidak ada penambahan suara). (**bukti PT – 20**);
 - Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Model DAA1-DPRD Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau secara Manual telah dilaksanakan secara transparan dan berjalan lancar. (**bukti PT – 21**);
- 25) Bahwa dalil Pemohon berkaitan dengan TPS 07 Kelurahan Talang Mandi tidak benar. Faktanya Form C-1 diberikan kepada seluruh saksi setelah diisi oleh KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir termasuk saksi pemohon ikut menandatangani dihadapan Penyelenggara Pemilu (KPPS) TPS 07 Kelurahan Talang Mandi (**bukti PT – 22**);
- 26) Bahwa dalil Pemohon berkaitan dengan TPS 11 Kelurahan Talang Mandi tidak benar. Faktanya Form C-1 diberikan kepada seluruh saksi setelah diisi oleh KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir termasuk saksi pemohon ikut menandatangani dihadapan Penyelenggara Pemilu (KPPS) TPS 11 Kelurahan Talang Mandi (**bukti PT – 23**);
- 27) Bahwa dalil Pemohon berkaitan dengan TPS 15 Kelurahan Talang Mandi tidak benar dan mengada-ada.;
- 28) Bahwa dalil Pemohon berkaitan dengan TPS 50 kelurahan Talang Mandi sangat membingungkan dan tidak ada perbandingan jumlah suara, sehingga harus dikesampingkan.;

- 29) Bahwa tidak terdapat perubahan perolehan jumlah suara Partai Keadilan Sejahtera pada Form C-1 salinan di TPS 27 Kelurahan Gajah Sakti Kecamatan Mandau maupun saat dilakukan perhitungan secara manual, suara Partai Keadilan Sejahtera tetap 24 suara dan jumlah suara sah dan tidak sah di C-1 salinan maupun dihitung secara manual tetap 193 suara, bahkan saksi Pemohon turut menandatangani pada Form C-1 salinan maupun di DAA-1. (**bukti PT – 24**);
- 30) Bahwa tidak terdapat perubahan di TPS 12 Kelurahan Gajah Sakti Kecamatan Mandau, pada Form C-1 dan saat dilakukan perhitungan secara manual, jumlah suara sah dan tidak sah tetap 192 suara, bahkan saksi Pemohon turut menandatangani pada Form C-1 salinan maupun di DAA-1. (**bukti PT – 25**);
- 31) Bahwa tidak terdapat perubahan di TPS 16 Kelurahan Gajah Sakti Kecamatan Mandau, pada Form C-1 dan saat dilakukan perhitungan secara manual, jumlah suara sah dan tidak sah tetap 209 suara, bahkan saksi Pemohon turut menandatangani pada Form C-1 salinan maupun di DAA-1. (**bukti PT – 26**);
14. Bahwa memperhatikan dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon sangat dangkal dan tidak berdasar hukum serta tidak didukung bukti yang nyata, oleh karena itu mohon kepada Majelis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menolak semua dalil-dalil Pemohon.;
15. Bahwa tidak ada pelanggaran-pelanggaran ataupun perubahan C-1 Plano maupun hitung surat suara secara manual yang signifikan berpengaruh kepada perolehan hasil perhitungan suara khususnya kepada Pemohon. Sehingga tidak dapat dinyatakan adanya pelanggaran secara masif, Permohonan Pemohon berkaitan Pemungutan Suara Ulang (PSU) tidak dapat dipenuhi karena dalil-dalil Pemohon tidak beralasan hukum sebagaimana dinyatakan dalam **Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum. Pasal 65 menerangkan:**
- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil**

pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.

(2) Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:

- a. **Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;**
- b. **Petugas KPPS merusak meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau, alamat pada surat suara yang digunakan;**
- c. **Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau**
- d. **Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS.**

Mengacu kepada PKPU Nomor 9 Tahun 2019 diatas sangat jelas sekali bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon tidak masuk kedalam persyaratan adanya Pemungutan Suara Ulang, APALAGI Penyelenggara Pemilu yakni PPK Kecamatan Mandau telah mengakomodir tuntutan saksi Parpol berupa Pembukaan Kotak Suara yang dalam pelaksanaanya berjalan secara transparan, aman dan lancar bahkan semua dugaan kecurangan yang disampaikan saksi Parpol telah terjawab dan terselesaikan dengan baik sehingga menjadi sangat tidak dapat diterima alasan-alasan Pemohon.

16. Bahwa Sertifikat Hasil Perhitungan Suara (Form C-1) telah ditandatangani oleh saksi-saksi Parpol termasuk saksi Pemohon, Oleh karena itu dalil-dalil Pemohon sangat mendramatisir.;
17. Bahwa Penyelenggara Pemilu ditingkat Kecamatan Mandau, yang diawasi oleh Panitia Pengawas Kecamatan Mandau, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bengkalis, Kepolisian Republik Indonesia Daerah Kabupaten Bengkalis pada saat pembukaan kotak suara dalam rangka mengakomodir keberatan saksi Parpol termasuk saksi Pemohon telah

menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan Prinsip Kepemiluan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Akhir dari pelaksanaan pembukaan kotak suara secara manual tersebut dilakukan dihadapan para saksi Parpol secara transparan, sehingga patut dan beralasan hukum keberatan para saksi Parpol telah terjawab.;

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menerima Eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan Permohonan Pemohon ditolak atau tidak dapat diterima;
- Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/6/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang Kabupaten Bengkalis, Daerah Pemilihan Bengkalis 4 telah benar;
- Menetapkan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bengkalis daerah Pemilihan Bengkalis 4 yang benar adalah sebagai berikut:

3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PDIP) DAN PIHAK TERKAIT (PKS) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BENGKALIS DAERAH PEMILIHAN BENGKALIS 4

KABUPATEN BENGKALIS

DAPIL BENGKALIS 4

No Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara Berdasarkan DB 1
1	Partai Kebangkitan Bangsa	2.037

2	Partai Gerindra	5.477
3	PDI Perjuangan	8.242
4	Partai Golkar	10.342
5	Partai Nasdem	6.711
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	123
7	Partai Berkarya	1.584
8	Partai Keadilan Sejahtera	22.331
9	Partai Persatuan Indonesia	1.652
10	Partai Persatuan Pembangunan	1.248
11	Partai Solidaritas Indonesia	637
12	Partai Amanat Nasional	11.028
13	Partai Hati Nurani Rakyat	2,241
14	Partai Demokrat	5.224
19	Partai Bulan Bintang	883
20	PKPI	1.250

3.2. PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA LEGISLATIF DPRD KABUPATEN BENGKALIS UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BENGKALIS DAERAH PEMILIHAN BENGKALIS

4 yang benar adalah sebagai berikut:

KABUPATEN BENGKALIS

DAFIL BENGKALIS 4

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara
1.	H. Khairul Umam/PKS	6.461
2.	Indra Wansyah/PAN	2.853
3.	Septian Nugraha/Golkar	6.232
4.	Kaderismanto/PDIP	2.702
5.	Giyatno/PKS	3.288
6.	Rosmawati Sinambela/Nasdem	1.772
7	Andi Fahlevi/Gerindra	1.568

8	Nanang Haryanto/Demokrat	2.380
9	H. Abi Bahrhun/PKS	3.119
10	Syaiful Ardi/PAN	2.748
11	Syafroni Untung/Golkar	1.407
12	H. Adri/PKS	2.573

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PT-A sampai dengan PT-D dan PT-1 sampai dengan PT-26 sebagai berikut:

1. Bukti PT-A : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL/01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019;
2. Bukti PT-B : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/Pl.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 tertanggal 18 Februari 2018.
3. Bukti PT-C : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 tertanggal 17 Februari 2018.
4. Bukti PT-D : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 tertanggal 13 April 2019.

5. Bukti PT-1 : Fotokopi *sesuai asli* . Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten Bengkalis Pemilihan Umum Tahun 2019 Model DB1. DPRD Kab/Kota Menerangkan Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan yang disetujui berupa tandatangan oleh saksi-saksi Parpol yang hadir.
6. Bukti PT-2 : Fotokopi *sesuai asli* Form C1 TPS 023 Kel. Talang Mandi Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis menerangkan bahwa perselisihan dari saksi PARPOL telah diselesaikan oleh PPK yang disaksikan Panwas, hasil penyelesaian hampir seluruh saksi PARPOL termasuk saksi Pemohon menandatangani Sertifikat Hasil Perhitungan Suara
7. Bukti PT-3 : Fotokopi *sesuai asli* Form C1 TPS 05 Talang Mandi Kecamatan Mandau tidak ada C1 Hologram, namun substransi hasil rekapitulasi perhitungan suara telah berjalan dengan lancar dan baik, berdasarkan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara yang diberikan KPPS kepada saksi PARPOL telah ditandatangani oleh semua saksi PARPOL yang hadir tanpa ada form keberatan C2T
8. Bukti PT-4 : Fotokopi *sesuai asli* TPS 12 Kelurahan Babussalam Kecamatan Mandau, menerangkan : PPK disaksikan PANWAS Kecamatan dan Saksi PARPOL Melakukan Pembukaan Kotak Suara Yang tertuang dalam Form Model DAA1 DPRD Kab/Kota untuk Kelurahan Babussalam, Kecamatan Mandau hasilnya penggelembungan suara terdapat di semua PARPOL termasuk Pemohon dan kesalahan diakibatkan teknis

- pengisian, hasil pembukaan kotak suara telah disepakati dan menyatakan tidak ada lagi perselisihan sehingga dapat melanjutkan ke Penghitungan suara di TPS yang lain
9. Bukti PT-5a : Fotokopi sesuai asli TPS 30 Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau, bukti ini menerangkan terjadinya penambahan perolehan suara pada semua PARPOL bukan hanya pada Pihak Terkait saja (tidak ada indikasi menguntungkan salah satu partai) kesalahan dikarenakan pada persoalan teknis pengisian.
- Bukti PT-5b : Fotokopi sesuai asli, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Model DAA1 DPRD Kab/Kota, Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau menerangkan Pembukaan Kotak Suara dengan cara penghitungan manual oleh PPK disaksikan PANWAS Kecamatan dan Saksi PARPOL berjalan dengan aman, transparan.
10. Bukti PT-6a : Fotokopi sesuai asli, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara TPS 70 Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau menerangkan terjadinya penambahan perolehan suara pada semua PARPOL dikarenakan persoalan teknis pengisian dan tidak ada indikasi untuk mendukung salah satu PARPOL.
- Bukti PT-6b : Fotokopi sesuai asli, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Model DAA1 DPRD Kab/Kota, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau menerangkan Pembukaan Kotak Suara dengan cara penghitungan manual oleh PPK disaksikan PANWAS Kecamatan dan Saksi PARPOL berjalan dengan aman, transparan.
11. Bukti PT-7 : Fotokopi sesuai asli, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara TPS 60 Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau menerangkan sebelum dilakukan pembukaan kotak suara saksi Pemohon tidak ada mengajukan keberatan bahkan menandatangani pada sertifikat hasil perhitungan suara
12. Bukti PT-8a : Fotokopi sesuai asli, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara TPS 26 Kelurahan Gajah Sakti menerangkan suara Pihak Terkait

- Bukti PT-8b : tetap 61 suara dan tidak ada penambahan suara
: Fotokopi sesuai asli Sertifikat Rekapitulasi Hasil Model DAA1 DPRD Kab/Kota, Kelurahan Gajah Sakti, Kecamatan Mandau menerangkan setelah dilakukan pembukaan kotak suara dengan penghitungan secara manual suara Pihak Terkait tetap 61 suara
13. Bukti PT-9a : Fotokopi sesuai asli, Sertifikat Hasil Perhitungan Suara (form C-1) TPS 10 Kelurahan Batang Serosa Kecamatan Mandau menerangkan semua data pemilih, penggunaan hak pilih, jumlah surat suara yang diterima termasuk 2%, jumlah surat suara yang rusak, jumlah surat suara yang sah dan tidak sah semuanya tertulis bahkan pada salinan form C1 hampir seluruh parpol menandatangani
- Bukti PT-9b : Fotokopi sesuai asli Sertifikat Rekapitulasi Hasil Model DAA1 DPRD Kab/Kota, Kelurahan Batang Serosa, Kecamatan Mandau menerangkan pelaksanaan pembukaan kotak suara dengan penghitungan secara manual berjalan dengan transparan dan lancar serta ditandatangani saksi-saksi yang hadir.
14. Bukti PT- 10 : Fotokopi sesuai asli Sertifikat Hasil Perhitungan Suara (Form C-1) TPS 29 Kelurahan Talang Mandi Kecamatan Mandau menerangkan Form C-1 diberikan kepada seluruh saksi setelah diisi oleh KPPS dan ditandatangani saksi yang hadir termasuk saksi pemohon ikut menandatangani dihadapan Penyelenggara Pemilu (KPPS) TPS 29 Kelurahan Talang Mandi.
15. Bukti PT-11 : Fotokopi sesuai asli Sertifikat Hasil Perhitungan Suara (Form C-1) TPS 28 Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau menerangkan Form C-1 diberikan kepada seluruh saksi setelah diisi oleh KPPS dan ditandatangani saksi yang hadir termasuk saksi pemohon ikut menandatangani dihadapan Penyelenggara Pemilu (KPPS) TPS 28 Kelurahan Pematang Pudu

16. Bukti PT-12 : Fotokopi sesuai asli Sertifikat Hasil Perhitungan Suara (Form C-1) TPS 02 Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Mandau menerangkan Form C-1 diberikan kepada seluruh saksi setelah diisi oleh KPPS dan ditandatangani saksi yang hadir termasuk saksi pemohon ikut menandatangani dihadapan Penyelenggara Pemilu (KPPS) TPS 02 Kelurahan Harapan Baru
17. Bukti PT-13 : Fotokopi sesuai asli Sertifikat Hasil Perhitungan Suara (form C-1) TPS 21 Kelurahan Gajah Sakti Kecamatan Mandau menerangkan Form C-1 diberikan kepada seluruh saksi setelah diisi oleh KPPS dan ditandatangani saksi yang hadir termasuk saksi pemohon ikut menandatangani dihadapan Penyelenggara Pemilu (KPPS) TPS 21 Kelurahan Gajah Sakti
18. Bukti PT-14 : Fotokopi sesuai asli Sertifikat Hasil Perhitungan Suara (Form C-1) TPS 106 Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau menerangkan tidak ada penggelembungan suara dari 44 Suara menjadi 64 suara, faktanya berdasarkan sertifikat hasil perhitungan suara perolehan Partai Keadilan Sejahtera adalah 60 suara dan tidak ada penambahan suara. Demikian juga tidak ada selisih jumlah suara sah dan suara tidak sah di dalam salinan C-1, sebab berdasarkan Form C-1 jumlah surat suara sah dan tidak sah sejumlah 130
19. Bukti PT-15 : Fotokopi sesuai asli Sertifikat Hasil Perhitungan Suara (Form C-1) TPS 49 Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau menerangkan berdasarkan Form C-1 salinan dan setelah dihitung ulang/DAA-1 perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera tetap 74 suara (tidak ada penambahan suara).
20. Bukti PT-16 : Fotokopi sesuai asli Sertifikat Hasil Perhitungan Suara (form C-1) TPS 43 Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau menerangkan berdasarkan Form C-1 salinan dan setelah dihitung ulang/DAA-1 perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera tetap 37 suara (tidak ada penambahan suara).
21. Bukti PT-17 : Fotokopi sesuai asli Sertifikat Hasil Perhitungan Suara (Form

- C-1) TPS 44 Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau menerangkan berdasarkan Form C-1 salinan dan setelah dihitung ulang/DAA-1 perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera tetap 23 suara (tidak ada penambahan suara).
22. Bukti PT-18 : Fotokopi sesuai asli Sertifikat Hasil Perhitungan Suara (Form C-1) TPS 48 Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau menerangkan berdasarkan Form C-1 salinan dan setelah dihitung ulang/DAA-1 perolehan suara sah dan suara tidak sah tetap 97 suara (tidak ada penambahan suara)
23. Bukti PT-19 : Fotokopi sesuai asli Sertifikat Hasil Perhitungan Suara (Form C-1) TPS 40 Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau menerangkan berdasarkan Form C-1 salinan dan setelah dihitung ulang/DAA-1 perolehan suara sah dan suara tidak sah tetap 118 suara (tidak ada penambahan suara).
24. Bukti PT-20 : Fotokopi sesuai asli Sertifikat Hasil Perhitungan Suara (Form C-1) TPS 25 Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau menerangkan Fotocopy sesuai asli Sertifikat Hasil Perhitungan Suara (Form C-1) TPS 40 Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau menerangkan berdasarkan Form C-1 salinan dan setelah dihitung ulang/DAA-1 perolehan suara sah dan suara tidak sah tetap 118 suara (tidak ada penambahan suara)..
25. Bukti PT-21 : Fotokopi sesuai asli Sertifikat Hasil Perhitungan Perhitungan Perolehan Suara Model DAA1-DPRD Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau secara Manual telah dilaksanakan secara transparan dan berjalan lancar.
26. Bukti PT-22 : Fotokopi sesuai asli Sertifikat Hasil Perhitungan Suara (Form C-1) TPS 07 Kelurahan Talang Mandi Kecamatan Mandau menerangkan Form C-1 diberikan kepada seluruh saksi setelah diisi oleh KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir termasuk saksi pemohon ikut menandatangani dihadapan Penyelenggara Pemilu (KPPS) TPS 07 Kelurahan Talang Mandi
28. Bukti PT-23 : Fotokopi sesuai asli Sertifikat Hasil Perhitungan Suara (Form

- C-1) TPS 11 Kelurahan Talang Mandi Kecamatan Mandau menerangkan Form C-1 diberikan kepada seluruh saksi setelah diisi oleh KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir termasuk saksi pemohon ikut menandatangani dihadapan Penyelenggara Pemilu (KPPS) TPS 11 Kelurahan Talang Mandi
29. Bukti PT-24 : Fotokopi sesuai asli Sertifikat Hasil Perhitungan Suara (Form C-1) TPS 27 Kelurahan Gajah Sakti Kecamatan Mandau menerangkan saat dilakukan perhitungan secara manual, suara Partai Keadilan Sejahtera tetap 24 suara dan jumlah suara sah dan tidak sah di C-1 salinan maupun dihitung secara manual tetap 193 suara, bahkan saksi Pemohon turut menandatangani pada Form C-1 salinan maupun di DAA-1.
30. Bukti PT-25 : Fotokopi sesuai asli Sertifikat Hasil Perhitungan Suara (Form C-1) TPS 12 Kelurahan Gajah Sakti Kecamatan Mandau menerangkan form C-1 dan saat dilakukan perhitungan secara manual, jumlah suara sah dan tidak sah tetap 192 suara, bahkan saksi Pemohon turut menandatangani pada Form C-1 salinan maupun di DAA-1.
31. Bukti PT-26 : Fotokopi sesuai asli Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS 16 Kelurahan Gajah Sakti Kecamatan Mandau menerangkan pada Form C-1 dan saat dilakukan perhitungan secara manual, jumlah suara sah dan tidak sah tetap 209 suara, bahkan saksi Pemohon turut menandatangani pada Form C-1 salinan maupun di DAA-1.

Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Harpan Harahap
 - Saksi merupakan saksi mandat dari Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di tingkat PPK (Kecamatan) di Kecamatan Mandau.
 - Saksi berada di kantor Kecamatan Mandau saat berlangsungnya Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di tingkat Kecamatan Mandau.

- Sejak hari pertama dan kedua penghitungan di PPK, perolehan suara PKS unggul jauh dan memiliki perbedaan yang signifikan dengan partai lainnya hingga hampir selesai rekapitulasi dua desa (kelurahan), PKS tetap saja unggul. Karena itu, saksi Parpol lain merasa curiga atas tingginya suara PKS.
- Kemudian saksi dari sebagian besar parpol melakukan konsolidasi dan mendesak PPK untuk melakukan penghitungan ulang surat suara secara manual.
- Selanjutnya PPK berkoordinasi dan menghubungi KPUD Bengkalis untuk menyelesaikan perselisihan di proses rekapitulasi di Kecamatan dengan mengundang semua perwakilan Parpol.
- Hasil dari pertemuan itu dan dengan desakan seluruh parpol tidak termasuk PKS (mereka menyebutnya dengan nama “Koalisi Lintas Parpol”), akhirnya KPUD Bengkalis mengeluarkan keputusan untuk melaksanakan perhitungan ulang namun, Panwas Kecamatan berpendapat lain, karena menurut Panwas tidak dibenarkan berdasarkan aturan PKPU untuk melakukan pembukaan kotak suara.
- Lalu, PPK atas desakan saksi-saksi Parpol lain (PDIP, PAN, dan GOLKAR) mengambil keputusan untuk dilakukannya perhitungan suara ulang, sehingga berakibat kepada perpanjangan waktu yang lama untuk menyelesaikan perhitungan ulang secara MANUAL dengan MEMBUKA KOTAK SUARA.
- Saat perhitungan ulang secara manual dengan membuka kotak suara tidak banyak hal yang berpengaruh kepada hasil Form C-1 yang sebelumnya sudah ada dari tingkat KPPS di setiap Parpol, hanya ada beberapa kesalahan KPPS yang bersifat teknis dan tidak begitu signifikan berpengaruh dengan hasil di tingkat rekapitulasi Kecamatan.
- inilah yang telah disepakati oleh semua saksi parpol dan hasil ini sesuai dengan desakan para saksi Parpol selain PKS tentunya untuk melaksanakan perhitungan suara ulang secara manual.
- Setelah proses Perhitungan ulang secara manual selesai, dan hasilnya suara PKS tetap lebih unggul dari parpol lain dan tertera di sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan surat suara di tingkat Kecamatan Mandau.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 3 Juli 2019. yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 87-03-04/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, kemudian diperbaiki dengan Keterangan Bawaslu bertanggal 3 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Keterangan Tertulis pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kab/Kota

Kabupaten Indragiri Hilir Dapil 4

1. Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon sebagaimana tertuang dalam surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan tentang perolehan suara Pemohon untuk DPRD Kabupaten Indragiri Hilir Dapil 4 adalah sebanyak 2.702 (dua ribu tujuh ratus dua), Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir menjelaskan sebagai berikut :
 - a. Bahwa berdasarkan pemohon dalam permohonan *a quo*, Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir menjelaskan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terkait perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hilir, khususnya di Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Indragiri Hilir dari Hasil Pleno KPU Kabupaten Indragiri Hilir dalam urutan perolehan suara per Partai Politik adalah sebagai berikut;

No. Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	4.852
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	2.051
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	2.702
4.	Partai Golongan Karya	8.496
5.	Partai Nasdem	1.913
6.	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	72
7.	Partai Berkarya	3.009
8.	Partai Keadilan Sejahtera	922
9.	Partai Persatuan Indonesia	103

10.	Partai Persatuan Pembangunan	4.505
11.	Partai Solidaritas Indonesia	259
12.	Partai Amanat Nasional	2.697
13.	Partai Hati Nurani Rakyat	53
14.	Partai Demokrat	767
19.	Partai Bulan Bintang	87
20.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	17

- 2) Bahwa data pada tabel di atas merupakan hasil pengawasan proses pemungutan dan penghitungan suara, khusus pada Dapil 4 Kabupaten Indragiri Hilir yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan, Pengawas Desa/Kelurahan serta Pengawas TPS sekaligus dilakukan pencermatan data secara berjenjang dari Model C-1, DAA1, DA1 hingga hasil rekapitulasi KPU Kabupaten Indragiri Hilir yaitu DB-1 **(bukti PK.6.4-1)**
2. Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon poin 3 tentang adanya sejumlah pemilih yang menggunakan hak pilih orang lain dan mencoblos dengan undangan C 6 milik Pemilih yang terdaftar dalam DPT yang terjadi pada 9 TPS di 5 desa Dapil 4. Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir menerangkan sebagai berikut:
- a. Bahwa berdasarkan pemohon dalam permohonan a quo, Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir menjelaskan sebagai berikut:
- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS khususnya pada 9 TPS di 5 Desa, proses pemungutan dan penghitungan suara berjalan lancar tanpa adanya hambatan ataupun adanya peristiwa khusus terkait keberatan saksi-saksi yang hadir, termasuk tidak ditemukannya sejumlah pemilih yang menggunakan hak pilih orang lain melakukan pencoblosan dengan menggunakan undangan/Model C 6 pemilih lain yang terdaftar di DPT pada TPS dimaksudkan, hal demikian tertuang jelas pada form hasil pengawasan. **(bukti PK. 6.4-2)**
3. Bahwa sebagaimana pokok permohonan Pemohon pada poin 4 yang menyatakan terdapat sejumlah pemilih yang tidak berhak, namun ikut

mencoblos di TPS 01 dan 02 dengan menggunakan undangan/C 6 milik orang lain. Hal tersebut dibuktikan adanya beberapa nama pemilih menuliskan kehadiran di form C 7 namun tanda tangannya adalah sama, mirip dan sangat persis. Terkait ini Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir menerangkan sebagai berikut:

a. Bahwa berdasarkan pemohon dalam permohonan a quo, Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir menjelaskan sebagai berikut:

1) Bahwa berikut ini perolehan suara pada TPS 01 dan TPS 02 Desa Hibrida Jaya dan seluruh rincian uraian penggunaan surat suara adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	HIBRIDA JAYA	
		TPS 01	TPS 02
	Jumlah Pengguna Hak Pilih	228	206
DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA			
NO.	URAIAN	HIBRIDA JAYA	
		TPS 01	TPS 02
1	Jumlah Surat Suara Yang di terima, termasuk Surat Suara Cadangan 2% Dari DPT (2+3+4)	240	211
2	Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru di coblos	0	0
3	Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/ Tidak terpakai, termasuk sisa surat Cadangan	12	5
4	Jumlah Surat Suara yang digunakan	228	206
	Selisih Jumlah Surat Suara Yang di terima, termasuk Surat Suara Cadangan 2% Dari DPT (2+3+4) dikurangi (3+4+5) atau = (1-(2+3+4))	0	0
	Selisih Jumlah Pengguna Hak Pilih dikurangi Jumlah Surat Suara Digunakan	0	0
DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH		HIBRIDA JAYA	
NO.	URAIAN	TPS 01	TPS 02
1	Total Suara Tidak Sah	3	0
2	Total Suara Sah	225	206
3	Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah	228	206
	Selisih Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	0	0

	dibandingkan dengan Jumlah Pengguna Hak Pilih		
	Selisih Total Perolehan Suara dibandingkan dengan Total Suara Sah	0	0

- 2) Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan TPS di Desa Hibrida Jaya pada TPS 01 dan TPS 02 terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara berjalan dengan baik tanpa temuan maupun keberatan saksi peserta pemilu yang hadir, dan juga tidak ditemukan pemilih yang menggunakan hak pilih orang lain atau melakukan pencoblosan dengan menggunakan undangan (model C 6) pemilih lain yang terdaftar dalam DPT pada TPS yang dimaksudkan sehingga berdasarkan pengawasan yang melekat proses pemungutan dan penghitungan suara berlangsung tanpa ada kendala. **(bukti PK. 6.4-3)**
4. Bahwa terhadap permohonan Pemohon poin 5 tentang adanya sejumlah pemilih yang tidak berhak, namun ikut mencoblos di TPS 01 Desa Sumber Makmur Jaya dengan menggunakan C 6 milik orang lain. Hal tersebut dibuktikan adanya beberapa nama pemilih menuliskan kehadiran di Form C 7 namun tanda tangannya adalah sama, mirip dan sangat persis. Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir menerangkan sebagai berikut:
- a. Bahwa berdasarkan pemohon dalam permohonan *a quo*, Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir menjelaskan sebagai berikut:
- 1) Bahwa berikut ini perolehan suara pada TPS 1 Sumber Makmur Jaya dan seluruh rincian uraian penggunaan surat suara adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	SUMBER MAKMUR JAYA
		TPS 01
	Jumlah Pengguna Hak Pilih	256
DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA		SUMBER MAKMUR JAYA
NO.	URAIAN	

		TPS 01
1	Jumlah Surat Suara Yang di terima, termasuk Surat Suara Cadangan 2% Dari DPT (2+3+4)	277
2	Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru di coblos	0
3	Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/ Tidak terpakai, termasuk sisa surat Cadangan	21
4	Jumlah Surat Suara yang digunakan	256
	Selisih Jumlah Surat Suara Yang di terima, termasuk Surat Suara Cadangan 2% Dari DPT (2+3+4) dikurangi (3+4+5) atau = $(1 - (2+3+4))$	0
	Selisih Jumlah Pengguna Hak Pilih dikurangi Jumlah Surat Suara Digunakan	0
DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH		SUMBER MAKMUR JAYA
NO.	URAIAN	TPS 01
1	Total Suara Tidak Sah	1
2	Total Suara Sah	255
3	Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah	256
	Selisih Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah dibandingkan dengan Jumlah Pengguna Hak Pilih	0
	Selisih Total Perolehan Suara dibandingkan dengan Total Suara Sah	0

- 2) Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan TPS di Desa Sumber Makmur Jaya pada TPS 01 terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara berjalan dengan baik tanpa temuan maupun keberatan saksi peserta pemilu yang hadir, dan juga tidak ditemukan pemilih yang menggunakan hak pilih orang lain atau melakukan pencoblosan dengan menggunakan undangan (model C 6) pemilih lain yang terdaftar dalam DPT pada TPS yang dimaksudkan sehingga berdasarkan pengawasan yang melekat proses pemungutan dan penghitungan suara berlangsung tanpa ada kendala. **(bukti PK. 6.4-4)**
5. Bahwa terhadap permohonan Pemohon poin 6 tentang adanya sejumlah pemilih yang tidak berhak, namun ikut mencoblos pada TPS 01 dan 02 Desa Sumber Sari Jaya dengan menggunakan undangan C 6 milik orang lain. Hal

tersebut dibuktikan adanya beberapa nama pemilih menuliskan kehadiran di Form C 7 namun tanda tangannya adalah sama, mirip dan sangat persis. Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir menerangkan sebagai berikut:

a. Bahwa berdasarkan pemohon dalam permohonan a quo, Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir menjelaskan sebagai berikut:

1) Bahwa berikut ini perolehan suara pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Sumber Sari Jaya dan seluruh rincian uraian penggunaan surat suara adalah sebagai berikut:

NO.	URAIAN	Sumber Sari Jaya	
		TPS 01	TPS 02
	Jumlah Pengguna Hak Pilih	249	262
DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA			
NO.	URAIAN	Sumber Sari Jaya	
		TPS 01	TPS 02
1	Jumlah Surat Suara Yang di terima, termasuk Surat Suara Cadangan 2% Dari DPT (2+3+4)	288	276
2	Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru di coblos	0	0
3	Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/ Tidak terpakai, termasuk sisa surat Cadangan	39	14
4	Jumlah Surat Suara yang digunakan	249	262
	Selisih Jumlah Surat Suara Yang di terima,	0	0
	termasuk Surat Suara Cadangan 2% Dari DPT (2+3+4) dikurangi (3+4+5) atau = (1-(2+3+4))		
	Selisih Jumlah Pengguna Hak Pilih dikurangi Jumlah Surat Suara Digunakan	0	0
DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH			
NO.	URAIAN	TPS 01	TPS 02
1	Total Suara Tidak Sah	4	3

2	Total Suara Sah	245	259
3	Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah	249	262
	Selisih Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah dibandingkan dengan Jumlah Pengguna Hak Pilih	0	0
	Selisih Total Perolehan Suara dibandingkan dengan Total Suara Sah	0	0

- 2) Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan TPS di Desa Sumber Sari Jaya pada TPS 01 dan 02 terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara berjalan dengan baik tanpa temuan maupun keberatan saksi peserta pemilu yang hadir, dan juga tidak ditemukan pemilih yang menggunakan hak pilih orang lain atau melakukan pencoblosan dengan menggunakan undangan (Model C 6) pemilih lain yang terdaftar dalam DPT pada TPS yang dimaksudkan sehingga berdasarkan pengawasan yang melekat proses pemungutan dan penghitungan suara berlangsung tanpa ada kendala. **(bukti PK. 6.4-5)**
6. Bahwa terhadap permohonan Pemohon poin 7 tentang adanya sejumlah pemilih yang tidak berhak, namun ikut mencoblos pada TPS 01 dan 02 Desa Sapta Mulya Jaya dengan menggunakan undangan C 6 milik orang lain. Hal tersebut dibuktikan adanya beberapa nama pemilih menuliskan kehadiran di form C 7 namun tanda tangannya adalah sama, mirip dan sangat persis. Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir menerangkan sebagai berikut:
- a. Bahwa berdasarkan pemohon dalam permohonan *a quo*, Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir menjelaskan sebagai berikut:
- 1) Bahwa berikut ini perolehan suara pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Sapta Mulya Jaya dan seluruh rincian uraian penggunaan surat suara adalah sebagai berikut

NO.	URAIAN	SAPTA MULYA JAYA	
		TPS 01	TPS 02
	Jumlah Pengguna Hak Pilih	179	164

DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA		SAPTA MULYA JAYA	
NO.	URAIAN	TPS 01	TPS 02
		1	Jumlah Surat Suara Yang di terima, termasuk Surat Suara Cadangan 2% Dari DPT (2+3+4)
2	Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru di coblos	2	0
3	Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/Tidak terpakai, termasuk sisa surat Cadangan	12	32
4	Jumlah Surat Suara yang digunakan	179	164
	Selisih Jumlah Surat Suara Yang di terima, termasuk Surat Suara Cadangan 2% Dari DPT (2+3+4) dikurangi (3+4+5) atau = (1-(2+3+4))	0	0
	Selisih Jumlah Pengguna Hak Pilih dikurangi Jumlah Surat Suara Digunakan	0	0
DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH		SAPTA MULYA JAYA	
NO.	URAIAN	TPS 01	TPS 02
1	Total Suara Tidak Sah	2	7
2	Total Suara Sah	177	157
3	Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah	179	164
	Selisih Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah dibandingkan dengan Jumlah Pengguna Hak Pilih	0	0
	Selisih Total Perolehan Suara dibandingkan dengan Total Suara Sah	0	0

- 2) Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan TPS di Desa Sapta Mulya Jaya pada TPS 01 dan 02 terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara berjalan dengan baik tanpa temuan maupun keberatan saksi peserta pemilu yang hadir, dan juga tidak ditemukan pemilih yang menggunakan hak pilih orang lain atau melakukan pencoblosan dengan menggunakan undangan (Model C 6) pemilih lain yang terdaftar dalam DPT pada TPS yang dimaksudkan sehingga berdasarkan pengawasan yang melekat proses pemungutan dan penghitungan suara berlangsung tanpa ada kendala. **(bukti PK. 6.4-6)**

7. Bahwa terhadap permohonan Pemohon poin 8 tentang adanya sejumlah pemilih yang tidak berhak, namun ikut mencoblos pada TPS 01 dan 02 Desa Kelapa Patih Jaya dengan menggunakan undangan C 6 milik orang lain. Hal tersebut dibuktikan adanya beberapa nama pemilih menuliskan kehadiran di Form C 7 namun tanda tangannya adalah sama, mirip dan sangat persis. Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir menerangkan sebagai berikut :

a. Bahwa berdasarkan pemohon dalam permohonan a quo, Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir menjelaskan sebagai berikut :

1) Bahwa berikut ini perolehan suara pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Kelapa Patih Jaya dan seluruh rincian uraian penggunaan surat suara adalah sebagai berikut:

NO.	URAIAN	KELAPA PATIH JAYA	
		TPS 01	TPS 02
Jumlah Pengguna Hak Pilih		158	212
DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA			
NO.	URAIAN	KELAPA PATIH JAYA	
		TPS 01	TPS 02
1	Jumlah Surat Suara Yang di terima, termasuk Surat Suara Cadangan 2% Dari DPT (2+3+4)	208	215
2	Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru di coblos	1	0
3	Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/ Tidak terpakai, termasuk sisa surat Cadangan	49	3
4	Jumlah Surat Suara yang digunakan	158	212
	Selisih Jumlah Surat Suara Yang di terima,		
	termasuk Surat Suara Cadangan 2% Dari DPT (2+3+4) dikurangi (3+4+5) atau = (1-(2+3+4)	0	0
	Selisih Jumlah Pengguna Hak Pilih dikurangi Jumlah Surat Suara Digunakan	0	0

DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH		KELAPA PATIH JAYA	
NO.	URAIAN	TPS 01	TPS 02
1	Total Suara Tidak Sah	2	0
2	Total Suara Sah	156	212
3	Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah	158	212
	Selisih Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah dibandingkan dengan Jumlah Pengguna Hak Pilih	0	0
	Selisih Total Perolehan Suara dibandingkan dengan Total Suara Sah	0	0

- 2) Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan TPS di Desa Kelapa Patih Jaya pada TPS 01 dan 02 terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara berjalan dengan baik tanpa temuan maupun keberatan saksi peserta pemilu yang hadir, dan juga tidak ditemukan pemilih yang menggunakan hak pilih orang lain atau melakukan pencoblosan dengan menggunakan undangan (Model C 6) pemilih lain yang terdaftar dalam DPT pada TPS yang dimaksudkan sehingga berdasarkan pengawasan yang melekat proses pemungutan dan penghitungan suara berlangsung tanpa ada kendala. **(bukti PK. 6.4-7)**
8. Bahwa berdasarkan pokok permohonan Pemohon sebagaimana tertuang dalam surat permohonan pemohon pada poin 12 yang pada pokoknya tentang adanya laporan termohon pada tanggal 21 April 2019 melaporkan tentang dugaan tindak pidana penggelembungan suara yang menguntungkan caleg partai Golkar dan merugikan Pemohon, Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir menjelaskan sebagai berikut:
- a. Bahwa berdasarkan pemohon dalam permohonan *a quo*, Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir menjelaskan sebagai berikut:
- 1) Bahwa terkait laporan sebagaimana dimaksud, memang benar Pemohon telah datang ke kantor Panwascam Teluk Belengkong melaporkan dugaan tindak pidana penggelembungan suara. Namun disini perlu dilakukan klarifikasi bahwa Pemohon menyampaikan laporan tersebut pada tanggal 22 April 2019 dan

tidak pada tanggal 21 April 2019 sebagaimana yang tercantum pada permohonan Pemohon.

- 2) Bahwa pada tanggal 22 April 2019 salah seorang calon anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hilir yakni Saudara Surya Lesmana dari Partai PDI Perjuangan melaporkan dugaan pelanggaran pidana Pemilu kepada Panwascam Teluk Belengkong dapil 4 Kabupaten Indragiri Hilir yang diregister pada tanggal 25 April 2019 dengan nomor register **01/LP/PL/cam.Teluk Belengkong/RI-02/IV/2019** tentang adanya dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu pengelembungan suara.
- 3) Bahwa untuk menindaklanjuti laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir mengambil alih laporan yang diterima Panwascam Teluk Belengkong dan segera melakukan kajian awal dengan dugaan pelanggaran Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum "setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah), selanjutnya melakukan klarifikasi yang kemudian dituangkan dalam hasil kajian Bawaslu. Dalam hasil kajian tersebut tidak memenuhi unsur pasal yang didugakan dan tidak mendapatkan dalil hukum yang cukup untuk unsur setiap orang sehingga proses penanganan pidana pemilu tidak dapat dilanjutkan. **(bukti PK. 6.4-8)**

Kabupaten Bengkalis Dapil 4

1. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon terhadap adanya peristiwa yang terjadi Pada tanggal 05 Mei 2019. Pukul 16.30 WIB, pada saat pembukaan kotak surat suara di TPS 01 untuk dapil IV Kab. Bengkalis, para saksi dari partai politik menemukan adanya indikasi kecurangan dengan surat suara yang tercoblos dengan satu bentuk coblosan pada Caleg Dapil IV DPRD Kabupaten Bengkalis dari Partai PAN. Oleh karena itu, para saksi Parpol

meminta menghadirkan pihak KPPS 01 Kelurahan Bathin Betuah untuk dapat memberikan klarifikasi akan adanya indikasi kecurangan tersebut, namun sampai Pleno Rekapitulasi Kecamatan Mandau selesai, pihak PPK kecamatan Mandau tidak dapat menghadirkan KPPS 01 Kelurahan Bathin Betuah untuk memberikan keterangan kepada seluruh saksi Parpol;

a. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam permohonan a quo, Bawaslu Kabupaten Bengkalis menyampaikan keterangan mengenai pengawasan dan penanganan pelanggaran di wilayah Kecamatan Mandau di TPS 01 Kelurahan Bathin Betuah, sebagai berikut:

Pada saat rekapitulasi suara untuk TPS 01 Kelurahan Bathin Betuah, benar adanya Saksi Partai Politik Protes terhadap Surat Suara yang memiliki hasil coblosan surat yang sama, menanggapi protes tersebut Panwaslu Kecamatan Mandau telah melihat dan memeriksa Surat Suara tersebut, surat suara yang menjadi dasar keberatan protes saksi tersebut setelah di lakukan pengecekan Surat Suara tersebut Sah, Sehingga Panwaslu Kecamatan Mandau mengambil tindakan dengan menyampaikan kepada PPK dan Saksi Partai Politik untuk melanjutkan proses Rekapitulasi. **(bukti PK 6.3-1)**

2. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon terhadap peristiwa yang terjadi di TPS 23 Kelurahan Talang Mandi Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Bahwa terdapat peristiwa saksi Partai Politik menyaksikan adanya 5 (lima) kotak suara yang sama sekali tidak bersegel, atas kejadian tersebut semua saksi meminta 5 (lima) kotak suara untuk ditunda dulu rapat plenonya. Atas Peristiwa tersebut, pada tanggal 18 Mei 2019. Pukul 15.30 WIB, kotak surat suara tersebut dihadirkan kembali dihadapan para saksi Partai Politik, namun 5 (lima) kotak surat suara yang dihadirkan dihadapan saksi sudah bersegel. Penjelasan atas 5 (lima) Kotak Suara tersebut, tidak dapat dijelaskan oleh Penyelenggara, Penyelenggara yang dalam hal ini PPK Kecamatan mandau disaksikan oleh Ketua KPU Kabupaten Bengkalis, terhadap Keberatannya, maka saksi Partai Politik untuk membuat D.A.2 namun tidak satupun D.A.2 yang dibuat oleh saksi Partai Politik dibacakan dan diselesaikan ditingkat Kabupaten Bengkalis;

- a. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam permohonan a quo, Bawaslu Kabupaten Bengkalis menyampaikan keterangan mengenai pengawasan dan penanganan pelanggaran di wilayah Kecamatan Mandau di TPS 23 Kelurahan Talang Mandi, sebagai berikut:

Pada saat rekapitulasi suara untuk TPS 23 Kelurahan Talang Mandi, kotak suara yang tidak bersegel tersebut berdasarkan keterangan KPPS yang menerima pada saat proses distribusi logistik menerangkan kotak suara tersebut sudah tidak bersegel sejak tanggal 17 April pada saat distribusi logistik oleh KPU dilakukan. **(bukti PK 6.3-1)**

3. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon terhadap adanya peristiwa yang terjadi di TPS 05 Talang Mandi, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Bahwa terdapat peristiwa pada Tanggal 13 Mei 2019. Pukul: 16.30 WIB, Para saksi Partai Politik dihadapkan pada Kotak surat suara TPS 05 Talang Mandi, Namun PPK kecamatan Mandau tidak menemukan C1 Hologram yang seharusnya berada didalam kotak PPWP Baik untuk PPWP. DPD RI, DPR-RI Riau 1. DPRD Provinsi Riau Dapil 5 dan DPRD Kabupaten Bengkalis Dapil 4. Sehingga Saksi Parpol meminta kepada PPK Kecamatan Mandau untuk menghadirkan Petugas KPPS dan Panwas ditingkatannya Pada Tanggal 14 Mei 2019, Petugas KPPS dan Panwas di TPS tersebut hadir dan memberikan keterangan, bahwasanya Petugas KPPS tidak menerima C1 Hologram dari pihak PPK Kecamatan Mandau namun Pihak PPK Kecamatan Mandau dan KPPS 05 tidak membuat berita acara berkaitan dengan hal tersebut;

- a. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam permohonan a quo, Bawaslu Kabupaten Bengkalis menyampaikan keterangan mengenai pengawasan dan penanganan pelanggaran di wilayah Kecamatan Mandau di TPS 05 Talang Mandi, sebagai berikut:

Pada saat rekapitulasi suara untuk TPS 05 Kelurahan Talang Mandi, Form C1 Hologram yang tidak ada di akibatkan berdasarkan keterangan PPS dikarenakan sudah tidak ada sejak tanggal 17 April, logistik kurang pada saat distribusi logistik oleh KPU, Panwaslu Kecamatan Mandau telah berkordinasi dengan PPK terkait persoalan tersebut. **(bukti PK 6.3-**

1)

4. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon terhadap adanya peristiwa yang terjadi di TPS 08 Bathin Betuah, Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau Bahwa terdapat peristiwa pada tanggal 10 Mei 2019 Pukul 22 09 WIB Untuk DPDR Provinsi Dapil V terjadi kesalahan penjumlahan sehingga antara CI salinan saksi, C1 hologram dan C1 Plano/teli pada TPS 08 Kelurahan Bathin Betuah. Atas kejadian tersebut, saksi Parpol meminta kepada PPK untuk menghitung surat suara yang tidak digunakan. Di dalam CI Hologram, surat suara yang tidak digunakan sebanyak 46 (empat puluh enam) lembar, akan tetapi setelah dihitung ulang, ternyata surat suara yang tidak digunakan tersebut hanya bersisa 7 (tujuh) lembar saja Maka atas kejadian tersebut, saksi Parpol meminta kepada PPK Kecamatan Mandau untuk menghadirkan Petugas KPPS untuk dapat menjelaskan hal tersebut. Sampai Pleno tingkat kecamatan selesai dilaksanakan, PPK Kecamatan Mandau, tidak dapat menghadirkan Petugas KPPS tersebut, untuk dapat menjelaskan kemana hilangnya 39 (tiga puluh sembilan) surat suara tersebut;
 - a. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam permohonan a quo, Bawaslu Kabupaten Bengkalis menyampaikan keterangan mengenai pengawasan dan penanganan pelanggaran di wilayah Kecamatan Mandau di TPS 08 Kelurahan Bathin Betuah, sebagai berikut :

Pada saat rekapitulasi suara untuk TPS 08 Kelurahan Bathin Betuah, Panwaslu Kecamatan Mandau telah mengakomodir protes para saksi partai politik tentang adanya dugaan kesalahan dalam penjumlahan, Panwaslu Kecamatan Mandau telah merekomendasi secara lisan untuk membuka kotak suara dan penghitungan suara di temukan kesalahan dalam penjumlahan, oleh karena itu Panwaslu Kecamatan Mandau merekomendasikan secara lisan agar mengikuti jumlah surat suara yang telah dihitung, surat suara sah, surat suara tidak sah, dan surat suara yang tidak di gunakan. **(bukti PK 6.3-1)**
5. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon terhadap adanya peristiwa yang terjadi di TPS 12 Kelurahan Babussalam, TPS 30 Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Bahwa terdapat perbedaan antara C1 salinan Saksi Parpol, C1 Hologram dan C1 Plano/teli.

Perbedaan perolehan suara caleg dimasukkan juga kedalam suara Parpol, hal ini berlaku untuk Bagi Caleg dan Peserta Pemilu dari DPR-RI Dapil Riau 1, DPRD Provinsi Ri Dapil 5 dan DPRD Kabupaten Bengkalis Dapil IV merupakan bentuk tersebut Perbedaan kecurangan pengelembungan suara Hal ini dapat dilihat dari perolehan suara caleg dan Parpolnya 0 (nol), maka hasilnya akan 0 (nol) juga, hal ini akan berbanding terbalik bagi Perolehan Suara Partai signifikan, dalam hal untuk Perolehan Suara DPDR Kabupaten Bengkalis Dapil IV, Partai Keadilan Sejahtera, Perolehan suara di C1 Hologramnya dan C1 salinan saksi 102 (seratus dua) suara, setelah dilakukan perhitungan surat suara, hasilnya hanya 66 (enam puluh enam) suara. perolehan suara;

- a. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam permohonan *a quo*, Bawaslu Kabupaten Bengkalis menyampaikan keterangan mengenai pengawasan dan penanganan pelanggaran di wilayah Kecamatan Mandau di TPS 12 Kelurahan Babussalam dan TPS 30 Kelurahan Pematang Pudu, sebagai berikut:
 - 1) Pada saat rekapitulasi suara untuk TPS 12 Kelurahan Babussalam, TPS 30 Kelurahan Pematang Pudu permasalahan perbedaan antara C1 salinan Saksi Parpol, C1 Hologram dan C1 Plano/teli telah di selesaikan pada saat proses Klarifikasi oleh GAKKUMDU terkait laporan Sdr. Horras Sitorus dengan Nomor Laporan **03/LP/PL/Kab/04.03/IV/2019** Tanggal 29 April 2019. Pemaparan dari saksi-saksi yang telah di hadirkan berdasarkan undangan Klarifikasi untuk KPPS dan PPK yang ada di kecamatan Mandau serta saksi ahli yang telah dimintai keterangan untuk dugaan tindak pidana pengelembungan jumlah suara, diminta keterangan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, telah di peroleh keterangan yang telah di bahas dalam Rapat Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Bengkalis.
 - 2) Hasil Pemeriksaan para saksi tentang adanya ketidak tahuan KPPS tentang penulisan dan penambahan hasil suara akibat kurangnya sosialisasi atau bimbingan teknis oleh KPU .

- 3) Bahwa ternyata bukan hanya partai PKS saja yang suaranya bertambah ada juga partai yang lain yang juga suaranya bertambah sehingga kesengajaan tidak dapat dibuktikan.
 - 4) Tidak ada bukti yang kuat dan meyakinkan bahwa terlapor tidak memenuhi unsur kesengajaan dalam melakukan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu. **(bukti PK 6.3-1)**
6. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon terhadap adanya peristiwa yang terjadi di TPS 70 Kelurahan Air Jamban, TPS 90 Kelurahan Air Jamban, TPS 60 Kelurahan Pematang Pudu, TPS 22 Kelurahan Babussalam, TPS 60 Kelurahan Pematang Pudu, TPS 22 Kelurahan Babussalam, TPS 4 Desa Harapan Baru, TPS 20 Kelurahan Pematang Pudu, TPS 02 Kelurahan Gajah Sakti, TPS 01 Kelurahan Bathin Betuah, TPS 26 Kelurahan Gajah Sakti, TPS 96 Kelurahan Air Jamban, TPS 27 Kelurahan Talang Mandi, TPS 10 Kelurahan Batang Serosa, TPS 106 Kelurahan Air Jamban, TPS 49 Kelurahan Duri Barat, TPS 44 Kelurahan Duri Barat, TPS 48 Kelurahan Duri Barat, TPS 40 Kelurahan Duri Barat, TPS 15 Kelurahan Duri Barat, TPS 25 Kelurahan Duri Barat, TPS 07 Kelurahan Talang Mandi, TPS 11 Kelurahan Talang Mandi, TPS 15 Kelurahan Talang Mandi, TPS 50 Kelurahan Talang Mandi, TPS 27 Kelurahan Gajah Sakiti, TPS 12 Gajah Sakti, TPS 16 Gajah Sakti Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Bahwa terdapat perbedaan antara C1 salinan Saksi Parpol, C1 Hologram dan C1 Plano/teli Perolehan suara Calon Legislatif, juga dimasukkan ke kedalam Perolehan suara Parpol. Hal ini mengakibatkan perolehan suara sah menjadi bertambah. Saksi Parpol meminta kepada PPK untuk mekalukan hitung surat suara Selisih suara yang signifikan. dari Partai PKS untuk DPRD Kabupaten Bengkalis Dapil IV, perolehan suara berdasarkan C1 Hologram 82 (delapan piluh dua) suara. Setelah dilakukan hitung surat suara menjadi 42 (empat puluh dua) suara;
- a. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam permohonan a quo, Bawaslu Kabupaten Bengkalis menyampaikan keterangan mengenai pengawasan dan penanganan pelanggaran di wilayah Kecamatan Mandau di TPS 70 Kelurahan Air Jamban, TPS 90 Kelurahan Air Jamban, TPS 60 Kelurahan Pematang Pudu, TPS 22 Kelurahan Babussalam, TPS 60 Kelurahan Pematang Pudu, TPS 22

Kelurahan Babussalam, TPS 4 Desa Harapan Baru, TPS 20 Kelurahan Pematang Pudu, TPS 02 Kelurahan Gajah Sakti, TPS 01 Kelurahan Bathin Betuah, TPS 26 Kelurahan Gajah Sakti, TPS 96 Kelurahan Air Jamban, TPS 27 Kelurahan Talang Mandi, TPS 10 Kelurahan Batang Serosa, TPS 106 Kelurahan Air Jamban, TPS 49 Kelurahan Duri Barat, TPS 44 Kelurahan Duri Barat, TPS 48 Kelurahan Duri Barat, TPS 40 Kelurahan Duri Barat, TPS 15 Kelurahan Duri Barat, TPS 25 Kelurahan Duri Barat, TPS 07 Kelurahan Talang Mandi, TPS 11 Kelurahan Talang Mandi, TPS 15 Kelurahan Talang Mandi, TPS 50 Kelurahan Talang Mandi, TPS 27 Kelurahan Gajah Sakti, TPS 12 Gajah Sakti, TPS 16 Gajah Sakti, Sebagaimana berikut :

Pada saat rekapitulasi suara untuk TPS 70 Kelurahan Air Jamban, TPS 90 Kelurahan Air Jamban, TPS 60 Kelurahan Pematang Pudu, TPS 22 Kelurahan Babussalam, TPS 60 Kelurahan Pematang Pudu, TPS 22 Kelurahan Babussalam, TPS 4 Desa Harapan Baru, TPS 20 Kelurahan Pematang Pudu, TPS 02 Kelurahan Gajah Sakti, TPS 01 Kelurahan Bathin Betuah, TPS 26 Kelurahan Gajah Sakti, TPS 96 Kelurahan Air Jamban, TPS 27 Kelurahan Talang Mandi, TPS 10 Kelurahan Batang Serosa, TPS 106 Kelurahan Air Jamban, TPS 49 Kelurahan Duri Barat, TPS 44 Kelurahan Duri Barat, TPS 48 Kelurahan Duri Barat, TPS 40 Kelurahan Duri Barat, TPS 15 Kelurahan Duri Barat, TPS 25 Kelurahan Duri Barat, TPS 07 Kelurahan Talang Mandi, TPS 11 Kelurahan Talang Mandi, TPS 15 Kelurahan Talang Mandi, TPS 50 Kelurahan Talang Mandi, TPS 27 Kelurahan Gajah Sakti, TPS 12 Gajah Sakti, TPS 16 Gajah Sakti, di karenakan adanya ketidak sesuain antara C1 Hologram dengan salinan C1 yang di pegang saksi parpol sehingga panwaslu Kecamatan Mandau merekomendasikan untuk mencocokkan C1 Hologram, salinan C1 yang di pegang oleh saksi parpol dengan C Plano yang berada dalam kotak suara, dan masih terdapat perbedaan, sehingga Panwaslu Kecamatan Mandau telah merekomendasikan untuk dilakukan penghitungan surat suara. **(bukti PK 6.3-1)**

7. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon terhadap adanya peristiwa yang terjadi di TPS 19 Kelurahan Babussalam. Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Bahwa Ketika penyelenggara menyampaikan C1 Hologram,

namun para saksi Parpol mempertanyakan mengenai pemilih yang terdaftar didalam DPK yang berjumlah 108 orang. Pemilih yang terdapat dalam DPK, ternyata tidak terdaftar di DPT di TPS 19 Kelurahan Babussalam, namun menurut Panwascam tersebut adalah warga setempat. dan pada hari pemilihan Penyelenggara memperbolehkan pemilih tersebut untuk menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut dengan menambah surat suara dari TPS 43 Kelurahan Babussalam sebanyak 50 (lima puluh) lembar. Dalam hal ini ternyata pemilih yang terdapat didalam DPK yang berjumlah 108 (serratus delapan) orang dan C7, maka didapati adanya pemilih berasal dari kelurahan lain tapi ada nama yang terdaftar dengan NIK nya bukan atas nama arang yang melakukan pemilihan Sehingga dengan terdapatnya Pemilih yang tidak berhak untuk melakukan Pemilihan, maka seharusnya" Pemilihan Suara Ulang meskipun proses Pleno Rekapitulasi tetap dilaksanakan, dengan hanya melihat C1 Hologram;

a. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam permohonan *a quo*, Bawaslu Kabupaten Bengkalis menyampaikan keterangan mengenai pengawasan dan penanganan pelanggaran di wilayah Kecamatan Mandau di TPS 19 Kelurahan Babussalam, sebagai berikut: Pada saat rekapitulasi TPS 19 Kelurahan Babussalam, menanggapi adanya protes saksi parpol yang meragukan jumlah DPK, sehingga PPK kecamatan Mandau meminta tanggapan kepada Panwaslu Kecamatan mandau untuk menanggapi permasalahan ini, Panwaslu Kecamatan Mandau telah mengakomodir dengan merekomendasikan Lisan kepada PPK kecamatan Mandau untuk menunjukan Fotokopi KTP nama-nama yang terdaftar di PPK, KPPS menunjukan Fotokopi KTP yang berasal dari kotak suara, Fotokopi KTP yang menerangkan jumlah DPK benar menerangkan bahwa pengguna hak pilih di wilayah TPS 19 Babussalam.

(bukti PK 6.3-1)

8. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon terhadap adanya peristiwa yang terjadi di TPS 32 Kelurahan Pematang Pudu Bahwa pada perhitungan suara, Jumlah Pemilih didalam DPT Model A3. KPU tidak sesuai dengan jumlah surat suara yang diterima, jumlah pemilih didalam DPT 276 (dua ratus tujuh puluh enam) suara. Sedangkan jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara ditambah 2% berjumlah 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) suara;

- a. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam permohonan a quo, Bawaslu Kabupaten Bengkalis menyampaikan keterangan mengenai pengawasan dan penanganan pelanggaran di wilayah Kecamatan Mandau di TPS 32 Kelurahan Pematang Pudu, sebagai berikut:

TPS 32 Kelurahan Pematang Pudu, pada saat rekapitulasi di karenakan adanya ketidak sesuain antara jumlah surat suara sah, surat suara tidak sah, surat suara cadangan, surat suara yang tidak di gunakan oleh karena itu Panwaslu Kecamatan Mandau merekomendasikan untuk melakukan pembukan kotak suara dan menghitung ulang pada saat rekapitulasi di karenakan adanya ketidak sesuain antara jumlah surat suara sah, surat suara tidak sah, surat suara cadangan, surat suara yang tidak di gunakan.

(bukti PK 6.3-1)

9. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon terhadap adanya peristiwa yang terjadi di TPS 28 Kelurahan Pematang Pudu Bahwa pada perhitungan suara, pada C1 salinan tidak terisi untuk data Pemilih pengguna hak pilih, data pengguna data surat suara dan untuk hasil data suara sah dan tidak sah. begitu juga dengan perolehan suara Parpol dan Caleg serta tidak ditandatangani saksi Parpol;

- a. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam permohonan a quo, Bawaslu Kabupaten Bengkalis menyampaikan keterangan mengenai pengawasan dan penanganan pelanggaran di wilayah Kecamatan Mandau di TPS 28 Kelurahan Pematang Pudu, sebagai berikut:

TPS 28 Kelurahan Pematang Pudu, Berdasarkan Pengawasan Panwaslu Kecamatan Mandau telah merekomendasikan untuk membuka C1 Plano. **(bukti PK 6.3-1)**

10. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon terhadap adanya peristiwa yang terjadi di TPS 115 Kelurahan Talang Mandi Bahwa pada perhitungan, Berdasarkan C1 salinan, suara sah suara tidak sah, total perolehan suara Parpol dan Caleg Parpol berjumlah 146 (seratus empat puluh enam) suara, setelah dihitung kembali, total perolehan suara sah dan tidak sah Parpol dan Caleg Parpol hanya berjumlah 10 (sepuluh) suara;

- a. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam permohonan a quo, Bawaslu Kabupaten Bengkalis menyampaikan keterangan

mengenai pengawasan dan penanganan pelanggaran di wilayah Kecamatan Mandau di TPS 115 Kelurahan Talang Mandi sebagai berikut :

Bahwa di TPS 115 Kelurahan Talang Mandi, pada dalil permohonan yang di ajukan menerangkan untuk permasalahan TPS 115 Kelurahan Talang Mandi, pada kecamatan Mandau di Desa Talang mandi hanya terdapat sebanyak 70 TPS.

Kabupaten Bengkalis Dapil 5

1. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon terhadap adanya peristiwa yang terjadi Pada saat Pleno Perhitungan Suara di TPS 12 Desa Simpang Padang, terjadi kesalahan berlangsung ketua PPK tidak memanggil Ketua KPPS untuk menjelaskan adanya kesalahan dalam C1 Hologram, Salinan C1 Saksi, dan C1 Plano, sehingga terjadi pengelembungan suara Sebagaimana berikut:

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Bathin Solapan dalam tahapan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilu 2019 Tingkat Kecamatan Bathin Solapan yang dilakukan oleh Komisioner Panwaslu Bathin Solapan atas Nama Ade Saputra, S.Ip dan Muhammad Sofyan Fahruzi dengan Nomor Surat Perintah Tugas: **55/RI.01/ST/4/2019** pada tanggal 29 April 2019 sebagai berikut:

Pada saat berlangsungnya Pleno Penghitungan Suara di TPS 12 Desa Simpang Padang pada tanggal 29 april 2019 dilakukan penghitungan ulang surat suara oleh Ketua PPS. Hal ini dilakukan atas keberatan saksi dari PDI Perjuangan yang meminta PPK untuk melakukan penghitungan surat suara ulang TPS 12 atas dasar terdapat selisih angka disalinan Form yang hadir, dan Panwascam merekomendasikan untuk melakukan pembukaan kotak suara terdapat masih selisih antara angka yang ada disalinan Form C1 dan C1 Plano. Sehingga saksi masih keberatan dan meminta untuk penghitungan surat suara ulang untuk Pemilihan DPRD Kab/Kota. Oleh karena masih terdapatnya perbedaan, maka Panwascam merekomendasikan untuk menghitung ulang surat suara.

Bahwa PPK dan PPS tidak menghadirkan Ketua KPPS pada saat penghitungan surat suara ulang untuk memberikan keterangan.

Kemudian PPS memperbaiki hasil Penghitungan yang tertulis di dalam Form Model DAA1-KPU. **(bukti PK 6.3-3)**

2. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon terhadap perhitungan Suara di TPS 39 Desa Simpang Padang, Kecamatan Bathin Solapan. Terdapat peristiwa yang merugikan Pemohon, yang dalam hal ini salinan C1 dan C1 Plano yang jumlahnya melebihi dari DPT setelah diklarifikasi oleh saksi dengan ketua Ketua PPK, dan yang bersangkutan menyampaikan bawasanya ada kesalahan dalam penjumlahan tetapi ketika saksi meminta dihitung manual dan setelah dilakukan maka ditemukan perbedaan hasil;
 - a. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam permohonan a quo, Bawaslu Kabupaten Bengkalis menyampaikan keterangan mengenai pengawasan dan penanganan pelanggaran di wilayah Kecamatan Bathin Solapan di TPS 39 Desa Simpang Padang, sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Bathin Solapan dalam tahapan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilu 2019 Tingkat Kecamatan Bathin Solapan yang dilakukan oleh Komisioner Panwaslu Bathin Solapan atas Muhammad Sofyan Fahruzi dan Ari Sudarmono dengan Nomor Surat Perintah Tugas 56/RI.01/ST/4/2019 pada tanggal 30 April 2019 sebagai berikut:

Pada saat berlangsungnya Pleno Penghitungan Suara di TPS 39 Desa Simpang Padang pada tanggal 30 april 2019 dilakukan pembukaan kotak suara Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota atas rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan Bathin Solapan yang hadir. Hal ini dilakukan atas keberatan dari saksi PDI Perjuangan yang keberatan atas angka perolehan suara total melebihi dari daftar DPT, DPTb dan DPK.

Bahwa PPK dan PPS tidak menghadirkan Ketua KPPS pada saat penghitungan surat suara ulang untuk memberikan keterangan. Kemudian PPS memperbaiki hasil Penghitungan yang tertulis di dalam Form Model DAA1-KPU. **(bukti PK 6.3-2)**
3. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon terhadap perhitungan Suara di TPS 14 Desa Buluh Manis Kecamatan Bathin Solapan. Terdapat peristiwa yang merugikan Pemohon, salinan C1 yang di pegang saksi Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia terdapat perbedaan dan selisih perolehan hasil penghitungan di C1 Plano, dengan melihat perbedaan, saksi partai lain

meminta untuk dibuka plano ditemukan lagi perbedaan perolehan hasil, namun dinyatakan oleh PPK hanya berupa kesalahan dalam penjumlahan, Sebagaimana berikut:

- a. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam permohonan *a quo*, Bawaslu Kabupaten Bengkalis menyampaikan keterangan mengenai pengawasan dan penanganan pelanggaran di wilayah Kecamatan Bathin Solapan di TPS 14 Desa Buluh Manis, sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Bathin Solapan dalam tahapan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilu 2019 Tingkat Kecamatan Bathin Solapan yang dilakukan oleh Komisioner Panwaslu Bathin Solapan atas Nama Ade Saputra, S.Ip dan Muhammad Sofyan Fahruzi dengan Nomor Surat Perintah Tugas: **47/RI.01/ST/4/2019** pada tanggal 23 April 2019 sebagai berikut: Pada saat berlangsungnya Pleno Penghitungan Suara di TPS 14 Desa Buluh Manis pada tanggal pembukaan kotak suara dan penghitungan C1 Plano Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota atas rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan Bathin Solapan yang hadir. Hal ini dilakukan adanya perbedaan angka pada salinan C1 dengan angka yang dibacakan oleh PPS kemudian saksi-saksi Partai meminta untuk membuka kotak suara. Bahwa PPK dan PPS tidak menghadirkan Ketua KPPS pada saat penghitungan surat suara ulang untuk memberikan keterangan. Kemudian PPS memperbaiki hasil Penghitungan yang tertulis di dalam Form Model DAA1-KPU. **(bukti PK 6.3-2)**

4. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon terhadap Salinan C1 dari saksi partai dicocokkan dengan Model DA1 dan Model DAA1 DPRD Kabupaten ditemukan bahwa data pengguna surat suara atau jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos tidak sesuai dan terjadi selisih jumlah penghitungan perolehan hasil, ini terjadi sebanyak 94 (sembilan puluh empat) TPS;

- a. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam permohonan *a quo*, Bawaslu Kabupaten Bengkalis menyampaikan keterangan mengenai pengawasan dan penanganan pelanggaran di wilayah Kecamatan Bathin Solapan, sebagai berikut:

**Jumlah Seluruh Suara Sah
dan Suara Tidak Sah**

No	Desa/ Kelurahan	TPS	Jumlah Seluruh Suara Sah dan Suara Tidak Sah		
			Form Model C1	Form Model DAA1	Selisih
1	Sebangar	005	140	140	0
2		008	138	138	0
3		009	169	169	0
4		015	185	186	1
5		019	195	195	0
6		022	143	143	0
7		023		125	
8		026	93	93	0
9		027	115	115	0
10		029	111	98	13
1	Bumbang	001	246	246	0
2		002	276	276	0
3		003	237	237	0
4		005	176	190	14
5		006	128	128	0
6		008	223	223	0
7		009	197	197	0
8		010	205	205	0
9		011	167	167	0
10		012	196	196	0
11		014	210	210	0
12		016	118	118	0
1	Air Kulim	001		180	
2		003	157	160	4

3		008	199	199	0
4		013	159	159	0
1	Kasumbo Ampai	008		188	
1	Pamesi	009	143	143	0
1	Bathin Sobanga	004		198	
2		008		133	
1	Balai Makam	002	180	180	0
2		003		200	
3		005	198	198	0
4		007	134	134	0
5		011	157	157	0
6		013	247	247	0
7		015	137	137	0
8		016	236	236	0
9		018	154	155	1
10		022	172	172	0
11		029	149	149	0
1	Bocah Mahang	008	173	229	56
2		012	218	218	0
3		015	263	263	0
4		016	215	215	0
5		022	207	207	0
6		023	255	255	0
7		030	106	106	0
1	Pematang Obo	003	148	148	0
2		007	202	202	0
3		010	244	244	0
4		013	116	116	0
5		018	176	176	0

1	Buluh Manis	001	205	205	0
2		002	244	245	1
3		004	246	246	0
4		007	188	189	1
5		008	217	217	0
6		010	182	182	0
7		011	155	155	0
8		012	178	178	0
9		014	188	188	0
1	Tambusai Batang Dui	001	217	217	0
2		006	236	236	0
3		007	191	191	0
4		009		175	
5		013	162	162	0
6		016	246	246	0
7		017	200	200	0
8		021	243	243	0
9		022	195	241	46
10		024	160	160	0
11		028	133	133	0
1	Petani	002	240	240	0
2		004	215	215	0
3		016	148	148	0
4		017	236	236	0
1	Simpang Padang	001	209	209	0
2		005	191	191	0
3		006	160	160	0
4		007	183	183	0
5		009	167	167	0
6		010	177	177	0

7		011	181	181	0
8		012	128	139	11
9		016	152	152	0
10		020		215	
11		022	205	205	0
12		024	231	231	0
13		027	172	172	0
14		034	141	141	0
15		035	109	109	0
16		036	120	120	0
17		039		93	

Berdasarkan hasil pengawasan pengawas pemilu Kecamatan Bathin Solapan pada tingkat Rekapitulasi tingkat Kecamatan Bathin Solapan dapat diterangkan sebagai berikut:

- 1) Perolehan suara yang terjadi pada TPS yang termohon dalilkan memang terjadi perubahan, hal tersebut disebabkan atas dasar perbaikan dan pembetulan sesuai dengan keberatan yang diajukan oleh masing-masing saksi dari Partai Politik;
- 2) Proses pembetulan dilakukan dengan mencocokkan Form Model C1 saksi partai dengan Form Model C1 Hologram dan Form Model C1 yang diterima oleh Panwaslu Kecamatan Bathin Solapan; dan
- 3) Jika terdapat sanggahan dan atau keberatan dari masing-masing saksi partai politik, langsung dilakukan pembetulan seketika.

(bukti PK 6.3-3)

5. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon terhadap peristiwa yang terjadi di Kecamatan Bathin Solapan, Bahwa terdapat Salinan Sertifikat hasil DAA 1 yang tidak diberikan tepat waktu setelah Pleno dan baru diserahkan kepada para saksi pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 dan di dalam bukti serah terima tidak dicantumkan tanggal penerima;
 - a. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam permohonan a quo, Bawaslu Kabupaten Bengkalis menyampaikan keterangan

mengenai pengawasan dan penanganan pelanggaran di wilayah Kecamatan Bathin Solapan , sebagai berikut:

1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Bathin Solapan dalam tahapan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilu 2019 Tingkat Kecamatan Bathin Solapan yang dilakukan oleh Komisioner Panwaslu Bathin Solapan atas Nama Ade Saputra, S.Ip dan Amiril Syuhada dengan Nomor Surat Perintah Tugas **72/RI.01/ST/5/2019** pada tanggal 7 Mei 2019 sebagai berikut:

Bahwa PPK menyerahkan Form Model DAA1-KPU kepada saksi Partai Politik dan Panwaslu Kecamatan Bathin Solapan pada tanggal 7 Mei 2019 setelah selesainya pelaksanaan Rapat Rekapitulasi pada tanggal 2 Mei 2019. **(bukti PK 6.3-2)**

6. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon terhadap peristiwa adanya keberatan atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, maka terdapat keberatan saksi PDI perjuangan, keberatan dimaksud telah direkomendasikan oleh Panwas Kecamatan Bathin Solapan terhadap Pleno PPK Kecamatan Bathin Solapan untuk di hitung ulang secara manual ketika Pleno di Kecamatan Bathin Solapan sebagaimana dituangkan di dalam Model DA2 KPU, Sebagaimana berikut:

a. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam permohonan *a quo*, Bawaslu Kabupaten Bengkalis menyampaikan keterangan mengenai pengawasan dan penanganan pelanggaran di wilayah Kecamatan Bathin Solapan, sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Bathin Solapan dalam tahapan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilu 2019 Tingkat Kecamatan Bathin Solapan yang dilakukan oleh Komisioner Panwaslu Bathin Solapan atas Nama Ade Saputra, S.Ip, Muhammad Sofyan Fahruzi, dan Ari Sudarmono, ST dengan Nomor Surat Perintah Tugas **70/RI.01/ST/5/2019** pada tanggal 3 Mei 2019 sebagai berikut:

Bahwa Pada saat berlangsungnya pelaksanaan Rekapitulasi pada tanggal 2 Mei 2019 di Gedung PPK terdapat beberapa temuan yang terjadi, yakni:

- 1) Keberatan yang diajukan oleh saksi dari Partai Nasdem kepada Ketua PPK atas dibacakan oleh PPK di beberapa Desa dan meminta PPK untuk membuka kotak suara dan melakukan penghitungan ulang di beberapa TPS. Atas Keberatan dan permintaan saksi tersebut tidak diakomodir oleh PPK dan menyarankan agar keberatan yang dimaksud dituangkan kedalam Formulir DA2-KPU.
- 2) Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Bathin Solapan, bahwa PPK tidak melaksanakan PKPU Nomor 04 Tahun 2019 Pasal 22 ayat (6) dalam hal saksi masih keberatan terhadap hasil pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PPK meminta pendapat dan rekomendasi Panwaslu Kecamatan yang hadir.
- 3) Sesuai dengan poin (2) di atas, bahwa PPK tidak ada meminta pendapat dan rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan Bathin Solapan.
- 4) Saksi Partai Nasdem dan Saksi Partai PDI Perjuangan menuangkan keberatan kedalam Formulir Model DA2-KPU.
- 5) Panwaslu Kecamatan Bathin Solapan mengeluarkan surat rekomendasi kepada PPK atas keberatan yang diajukan oleh saksi untuk dapat diakomodir.
- 6) Bahwa PPK tidak memberikan salinan penggandaan fotokopi Formulir Model DAA1-KPU kepada Saksi Partai Politik dan Panwaslu Kecamatan setelah berakhirnya pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan Bathin Solapan dilaksanakan.

(bukti PK 6.3.2)

Kabupaten Siak Dapil 3

1. Bahwa berdasarkan dalil pemohon antara lain :
 - a. Bahwa berdasarkan Tabel 1 di Kecamatan Kandis, Dapil Siak 4, terdapat perolehan suara dari Pemohon sebesar 4.932 (empat ribu sembilan ratus tiga puluh dua) suara, partai Golkar sebesar 10.571 (sepuluh ribu lima ratus tujuh puluh satu) suara yang mana pada Pemilihan Siak 4, Kelurahan/Desa Kandis, Kelurahan Kandis Kota, Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Provinsi Riau, Perolehan suara merugikan Pemohon, data

perhitungan suara berdasarkan Form DA1 Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Provinsi Riau, data dalam form tersebut berdasarkan hasil pleno di setiap tingkat data Pemilihan, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Dapil Siak 4 yang meliputi Kecamatan Kandis, Kecamatan Sungai Mandau dan Kecamatan Minas;

- b. Bahwa pada tabel 1, telah terdapatnya perhitungan suara berdasarkan Form DA1 yang meliputi khususnya pada kecamatan Kandis, Kabupaten Siak Provinsi Riau berdasarkan data dalam form tersebut terdapat perolehan suara dari hasil pleno disetiap tingkat pemilihan, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;
- c. Bahwa berdasarkan tabel 1, di Dapil Siak 4 terdapat perolehan suara Pemohon di 1 (satu) TPS Desa Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak untuk masing-masing Dapil Siak 4 yaitu:

	TPS 10 Kelurahan/Desa Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Provinsi Riau
Pemohon	47
Termohon	47
Partai Golkar	47

- d. Bahwa berdasarkan tabel 1, di Dapil Siak 4 terdapat perolehan suara Pemohon di 2 (dua) TPS Desa Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak untuk masing – masing Dapil Siak 4 yaitu:

	TPS 12 Kelurahan/Desa Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Provinsi Riau
Pemohon	35
Termohon	35
Partai Golkar	79

	TPS 5 Kelurahan/Desa Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Provinsi Riau
Pemohon	52
Termohon	52

- e. Bahwa berdasarkan rincian tersebut di Dapil Siak 4 sebagaimana diatas, ternyata terhadap perolehan suara tersebut, ternyata merugikan suara pemohon, karena telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan penyelenggara Pemilihan;
- f. Bahwa berdasarkan dari DB-1 DPRD Kab/Kota sertifikat rakpitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota DPRD kab/Kota dari setiap Kecamatan di daerah pemilihan dalam wilayah Dapil Siak 4 Kabupaten Siak Provinsi Riau. Telah terdapatnya penghitungan suara rekapitulasi hasil penghitungan suara calon Anggota DPRD Kab/kota dari setiap Kecamatan di daerah pemilihan dalam wilayah Dapil Siak 4 Kabupaten Siak Provinsi Riau;
- 1) Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam permohonan *a quo*, Bawaslu Kabupaten Siak menyampaikan keterangan tertulis mengenai pengawasan dan penanganan pelanggaran di wilayah berikut:
1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi ditingkat Kecamatan Kandis oleh Panwaslu Kecamatan Kandis rekapitulasi penghitungan Suara di TPS 10 Desa Kandis tidak terdapat perbedaan jumlah perolehan suara Pemohon sebanyak 47 (empat puluh tujuh) suara dan tidak ada keberatan dari saksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan **(bukti PK.6.8-1)**

Data Pengguna Surat Suara/Data Perolehan Suara Partai

No	Pemohon	Perolehan Suara Berdasarkan C1 DPRD Kab/Kota	Selisih
1.	47	47	0

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi ditingkat Kecamatan Kandis oleh Panwaslu Kecamatan Kandis rekapitulasi penghitungan Suara di TPS 12 Desa Kandis Kota

tidak terdapat perbedaan jumlah perolehan suara Pemohon sebanyak 35 (tiga puluh lima) suara dan tidak ada keberatan dari saksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (**bukti PK.6.8-1**)

Data Pengguna Surat Suara/Data Perolehan Suara Partai TPS 12 Kandis Kota

No	Pemohon	Perolehan Suara Berdasarkan C1 DPRD Kab/Kota	Selisih
1.	35	35	0

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi ditingkat Kecamatan Kandis oleh Panwaslu Kecamatan Kandis rekapitulasi penghitungan suara di TPS 05 Desa Kandis Kota tidak terdapat perbedaan jumlah perolehan suara Pemohon sebanyak 52 (lima puluh dua) suara dan tidak ada keberatan dari saksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (**bukti PK.6.8-1**)

**Data Pengguna Surat Suara/Data Perolehan Suara
Partai TPS 05 Kandis Kota**

No	Pemohon	Perolehan Suara Berdasarkan C1 DPRD Kab/Kota	Selisih
1.	52	52	0

4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi ditingkat Kecamatan Kandis oleh Panwaslu Kecamatan Kandis rekapitulasi penghitungan Suara di Kecamatan Kandis berjalan dengan baik dan lancar, seluruh saksi saksi yang hadir menerima hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilu Tahun 2019 ditingkat Kecamatan Kandis (**bukti PK.6.8-2**)
5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan

Rekapitulasi dan Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Siak tanggal 2 s.d 6 Mei 2019 yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Siak tidak menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh PPK.6.8 Kecamatan Kandis dan KPU Kabupaten Siak

(bukti PK.6.8-3)

- 2) Bahwa Panwaslu Kecamatan telah melaksanakan pengawasan langsung dan melekat Rekapitulasi dan Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2019 ditingkat Kecamatan Kandis dengan hasil sebagai berikut **(bukti PK.6.8-4)**
 1. Pada tanggal 24 April 2019 sekira jam 09.30 WIB, Penghitungan suara ulang di TPS 1 (satu) Kampung (desa) Libo Jaya untuk kotak Calon anggota DPRD Provinsi Riau 6 (Siak - Pelalawan), disebabkan tidak sesuainya Jumlah Pemilih yang Hadir dengan suara sah dan tidak sah: Pemilih yang hadir sebanyak 216 (dua ratus enam belas), jumlah suara sah sebanyak 328 (tiga ratus dua puluh delapan). Setelah dihitung ulang ditemukan ditelli C1 plano suara juga salah menuliskan suara sah para calon, dilanjutkan dengan hitung ulang suara yang sah, maka ditemukan suara sah dan tidak sah sesuai dengan jumlah yang hadir sebesar 216 (dua ratus enam belas) tersebut.
 2. Pada tanggal 26 April 2019 sekira jam 11.30 wib dilakukan buka kotak suara Calon DPRD Kab/Kota Kabupaten Siak, Dapil Siak 4 (Kandis, Minas dan Sei. Mandau) di TPS 10 (sepuluh) Kelurahan Simpang Belutu, karena tidak sesuainya hasic C1 terhadap surat suara yang diterima dengan surat suara terpakai. Ditemukan salah dalam menghitung jenis surat suara terpakai dengan surat suara yang diterima, dilakukan perbaikan oleh PPS Kel. Simpang Belutu dan PPK Kandis.
 3. Pada tanggal 28 April 2019 sekira jam 11.30 wib dibuka kotak suara calon DPRD Kab/Kota Kabupaten Siak, Dapil Siak 4 di TPS 1 (satu) kampung (desa) Libo Jaya, karena berbeda dengan Surat suara yang di gunakan sebanyak 216 (dua ratus

enam belas) dengan Suara sah sebanyak 312 (tiga ratus dua belas), setelah dilakukan hitung ulang suara sah dan tidak sah sebesar 216 (dua ratus enam belas) tersebut, maka ditemukan salah dalam menghitung suara sah dan tidak sah, maka dilakukan perbaikan oleh PPS Libo Jaya dengan PPK Kandis.

4. Pada tanggal 28 April 2019 sekira 14.00 wib dilakukan buka kotak suara TPS 24 (dua puluh empat) kel. Kandis Kota untuk calon DPRD Kab/Kota Kabupaten Siak, Dapil Siak 4 (Kec. Kandis, Minas, Sei. Mandau), karena sertifikat C1 yang dimiliki oleh Panwaslu dan Saksi-saksi Partai peserta Pemilu adalah Model C1 Siak 3 (Kec. Tualang), maka di kroscek C 1 teli Plano TPS tersebut, maka kesepakatan para saksi dengan PPK.6.8 Kandis, maka suara sah yang tertulis pada C1 teli plano disesuaikan dengan nomor urut calon saja pada model C1 Siak 3 tersebut dengan tujuan kepemilikan suara sah untuk calon DPRD Kab/Kota Kabupaten Siak, Dapil Siak 4.
5. Pada tanggal 28 April 2019 sekira 15.00 wib dilakukan buka kotak suara TPS 28 (dua puluh delapan) kel. Kandis Kota untuk calon DPRD Kab/Kota Kabupaten Siak, Dapil Siak 4 (Kec. kandis, Minas, Sei. Mandau), karena tidak sesuai jumlah suara sah dengan daftar pemilih yang hadir: Jumlah surat suara digunakan sebanyak 192 (seratus sembilan puluh dua), suara sah sebanyak 184 (seratus delapan puluh empat), dan tidak sah sebanyak 8 (delapan), maka dilakukan perbaikan oleh PPS Kelurahan Kandis Kota dengan PPK.6.8 Kandis dengan hasil adalah : Jumlah suara sah sebanyak 182 (seratus delapan puluh dua) dan jumlah suara tidak sah sebanyak 8 (delapan) dan selisih 2 (dua) surat suara di tambahkan kepada surat suara yang tidak terpakai.
6. Pada Akhir rapat Pleno terbuka Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara pada 30 April 2019 sekira pukul 01.30 wib, terhadap Capres/Cawapres, Calon DPR-RI, Calon DPD, Calon DPRD Provinsi Riau 6 (Siak-Pelalawan) dan Calon DPRD Kab/Kota

Kabupaten Siak, Dapil Siak 4 (Kec. Kandis, Minas, Sei. Mandau), semua Saksi partai politik dan saksi Paslon Capres menerima hasil Reapitulasi di PPK.6.8 Kandis tersebut, tanpa adanya unsur keberatan saksi yang hadir memakai surat mandat, seperti yang tertuang pada Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Kandis Pemilihan Umum 2019

- 3) Bahwa Bawaslu Kabupaten Siak telah meginstruksikan Panwaslu Kecamatan se – kabupaten Siak untuk melakukan pengawasan melekat terhadap tahapan rekapitulasi suara tingkat Kecamatan dengan surat Nomor 180.c/K.RI-09/PM.00.02/04/2019 tanggal 18 April 2019 yang isinya (**bukti PK.6.8-5**)
 - a) Melakukan pengawasan langsung dan melekat proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Kecamatan diwilayah kerjanya masing-masing;
 - b) Memastikan pelaksanaan proses rekapitulasi perolehan suara pemilihan Umum Tahun 2019 sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - c) Menyampaikan hasil pengawasan kedalam form pengawasan; dan
 - d) Melaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
2. Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tentang:
 - a. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor **117/PL.1.7-BA/1408/KPU- Kab/ V/2019** tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Siak Pemilihan Umum Tahun 2019, pada pelaksanaan kegiatan Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan umum Tahun 2019, telah terdapatnya kejadian khusus dan/atau keberatan dari saksi yang hadir;
 - b. Bahwa sebagai tindaklanjut dari hal diatas, maka terhadap kejadian khusus dan/atau keberatan sebagaimana tertuang dalam DB2-KPU pada Dapil Siak 4 (empat), tanggal 06-05-2019, tentang pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan

perolehan suara ditingkat Kabupaten Siak Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagai berikut:

- 1) Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Kecamatan Kandis hanya dibagi dalam bentuk *softcopy*, karena alasan terlalu banyak yang harus ditandatangani, tanda tangan hanya melalui Berita Acara;
 - 2) Keberatan Saksi atas jalannya proses Rekapitulasi tidak ditanggapi oleh Pimpinan Sidang (KPU) yang membidangi TUNGSURA;
 - 3) Saksi dari Partai Nasdem membuktikan terjadi penggelembungan suara, jadi ada indikasi seluruh hasil perolehan suara diubah dan digelembungkan;
 - 4) Bawaslu tidak memberikan tanggapan meski sudah diminta.
- c. Bahwa Pemohon sangat keberatan atas Hasil Penghitungan sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor **987/ PL.01.08-KPT/06/KPU/V/2019** tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan rakyat Kab/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum 2019 dan Berita Acara KPU RI Nomor **135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019** tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat nasional dan penetapan hasil Pemilu Tahun 2019, Khususnya terhadap perolehan suara pemohon di dapil Siak 4 (empat) untuk 3 (tiga) TPS Kelurahan atau Desa Kandis Kota dan Kelurahan/Desa Kandis, Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, karena telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan;
- d. Bahwa menurut pemohon selisih perolehan suara diatas disebabkan adanya pelanggaran-pelanggaran sehingga mengakibatkan pengurangan suara pemohon.
- 1) **Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam permohonan a quo, Bawaslu Kabupaten Siak menyampaikan keterangan tertulis mengenai, tentang pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara diwilayah Kabupaten Siak Pemilihan Umum Tahun 2019 antara lain:**

- a) Bahwa berdasarkan pelaksanaan pengawasan langsung dan melekat pada Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kabupaten Siak pada tanggal 2 s.d. 6 Mei 2019 yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak tentang adanya penyampaian keberatan dari saksi peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten Siak telah memberi penjelasan tentang prosedur dan tata cara penyampaian keberatan oleh saksi yang hadir sesuai dengan ketentuan yang berlaku (PK.6.8 PU No. 4 Tahun 2019 Pasal 52).
- b) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan Kandis yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Kandis menyatakan bahwa hasil Rekapitulasi dan Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2019 tingkat Kecamatan Kandis diterima oleh seluruh saksi peserta Pemilu yang hadir dan tanpa ada penyampaian keberatan saksi peserta Pemilu Tahun 2019 dibuktikan dengan tidak adanya DA-2 KPU untuk Kecamatan Kandis, Berita Acara yang dibuat atas kesepakatan seluruh saksi peserta Pemilu Tahun 2019 dan Panitia Pemilihan Kecamatan, menyebutkan alasan tidak mencantumkan tanda tangan pada formulir Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan Kandis **(bukti PK.6.8-6)**
- c) Bahwa saat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kabupaten Siak, Bawaslu Kabupaten Siak menyampaikan secara lisan kepada KPU Kabupaten Siak untuk memberikan waktu kepada saksi PDIP agar dapat menyiapkan data pembanding sebagai dasar penyampaian keberatan bukan hanya penyampaian keberatan secara testimoni atau opini. Hingga batas waktu yang diberikan habis, saksi PDIP tidak mampu menyajikan data pembanding yang kuat untuk sebagai dasar penyampaian keberatan agar ditindak lanjuti oleh KPU Kabupaten Siak. Saat pelaksanaan

Rekapitulasi Penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Siak, Keberatan saksi PDIP yang tidak dapat diselesaikan saat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kabupaten Siak atau kejadian khusus lainnya dituangkan dalam DB2-KPU untuk ditindaklanjuti dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat provinsi

(bukti PK.6.8-7).

3. Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tentang di beberapa TPS terdapat lebih dari seorang pemilih yang memilih dengan menggunakan hak pilih dengan KTP luar daerah (KTP luar daerah Kelurahan Kandis Kota, Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Provinsi Riau)/Memilih tanpa hak
 - 1) Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam permohonan a quo, Bawaslu Kabupaten Siak menyampaikan keterangan tertulis tentang beberapa TPS terdapat lebih dari seorang pemilih yang memilih dengan menggunakan hak pilih dengan KTP luar daerah (KTP luar daerah Kelurahan Kandis Kota, Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Provinsi Riau)/Memilih tanpa hak dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon terdapat lebih dari seorang Pemilih yang memilih dengan menggunakan KTP luar daerah Kelurahan Kandis Kota, Kecamatan Kandis Kabupaten Siak di TPS 05 dan TPS 10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pemungutan suara tanggal 17 April 2019 yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Kandis bersama Panwaslu Kelurahan/Desa serta Pengawas TPS se Kecamatan Kandis tidak menemukan dan menerima adanya pemilih yang memilih dengan menggunakan KTP luar daerah Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis kabupaten Siak **(bukti PK.6.8-8).**
 - b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Siak telah menerima laporan dugaan pelanggaran tentang pemilih yang menggunakan KTP luar daerah Kelurahan Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak di TPS 10 telah melebihi batas waktu penanganan pelanggaran Pemilu yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 454 ayat (6) yang menyebutkan bahwa

“laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu”. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 372 ayat (2) “Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut” : huruf (d), menyebutkan bahwa “Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan”, dan Pasal 373 ayat (3) menyebutkan bahwa “Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara, berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota” dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara pasal 66 ayat (3) yang menyebutkan bahwa “Pemungutan Suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah hari Pemungutan Suara, berdasarkan keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota”.

Bahwa berdasarkan kajian awal terhadap laporan dugaan pelanggaran Pemilu tentang pemilih yang menggunakan KTP luar daerah Kelurahan Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak di TPS 05 dan TPS 10, Bawaslu Kabupaten Siak menetapkan laporan dugaan pelanggaran Pemilu tidak memenuhi syarat formil dan materil **(bukti PK.6.8-9)**

- c. Bahwa berdasarkan hasil Sidang Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilu Acara Cepat yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Riau tentang adanya pemilih yang menggunakan KTP luar daerah Kelurahan Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak tidak dapat diterima berdasarkan pertimbangan hukum dan limitasi waktu dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang, dan pelapor dapat menempuh mekanisme gugatan ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum **(bukti PK.6.8-9)**
4. Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tentang di beberapa TPS

terdapat lebih dari seorang pemilih sedangkan nama pemilih terdapat pada 2 (dua) TPS / Memilih tanpa hak

1) Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam permohonan *a quo*, Bawaslu Kabupaten Siak menyampaikan keterangan tertulis tentang beberapa TPS terdapat lebih dari seorang pemilih sedangkan nama pemilih terdapat pada 2 (dua) TPS/Memilih tanpa hak dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan temuan dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu tentang adanya pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali di satu TPS atau lebih telah dilakukan investigasi oleh Panwaslu Kecamatan Kandis dan Bawaslu Kabupaten Siak sebagai upaya pengumpulan bukti dan informasi lainnya untuk ditindaklanjuti dalam rapat Sentra Gakumdu Bawaslu Kabupaten Siak **(bukti PK.6.8-10)**
- b. Bahwa berdasarkan temuan dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu di Kecamatan Kandis telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Siak dan Sentra Gakumdu Kabupaten Siak tentang adanya lebih dari seorang Pemilih yang memilih lebih dari satu kali pada TPS 10 Desa Kandis dan TPS 12 Desa Kandis, Kecamatan Kandis Kabupaten Siak **(bukti PK.6.8-10)**
- c. Bahwa tindaklanjut terhadap temuan dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu tentang pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali di satu TPS atau lebih sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 516, sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Siak dengan Nomor Putusan Nomor **182/Pid. Sus. Pemilu/2019/PN** Siak tanggal 28 Mei 2019 **(bukti PK.6.8-10)**

5. Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tentang ditemukannya lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS, maka harus diadakan pemungutan suara ulang di TPS 12 Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Provinsi Riau

1) Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam permohonan *a quo*, Bawaslu

Kabupaten Siak menyampaikan keterangan tertulis tentang ditemukannya lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS, maka harus diadakan pemungutan suara ulang di TPS 12 Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Provinsi Riau, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran Pemilu terhadap adanya dugaan pelanggaran Pemilu, pemilih yang memilih menggunakan KTP luar daerah Kecamatan Kandis Kabupaten Siak di TPS 10 dan TPS 05 Kelurahan Kandis Kecamatan Kandis serta telah ditindaklanjutinya laporan dugaan pelanggaran Pemilu tersebut melalui Sidang Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilu Acara Cepat yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Riau tentang adanya pemilih yang menggunakan KTP luar daerah Kelurahan Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak tidak dapat diterima berdasarkan pertimbangan hukum dan limitasi waktu dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang, dan pelapor dapat menempuh mekanisme gugatan ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (**bukti PK.6.8-9**)
- b. Bahwa hasil putusan banding atas pelanggaran pidana Pemilu Tahun 2019 tentang melakukan/memilih lebih dari satu kali atau lebih pada satu TPS atau lebih yang diusulkan Sentra Gakumdu Kabupaten Siak kepada Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru (**bukti PK.6.8-11**).

B. KETERANGAN TAMBAHAN DI LUAR POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa pada pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019, terdapat pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dan Pemilihan Suara Lanjutan di Provinsi Riau antara Lain:
 - 1) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Reteh Nomor **01/RI-02/04/2019** tertanggal 19 April 2019 perihal rekomendasi pemungutan suara ulang yang pada pokoknya merekomendasikan untuk dilakukan pemungutan

suara ulang di TPS 14 Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh untuk Pemilu:

- a) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
 - b) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 2;
 - c) Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau;
 - d) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 7.
- 2) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Kempas Nomor **09/RI.02.19/TU.01.01/04/2019** tertanggal 19 April 2019 perihal rekomendasi pemungutan suara ulang yang pada pokoknya merekomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 24 Desa Sungai Gantang Kecamatan Kempas karena terdapat 18 (delapan belas) pemilih tidak memenuhi syarat sebagai pemilih menggunakan hak pilih di Desa Sungai Gantang Kecamatan Kempas untuk Pemilu:
- a) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
 - b) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 2;
 - c) Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau;
 - d) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 7.
- 3) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Mandah Nomor **34/RI-02/04/2019** tertanggal 19 April 2019 perihal rekomendasi pemungutan suara lanjutan yang pada pokoknya terdapat kekurangan surat suara dengan ini merekomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara lanjutan di TPS 06 Desa Bantaian Kecamatan Mandah karena terdapat 27 (Dua Puluh Tujuh) warga Negara tidak dapat menggunakan hak pilihnya untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau.
- 4) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Pelangiran Nomor **004/RI-02.15/PM.00.002/04/2019** tertanggal 19 April 2019 perihal rekomendasi pemungutan suara lanjutan yang pada pokoknya terdapat kekurangan

surat suara pada TPS 01 tagagiri tama Jaya Kecamatan Pelangiran dengan ini merekomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara lanjutan di TPS 01 Tagagiri Tama Jaya Kecamatan Pelangiran karena terdapat 26 (dua puluh enam) warga negara tidak dapat menggunakan hak pilihnya untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

- 5) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Keritang Nomor **13/K.RI-02-09/IV/2019** tertanggal 19 April 2019 perihal rekomendasi pemungutan suara lanjutan yang pada pokoknya terdapat kekurangan surat suara pada TPS 06 Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang dengan ini merekomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara lanjutan di TPS 06 Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang karena terdapat 83 (delapan puluh tiga) warga negara tidak dapat menggunakan hak pilihnya untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau.
- 6) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Rimba Melintang Nomor **11/PANWASLU-KEC.RM/III/2019** tertanggal 18 April 2019 perihal rekomendasi Pemungutan Suara Ulang yang pada pokoknya merekomendasikan kepada Ketua KPPS TPS 07 Kepenghuluan Lenggadai Hulu Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang karena terdapat dugaan pelanggaran administrasi Pemilu yang dilakukan oleh masyarakat Kepenghuluan Lenggadai Hulu Kecamatan Rimba Melintang yang mencoblos menggunakan C-6 KWK atas nama orang lain untuk Pemilu:
 - a) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
 - b) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 2;
 - c) Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau;
 - d) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 7.
- 7) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Sinaboi Nomor **37/PANWASLU-KEC.SNB/III/2019** tertanggal 18 April 2019 perihal rekomendasi Pemungutan Suara Ulang yang pada pokoknya merekomendasikan kepada Ketua KPPS TPS 02 dan TPS 06 Kepenghuluan Sungai Bakau

Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang karena adanya dugaan pelanggaran administrasi Pemilu sebanyak 13 (Tiga Belas) orang telah menggunakan Hak Pilihnya pada TPS 02 dan TPS 06 namun yang bersangkutan tidak terdaftar di DPT maupun DPTb serta tidak memiliki Form A5 sehingga direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara ulang pada TPS 02:

- a) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- b) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 2;
- c) Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau;
- d) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 7.

Sedangkan untuk TPS 06 Kepenghuluan Sungai Bakau direkomendasikan pemungutan suara ulang khusus untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

- 8) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Tasik Putri Puyu Nomor **08/PWS-TPP/IV/2019** tertanggal 19 April 2019 perihal rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU) yang pada pokoknya merekomendasikan untuk memberikan sanksi peringatan tertulis kepada Ketua dan Anggota KPPS TPS 05 Desa Mengkopot Kecamatan Tasik Putri Puyu dan melakukan pemungutan suara ulang pada TPS 05 Desa Mengkopot Kecamatan Tasik Putri Puyu karena terdapat dugaan pelanggaran adanya pemilih menggunakan hak pilih namun yang bersangkutan tidak terdaftar di DPT maupun DPTb serta tidak memiliki KTP Elektronik sehingga direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara ulang:
 - a) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
 - b) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 1;
 - c) Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau;
 - d) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 5.

- 9) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Tebing Tinggi Nomor **10/TM/PL/Kec.TebingTinggi/04.12/IV/2019** tertanggal 19 April 2019 perihal penerusan pelanggaran administratif yang pada pokoknya merekomendasikan untuk memberikan sanksi peringatan tertulis kepada Ketua dan Anggota KPPS TPS 07 dan TPS 17 Kelurahan Selatpanjang Barat Kecamatan Tebing Tinggi dan melakukan pemungutan suara ulang pada TPS 07 dan TPS 17 Kelurahan Selatpanjang Barat Kecamatan Tebing Tinggi karena terdapat dugaan pelanggaran adanya pemilih menggunakan hak pilih namum yang bersangkutan tidak terdaftar di DPT maupun DPTb serta tidak memiliki KTP Elektronik sehingga direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara ulang:
- a) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
 - b) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 1;
 - c) Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau;
 - d) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 5.
- 10) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Tebing Tinggi Nomor **11/TM/PL/Kec.TebingTinggi/04.12/IV/2019** tertanggal 19 April 2019 perihal penerusan pelanggaran administratif yang pada pokoknya merekomendasikan untuk memberikan sanksi peringatan tertulis kepada Ketua dan Anggota KPPS TPS 42 dan memberhentikan 1 (satu) orang Anggota KPPS TPS 42 atas nama Wan Firmansyah setelah melakukan pemungutan suara ulang:
- a) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
 - b) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 1;
 - c) Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau.
- 11) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Bantan Nomor **01/LP/PLPP/cam.Bantan/04.03/IV/2019** tertanggal 19 April 2019 perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang yang pada pokoknya merekomendasikan untuk melakukan pemungutan suara ulang pada TPS

- 09 Desa Selatbaru Kecamatan Bantan karena terdapat dugaan pelanggaran administratif Pemilu sehingga direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara ulang untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019 dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Pemilihan 5.
- 12) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Bengkalis Nomor **79/PM.00.02/RI.01/4/2019** tertanggal 26 April 2019 perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang pada pokoknya merekomendasikan untuk melakukan pemungutan suara ulang pada TPS 08 Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis karena terdapat dugaan pelanggaran administratif Pemilu pada saat Pleno tingkat Kecamatan sehingga direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara ulang untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- 13) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Bandar Laksamana Nomor **87/PSU/RI.01/BL/04/2019** tertanggal 20 April 2019 perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang pada pokoknya merekomendasikan untuk melakukan pemungutan suara ulang pada TPS 02 Desa Sepahat Kecamatan Bandar Laksamana karena terdapat dugaan pelanggaran administratif Pemilu sehingga direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara ulang untuk Pemilu:
- a) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
 - b) Anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 1;
 - c) Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau;
 - d) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 5;
 - e) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.
- 14) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Bengkalis Nomor **76/PM.00.02/RI.01/4/2019** tertanggal 23 April 2019 perihal rekomendasi pemungutan suara lanjutan (PSL) yang pada pokoknya terdapat dugaan pelanggaran administratif Pemilu berupa sebanyak 41 (Empat Puluh Satu) orang tidak bisa menggunakan hak pilihnya dikarenakan surat suara habis sementara

sudah terdaftar di dalam model C7 KPU sehingga direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara lanjutan (PSL) pada TPS 04 Desa Perapat Tunggal Kecamatan Bengkalis untuk Pemilu Calon Anggota DPR RI.

- 15) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Bengkalis Nomor **80/PM.00.02/RI.01/4/2019** tertanggal 26 April 2019 perihal rekomendasi pemungutan suara lanjutan (PSL) yang pada pokoknya terdapat dugaan pelanggaran administratif Pemilu, sehingga direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara lanjutan (PSL) pada TPS 15 Desa Kelapapati Kecamatan Bengkalis untuk Pemilu Calon Anggota DPR RI.
- 16) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Bengkalis Nomor **78/PM.00.02/RI.01/4/2019** tertanggal 26 April 2019 perihal rekomendasi pemungutan suara lanjutan (PSL) yang pada pokoknya terdapat dugaan pelanggaran administratif Pemilu, sehingga direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara lanjutan (PSL) pada TPS 11 Desa Kelapapati Kecamatan Bengkalis untuk Pemilu Calon Anggota DPR RI.
- 17) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Rengat Barat Nomor **014/K.RI-03-02/PM.04/IV/2019** tertanggal 19 April 2019 perihal Surat Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang yang pada pokoknya menyatakan terdapat dugaan pelanggaran berupa ketidaksesuaian jumlah pemilih pada formulir C7 dengan jumlah surat suara PPWP pada TPS 01 dan TPS 03 Desa Sialang Dua Dahan Kecamatan Rengat Barat. Berdasarkan hal tersebut direkomendasikan untuk menegur KPPS TPS 01 dan TPS 03 Desa Sialang Dua Dahan Kecamatan Rengat Barat dan melakukan pemungutan suara ulang pada TPS 01 dan TPS 03 Desa Sialang Dua Dahan Kecamatan Rengat Barat untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- 18) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Peranap Nomor **01/K.RI.03-05/PM.04/IV/2019** tertanggal 19 April 2019 perihal Surat Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang yang pada pokoknya menyatakan terdapat dugaan pelanggaran berupa Form C7 tidak tersedia, penulisan C1 Plano dilakukan selain petugas KPPS melainkan oleh sekretaris PPS Desa Gumanti atas nama Marlis, tidak tersedianya Form C3, kesalahan penulisan suara sah dan tidak sah untuk Pemilu Presiden dan Wakil

Presiden dan KPPS TPS 02 tidak menyerahkan salinan C1 kepada saksi peserta pemilu. Berdasarkan hal tersebut direkomendasikan untuk menegur dan menindak KPPS TPS 02 Desa Gumanti dan Sekretaris PPS Desa Gumanti atas nama Marlis serta melakukan pemungutan suara ulang pada TPS 02 Desa Gumanti Kecamatan Peranap untuk Pemilu:

- a) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
 - b) Anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 2;
 - c) Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau;
 - d) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 8;
 - e) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.
- 19) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Batang Cenaku Nomor **02/K.RI-03-07/PM.04/IV/2019** tertanggal 18 April 2019 perihal Surat Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang Presiden dan Wakil Presiden yang pada pokoknya menyatakan terdapat dugaan pelanggaran berupa pemilih menggunakan KTP diluar domisili TPS 02 Desa Talang Bersemi Kecamatan Batang Cenaku tanpa disertai Form Model A5 (pindah memilih). Berdasarkan hal tersebut direkomendasikan untuk menegur KPPS yang melakukan kelalaian, menegur KPPS TPS 02 Desa Talang Bersemi Kecamatan Batang Cenaku dan melakukan pemungutan suara ulang pada TPS 02 Desa Talang Bersemi Kecamatan Batang Cenaku untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- 20) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Bangkinang Kota Nomor **200/K.RI-04/PM.00.02/IV/2019** tertanggal 20 April 2019 perihal rekomendasi pemungutan suara lanjutan (PSL) yang pada pokoknya terdapat dugaan pelanggaran administratif Pemilu ditemukan sebanyak 61 (Enam Puluh Satu) orang tidak bisa menggunakan hak pilihnya untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dikarenakan surat suara habis sementara sudah terdaftar di dalam Model C7 KPU sehingga direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara lanjutan (PSL) pada TPS 09

Kelurahan Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kota untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

- 21) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Tapung Nomor **02/K.RI-04/PM.00.02/ IV/2019** tertanggal 18 April 2019 perihal rekomendasi pemungutan suara lanjutan (PSL) yang pada pokoknya terdapat dugaan pelanggaran administratif Pemilu ditemukan pemilih DPK yang terdaftar di formulir C7 KPU tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena kekurangan surat suara sebanyak 19 (sembilan belas) lembar di Desa Sumber Makmur Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar untuk Pemilu DPD. Sehingga direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara lanjutan (PSL) pada TPS 10 Desa Sumber Makmur Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.
- 22) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Kampar Nomor **005/RI-04/KPR.04.06/04/2019** tertanggal 19 April 2019 perihal rekomendasi pemungutan suara lanjutan (PSL) yang pada pokoknya terdapat dugaan pelanggaran administratif Pemilu ditemukan pemilih tidak bisa menggunakan hak pilihnya sebanyak 67 (enam puluh tujuh) orang dikarenakan kekurangan surat suara pada TPS 05 Kelurahan Simpang Kubu Kecamatan Kampar. Sehingga direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara lanjutan (PSL) pada TPS 05 Kelurahan Simpang Kubu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar untuk Pemilu:
 - a) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
 - b) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 2;
 - c) Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau;
 - d) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 8;
 - e) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.
- 23) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Siak Hulu Nomor **03/K.RI-04/PM.00.02/IV/2019** tertanggal 23 April 2019 perihal rekomendasi pemungutan suara lanjutan (PSL) yang pada pokoknya terdapat dugaan pelanggaran administratif Pemilu pada saat Rekapitulasi di PPK berupa

selisih jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu untuk semua jenis Pemilu dengan rincian:

- a. Jumlah surat suara sah dan tidak sah pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden berjumlah 153;
- b. Jumlah surat suara sah dan tidak sah pada pemilihan DPR RI berjumlah 152;
- c. Jumlah surat suara sah dan tidak sah pada pemilihan DPD berjumlah 152;
- d. Jumlah surat suara sah dan tidak sah pada pemilihan DPRD Provinsi berjumlah 152;
- e. Jumlah surat suara sah dan tidak sah pada pemilihan DPRD Kabupaten/Kota berjumlah 146.

Sehingga ditemukan 7 (Tujuh) pemilih tidak bisa menggunakan hak pilihnya dikarenakan tidak mendapatkan surat suara disemua jenis Pemilu. Sehingga direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara lanjutan (PSL) pada TPS 05 Kelurahan Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar untuk Pemilu:

- 24) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Tambang Nomor **003/RI-04/Panwascam-TB/4/2019** tertanggal 19 April 2019 perihal rekomendasi pemungutan suara lanjutan (PSL) yang pada pokoknya terdapat dugaan pelanggaran administratif Pemilu ditemukan pemilih yang memenuhi syarat yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya sebanyak 21 (Dua Puluh Satu) orang dikarenakan kukurangan surat suara pada TPS 06 Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang. Sehingga direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara lanjutan (PSL) pada TPS 06 Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar untuk Pemilu:
- a. Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
 - b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 2;
 - c. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau;
 - d. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 8;

- e. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.
- 25) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Kampar Kiri Hulu Nomor **005/K.RI-4/PM.00.02/IV/2019** tertanggal 18 April 2019 perihal rekomendasi pemungutan suara lanjutan (PSL) yang pada pokoknya terdapat dugaan pelanggaran administratif Pemilu ditemukan pemilih yang memenuhi syarat yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya sebanyak 2 (Dua) orang meskipun sudah terdaftar di Form C7 KPU dikarenakan kekurangan surat suara pada TPS 01 Desa Danau Sontul Kecamatan Kampar Kiri Hulu. Sehingga direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara lanjutan (PSL) pada TPS 01 Desa Danau Sontul Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar untuk Pemilu:
- a. Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
 - b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 2; Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau;
 - c. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 8;
 - d. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.
- 26) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Kampar Kiri Nomor **001/K.RI-04/PM.00.02/IV/2019** tertanggal 18 April 2019 perihal rekomendasi pemungutan suara lanjutan (PSL) yang pada pokoknya terdapat dugaan pelanggaran administratif Pemilu ditemukan pemilih yang memenuhi syarat yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya sebanyak 8 (Delapan) orang meskipun sudah terdaftar di Form C7 KPU dikarenakan kekurangan surat suara pada TPS 10 Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri untuk Pemilu DPRD Kabupaten/Kota. Sehingga direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara lanjutan (PSL) pada TPS 10 Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.
- 27) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Singingi Hilir Nomor **005/RI-05 KEC/SGH.01.01/04/2019** tertanggal 23 April 2019 perihal rekomendasi pemungutan suara lanjutan (PSL) yang pada pokoknya terdapat dugaan pelanggaran administratif Pemilu ditemukan pemilih yang memenuhi

syarat yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya sebanyak 38 (Tiga Puluh Delapan) orang meskipun sudah terdaftar di DPT KPU dikarenakan kekurangan surat suara pada TPS 02 Desa Petai Kecamatan Singingi Hilir. Sehingga direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara lanjutan (PSL) pada TPS 02 Desa Petai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi untuk Pemilu DPR RI Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 2.

- 28) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Kerumutan Nomor **279/Panwascam-Ker/IV/2019** tertanggal 23 April 2019 perihal rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU) dan pemungutan suara lanjutan (PSL) yang pada pokoknya terdapat dugaan pelanggaran administratif Pemilu ditemukan pemilih DPK yang berdomisili di luar wilayah Desa Mak Teduh yang ikut memilih atau mencoblos di TPS 03, TPS 04, TPS 05 dan TPS 01 terdapat 46 (empat puluh enam) orang pemilih yang terdaftar di DPT tidak mendapatkan 5 (lima) kertas surat suara melainkan hanya mendapatkan 4 (empat) kertas surat suara dan pada TPS 02 terdapat 26 (dua puluh enam) orang pemilih yang terdaftar di DPT tidak mendapatkan 5 (lima) kertas surat suara melainkan hanya mendapatkan 4 (empat) kertas surat suara. Hal ini disebabkan terdapat kekurangan surat suara untuk Pemilu DPRD Provinsi. Sehingga direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 03, TPS 04, TPS 05 Desa Mak Teduh Kecamatan Kerumutan dan pemungutan suara lanjutan (PSL) di TPS 01 dan TPS 02 Desa Mak Teduh Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan untuk Pemilu DPRD Provinsi Tahun 2019.
- 29) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Langgam Nomor **056/K.RI-06-Langgam/04/2019** tertanggal 21 April 2019 perihal penerusan pelanggaran administrasi Pemilu yang pada pokoknya terdapat dugaan pelanggaran administratif Pemilu adanya pemilih yang tidak memiliki hak pilih dapat menggunakan hak suaranya untuk memilih di TPS 08 dan TPS 13 Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan. Sehingga direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) untuk Pemilu:
- a. Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;

- b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau;
- c. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau;
- d. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 8;
- e. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2019.

Terdapat juga rekomendasi pada Panwaslu Kecamatan ukui, Petalangan dan Kuala Kampar.

- 30) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Dumai Kota Nomor **018/K.Bawaslu-RI-12-04/HM/IV/2019** tertanggal 18 April 2019 perihal Surat Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang yang pada pokoknya menyatakan terdapat temuan 2 (dua) orang warga yang tidak memiliki KTP Elektronik dan tidak terdaftar dalam DPT maupun DPTb bisa melakukan pencoblosan pada TPS 01 Kelurahan Dumai Kota dan TPS 08 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Dumai Kota. Berdasarkan hal tersebut direkomendasikan untuk melakukan pemungutan suara ulang pada TPS 01 Kelurahan Dumai Kota dan TPS 08 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Dumai Kota untuk Pemilu:
- a. Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
 - b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 2;
 - c. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau;
 - d. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 8;
 - e. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.
- 31) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Dumai Timur Nomor **15/K.RI-12-05/RKM/IV/2019** tertanggal 18 April 2019 perihal Surat Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang yang pada pokoknya menyatakan terdapat kekurangan surat suara di TPS 027 Kelurahan Teluk Binjai sebanyak 29

(Dua Puluh Sembilan) orang tidak bisa memilih. Berdasarkan hal tersebut direkomendasikan untuk melakukan pemungutan suara ulang pada TPS 027 Kelurahan Teluk Binjai untuk Pemilu:

- a. Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 2;
- c. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau;
- d. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 8;
- e. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.

32) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Dumai Selatan Nomor **02/K.RI-12-04/HM/IV/2019** tertanggal 18 April 2019 perihal Surat Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang yang pada pokoknya menyatakan temuan anggota KPPS yang membuka kotak suara dilakukan tidak menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut direkomendasikan untuk melakukan pemungutan suara ulang pada TPS 012 Kelurahan Ratu Sima Kecamatan Dumai Selatan untuk Pemilu:

- a. Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 2;
- c. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau;
- d. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 8;
- e. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.

33) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Dumai Kota Nomor **018/K.Bawaslu-RI-12-04/HM/IV/2019** tertanggal 18 April 2019 perihal rekomendasi pemungutan suara lanjutan (PSL) yang pada pokoknya terdapat temuan adanya 8 (delapan) orang pemilih yang memiliki hak pilih tidak bisa

menggunakan hak pilihnya dikarenakan surat suara habis di TPS 07 Kelurahan Sukajadi, 66 (enam puluh enam) orang pemilih dengan alasan surat suara habis pada TPS 08 Kelurahan Sukajadi, 65 (Enam Puluh Lima) orang pemilih dengan alasan surat suara habis pada TPS 19 Kelurahan Sukajadi. Berdasarkan hal tersebut direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara lanjutan (PSL) pada TPS 07, TPS 08 dan TPS 19 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Dumai Kota untuk Pemilu:

- a. Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 2;
- c. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau;
- d. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 8;
- e. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.

34) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Dumai Timur Nomor **14/K.RI-12-05/RKM/IV/2019** tertanggal 19 April 2019 perihal rekomendasi pemungutan suara lanjutan (PSL) yang pada pokoknya terdapat temuan adanya kekurangan surat suara di TPS 07 sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang. Berdasarkan hal tersebut direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara lanjutan (PSL) pada TPS 07 Kelurahan Teluk Binjai Kecamatan Dumai Timur untuk Pemilu:

- a. Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 2;
- c. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau;
- d. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 8;
- e. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.

35) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Dumai Kota Nomor **018/K.Bawaslu-RI-12-04/HM/IV/2019** tertanggal 18 April 2019 perihal rekomendasi

pemungutan suara lanjutan (PSL) yang pada pokoknya terdapat temuan adanya 18 (delapan belas) orang yang mempunyai hak pilih tidak bisa memilih dikarenakan surat suara habis pada TPS 05 Kelurahan Rimba Sekampung dan sebanyak 13 (tiga belas) orang yang mempunyai hak pilih tidak bisa memilih dikarenakan surat suara habis pada TPS 06 Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota. Berdasarkan hal tersebut direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara lanjutan (PSL) pada TPS 05 dan TPS 06 Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota untuk Pemilu:

- a. Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 2;
- c. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau;
- d. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 8;
- e. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.

36) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Dumai Barat Nomor **039/K.RI-12-02/IV/2019** tertanggal 18 April 2019 perihal rekomendasi pemungutan suara lanjutan (PSL) yang pada pokoknya terdapat temuan adanya 41 (Empat Puluh Satu) orang pemilih DPK tidak mendapatkan surat suara dengan alasan surat suara habis di TPS 015 Kelurahan Pangkalan Sesai, sebanyak 23 (Dua Puluh Tiga) orang pemilih DPK tidak mendapatkan surat suara dengan alasan surat suara habis di TPS 021 Kelurahan Simpang Tetap Darul Ichsan. Berdasarkan hal tersebut direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara lanjutan (PSL) pada TPS 015 Kelurahan Pangkalan Sesai dan TPS 021 Kelurahan Simpang Tetap Darul Ichsan Kecamatan Dumai Barat untuk Pemilu:

- a. Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 2;
- c. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau;

- d. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 8;
 - e. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.
- 37) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Dumai Timur Nomor **14/K.RI-12-05/RKM/IV/2019** tertanggal 18 April 2019 perihal rekomendasi pemungutan suara lanjutan (PSL) yang pada pokoknya terdapat temuan adanya 30 (Tiga Puluh) orang pemilih DPK tidak mendapatkan surat suara dengan alasan surat suara habis di TPS 029 Kelurahan Tanjung Palas Kecamatan Dumai Timur. Berdasarkan hal tersebut direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara lanjutan (PSL) pada TPS 029 Kelurahan Tanjung Palas Kecamatan Dumai Timur untuk Pemilu:
- a. Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
 - b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 2;
 - c. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau;
 - d. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 8;
 - e. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.
- 38) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Rumbai Nomor **01/PANWASCAM-RBI/PL.03.02/IV/2019** tertanggal 17 April 2019 perihal Rekomendasi yang pada pokoknya menyatakan terdapat pemilih yang tidak memiliki hak pilih suara melakukan pencoblosan pada TPS 07 Kelurahan Umban Sari. Berdasarkan hal tersebut direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) untuk Pemilu:
- a. Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
 - b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 2;
 - c. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau;

- d. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 8;
 - e. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.
- 39) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Rumbai Nomor **02/PANWASCAM-RBI/PL.03.02/IV/2019** tertanggal 19 April 2019 perihal Rekomendasi pemungutan suara ulang, yang pada pokoknya menyatakan terdapat ditemukan pemilih dari luar daerah yang menggunakan hak pilihnya tanpa membawa Form A5 pada TPS 09 Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai. Berdasarkan hal tersebut direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) untuk Pemilu:
- a. Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
 - b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 2;
 - c. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau;
 - d. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 8;
 - e. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.
- 40) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Tampian sebanyak 6 (Enam) surat Nomor **05/PANWASLUCAM-TPN/04/2019** tertanggal 19 April 2019 perihal Rekomendasi pemungutan dan penghitungan suara lanjutan, **081/PANWASLUCAM-TPN/04/2019** tertanggal 19 April 2019 perihal Rekomendasi pemungutan dan penghitungan suara lanjutan, **01/PANWASLUCAM-TPN/04/2019** tertanggal 18 April 2019 perihal Rekomendasi pemungutan dan penghitungan suara lanjutan, **03/PANWASLUCAM-TPN/04/2019** tertanggal 18 April 2019 perihal Rekomendasi pemungutan dan penghitungan suara lanjutan, **04/PANWASLUCAM-TPN/04/2019** tertanggal 18 April 2019 perihal Rekomendasi pemungutan dan penghitungan suara lanjutan, **02/PANWASLUCAM-TPN/04/2019** tertanggal 18 April 2019 perihal Rekomendasi pemungutan dan penghitungan suara lanjutan yang pada pokoknya ditemukan pemilih yang memenuhi syarat tidak dapat

menggunakan hak pilihnya karena kekurangan surat suara. Berdasarkan hal tersebut direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara lanjutan (PSL) pada TPS 01 Kelurahan Tuah Madani, TPS 14, TPS 27, TPS 36, TPS 58, TPS 67, TPS 71 Kelurahan Sidomulyo Barat, untuk Pemilu:

- a. Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 2;
- c. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau;
- d. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 8;
- e. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.

41) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Lima Puluh Nomor **015/RI-11/PM.03/04/2019** tertanggal 18 April 2019 perihal Rekomendasi pemungutan suara lanjutan, yang pada pokoknya menyatakan terdapat pelanggaran administratif berupa kekurangan surat suara pada TPS 13, TPS 15, TPS 21, TPS 23 dan TPS 25 Kelurahan Pesisir, TPS 10, TPS 14, TPS 15, TPS 16 Kelurahan Sekip, TPS 05, TPS 21, TPS 29, TPS 42 Kelurahan Tanjung Rhu. Berdasarkan hal tersebut direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara lanjutan (PSL) untuk Pemilu:

- a. Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 2;
- c. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau;
- d. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 8;
- e. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.

42) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Pekanbaru Kota Nomor **003/PANWASCAM-PK/04/2019** tertanggal 19 April 2019 perihal Tindak

Lanjut Rekomendasi, yang pada pokoknya menyatakan terdapat pelanggaran administratif berupa kekurangan surat suara pada TPS 04 Kelurahan Suka Ramai, TPS 04, TPS 05 Kelurahan Suma Hilang dan TPS 09 Kelurahan Kota Baru. Berdasarkan hal tersebut direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara lanjutan (PSL) untuk Pemilu:

- a. Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 2;
- c. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau;
- d. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 8;
- e. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.

43) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Marpoyan Damai Nomor **066/PANWASCAM-MD/04/2019** tertanggal 22 April 2019 perihal Rekomendasi pemungutan dan penghitungan suara lanjutan, yang pada pokoknya menyatakan terdapat kekurangan surat suara pada TPS 05, TPS 07, TPS 10, TPS 38, TPS 39 dan TPS 40 sejumlah 233 (Dua Ratus Tiga Puluh Tiga) surat suara di Kelurahan Perhentian Marpoyan dan TPS 04, TPS 16, TPS 19, TPS 21, TPS 45, TPS 46, TPS 48, TPS 49, TPS 58, TPS 62, TPS 67, TPS 71 sejumlah 259 (dua ratus lima puluh sembilan) surat suara Kelurahan Sidomulyo Timur serta TPS 01 Kelurahan Wonorejo sejumlah 75 (tujuh puluh lima) surat suara. Berdasarkan hal tersebut direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara lanjutan (PSL) untuk Pemilu:

- a. Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 2;
- c. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau;
- d. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 8;

- e. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.
- 44) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Sail Nomor **014/RI-11/PM.03/04/2019** tertanggal 18 April 2019 perihal Rekomendasi pemungutan dan penghitungan suara lanjutan, **014/RI-11/PM.03/04/2019** tertanggal 18 April 2019 perihal Rekomendasi pemungutan dan penghitungan suara lanjutan yang pada pokoknya menyatakan terdapat kekurangan surat suara pada TPS 04, TPS 09, TPS 16 Kelurahan Suka Mulya sejumlah 202 (dua ratus dua) surat suara. Berdasarkan hal tersebut direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara lanjutan (PSL) untuk Pemilu:
- a. Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
 - b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 2;
 - c. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau;
 - d. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 8;
 - e. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.
- 45) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Payung Sekaki Nomor **016/PANWASCAM-PYS/PM.03/04/2019** tertanggal 18 April 2019 perihal Rekomendasi pemungutan dan penghitungan suara lanjutan, yang pada pokoknya menyatakan terdapat kekurangan surat suara pada TPS 12 Kelurahan Labuh Baru Barat, TPS 15, TPS 18 Kelurahan Labuh Baru Timur, TPS 01 Kelurahan Sungai Sibam, TPS 14 Kelurahan Tirta Siak dan TPS 10 Kelurahan Bandar Raya sejumlah 538 (lima ratus tiga puluh delapan) surat suara. Berdasarkan hal tersebut direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara lanjutan (PSL) untuk Pemilu:
- a. Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
 - b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 2;
 - c. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau;

- d. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 8;
 - e. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.
- 46) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Suka Jadi Nomor **40/RI-11/PM.03/04/2019** tertanggal 19 April 2019 perihal Rekomendasi pemungutan dan penghitungan suara lanjutan, yang pada pokoknya menyatakan terdapat kekurangan surat suara pada TPS 01, TPS 02, TPS 03 Kelurahan Jadirejo, TPS 01 Kelurahan Harjosari, TPS 18 Kelurahan Kampung Tengah, TPS 01 Kelurahan Kampung Melayu sejumlah 235 (dua ratus tiga puluh lima) surat suara. Berdasarkan hal tersebut direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara lanjutan (PSL) untuk Pemilu:
- a. Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
 - b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 2;
 - c. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau;
 - d. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 8;
 - e. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.
- 47) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Senapelan Nomor **026/PANWASCAM-SNPLN/04/2019** tertanggal 19 April 2019 perihal Rekomendasi, yang pada pokoknya menyatakan pemilih tidak memiliki KTP Elektronik dan tidak terdaftar di DPT pada TPS 14 Kelurahan Kampung Baru, TPS 02, TPS 03, TPS 04 dan TPS 10 Kelurahan Padang Terubuk, direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara ulang pada 5 jenis Pemilu yaitu Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Selanjutnya pada TPS 03 Kelurahan Padang Terubuk ditemukan 6 (enam) pemilih yang memiliki KTP Elektronik dan telah terdaftar di Form C7 KPU tidak bisa melakukan pencoblosan dikarenakan surat suara tidak tersedia. Berdasarkan hal

tersebut direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara lanjutan (PSL) untuk Pemilu:

- a. Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 2;
- c. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau;
- d. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 8;
- e. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.

2. Bahwa pada pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019, terdapat Penanganan Pelanggaran Administrasi Acara Cepat di Provinsi Riau antara Lain: **(bukti PK 6-3)**

- 1) Bahwa dalam menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Riau telah mencatat dalam buku penerimaan berkas laporan pelanggaran administratif pemilu yang dilaporkan oleh Sdr. Riko Wahyudi pada tanggal 10 Mei 2019 dengan registrasi Nomor **07/LP/PL/ADM/Prov/04.00/V/2019** yang pada intinya melaporkan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Rokan Hulu, PPK Kecamatan Tambusai mengenai tata cara, prosedur, dan mekanisme sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu dan ketentuan Pasal 22 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu terhadap laporan tersebut berdasarkan Putusan Nomor **07/LP/PL/ ADM/Prov/04.00/V/2019** Bawaslu Provinsi Riau memutuskan:
 - a. Menolak laporan untuk seluruhnya;
 - b. Menyatakan terlapor secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melakukan pelanggaran administrative pemilihan umum;
 - c. Menyatakan proses rekapitulasi perolehan suara di Kecamatan dan Kabupaten/Kota yang dilaporkan pelapor sudah sesuai dengan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;

- d. Menyatakan terlapor PPS Tambusai Utara secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melakukan pelanggaran administratif pemilihan umum;
 - e. Menyatakan terlapor TPS Tambusai Utara telah mengumumkan salinan sertifikat C1 sesuai Pasal 391 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- 2) Bahwa dalam menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Riau telah mencatat dalam buku penerimaan berkas laporan pelanggaran administratif pemilu yang dilaporkan oleh Sdr. Hendra Masdarta pada tanggal 13 Mei 2019 dengan registrasi Nomor **08/LP/PL/ADM/Prov/04.00/V/2019** yang pada intinya melaporkan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Rokan Hulu, PPK Kecamatan Rambah Hilir, PPK Kecamatan Ujung Batu, PPK Kecamatan Tambusai Utara, PPK Kecamatan Tambusai mengenai kesalahan dalam penulisan C1 di Kecamatan Rambah Hilir, Kecamatan Ujung Batu, Kecamatan Tambusai dan Kecamatan Tambusai Utara yang menyebabkan terjadinya perbedaan jumlah surat suara antara C1 DPRD Provinsi dengan DAA1 DPRD Provinsi pada Kecamatan yang dimaksud terhadap laporan tersebut berdasarkan Putusan Nomor **08/LP/PL/ADM/Prov/04.00/V/2019** Bawaslu Provinsi Riau memutuskan:
- a. Menolak laporan untuk seluruhnya;
 - b. Menyatakan terlapor **TIDAK TERBUKTI** secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilihan umum;
 - c. Menyatakan proses rekapitulasi perolehan suara di Kecamatan dan Kabupaten/Kota yang dilaporkan pelapor sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;

- d. Menyatakan laporan tambahan pelapor **TIDAK TERBUKTI** secara sah dan meyakinkan melanggar administratif pemilihan umum.
- 3) Bahwa dalam menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Riau telah mencatat dalam buku penerimaan berkas laporan pelanggaran administratif pemilu yang dilaporkan oleh Sdr. Teguh Wargiyanto pada tanggal 09 Mei 2019 dengan registrasi Nomor **04/LP/PL/ADM/Prov/04.00/V/2019** yang pada intinya melaporkan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Tualang mengenai tata cara, prosedur, dan mekanisme sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu yang menyebabkan terjadinya perbedaan hasil penghitungan ulang tidak sama dengan hasil C1 hologram pada saat Rapat Pleno di tingkat Kecamatan terhadap laporan tersebut berdasarkan Putusan Nomor **04/LP/PL/ADM/Prov/04.00/V/2019** Bawaslu Provinsi Riau memutuskan:
- a. Menolak laporan terlapor untuk keseluruhannya;
 - b. Menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu.
- 4) Bahwa dalam menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Riau telah mencatat dalam buku penerimaan berkas laporan pelanggaran administratif pemilu yang dilaporkan oleh Sdr. H. Syahrul, S.IP., M.SI pada tanggal 13 Mei 2019 dengan registrasi Nomor **04/LP/PL/ADM/Prov/04.00/V/2019** yang pada intinya melaporkan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Kandis yaitu tidak memberikan Salinan DA1 kepada saksi partai setelah pleno namun salinan tersebut diberikan pada dua hari setelah pleno ditingkat kecamatan dan juga tidak mengumumkan/tempel pada tempat yang telah ditentukan seperti yang sudah diatur pada Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu. terhadap laporan tersebut berdasarkan Putusan Nomor **04/LP/PL/ADM/Prov/ 04.00/V/2019** Bawaslu Provinsi Riau memutuskan:

- a. Mengabulkan Laporan Pelapor untuk sebagian;
 - b. Menyatakan Terlapor 2 PPK Kecamatan Kandis secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu;
 - c. Memerintahkan KPU Kabupaten Siak untuk memberikan sanksi Administratif berupa teguran tertulis kepada Terlapor 2;
 - d. Memerintahkan Kepada KPU Kabupaten Siak untuk melakukan Perbaikan Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih pada Pemilihan DPRD Kabupaten dengan mencocokkan C 1 Plano dengan mengundang saksi peserta pemilu dan Bawaslu Kabupaten Siak;
 - e. Memerintahkan PPK Kecamatan Kandis untuk memperbaiki Model DAA-1 DPRD Kab/Kota Pada Desa Simpang Belutu, Pencing Bekulo, Libo Jaya, Kandis Kota Bekalar, dan Desa Telaga Sam-sam dan memperbaiki Formulir DA-1 DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan Prosedur, Tata Cara dan Mekanisme yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan hasil Pemilihan Umum dengan mencocokkan pada C1 Plano TPS.
- 5) Bahwa dalam menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Riau telah mencatat dalam buku penerimaan berkas laporan pelanggaran administratif pemilu yang dilaporkan oleh Sdr. Wira Gunawan pada tanggal 13 Mei 2019 dengan registrasi Nomor **05/LP/PL/ADM/Prov/04.00/V/2019** yang pada intinya melaporkan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Kandis yaitu tidak memberikan Salinan DA1 kepada saksi partai setelah pleno namun salinan tersebut diberikan pada dua hari setelah pleno ditingkat kecamatan dan juga tidak mengumumkan/tempel pada tempat yang telah ditentukan seperti yang sudah diatur pada Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu. terhadap laporan tersebut berdasarkan Putusan Nomor **05/LP/PL/ADM/Prov/ 04.00/V/2019** Bawaslu Provinsi Riau memutuskan:

- a. Mengabulkan Laporan Pelapor untuk sebagian;
 - b. Menyatakan Terlapor 2 PPK Kecamatan Kandis secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu;
 - c. Memerintahkan KPU Kabupaten Siak untuk memberikan sanksi Administratif berupa teguran tertulis kepada Terlapor 2;
 - d. Memerintahkan Kepada KPU Kabupaten Siak untuk melakukan Perbaikan Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih pada Pemilihan DPRD Kabupaten dengan mencocokkan C1 Plano dengan mengundang saksi peserta pemilu dan Bawaslu Kabupaten Siak;
 - e. Memerintahkan PPK Kecamatan Kandis untuk memperbaiki Model DAA-1 DPRD Kab/Kota Pada Desa Simpang Belutu, Pencing Bekulo, Libo Jaya, Kandis Kota Bekalar, dan Desa Telaga Sam-sam dan memperbaiki Formulir DA-1 DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan Prosedur, Tata Cara dan Mekanisme yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan hasil Pemilihan Umum dengan mencocokkan pada C1 Plano TPS.
3. Bahwa pada pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019, terdapat Penanganan Pelanggaran di Provinsi Riau antara Lain:

a. Temuan

NO	Kode	Provinsi Dan Kab/Kota	TEMUAN					Total
			Kode Etik	Pidana	Adm	Hukum Lainnya	Bukan Pelanggaran	
1	04.00	Bawaslu Provinsi	0	0	1	1	1	3
2	04.01	Pekanbaru	0	0	1	1	1	3
3	04.02	Dumai	0	0	19	4	3	26
4	04.03	Bengkalis	0	0	0	1	1	2
5	04.04	Indragiri Hilir	0	1	0	1	1	3
6	04.05	Indragiri Hulu	1	0	0	0	2	3
7	04.06	Kampar	0	1	0	1	6	8
8	04.07	Kuantan	0	0	0	2	3	5

		Singingi						
9	04.08	Pelalawan	0	0	5	2	3	10
10	04.09	Rokan Hulu	1	0	1	0	10	12
11	04.10	Rokan Hilir	3	2	0	2	1	8
12	04.11	Siak	0	1	2	2	1	6
13	04.12	Kepulauan Meranti	1	2	4	0	1	8
JUMLAH			6	7	33	17	34	97

b. Laporan

NO	Kode	Provinsi Dan Kab/Kota	LAPORAN					Total
			Kode Etik	Pidana	Adm	Hukum Lainnya	Bukan Pelanggaran	
1	04.00	Bawaslu Provinsi	0	1	5	0	5	11
2	04.01	Pekanbaru	0	0	0	0	7	7
3	04.02	Dumai	1	0	1	1	6	9
4	04.03	Bengkalis	1	0	2	1	5	9
5	04.04	Indragiri Hilir	0	1	0	0	0	1
6	04.05	Indragiri Hulu	1	2	1	0	7	11
7	04.06	Kampar	0	1	1	0	5	7
8	04.07	Kuantan Singingi	1	0	2	0	7	10
9	04.08	Pelalawan	0	2	1	0	4	7
10	04.09	Rokan Hulu	0	0	0	0	0	0
11	04.10	Rokan Hilir	2	0	1	0	2	5
12	04.11	Siak	1	0	0	0	0	1
13	04.12	Kepulauan Meranti	2	1	0	0	4	7
JUMLAH			8	8	15	2	52	85

c. Putusan Pidanan

NO	KABUPATEN/ KOTA	NO. PUTUSAN	TERDAKWA	STATUS PUTUSAN
1	Indragiri Hilir	18/PID.SUS /2019/PN TBH	SYAHRIAL Bin RUSLI	Inkracht, Putusan Pengadilan Tinggi menajatuhan Pidana penjara 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan
2	Kampar	39/PID.SUS /2019/PN BKN	DR. H. Asyari Nur, SH.,MM	Inkracht Putusan Pengadilan Tinggi menguatkan Putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan Sdr. DR. Asyari Nur SH,MM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf h Jo Pasal 521 UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
3	Kab. Kep. Meranti	91/Pid.Sus/ 2019/PN Bengaklais	Marsita Binti Sumarno dan Fajriah M Alias Ria	Inkracht, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARSITA Binti SUMARNO dan FAJRIAH M Als RIA dengan pidana masa percobaan selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan
4	Dumai	81.Pid.Sus/ 2019/PN Dum	Sri Wanah Binti Zailani	Inkracht (selesai) tidak ada upaya hukum banding yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum

5	Siak	182/Pid.Sus .Pemilu/201 9/PN.Siak	Robinson Raja GukGuk dan Lamtiur Nainggolan	Incracht di pengadilan tinggi, menguatkan putusan di pengadilan negeri
6	Kepulauan Meranti	245/Pid.Sus /2019/PN BlS	Hafizan	Terdakwa dinyatakan atau divonis bebas di Pengadilan Tinggi
7	Kampar	250/Pid.Sus /2019/PN Bkn	Magribi Bin Ahmad	Inkracht,
8	Kampar	251/Pid.Sus /2019/PN Bkn	Nurkholis Bin Muhammad Nasir	Inkracht,
9	Kampar	261/PID.SU S/2019/PN Bkn	Amiati	Inkracht,

Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PK.6.4-1 sampai dengan bukti PK.6.4-8 untuk Kabupaten Indragiri Hilir, bukti PK.6.3-1 sampai dengan bukti PK.6.3-3 untuk Kabupaten Bengkalis, dan bukti PK.6.8-1 sampai dengan bukti PK-6.8.11 untuk Kabupaten Siak sebagai berikut:

KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

1. Bukti PK.6.4-1 :
 1. Fotokopi Salinan Formulir Model DB-1 DPRD Kab/Kota Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau Daerah Pemilihan Indragiri 4.
 2. Fotokopi Salinan Formulir Model DA-1 DPRD Kab/Kota Kecamatan Teluk Belengkong Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau Daerah Pemilihan Indragiri 4.
 3. Fotokopi Salinan Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Kelapa Patih Jaya Kecamatan Teluk Belengkong Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau Daerah Pemilihan Indragiri 4.
 4. Fotokopi Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 001 Desa Kelapa Patih Jaya Kecamatan Teluk Belengkong Kabupaten

- Indragiri Hilir Provinsi Riau Daerah Pemilihan Indragiri 4.
5. Fotokopi Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 001 Desa Kelapa Patih Jaya Kecamatan Teluk Belengkong Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau Daerah Pemilihan Indragiri 4.
 6. Fotokopi Salinan Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Sapta Mulia Jaya Kecamatan Teluk Belengkong Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau Daerah Pemilihan Indragiri 4.
 7. Fotokopi Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 02 Desa Sapta Mulya Jaya Kecamatan Teluk Belengkong Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau Daerah Pemilihan Indragiri 4.
 8. Fotokopi Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 001 Desa Sapta Mulya Jaya Kecamatan Teluk Belengkong Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau Daerah Pemilihan Indragiri 4.
 9. Fotokopi Salinan Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Sumber Sari Jaya Kecamatan Teluk Belengkong Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau Daerah Pemilihan Indragiri 4.
 10. Fotokopi Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 01 Desa Sumber Sari Jaya Kecamatan Teluk Belengkong Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau Daerah Pemilihan Indragiri 4.
 11. Fotokopi Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 02 Desa Sumber Sari Jaya Kecamatan Teluk Belengkong Kabupaten

Indragiri Hilir Provinsi Riau Daerah Pemilihan
Indragiri 4

12. Fotokopi Salinan Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Sumber Makmur Jaya Kecamatan Teluk Belengkong Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau Daerah Pemilihan Indragiri 4.
 13. Fotokopi Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 01 Desa Sumber Makmur Jaya Kecamatan Teluk Belengkong Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau Daerah Pemilihan Indragiri 4.
 14. Fotokopi Salinan Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Hibrida Kecamatan Teluk Belengkong Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau Daerah Pemilihan Indragiri 4.
 15. Fotokopi Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 01 Desa Hibrida Kecamatan Teluk Belengkong Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau Daerah Pemilihan Indragiri 4.
 16. Fotokopi Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 02 Desa Hibrida Kecamatan Teluk Belengkong Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau Daerah Pemilihan Indragiri 4.
2. Bukti PK.6.4-2 : Fotokopi Salinan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Kecamatan Teluk Belengkong Tahapan Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Tanggal 22 April 2019.
 3. Bukti PK.6.4-3 : Fotokopi Salinan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu pada TPS 01 dan TPS 02 Desa Hibrida Jaya tanggal 17 April 2019.
 4. Bukti PK.6.4-4 : Fotokopi Salinan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu pada TPS 01 Desa Sumber Makmur Jaya tanggal 17 April 2019.
 5. Bukti PK.6.4-5 : Fotokopi Salinan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu

pada TPS 01 dan TPS 02 Desa Sumber Makmur Jaya tanggal 17 April 2019.

- 6 Bukti PK.6.4-6 : Fotokopi Salinan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu pada TPS 01 dan TPS 02 Desa Sapta Mulya Jaya tanggal 17 April 2019.
- 7 Bukti PK.6.4-7 : Fotokopi Salinan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu pada TPS 01 dan TPS 02 Desa Kelapa Patih Jaya tanggal 17 April 2019.
- 8 Bukti PK.6.4-8 : 1. Fotokopi Salinan Penerimaan Laporan Nomor : 01/LP/PL/cam.Teluk Belengkong/RI-02/IV/2019 tanggal 22 April 2019.
2. Fotokopi Salinan Kajian Dugaan Pelanggaran 04/TM/PL/Kab/04.04/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019.
3. Fotokopi Berita Acara Pembahasan II Sentra Gakkumdu Kabupaten Indragiri Hilir Tanggal 15 Mei 2019.

KABUPATEN BENGKALIS

1. Bukti PK.6.3-1 : 1. Fotokopi Salinan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Mandau Pada Tahapan Rekapitulasi Pemilu Tahun 2019 di TPS 01 Kelurahan Bathin Betuah tanggal 5 Mei 2019.
2. Fotokopi Salinan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Mandau Pada Tahapan Rekapitulasi Pemilu Tahun 2019 di TPS 23 Desa Talang Mandi tanggal 18 Mei 2019.
3. Fotokopi Salinan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Mandau Pada Tahapan Rekapitulasi Pemilu Tahun 2019 di TPS 05 Desa Talang Mandi tanggal 18 Mei 2019.

4. Fotokopi Salinan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Mandau Pada Tahapan Rekapitulasi Pemilu Tahun 2019 di TPS 06 Desa Bathin Betuah tanggal 18 Mei 2019.
 5. Formulir A Pengawasan Klarifikasi, Berita Acara, Pembahasan, Pertama dan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Bengkalis Pada TPS 12 Kelurahan Babussalam, TPS 30 Kelurahan Pematang Pudu.
 6. Fotokopi Salinan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Mandau Pada Tahapan Rekapitulasi Pemilu Tahun 2019 di TPS 70 Kelurahan Air Jamban tanggal 18 Mei 2019.
 7. Fotokopi Salinan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Mandau Pada Tahapan Rekapitulasi Pemilu Tahun 2019 di TPS 19 Babussalam tanggal 18 Mei 2019.
 8. Fotokopi Salinan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Mandau Pada Tahapan Rekapitulasi Pemilu Tahun 2019 di TPS 32 Kelurahan Pematang Pudu tanggal 18 Mei 2019.
 9. Fotokopi Salinan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Mandau Pada Tahapan Rekapitulasi Pemilu Tahun 2019 di TPS 28 Kelurahan Pematang Pudu tanggal 18 Mei 2019.
2. Bukti PK.6.3-2 :
1. Fotokopi Salinan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Batin Solapan pada tanggal 29 April 2019.
 2. Fotokopi Salinan Laporan Hasil Pengawasan

Pemilu Panwaslu Kecamatan Batin Solapan pada tanggal 10 April 2019.

3. Fotokopi Salinan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Desa Buluh Manis TPS 14 Kecamatan Batin Solapan pada tanggal 23 April 2019.
 4. Fotokopi Salinan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Batin Solapan pada tanggal 7 Mei 2019.
 5. Fotokopi Salinan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Batin Solapan pada tanggal 2 Mei 2019.
 6. Fotokopi Salinan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Batin Solapan pada tanggal 3 Mei 2019.
 7. Fotokopi Salinan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 20/LHP/PM.00.00/5/2019 Kabupaten Bengkalis pada tanggal 3 Mei 2019.
 8. Fotokopi Salinan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 21/LHP/PM.00.00/5/2019 Kabupaten Bengkalis pada tanggal 4 Mei 2019.
3. Bukti PK.6.3-3 : Fotokopi Salinan Lampiran Model DAA1 DPRD Kabupaten/Kota Desa Bumbung, Desa Pamesi, Desa Kusumu Ampai, Desa Air Kulim, Desa Bathin Sobanga, Desa Balai Makam, Desa Pematang Obo, Desa Buluh Manis, Desa Petani, Desa Tambusai Batang Dui Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis Daerah Pemilihan Bengkalis 5.

KABUPATEN SIAK

1. Bukti PK.6.8-1 :
 1. Fotokopi Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 10 Desa Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Daerah Pemilihan Siak 4.
 2. Fotokopi Salinan Formulir Model C1-DPRD

- Kab/Kota TPS 12 Desa Kandis Kecamatan
Kandis Kabupaten Siak Daerah Pemilihan Siak 4.
3. Fotokopi Salinan Formulir Model C1-DPRD
Kab/Kota TPS 05 Desa Kandis Kecamatan
Kandis Kabupaten Siak Daerah Pemilihan Siak 4.
 2. Bukti PK.6.8-2 : Fotokopi Salinan Berita Acara Rekapitulasi Hasil
Perhitungan Suara di Tingkat Kecamatan Pemilihan
Umum Tahun 2019 pada hari Minggu, tanggal 23
April 2019.
 3. Bukti PK.6.8-3 : Fotokopi Salinan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu
Bawaslu Kabupaten Siak tanggal 6 Mei 2019.
 4. Bukti PK.6.8-4 : Fotokopi Salinan Laporan Hasil Pengawasan Nomor
02/LHP/tm.09.10/5/2019 tahapan yang diawasi rapat
pleno terbuka PPK Kandis Pemilu tanggal 30 April
2019.
 5. Bukti PK.6.8-5 : Fotokopi Salinan Surat Instruksi Nomor 180 c/K.RI-
09/PM.00.02/04/2019 tanggal 18 April 2019.
 6. Bukti PK.6.8-6 : Fotokopi Salinan Berita Acara 29 April 2019.
 7. Bukti PK.6.8-7 :
 1. Fotokopi Salinan Model DB-2 KPU tentang
Pernyataan Keberatan Saksi Atau Catatan
Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat
Kabupaten Siak tanggal 06 Mei 2109.
 2. Fotokopi Salinan Formulir Model DB-1 DPR
Kabupaten Siak Provinsi Riau Daerah Pemilihan
Riau 1 tanggal 06 Mei 2019.
 3. Salinan Berita Acara Nomor 117/PL.1.7BA/
1408/ KPU-KAB/V/2019 tentang Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten
Siak.
 8. Bukti PK.6.8-8 : Fotokopi Salinan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu
Nomor 02/LHP/PM.09.10/4/2019 Panwaslu
Kecamatan Kandis pada tanggal 18 April 2019.

9. Bukti PK.6.8-9 : 1. Fotokopi Salinan kajian awal dugaan pelanggaran tanggal 13 Mei 2019.
2. Fotokopi Salinan Putusan Bawaslu Provinsi Riau Nomor 05/LP/PP.PL/ADM/Prov/04.00/V/2019 tanggal 19 Mei 2019.
3. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 06/LP/PP.PL/ADM/Prov/04.00/V/2019 tanggal 19 Mei 2019.
10. Bukti PK.6.8-10 : 1. Fotokopi Salinan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Siak Nomor 021/LHP/PM.00.02/04/2019 tanggal 19 April 2019.
2. Fotokopi Salinan Berita Acara Pleno Pembahasan Tindak Lanjut Informasi Awal Dugaan Pelanggaran tanggal 22 April 2019.
3. Fotokopi Salinan Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Siak.
4. Salinan Putusan Nomor 182/Pid.Sus.Pemilu/2019/PN/Siak tanggal 27 Mei 2019.
11. Bukti PK.6.8-11 : Fotokopi Salinan Putusan Banding Nomor 221/PID.SUS/2019/PT PBR Kamis 13 Juni 2019.

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (selanjutnya disebut UU Pemilu) tentang Pemilihan Umum, Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/ KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 untuk dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK.

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun

2019, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 3 (tiga), dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.5] Menimbang bahwa dalam permohonan ini, Partai Keadilan Sejahtera mengajukan diri sebagai Pihak Terkait sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 181-08-04/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019 bertanggal 8 Juli 2019 (Keterangan selengkapnya Pihak Terkait sebagaimana termuat dalam Duduk Perkara);

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (vide bukti P-1 = bukti PT-A). Dengan demikian, 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 23.31 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 80-03-04/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019, dengan

demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, baik Termohon maupun Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Eksepsi Termohon

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon karena dalil-dalil permohonan Pemohon tidak berkaitan dengan perselisihan hasil pemilu, melainkan merupakan dugaan pelanggaran administratif pemilu yang penyelesaiannya oleh Bawaslu.

2. Permohonan Pemohon Tidak jelas (*Obscuur Libel*)

Permohonan Pemohon tidak menyebutkan jumlah perolehan suara baik pada tingkat TPS, Desa/Kelurahan maupun pada rekapitulasi tingkat Kecamatan. Namun, Pemohon telah mengakui validitas dan kebenaran hasil perhitungan suara pada tingkat Kabupaten yang telah dilakukan oleh Termohon tetapi menyatakan juga adanya pengurangan atau penambahan suara.

Eksepsi Pihak Terkait

1. Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat

Tidak ada dalil keberatan mengenai hasil penghitungan suara yang memengaruhi penentuan terpilihnya Pemohon, melainkan dalil-dalil pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif. Selain itu, tidak ada uraian hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

2. Permohonan Pemohon Tidak jelas (*Obscuur Libel*)

Terdapat dalil-dalil Pemohon yang tidak jelas karena menggabungkan perolehan suara anggota DPRD Provinsi dengan DPR RI padahal yang menjadi pokok permohonannya adalah untuk pengisian anggota DPRD Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Bengkalis.

[3.8] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.8.1] Bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*, Mahkamah telah mempertimbangkan sebagaimana tersebut pada Paragraf **[3.1]** dan Paragraf **[3.2]**, sehingga eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[3.8.2] Bahwa eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat dan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, oleh karena terhadap hal tersebut berkaitan erat dengan pokok permohonan, sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti yang diajukan para pihak, Keterangan Bawaslu, fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

DAPIL INDRAGIRI HILIR 4 DPRD KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya pada pemilu legislatif calon DPRD Kabupaten Indragiri Hilir Dapil 4, terdapat sejumlah pemilih yang menggunakan hak pilih orang lain dan mencoblos dengan undangan C6 milik orang lain. Adanya pemilih yang tidak berhak tersebut dibuktikan dengan beberapa nama pemilih yang menuliskan kehadiran di Form C7 namun tanda tangan para pemilih tersebut di form C7 adalah sama atau mirip. Hal tersebut terjadi di 9 TPS di 5 Desa di Daerah Pemilihan Indragiri Hilir 4 yakni TPS 1 dan TPS 2 Desa Hibrida Jaya, TPS 1 Desa Sumber Makmur Jaya, TPS 1 dan TPS 2

Desa Sumber Sari Jaya, TPS 1 dan TPS 2 Desa Sapta Mulia Jaya, TPS 1 dan TPS 2 Desa Kelapa Patih Jaya, sehingga, menurut Pemohon, hal demikian perlu dilakukan pemungutan suara ulang di 9 TPS tersebut di atas;

Selain itu, Pemohon mendalilkan bahwa adanya pencoblosan yang dilakukan oleh Pemilih yang tidak berhak tersebut telah mengakibatkan penambahan suara untuk caleg partai Golkar dan Pemohon pun melaporkan hal tersebut kepada PPK pada tanggal 19 April 2019 dan kepada Bawaslu pada tanggal 21 April 2019 dan Pemohon telah melaporkan ke Panwascam Teluk Belengkong dan Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-18 sampai dengan Bukti P-26 yang berisi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C7.DPT-KPU) di TPS 01 dan TPS 02 Desa Hibrida Jaya, TPS 1 Desa Sumber Makmur Jaya, TPS 1 dan TPS 2 Desa Sumber Sari Jaya, TPS 1 dan TPS 2 Desa Sapta Mulia Jaya, TPS 1 dan TPS 2 Desa Kelapa Patih Jaya;

[3.11.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon di atas, Termohon membantah karena Pemohon tidak menyebutkan secara lengkap daftar pemilih yang menurut dugaan Pemohon tidak berhak menggunakan hak pilihnya pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Hibrida Jaya, TPS 1 Desa Sumber Makmur Jaya, TPS 1 dan TPS 2 Desa Sumber Sari Jaya, TPS 1 dan TPS 2 Desa Mulia Jaya, dan TPS 1 dan TPS 2 Desa Kelapa Patih Jaya dan juga tidak menyebutkan jumlah perolehan suara Pemohon baik pada tingkat TPS, Desa/Kelurahan maupun pada rekapitulasi tingkat Kecamatan, termasuk juga tidak melakukan persandingan data perolehan suara;

[3.11.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon, Bawaslu menjelaskan berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS, khususnya pada 9 TPS di 5 Desa di atas. Proses pemungutan dan penghitungan suara berjalan lancar tanpa adanya hambatan ataupun adanya peristiwa khusus terkait keberatan saksi-saksi yang hadir ataupun temuan, termasuk tidak ditemukannya sejumlah pemilih yang menggunakan hak pilih orang lain atau melakukan pencoblosan dengan menggunakan undangan atau model C6 pemilih lain yang terdaftar di DPT pada TPS dimaksud dan hal demikian tertuang jelas pada form laporan hasil pengawasan Bawaslu;

Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti bertanda bukti PK.6.4-2 sampai dengan bukti PK.6.4-8.

Setelah Mahkamah mencermati secara saksama bukti-bukti para pihak dan keterangan di persidangan, Pemohon tidak dapat membuktikan penggunaan formulir C6 milik orang lain untuk mencoblos. Sementara itu, adanya tanda tangan pemilih di formulir C7 yang mirip satu dengan yang lainnya, Mahkamah tidak meyakini adanya kesamaan tanda tangan antara yang satu dengan yang lainnya. Lagipula seandainya pun benar terdapat tanda tangan yang mirip antara pemilih yang satu dengan yang lain di formulir C7, *quod non*, hal demikian pun tidak dapat diketahui kepada siapa suara pemilih tersebut diberikan. Karena, Pemohon juga tidak dapat membuktikan apakah suara Pemohon yang berkurang disebabkan karena adanya dugaan pemilih yang menggunakan C6 orang lain (vide bukti P-18 sampai dengan bukti P-26).

Selain itu, Mahkamah juga tidak menemukan adanya keberatan saksi-saksi partai yang hadir saat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan (vide bukti T-004-INDRAGIRI HILIR 4-PDI P-70-03-04) berupa Formulir DA-2 KPU di tingkat Kecamatan Belengkong maupun di tingkat Kabupaten (vide bukti T-002-INDRAGIRI HILIR 4-PDI P-70-03-04) berupa Formulir Model DB2-KPU di tingkat Kabupaten Indragiri Hilir 4. Terlebih lagi, laporan pengawasan Bawaslu menerangkan pada pokoknya tidak ada temuan kejadian khusus di 9 TPS tersebut di atas dan tidak ada keberatan dari saksi-saksi (vide bukti PK.6.4-2 sampai dengan bukti PK.6.4-7) dan hasil kajian laporan Bawaslu menyatakan tidak ada dugaan pelanggaran pidana Pemilu;

Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil pemohon *a quo* tidak beralasan demi hukum;

DAPIL SIAK 4 DPRD KABUPATEN SIAK

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suara Pemohon di TPS 10 Desa Kandis Kota sebesar 47 suara, di TPS 5 Desa Kandis Kota sebesar 52 dan di TPS 12 Desa Kandis Kota sebesar 35 telah merugikan Pemohon dan hal tersebut dikarenakan adanya pemilih yang menggunakan hak pilih dengan menggunakan KTP luar daerah dan mendapatkan 5 (lima) surat suara yang masing-masing merupakan surat suara untuk Presiden dan Wakil Presiden,

DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten serta adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) namun pada saat pemilihan tidak dapat menggunakan hak pilihnya yang diketahui di antaranya bernama Muli Amri, Friska Risnawati, Elysabeth Manik, Mery Kristina Br. Sitoru dan Suhendra. Pemohon juga mendalilkan terdapat nama pemilih yang memilih di dua TPS yang berbeda yakni di TPS 10 Desa Kandis Kota dan TPS 12 Desa Kandis Kota. Menurut Pemohon, permasalahan tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Riau namun pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak ditindaklanjuti;

Selain itu, Pemohon mendalilkan bahwa terdapat keberatan dari saksi yang hadir pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Siak yang dimuat dalam Berita Acara Nomor : 117/PL.1.7-BA/1408/KPU-Kab/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Siak Pemilihan Umum Tahun 2019

Untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-3, bukti P-13, bukti P-20 dan keterangan saksi Pemohon yang bernama Dixon Saut Sumihar Lumban Tobing di persidangan yang pada pokoknya membenarkan adanya pencoblosan dari orang yang memiliki KTP di luar daerah yakni Batam, akan tetapi, diberikan 5 (lima) surat suara dan membenarkan adanya pemilih yang sama mencoblos di 2 (dua) TPS yakni TPS 10 Desa Kandis Kota dan TPS 12 Desa Kandis Kota.

[3.12.1] Bahwa terhadap dalil tersebut, Termohon membantah bahwa dalil-dalil Pemohon berkaitan dengan erat dengan pelanggaran administratif pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460 ayat (1) UU Pemilu.

Untuk menguatkan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-001- SIAK 4-PDIP-70-03-04 sampai dengan T-011- SIAK 4-PDIP-70-03-04

[3.12.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Siak menerangkan berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kandis, rekapitulasi penghitungan suara baik di TPS 04 Desa Kandis Kota, TPS 05 Desa Kandis Kota, TPS 10 Desa Kandis Kota, dan TPS 12 Desa Kandis Kota berjalan dengan lancar dan tidak ditemukan adanya keberatan dari saksi PDI Perjuangan. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Siak menyampaikan keterangan bahwa saat

rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilihan tahun 2019 di tingkat Kabupaten Siak, Bawaslu Kabupaten Siak menyampaikan secara lisan kepada KPU Kabupaten Siak untuk memberikan waktu bagi saksi PDI Perjuangan agar dapat menyiapkan data pembanding sebagai dasar penyampaian keberatan bukan sekedar opini semata. Namun, hingga batas waktu yang diberikan habis, saksi PDI Perjuangan tidak mampu menyajikan data pembanding yang kuat, sehingga, keberatan saksi PDI Perjuangan dimuat sebagai kejadian khusus dalam DB2-KPU untuk ditindaklanjuti dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat provinsi.

Bawaslu juga membantah dalil Pemohon dengan menyatakan bahwa berdasarkan hasil pengawasan pemungutan suara pada tanggal 17 April 2019, Panwaslu Kecamatan Kandis bersama dengan Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS se-Kecamatan Kandis, tidak menemukan adanya pemilih yang menggunakan KTP luar daerah Kandis. Oleh karena itu, terhadap laporan Pemohon, Bawaslu Kabupaten Siak telah menyatakan dalam laporan pelanggaran pemilu bahwa laporan tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materil.

Sementara itu, terkait dengan pelanggaran pidana pemilu tentang adanya pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali di lebih dari 1 (satu) TPS) sudah ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kecamatan Kandis, Bawaslu Kabupaten Siak, Sentra Gakkumdu Kabupaten Siak, Bawaslu Provinsi Riau dan sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Siak dengan Nomor Putusan: 182/Pid.Sus. Pemilu/2019/PN Siak tertanggal 28 Mei 2019.

Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti bertanda bukti PK.6.8-1 sampai dengan PK.6.8-3 dan bukti PK.6.8-7 sampai dengan bukti PK.6.8-10.

Setelah Mahkamah mencermati dengan seksama bukti-bukti berupa surat/tulisan yang diajukan para pihak, terhadap dalil Pemohon mengenai perolehan suara Pemohon di TPS 10 Desa Kandis, TPS 5 Desa Kandis Kota dan TPS 12 Desa Kandis Kota yang merugikan Pemohon, faktanya, Pemohon hanya mengajukan bukti salinan Form C1 di 2 TPS saja yakni TPS 10 Desa Kandis Kota dan TPS 12 Desa Kandis Kota (vide bukti P-7 dan vide bukti P-11) dan berdasarkan bukti tersebut tidak ditemukan adanya perbedaan dengan salinan

Form C1 milik Termohon (vide bukti T-001- SIAK 4-PDIP-70-03-04 dan bukti T-011- SIAK 4-PDIP-70-03-04). Sekalipun dalam salinan Form C1 TPS 05 Desa Kandis Kota, Saksi Pemohon tidak tanda tangan, namun saksi Pemohon menandatangani Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk TPS 05 Desa Kandis Kota (vide bukti T-004- SIAK 4-PDIP-70-03-04).

Selain itu, walaupun adanya hak pilih yang digunakan oleh Pemilih di luar daerah yang mendapatkan 5 (lima) surat suara dan hak pilih untuk mencoblos di 2 (dua) TPS berbeda itu dianggap sebuah pelanggaran administratif oleh Termohon, namun, Mahkamah tidak dapat mengabaikan fakta hukum bahwa berdasarkan Putusan Bawaslu Provinsi Riau Nomor : 05/LP/PP.PL/ADM/Prov/04.00/V/2019 dan Putusan Bawaslu Provinsi Riau Nomor : 06/LP/PP.PL/ADM/Prov/04.00/V/2019 (vide bukti T-002- SIAK 4-PDIP-70-03-04 = bukti PK.6.8-9) terdapat penyelenggara pemilu, yang dalam hal ini adalah PPK Kecamatan, terbukti melakukan pelanggaran administratif pemilu. Namun demikian, Termohon sudah mematuhi dan melaksanakan putusan Bawaslu Provinsi Riau yang dibuktikan dengan adanya Keputusan KPU Kabupaten Siak Nomor: 128/HK.07.4-Kpt/1408/KPU-Kab/V/2019 tentang Pemberian Sanksi Tertulis Kepada Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Kandis Kabupaten Siak (vide bukti T-0014- SIAK 4-PDIP-70-03-04) dan Berita Acara Nomor: 129/PY.01.1-BA/1408/KPU-Kab/V/2019 tentang Perbaikan Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih pada Form DAA1 dan DA1 DPRD Kabupaten/Kota di Kecamatan Kandis Berdasarkan Surat Keputusan Bawaslu Provinsi Riau Nomor: 05/LP/PP.PL.ADM/Prov/04.00/V/2019 dan Nomor: 06/LP/PP.PL/ADM/Prov/04.00/V/2019 (vide bukti T-0010-SIAK 4 PDIP - 70-03-04).

Berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dengan demikian dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

DAPIL BENGKALIS 4 DPRD KABUPATEN BENGKALIS

[3.13] Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan terjadi pelanggaran dan penyimpangan di 352 TPS pada 11 kelurahan/desa, antara lain di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, yaitu:

- 1) di TPS 01 Desa Bathin Betuah terjadi kecurangan berupa surat suara tercoblos dengan satu bentuk coblosan;
- 2) di TPS 23 Kelurahan Talang Mandi pada saat rekapitulasi di tingkat PPK Mandau, terdapat 5 (lima) kotak suara yang tidak bersegel;
- 3) di TPS 05 Talang Mandi pada saat rekapitulasi PPK Mandau, tidak ditemukan formulir model C1 hologram dalam kotak surat suara TPS 05 Talang Mandi;
- 4) di TPS 08 Bathin Betuah, dalam formulir model C1 hologram tertulis surat suara yang tidak digunakan sejumlah 46 lembar padahal setelah dihitung hanya ada 7 lembar surat suara;
- 5) di TPS 12 Kelurahan Babussalam perolehan suara PKS dalam formulir model C1 hologram ditulis 102 suara tetapi setelah dilakukan penghitungan surat suara sebenarnya memperoleh 66 suara;
- 6) di TPS 30 Kelurahan Pematang Pudu, formulir model C1 menunjukkan jumlah pemilih DPT adalah 269 suara, sedangkan jumlah suara adalah 485 suara. PKS memperoleh 258 suara namun seharusnya memperoleh 137 suara;
- 7) di TPS 70 Kelurahan Air Jamban, dalam formulir model C1 tertulis PKS memperoleh suara padahal sebenarnya adalah 42 suara;
- 8) di TPS 90 Kelurahan Air Jamban, dalam formulir model C1 PKS tertulis memperoleh 80 suara padahal seharusnya 75 suara;
- 9) di TPS 19 Kelurahan Babussalam tercatat dalam formulir model C1 pemilih bahwa pemilih DPK adalah 108 orang, yang menurut Pemohon berasal dari kelurahan lain;
- 10) di TPS 12 Kelurahan Babussalam, dalam formulir model C1 perolehan suara caleg dihitung lagi sebagai suara partai politik. PKS tertulis memperoleh 102 suara, namun sebenarnya hanya memperoleh 66 suara;
- 11) di TPS 60 Kelurahan Pematang Pudu, jumlah keseluruhan surat suara sah menurut formulir model C1 hologram adalah 131 suara, jumlah surat suara sah dan tidak sah adalah 130, dan total surat suara sah dan tidak sah sebanyak 137 suara;

- 12) di TPS 22 Kelurahan Babussalam, jumlah suara sah adalah 191 suara, suara tidak sah sejumlah 2 suara, total suara sah dan tidak sah sejumlah 193 suara. Surat suara yang digunakan adalah 191 surat suara. Adapun jumlah suara sah dan tidak sah 168 suara. Setelah kotak suara dibuka ditemukan suara PAN hilang 10 suara, dari semula 17 suara menjadi 27 suara. Sedangkan PKB semula tidak memperoleh suara kemudian setelah penghitungan surat suara menjadi memperoleh 12 suara;
- 13) di TPS 4 Desa Harapan Baru, berdasarkan formulir model C1 Partai PKB tidak memperoleh suara, namun berdasarkan formulir model C1 Plano memperoleh 2 suara;
- 14) di TPS 20 Kelurahan Pematang Pudu, berdasarkan formulir model C1, keseluruhan perolehan suara seluruh partai politik dan calon legislatif adalah 221 suara. Menurut Pemohon perolehan suara yang sebenarnya adalah 227 suara, di mana suara sah berjumlah 226 suara, dan suara tidak sah berjumlah 1 suara;
- 15) di TPS 02 Kelurahan Gajah Sakti, berdasarkan formulir model C1 PKS memperoleh 49 suara, padahal setelah dihitung hanya memperoleh 47 suara;
- 16) di TPS 01 Desa Bathin Betuah, berdasarkan formulir model C1, jumlah keseluruhan suara sah dan tidak sah adalah 180 suara, padahal setelah dihitung ulang seharusnya berjumlah 178 suara. Partai Berkarya sebelumnya tidak memperoleh suara, namun berdasarkan formulir model C1 plano memperoleh 2 suara; PKS yang sebelumnya memperoleh 2 suara, namun menurut formulir model C1 Plano seharusnya menjadi 3 suara; serta PAN yang sebelumnya memperoleh 154 suara, namun menurut formulir model C1 plano memperoleh 155 suara;
- 17) di TPS 26 Kelurahan Gajah Sakti, berdasarkan formulir model C1 dan formulir model DAA1, PKS memperoleh 61 suara, namun namun sebenarnya hanya 51 suara;
- 18) di TPS 96 Kelurahan Air Jamban, perolehan suara seluruh parpol dan caleg adalah 128 suara, padahal setelah dihitung ulang berdasarkan formulir model C1 jumlah suara seluruh partai politik dan caleg partai politik adalah 119 suara;

- 19) di TPS 27 Kelurahan Talang Mandi, dalam formulir model C1 tidak tertulis jumlah suara sah, suara tidak sah, dan jumlah total suara sah dan tidak sah;
- 20) di TPS 32 Kelurahan Pematang Pudu, jumlah pemilih dalam DPT adalah 276 pemilih, sedangkan jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara tambahan (2%) adalah 279 suara;
- 21) di TPS 10 Kelurahan Batang Serosa, dalam formulir model C1 salinan tidak terdapat data tentang pemilih, pengguna hak pilih, jumlah surat suara yang diterima, jumlah surat suara rusak, jumlah surat suara yang tidak digunakan, jumlah surat suara yang digunakan, serta jumlah surat suara sah dan tidak sah. Partai Golkar tercatat tidak memperoleh suara, tetapi di dalam formulir model DA1 tertulis 5 suara; PKS tertulis di formulir model C1 tidak memperoleh suara, tetapi dalam formulir model DA1 tertulis 3 suara; Perindo tertulis di formulir model C1 memperoleh 10 suara, akan tetapi di formulir model DA1 tertulis 11 suara; Partai Hanura tercatat pada formulir model C1 memperoleh 4 suara, namun di dalam formulir model DA1 tertulis 6 suara; PBB berdasarkan formulir model C1 tidak memperoleh suara, akan tetapi di formulir model DA1 tertulis 1 suara; serta PKPI di dalam formulir model C1 tertulis 2 suara, akan tetapi di dalam formulir model DA1 tertulis 4 suara;
- 22) di TPS 29 Kelurahan Talang Mandi, formulir model C1 salinan yang diisi hanya untuk Pemohon, sementara yang lain tidak terisi/kosong. Salinan formulir model C1 dibagikan kepada seluruh saksi Parpol diisi;
- 23) di TPS 28 Pematang Pudu pada saat rekapitulasi penghitungan suara, formulir model C1 tidak terisi data pemilih, pengguna hak pilih, pengguna surat suara, jumlah suara sah dan tidak sah, serta perolehan suara parpol dan caleg;
- 24) di TPS 02 Kelurahan Harapan Baru, formulir model C1 yang diisi hanya untuk Pemohon, sementara yang lain tidak terisi/kosong. Salinan formulir model C1 dibagikan kepada seluruh saksi Parpol diisi;
- 25) di TPS 21 Kelurahan Gajah Sakti, formulir model C1 salinan yang diisi hanya untuk Pemohon, sementara yang lain tidak terisi/kosong. Salinan formulir model C1 dibagikan kepada seluruh saksi Parpol diisi;

- 26) di TPS 106 Air Jamban, berdasarkan formulir model C1 plano PKS memperoleh 44 suara, sedangkan pada formulir model C1 hologram memperoleh 64 suara. Jumlah suara sah dan suara tidak sah dalam formulir model C1 adalah 152 suara, padahal sebenarnya berjumlah 146 suara;
- 27) di TPS 115 Kelurahan Talang Mandi, dalam formulir model C1 jumlah total perolehan suara parpol dan caleg adalah 146 suara, yang setelah dihitung ulang perolehan suara sah dan tidak sah parpol dan caleg adalah 10 suara;
- 28) di TPS 49 Kelurahan Duri Barat, perolehan suara PKS berdasarkan formulir model C1 adalah 74 suara padahal sebenarnya 63 suara. Adapun jumlah suara sah dan tidak sah adalah 156 suara, padahal seharusnya 145 suara;
- 29) di TPS 43 Kelurahan Duri Barat, menurut formulir model C1 PKS memperoleh 37 suara, namun menurut penghitungan manual seharusnya memperoleh 30 suara;
- 30) di TPS 44 Kelurahan Duri Barat, menurut formulir model C1 PKS memperoleh 37 suara, namun menurut penghitungan manual seharusnya memperoleh 30 suara;
- 31) di TPS 48 Kelurahan Duri Barat, dalam formulir model C1 tertulis jumlah suara sah sejumlah 93 suara, suara tidak sah sejumlah 4 suara, padahal seharusnya adalah 76 suara;
- 32) di TPS 40 Kelurahan Duri Barat, terdapat dua versi jumlah suara sah dan tidak sah, yaitu 118 suara dan 108 suara;
- 33) di TPS 15 Kelurahan Duri Barat, jumlah suara sah dan tidak sah tidak sesuai dengan jumlah penghitungan manual.
- 34) di TPS 25 Kelurahan Duri Barat, jumlah suara sah dan tidak sah menurut formulir model C1 adalah 242 suara, namun seharusnya 237 suara. Dalam formulir model C1, PKS memperoleh 101 suara padahal seharusnya 96 suara;
- 35) di TPS 07 Kelurahan Talang Mandi, formulir model C1 salinan yang diisi hanya untuk Pemohon, sementara yang lain tidak terisi/kosong. Salinan formulir model C1 dibagikan kepada seluruh saksi Parpol diisi;

- 36) di TPS 11 Kelurahan Talang Mandi, pengisian formulir model C1 tidak sesuai dengan peraturan karena kolom seluruh partai politik terisi, sedangkan PKS kosong;
- 37) di TPS 15 Kelurahan Talang Mandi, terdapat perolehan suara partai politik yang belum tercatat dalam formulir model C1;
- 38) di TPS 50 Kelurahan Talang Mandi, terdapat selisih pada penghitungan suara sah dan tidak sah pada formulir model C1;
- 39) di TPS 27 Kelurahan Gajah Sakti, terdapat selisih perhitungan suara yang menguntungkan salah satu partai, terdapat ketidaksesuaian suara sah dan tidak sah, serta dalam formulir model C1 PKS memperoleh 24 suara padahal seharusnya 11 suara. Adapun jumlah suara sah dan tidak sah adalah 193 suara, padahal seharusnya 128 suara;
- 40) di TPS 12 Kelurahan Gajah Sakti, dalam formulir model C1 jumlah suara sah dan tidak sah adalah 192 suara, padahal seharusnya 167 suara;
- 41) di TPS 16 Kelurahan Gajah Sakti, dalam formulir model C1 tertulis jumlah suara sah dan tidak sah adalah 209 suara, padahal seharusnya hanya 154 suara. Selain itu formulir model C1 tidak ditandatangani oleh saksi partai politik.

Pemohon juga mendalilkan bahwa formulir model DA1 hanya ditandatangani oleh beberapa saksi partai politik. Pemohon mengajukan keberatan dengan mengisi formulir model DA2 namun tidak ditindaklanjuti oleh Termohon. selain itu, menurut Pemohon terjadi rapat koordinasi lintas partai politik, KPU Provinsi, dan Bawaslu Provinsi yang menyepakati untuk membuka kotak suara, namun PPK dan KPU hanya membuka 150 kotak suara dari 502 kotak suara.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-49.

[3.13.1] Terhadap dalil Pemohon demikian, Termohon menyatakan tidak terdapat perbedaan antara hasil perolehan suara versi Pemohon dengan hasil perolehan suara versi Termohon. Untuk membuktikan jawabannya Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti T-001-BENGGALIS 4-PDIP-70-03-04 sampai dengan Bukti T-006-BENGGALIS 4-PDI P-70-03-04.

[3.13.2] Pihak Terkait (Partai PKS) membantah dalil Pemohon dan menerangkan bahwa pada saat penghitungan suara di tingkat Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, terdapat perbedaan salinan formulir model C1 antara yang dimiliki saksi partai politik dengan formulir model C1 hologram, namun perbedaan demikian hanya terjadi pada beberapa TPS dan telah diselesaikan di tingkat PPK.

Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PT-A sampai dengan Bukti PT-D, dan Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-26, serta saksi bernama Harpan Harahap yang pada pokoknya menerangkan Koalisi Lintas Partai meminta KPU Kabupaten Bengkalis untuk mengeluarkan keputusan penghitungan suara ulang, sementara menurut Panwaslu Kecamatan Mandau tidak dibenarkan membuka kotak suara. Akhirnya PPK atas permintaan para saksi partai politik melakukan pembukaan kotak suara dan melakukan penghitungan suara ulang.

[3.12.3] Bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan terjadi pelanggaran dan penyimpangan di 352 TPS pada 11 kelurahan/desa, antara lain di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, yaitu:

- 1) di TPS 01 Desa Bathin Betuah terjadi kecurangan berupa surat suara tercoblos dengan satu bentuk coblosan;
- 2) di TPS 23 Kelurahan Talang Mandi pada saat rekapitulasi di tingkat PPK Mandau, terdapat 5 (lima) kotak suara yang tidak bersegel;
- 3) di TPS 05 Talang Mandi pada saat rekapitulasi PPK Mandau, tidak ditemukan formulir model C1 hologram dalam kotak surat suara TPS 05 Talang Mandi.
- 4) di TPS 08 Bathin Betuah, dalam formulir model C1 hologram tertulis surat suara yang tidak digunakan sejumlah 46 lembar padahal setelah dihitung hanya ada 7 lembar surat suara;
- 5) di TPS 12 Kelurahan Babussalam perolehan suara PKS dalam formulir model C1 hologram ditulis 102 suara tetapi setelah dilakukan penghitungan surat suara sebenarnya memperoleh 66 suara;
- 6) di TPS 30 Kelurahan Pematang Pudu, formulir model C1 menunjukkan jumlah pemilih DPT adalah 269 suara, sedangkan jumlah suara adalah 485 suara. PKS memperoleh 258 suara namun seharusnya memperoleh 137 suara;

- 7) di TPS 70 Kelurahan Air Jamban, dalam formulir model C1 tertulis PKS memperoleh suara padahal sebenarnya adalah 42 suara;
- 8) di TPS 90 Kelurahan Air Jamban, dalam formulir model C1 PKS tertulis memperoleh 80 suara padahal seharusnya 75 suara;
- 9) di TPS 19 Kelurahan Babussalam tercatat dalam formulir model C1 pemilih bahwa pemilih DPK adalah 108 orang, yang menurut Pemohon berasal dari kelurahan lain;
- 10) di TPS 12 Kelurahan Babussalam, dalam formulir model C1 perolehan suara caleg dihitung lagi sebagai suara partai politik. PKS tertulis memperoleh 102 suara, namun sebenarnya hanya memperoleh 66 suara;
- 11) di TPS 60 Kelurahan Pematang Pudu, jumlah keseluruhan surat suara sah menurut formulir model C1 hologram adalah 131 suara, jumlah surat suara sah dan tidak sah adalah 130, dan total surat suara sah dan tidak sah sebanyak 137 suara;
- 12) di TPS 22 Kelurahan Babussalam, jumlah suara sah adalah 191 suara, suara tidak sah sejumlah 2 suara, total suara sah dan tidak sah sejumlah 193 suara. Surat suara yang digunakan adalah 191 surat suara. Adapun jumlah suara sah dan tidak sah adalah sebanyak 168 suara. Setelah kotak suara dibuka ditemukan suara PAN hilang 10 suara, dari semula 17 suara menjadi 7 suara. Sedangkan PKB semula tidak memperoleh suara kemudian setelah penghitungan surat suara menjadi memperoleh 12 suara;
- 13) di TPS 4 Desa Harapan Baru, berdasarkan formulir model C1 Partai PKB tidak memperoleh suara, namun berdasarkan formulir model C1 Plano memperoleh 2 suara;
- 14) di TPS 20 Kelurahan Pematang Pudu, berdasarkan formulir model C1, keseluruhan perolehan suara seluruh partai politik dan calon legislatif adalah 221 suara. Menurut Pemohon perolehan suara yang sebenarnya adalah 227 suara, di mana suara sah berjumlah 226 suara, dan suara tidak sah berjumlah 1 suara;
- 15) di TPS 02 Kelurahan Gajah Sakti, berdasarkan formulir model C1 PKS memperoleh 49 suara, padahal setelah dihitung hanya memperoleh 47 suara;

- 16) di TPS 01 Desa Bathin Betuah, berdasarkan formulir model C1, jumlah keseluruhan suara sah dan tidak sah adalah 180 suara, padahal setelah dihitung ulang seharusnya berjumlah 178 suara. Partai Berkarya sebelumnya tidak memperoleh suara, namun berdasarkan formulir model C1 plano memperoleh 2 suara; PKS yang sebelumnya memperoleh 2 suara, namun menurut formulir model C1 Plano seharusnya menjadi 3 suara; serta PAN yang sebelumnya memperoleh 154 suara, namun menurut formulir model C1 plano memperoleh 155 suara;
- 17) di TPS 26 Kelurahan Gajah Sakti, berdasarkan formulir model C1 dan formulir model DAA1, PKS memperoleh 61 suara, namun sebenarnya hanya 51 suara;
- 18) di TPS 96 Kelurahan Air Jamban, perolehan suara seluruh parpol dan caleg adalah 128 suara, padahal setelah dihitung ulang berdasarkan formulir model C1 jumlah suara seluruh partai politik dan caleg partai politik adalah 119 suara;
- 19) di TPS 27 Kelurahan Talang Mandi, dalam formulir model C1 tidak tertulis jumlah suara sah, suara tidak sah, dan jumlah total suara sah dan tidak sah;
- 20) di TPS 32 Kelurahan Pematang Pudu, jumlah pemilih dalam DPT adalah 276 pemilih, sedangkan jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara tambahan (2%) adalah 279 suara;
- 21) di TPS 10 Kelurahan Batang Serosa, dalam formulir model C1 salinan tidak terdapat data tentang pemilih, pengguna hak pilih, jumlah surat suara yang diterima, jumlah surat suara rusak, jumlah surat suara yang tidak digunakan, jumlah surat suara yang digunakan, serta jumlah surat suara sah dan tidak sah. Partai Golkar tercatat tidak memperoleh suara, tetapi di dalam formulir model DA1 tertulis 5 suara; PKS tertulis di formulir model C1 tidak memperoleh suara, tetapi dalam formulir model DA1 tertulis 3 suara; Perindo tertulis di formulir model C1 memperoleh 10 suara, akan tetapi di formulir model DA1 tertulis 11 suara; Partai Hanura tercatat pada formulir model C1 memperoleh 4 suara, namun di dalam formulir model DA1 tertulis 6 suara; PBB berdasarkan formulir model C1 tidak memperoleh suara, akan tetapi di

- formulir model DA1 tertulis 1 suara; serta PKPI di dalam formulir model C1 tertulis 2 suara, akan tetapi di dalam formulir model DA1 tertulis 4 suara;
- 22) di TPS 29 Kelurahan Talang Mandi, formulir model C1 salinan yang diisi hanya untuk Pemohon, sementara yang lain tidak terisi/kosong. Salinan formulir model C1 dibagikan kepada seluruh saksi Parpol diisi;
 - 23) di TPS 28 Pematang Pudu pada saat rekapitulasi penghitungan suara, formulir model C1 tidak terisi data pemilih, pengguna hak pilih, pengguna surat suara, jumlah suara sah dan tidak sah, serta perolehan suara parpol dan caleg;
 - 24) di TPS 02 Kelurahan Harapan Baru, formulir model C1 yang diisi hanya untuk Pemohon, sementara yang lain tidak terisi/kosong. Salinan formulir model C1 dibagikan kepada seluruh saksi Parpol diisi;
 - 25) di TPS 21 Kelurahan Gajah Sakti, formulir model C1 salinan yang diisi hanya untuk Pemohon, sementara yang lain tidak terisi/kosong. Salinan formulir model C1 dibagikan kepada seluruh saksi Parpol diisi;
 - 26) di TPS 106 Air Jamban, berdasarkan formulir model C1 Plano, PKS memperoleh 44 suara, sedangkan pada formulir model C1 hologram memperoleh 64 suara. Jumlah suara sah dan suara tidak sah dalam formulir model C1 adalah 152 suara, padahal sebenarnya berjumlah 146 suara;
 - 27) di TPS 115 Kelurahan Talang Mandi, dalam formulir model C1 jumlah total perolehan suara parpol dan caleg adalah 146 suara, yang setelah dihitung ulang perolehan suara sah dan tidak sah parpol dan caleg adalah 10 suara;
 - 28) di TPS 49 Kelurahan Duri Barat, perolehan suara PKS berdasarkan formulir model C1 adalah 74 suara padahal sebenarnya 63 suara. Adapun jumlah suara sah dan tidak sah adalah 156 suara, padahal seharusnya 145 suara;
 - 29) di TPS 43 Kelurahan Duri Barat, menurut formulir model C1 PKS memperoleh 37 suara, namun menurut penghitungan manual seharusnya memperoleh 30 suara;
 - 30) di TPS 44 Kelurahan Duri Barat, menurut formulir model C1 PKS memperoleh 37 suara, namun menurut penghitungan manual seharusnya memperoleh 30 suara;

- 31) di TPS 48 Kelurahan Duri Barat, dalam formulir model C1 tertulis jumlah suara sah sejumlah 93 suara, suara tidak sah sejumlah 4 suara, padahal seharusnya adalah 76 suara;
- 32) di TPS 40 Kelurahan Duri Barat, terdapat dua versi jumlah suara sah dan tidak sah, yaitu 118 suara dan 108 suara;
- 33) di TPS 15 Kelurahan Duri Barat, jumlah suara sah dan tidak sah tidak sesuai dengan jumlah penghitungan manual;
- 34) di TPS 25 Kelurahan Duri Barat, jumlah suara sah dan tidak sah menurut formulir model C1 adalah 242 suara, namun seharusnya 237 suara. Dalam formulir model C1, PKS memperoleh 101 suara padahal seharusnya 96 suara;
- 35) di TPS 07 Kelurahan Talang Mandi, formulir model C1 salinan yang diisi hanya untuk Pemohon, sementara yang lain tidak terisi/kosong. Salinan formulir model C1 dibagikan kepada seluruh saksi Parpol diisi;
- 36) di TPS 11 Kelurahan Talang Mandi, pengisian formulir model C1 tidak sesuai dengan peraturan karena kolom seluruh partai politik terisi, sedangkan PKS kosong;
- 37) di TPS 15 Kelurahan Talang Mandi, terdapat perolehan suara partai politik yang belum tercatat dalam formulir model C1;
- 38) di TPS 50 Kelurahan Talang Mandi, terdapat selisih pada penghitungan suara sah dan tidak sah pada formulir model C1;
- 39) di TPS 27 Kelurahan Gajah Sakti, terdapat selisih perhitungan suara yang menguntungkan salah satu partai, terdapat ketidaksesuaian suara sah dan tidak sah, serta dalam formulir model C1 PKS memperoleh 24 suara padahal seharusnya 11 suara. Adapun jumlah suara sah dan tidak sah adalah 193 suara, padahal seharusnya 128 suara;
- 40) di TPS 12 Kelurahan Gajah Sakti, dalam formulir model C1 jumlah suara sah dan tidak sah adalah 192 suara, padahal seharusnya 167 suara.
- 41) di TPS 16 Kelurahan Gajah Sakti, dalam formulir model C1 tertulis jumlah suara sah dan tidak sah adalah 209 suara, padahal seharusnya hanya 154

suara. Selain itu formulir model C1 tidak ditandatangani oleh saksi partai politik.

Pemohon juga mendalilkan bahwa formulir model DA1 hanya ditandatangani oleh beberapa saksi partai politik. Pemohon mengajukan keberatan dengan mengisi formulir model DA2 namun tidak ditindaklanjuti oleh Termohon. selain itu, menurut Pemohon terjadi rapat koordinasi lintas partai politik, KPU Provinsi, dan Bawaslu Provinsi yang menyepakati untuk membuka kotak suara, namun PPK dan KPU hanya membuka 150 kotak suara dari 502 kotak suara.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-49.

[3.13.3] Terhadap dalil Pemohon demikian, Termohon menyatakan tidak terdapat perbedaan antara hasil perolehan suara versi Pemohon dengan hasil perolehan suara versi Termohon. Untuk membuktikan jawabannya Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti T-001-BENGGALIS 4-PDIP-70-03-04 sampai dengan Bukti T-006-BENGGALIS 4-PDI P-70-03-04.

[3.13.4] Pihak Terkait (Partai PKS) membantah dalil Pemohon dan menerangkan bahwa pada saat penghitungan suara di tingkat Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, terdapat perbedaan salinan formulir model C1 antara yang dimiliki saksi partai politik dengan formulir model C1 hologram, namun perbedaan demikian hanya terjadi pada beberapa TPS dan telah diselesaikan di tingkat PPK.

Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PT-A sampai dengan Bukti PT-D, dan Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-26, serta saksi bernama Harpan Harahap yang pada pokoknya menerangkan Koalisi Lintas Partai meminta KPU Kabupaten Bengkalis untuk mengeluarkan keputusan penghitungan suara ulang, sementara menurut Panwaslu Kecamatan Mandau tidak dibenarkan membuka kotak suara. Akhirnya PPK atas permintaan para saksi partai politik melakukan pembukaan kotak suara dan melakukan penghitungan suara ulang.

[3.13.5] Bawaslu memberikan keterangan yang pada pokoknya telah melakukan pengawasan pada saat pemungutan dan penghitungan suara di berbagai tingkat. Untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK.6.3-1, Bukti PK.6.3-2, dan PK.6.3.3.

[3.13.6] Terhadap dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, serta alat bukti yang diajukan para pihak, Mahkamah mempertimbangkan dalil Pemohon di tiap-tiap TPS sebagai berikut:

1. di TPS 01 Desa Bathin Betuah terjadi kecurangan berupa surat suara tercoblos dengan satu bentuk coblosan. Terhadap dalil tersebut Mahkamah tidak menemukan alat bukti apapun dari Pemohon yang dapat menunjukkan adanya kecurangan dimaksud. Apalagi Pemohon juga tidak menguraikan dengan lebih jelas mengapa bentuk coblosan menjadi indikasi terjadinya kecurangan. Berdasarkan pertimbangan demikian, Mahkamah menilai dalil Pemohon tidak jelas dan tidak beralasan menurut hukum.
2. di TPS 23 Kelurahan Talang Mandi pada saat rekapitulasi di tingkat PPK Mandau, terdapat 5 (lima) kotak suara yang tidak bersegel. Terhadap dalil tersebut Pemohon tidak mengajukan alat bukti apapun, sehingga menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.
3. di TPS 05 Talang Mandi pada saat rekapitulasi PPK Mandau, tidak ditemukan formulir model C1 hologram dalam kotak surat suara TPS 05 Talang Mandi. Terhadap dalil Pemohon tersebut, setelah dengan saksama memeriksa alat bukti Pemohon, Mahkamah tidak menemukan adanya alat bukti yang dapat mendukung dalil Pemohon mengenai hilangnya formulir model C1 hologram dari kotak suara TPS 5 Talang Mandi.
4. di TPS 08 Bathin Betuah, dalam formulir model C1 hologram tertulis surat suara yang tidak digunakan sejumlah 46 lembar padahal setelah dihitung hanya ada 7 lembar surat suara. Terhadap dalil tersebut Pemohon mengajukan Bukti P-17 berupa foto formulir model C1 TPS 8 Bathin Betuah namun tidak mengajukan alat bukti yang dapat menunjukkan bahwa surat suara sisa yang ditemukan hanya 7 lembar. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.
5. di TPS 30 Kelurahan Pematang Pudu, formulir model C1 menunjukkan jumlah pemilih DPT adalah 269 suara, sedangkan jumlah suara adalah 485 suara. PKS memperoleh 258 suara namun seharusnya memperoleh 137 suara. Terhadap dalil tersebut Pemohon mengajukan Bukti P-30 berupa formulir

model C1 TPS 30 Kelurahan Pematang Pudu, namun data mengenai suara dalam alat bukti tersebut berbeda dengan yang didalilkan Pemohon. Pemohon mendalilkan DPT sejumlah 269 suara, sementara dalam Bukti P-30 angka 269 merujuk pada perolehan suara PKS. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah menilai dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

6. di TPS 70 Kelurahan Air Jamban, dalam formulir model C1 tertulis PKS memperoleh 82 suara padahal sebenarnya adalah 42 suara. Terhadap dalil tersebut Pemohon mengajukan Bukti P-32 berupa formulir model C1 TPS 70 Kelurahan Air Jamban yang menunjukkan perolehan suara PKS adalah 82 suara. Namun Pemohon tidak mengajukan alat bukti untuk mendukung dalilnya bahwa PKS seharusnya memperoleh 42 suara. Berdasarkan pertimbangan hukum demikian, Mahkamah menilai permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.
7. di TPS 90 Kelurahan Air Jamban, dalam formulir model C1 PKS tertulis memperoleh 80 suara padahal seharusnya 75 suara. Terhadap dalil tersebut, Pemohon mengajukan Bukti P-33 berupa formulir model C1 TPS 90 Kelurahan Air Jamban yang menunjukkan PKS memperoleh 75 suara, dan hal tersebut sudah sesuai dengan dalil Pemohon yang menyatakan PKS seharusnya memperoleh 75 suara. Berdasarkan hal demikian menurut Mahkamah tidak selayaknya Pemohon mengajukan dalil demikian sebagai bagian dari permohonan.
8. di TPS 19 Kelurahan Babussalam tercatat dalam formulir model C1 pemilih bahwa pemilih DPK adalah 108 orang, yang menurut Pemohon berasal dari kelurahan lain. Terhadap dalil tersebut Pemohon mengajukan Bukti P-27 dan Bukti P-9 yang keduanya menunjukkan DPK berjumlah 108 pemilih. Namun Pemohon tidak membuktikan lebih lanjut dalilnya mengenai pemilih DPK dimaksud berasal dari kelurahan lain. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.
9. di TPS 12 Kelurahan Babussalam, dalam formulir model C1 perolehan suara caleg dihitung lagi sebagai suara partai politik. PKS tertulis memperoleh 102 suara, namun sebenarnya hanya memperoleh 66 suara. Terhadap dalil tersebut Pemohon mengajukan Bukti P-25 berupa formulir model C1 TPS 12

Babussalam. Namun, terlepas dari bukti tersebut, Mahkamah tidak dapat memahami dalil Pemohon karena Pemohon tidak menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan perolehan suara caleg juga dihitung sebagai perolehan suara partai politik. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

10. di TPS 60 Kelurahan Pematang Pudu, jumlah keseluruhan surat suara sah menurut formulir model C1 hologram adalah 131 suara, jumlah surat suara sah dan tidak sah adalah 130, dan total surat suara sah dan tidak sah sebanyak 137 suara. Terhadap dalil tersebut Pemohon mengajukan Bukti P-8 berupa formulir model DAA1. Terlepas dari alat bukti yang diajukan Pemohon, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak cermat menyusun dalilnya terutama mengenai penjumlahan surat suara sah dan tidak sah. Berdasarkan hal demikian, Mahkamah menilai dalil Pemohon tidak jelas.
11. di TPS 22 Kelurahan Babussalam, jumlah suara sah adalah 191 suara, suara tidak sah sejumlah 2 suara, total suara sah dan tidak sah sejumlah 193 suara. Surat suara yang digunakan adalah 191 surat suara. Adapun jumlah suara sah dan tidak sah 168 suara. Setelah kotak suara dibuka, ditemukan suara PAN hilang 10 suara, dari semula 17 suara menjadi 7 suara. Sedangkan PKB semula tidak memperoleh suara kemudian setelah penghitungan surat suara menjadi memperoleh 12 suara. Terhadap dalil tersebut Pemohon tidak mengajukan alat bukti berupa formulir model C1 TPS Kelurahan Babussalam dan dokumen yang dapat menunjukkan hasil penghitungan surat suara ulang setelah pembukaan kotak suara. Dengan demikian menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.
12. di TPS 4 Desa Harapan Baru, berdasarkan formulir model C1 Partai PKB tidak memperoleh suara, namun berdasarkan formulir model C1 Plano memperoleh 2 suara. Terhadap dalil tersebut Pemohon mengajukan Bukti P-37 dan Bukti P-13 berupa formulir model C1 dan formulir model DAA1, namun Pemohon tidak mengajukan alat bukti terkait formulir model C1 plano. Ketiadaan alat bukti berupa formulir model C1 plano atau alat bukti lain yang dapat menunjukkan perolehan suara dalam formulir model C1 plano, mengakibatkan Mahkamah terhalang untuk memeriksa dan menemukan kebenaran dalil Pemohon.

Berdasarkan pertimbangan demikian, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

13. di TPS 20 Kelurahan Pematang Pudu, berdasarkan formulir model C1, keseluruhan perolehan suara seluruh partai politik dan calon legislatif adalah 221 suara. Menurut Pemohon perolehan suara yang sebenarnya adalah 227 suara, di mana suara sah berjumlah 226 suara, dan suara tidak sah berjumlah 1 suara. Terhadap dalil tersebut Pemohon mengajukan Bukti P-28 dan Bukti P-8 yang isinya bersesuaian dengan dalil Pemohon bahwa total perolehan suara di TPS 20 Kelurahan Pematang Pudu adalah 227 suara. Hal demikian menurut Mahkamah justru menunjukkan bahwa tidak terjadi permasalahan apapun pada saat rekapitulasi di tingkat TPS maupun di tingkat Kecamatan Pematang Pudu. Berdasarkan pertimbangan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.
14. di TPS 02 Kelurahan Gajah Sakti, berdasarkan formulir model C1 PKS memperoleh 49 suara, padahal setelah dihitung hanya memperoleh 47 suara. Terhadap dalil tersebut, Pemohon mengajukan Bukti P-38 berupa formulir model C1 TPS 2 Kelurahan Gajah Sakti yang menunjukkan perolehan suara PKS adalah 49 suara. Namun Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain untuk mendukung dalilnya tentang perolehan suara PKS yang menurut Pemohon seharusnya 47 suara. Dengan demikian, Mahkamah menilai dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum.
15. di TPS 01 Desa Bathin Betuah, berdasarkan formulir model C1, jumlah keseluruhan suara sah dan tidak sah adalah 180 suara, padahal setelah dihitung ulang seharusnya berjumlah 178 suara. Partai Berkarya sebelumnya tidak memperoleh suara, namun berdasarkan formulir model C1 Plano memperoleh 2 suara; PKS yang sebelumnya memperoleh 2 suara, namun menurut formulir model C1 Plano seharusnya menjadi 3 suara; serta PAN yang sebelumnya memperoleh 154 suara, namun menurut formulir model C1 plano memperoleh 155 suara. Terhadap dalil tersebut Pemohon mengajukan Bukti P-16 berupa formulir model C1 namun tidak mengajukan alat bukti berupa formulir model C1 Plano. Ketiadaan alat bukti yang dapat menunjukkan perolehan suara dalam formulir model C1 Plano tersebut mengakibatkan Mahkamah tidak dapat membandingkan perolehan suara yang benar, dan

seandainya dalil Pemohon benar, *quod non*, Mahkamah tidak memiliki rujukan formulir untuk menetapkan perolehan suara yang benar. Berdasarkan hal demikian, Mahkamah menilai dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

16. di TPS 26 Kelurahan Gajah Sakti, berdasarkan formulir model C1 dan formulir model DAA1, PKS memperoleh 61 suara, namun sebenarnya hanya 51 suara. Terhadap dalil tersebut, Pemohon mengajukan Bukti P-5 dan P-42 berupa formulir model C1 dan model DAA1 yang keduanya menunjukkan perolehan suara PKS di TPS 26 Kelurahan Gajah Sakti adalah 61 suara. Namun Pemohon tidak membuktikan perolehan suara PKS yang benar menurut Pemohon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil Pemohon dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.
17. di TPS 96 Kelurahan Air Jamban, perolehan suara seluruh parpol dan caleg adalah 128 suara, padahal setelah dihitung ulang berdasarkan formulir model C1 jumlah suara seluruh partai politik dan caleg partai politik adalah 119 suara. Terhadap dalil tersebut, Pemohon mengajukan Bukti P-34 berupa formulir model C1 TPS 96 Kelurahan Air Jamban, yang formulir tersebut belum terisi lengkap terutama pada halaman 1 dan halaman terakhir. Hal demikian mengakibatkan Mahkamah tidak dapat menemukan kebenaran dalil Pemohon, dan karenanya dalil Pemohon harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.
18. di TPS 27 Kelurahan Talang Mandi, dalam formulir model C1 tidak tertulis jumlah suara sah, suara tidak sah, dan jumlah total suara sah dan tidak sah. Terhadap dalil tersebut Pemohon tidak mengajukan formulir C1 TPS 27 Kelurahan Talang Mandi sebagai alat bukti. Dengan demikian, Mahkamah menilai dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.
19. di TPS 32 Pematang Pudu, jumlah pemilih dalam DPT adalah 276 pemilih, sedangkan jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara tambahan (2%) adalah 279 suara. Terhadap dalil tersebut, menurut Mahkamah jika pemilih dalam DPT berjumlah 276 pemilih, maka jumlah total surat suara adalah $276 + (276 \times 2\%) = 276 + 5 = 281$ surat suara. Berdasarkan Bukti P-31 berupa formulir model C1 TPS 32 Pematang Pudu, terlihat jumlah surat suara adalah 279 surat suara, yang artinya kurang 2 surat suara dari jumlah

idealnya. Meskipun hal menurut Mahkamah menunjukkan ketidakcermatan penyelenggara Pemilu, namun Mahkamah menilai tidak terbukti adanya kerugian terkait perolehan suara masing-masing partai politik. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil Pemohon harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

20. di TPS 10 Kelurahan Batang Serosa, dalam formulir model C1 salinan tidak terdapat data tentang pemilih, pengguna hak pilih, jumlah surat suara yang diterima, jumlah surat suara rusak, jumlah surat suara yang tidak digunakan, jumlah surat suara yang digunakan, serta jumlah surat suara sah dan tidak sah. Partai Golkar tercatat tidak memperoleh suara, tetapi di dalam formulir model DA1 tertulis 5 suara; PKS tertulis di formulir model C1 tidak memperoleh suara, tetapi dalam formulir model DA1 tertulis 3 suara; Perindo tertulis di formulir model C1 memperoleh 10 suara, akan tetapi di formulir model DA1 tertulis 11 suara; Partai Hanura tercatat pada formulir model C1 memperoleh 4 suara, namun di dalam formulir model DA1 tertulis 6 suara; PBB berdasarkan formulir model C1 tidak memperoleh suara, akan tetapi di formulir model DA1 tertulis 1 suara; serta PKPI di dalam formulir model C1 tertulis 2 suara, akan tetapi di dalam formulir model DA1 tertulis 4 suara. Terhadap dalil tersebut, Pemohon tidak mengajukan bukti yang menunjukkan adanya kekosongan data dalam formulir model C1 TPS 10 Kelurahan Batang Serosa. Adapun mengenai perolehan suara dalam formulir DAA1, Pemohon mengajukan Bukti P-10 berupa formulir model DAA1 Kecamatan Mandau. Andai pun Bukti P-10 benar, namun karena Pemohon tidak mengajukan formulir model C1 TPS 10 Kelurahan Batang Serosa, maka Mahkamah tidak dapat memeriksa kebenaran dalil Pemohon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil Pemohon harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.
21. di TPS 07 dan TPS 29 Kelurahan Talang Mandi, serta di TPS 02 Kelurahan Harapan Baru, formulir model C1 salinan yang diisi hanya untuk Pemohon, sementara yang lain tidak terisi/kosong. Pemohon juga mendalilkan salinan formulir model C1 dibagikan kepada seluruh saksi Parpol untuk diisi sendiri-sendiri. Terhadap dalil tersebut, Pemohon mengajukan Bukti P-19, Bukti P-23, dan Bukti P-36 berupa formulir model C1 TPS 7 dan TPS 29 Kelurahan Talang Mandi, serta TPS 2 Kelurahan Harapan Baru. Setelah Mahkamah mencermati

bukti Pemohon, terlepas dari kebenaran alat bukti tersebut, Pemohon tidak menguraikan korelasi antara kosongnya formulir model C1 dengan perolehan suara partai politik lain dan/atau kerugian yang dialami Pemohon. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

22. di TPS 28 Pematang Pudu pada saat rekapitulasi penghitungan suara, formulir model C1 tidak terisi data pemilih, pengguna hak pilih, pengguna surat suara, jumlah suara sah dan tidak sah, serta perolehan suara parpol dan caleg. Terhadap dalil tersebut Pemohon mengajukan Bukti P-29 berupa formulir model C1 TPS 28 Pematang Pudu, yang setelah diperiksa Mahkamah ternyata telah lengkap terisi data-data yang menurut Pemohon tidak ada. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.
23. di TPS 21 Kelurahan Gajah Sakti, formulir model C1 salinan yang diisi hanya untuk Pemohon, sementara yang lain tidak terisi/kosong. Salinan formulir model C1 dibagikan kepada seluruh saksi Parpol diisi masing-masing. Terhadap dalil terkait TPS 21 Kelurahan Gajah Sakti, Pemohon mengajukan Bukti P-41 berupa formulir model C1 yang memang menunjukkan hanya kolom perolehan suara Pemohon yang terisi, sedangkan selebihnya kosong/tidak terisi. Namun demikian, Pemohon tidak mendalilkan lebih lanjut mengenai korelasi antara kosongnya formulir model C1 tersebut dengan perolehan suara partai politik lain terutama kaitannya dengan kerugian Pemohon. Berdasarkan pertimbangan demikian, menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak beralasan hukum.
24. di TPS 106 Kelurahan Air Jamban, berdasarkan formulir model C1 Plano PKS memperoleh 44 suara, sedangkan pada formulir model C1 hologram memperoleh 64 suara. Jumlah suara sah dan suara tidak sah dalam formulir model C1 adalah 152 suara, padahal sebenarnya berjumlah 146 suara. Terhadap dalil tersebut Pemohon mengajukan Bukti P-35 berupa formulir model C1 TPS 106 Kelurahan Air Jamban yang memang menunjukkan perolehan suara PKS adalah 64 suara. Namun, Pemohon tidak menguraikan berapa seharusnya perolehan suara PKS yang benar menurut Pemohon. Seandainya perolehan suara PKS yang benar menurut Pemohon adalah 44 suara, Pemohon tidak juga mengajukan alat bukti yang dapat mendukung

dalilnya. Berdasarkan pertimbangan demikian, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

25. di TPS 115 Kelurahan Talang Mandi, dalam formulir model C1 jumlah total perolehan suara parpol dan caleg adalah 146 suara, yang setelah dihitung ulang perolehan suara sah dan tidak sah parpol dan caleg adalah 10 suara. Terhadap dalil mengenai TPS 115 Kelurahan Talang Mandi, Pemohon tidak mengajukan alat bukti apapun. Bahkan menurut keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu, tidak ada TPS 115 di Kelurahan Talang Mandi. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon mengada-ada dan tidak beralasan menurut hukum.
26. di TPS 49 Kelurahan Duri Barat, perolehan suara PKS berdasarkan formulir model C1 adalah 74 suara padahal sebenarnya 63 suara. Adapun jumlah suara sah dan tidak sah adalah 156 suara, padahal seharusnya 145 suara. Terhadap dalil tersebut Pemohon tidak mengajukan alat bukti berupa formulir model C1 TPS, sehingga Mahkamah tidak dapat memeriksa kebenaran dalil Pemohon, dan oleh karenanya dalil Pemohon harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.
27. di TPS 43 Kelurahan Duri Barat, menurut formulir model C1 PKS memperoleh 37 suara, namun menurut penghitungan manual seharusnya memperoleh 30 suara. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pemohon melalui Bukti P-47 menunjukkan adanya perolehan suara PKS di TPS 43 yakni sejumlah 37 suara, namun Pemohon tidak mengajukan alat bukti yang dapat mendukung dalilnya mengenai perolehan suara yang benar untuk PKS di TPS 43, yaitu sejumlah 30 suara. Dengan demikian menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.
28. di TPS 44 Kelurahan Duri Barat, menurut formulir model C1 PKS memperoleh 37 suara, namun menurut penghitungan manual seharusnya memperoleh 30 suara. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah telah memeriksa Bukti P-48 yang diajukan Pemohon berupa formulir model C1 TPS 44 Kelurahan Duri Barat, dan menemukan bahwa perolehan suara PKS adalah 23 suara, dan bukan 37 suara sebagaimana didalilkan Pemohon. Selain itu, Pemohon tidak

dapat membuktikan dalilnya mengenai perolehan suara yang benar untuk PKS, yaitu sejumlah 30 suara.

29. di TPS 48 Kelurahan Duri Barat, dalam formulir model C1 tertulis jumlah suara sah sejumlah 93 suara, suara tidak sah sejumlah 4 suara, padahal seharusnya adalah 76 suara. Terhadap dalil Pemohon dimaksud, Mahkamah menemukan dalam Bukti P-49 bahwa suara sah di TPS 48 Kelurahan Duri Barat adalah sejumlah 93 suara, sedangkan suara tidak sah berjumlah 4 suara. Namun, Pemohon tidak membuktikan lebih lanjut mengenai jumlah surat suara sah yang benar menurut Pemohon, yaitu 76 suara. Dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.
30. di TPS 40 Kelurahan Duri Barat, terdapat dua versi jumlah suara sah dan tidak sah, yaitu 118 suara dan 108 suara. Terhadap dalil tersebut, Pemohon tidak menguraikan lebih lanjut korelasi antara adanya dua versi jumlah suara sah dan tidak sah. Meskipun Bukti P-46 yang diajukan Pemohon memang menunjukkan jumlah suara sah dan tidak sah adalah 118 suara, namun karena Pemohon tidak menjelaskan lebih lanjut korelasi sebagaimana dimaksud di atas, serta tidak pula membuktikan kebenaran 108 suara (sebagai hasil penjumlahan suara sah dan tidak sah), sehingga Mahkamah tidak memiliki titik pijak untuk memeriksa dalil tersebut. Oleh karenanya dalil Pemohon harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.
31. di TPS 15 Kelurahan Duri Barat, jumlah suara sah dan tidak sah tidak sesuai dengan jumlah penghitungan manual. Terhadap dalil tersebut, Pemohon mengajukan Bukti P-44 berupa formulir model C1 TPS 15 Kelurahan Duri Barat. Namun Pemohon tidak menguraikan lebih lanjut berapa jumlah suara sah dan suara tidak sah, serta berapa jumlah suara dalam penghitungan manual. selain itu Pemohon juga tidak membuktikan lebih lanjut adanya penghitungan manual dimaksud. Berdasarkan hal demikian, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.
32. di TPS 25 Kelurahan Duri Barat, jumlah suara sah dan tidak sah menurut formulir model C1 adalah 242 suara, namun seharusnya 237 suara. Dalam formulir model C1, PKS memperoleh 101 suara padahal seharusnya 96 suara. Terhadap dalil tersebut Pemohon mengajukan Bukti P-45 berupa formulir

model C1 TPS 25 Kelurahan Duri Barat yang setelah dicermati oleh Mahkamah menunjukkan jumlah suara sah dan tidak sah adalah 257 suara, dan bukan 237 suara, meskipun di sisi lain alat bukti yang dirujuk Pemohon benar menunjukkan perolehan suara PKS adalah 101 suara. Namun demikian, Pemohon tidak mengajukan alat bukti yang dapat membuktikan bahwa perolehan suara PKS seharusnya 96 suara, dan jumlah suara sah dan tidak sah di TPS 25 Kelurahan Duri Barat yang benar adalah 237 suara. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

33. di TPS 11 Kelurahan Talang Mandi, pengisian formulir model C1 tidak sesuai dengan peraturan karena kolom seluruh partai politik terisi, sedangkan PKS kosong. Terhadap dalil tersebut Pemohon mengajukan Bukti P-20 berupa formulir model C1 TPS 11 Kelurahan Talang Mandi yang memang menunjukkan kolom perolehan suara untuk PKS tidak diisi. Namun hal demikian tidak serta merta menunjukkan adanya kecurangan yang dilakukan oleh Termohon karena Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain. Apalagi Pemohon tidak menguraikan pengaruh atau akibat yang ditimbulkan oleh kosongnya kolom perolehan suara untuk PKS di TPS 11 Kelurahan Talang Mandi, terhadap perolehan suara Pemohon. Berdasarkan hal tersebut Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.
34. di TPS 15 Kelurahan Talang Mandi, terdapat perolehan suara partai politik yang belum tercatat dalam formulir model C1. Terhadap dalil tersebut Pemohon mengajukan Bukti P-21 berupa formulir model C1 TPS 15 Kelurahan Talang Mandi, yang menurut pencermatan Mahkamah perolehan suara semua partai politik di TPS 15 telah dicantumkan dalam formulir tersebut. Terlepas dari hal demikian, Pemohon tidak menguraikan lebih lanjut apa kaitan antara belum tercatatnya perolehan suara partai politik tertentu di TPS 15 Kelurahan Talang Mandi, *quod non*, dengan perolehan suara Pemohon. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.
35. di TPS 50 Kelurahan Talang Mandi, terdapat selisih perhitungan pada suara sah dan tidak sah di salinan formulir model C1. Menurut Pemohon, suara sah berjumlah 143 suara, suara tidak sah berjumlah 9 suara, dan total suara sah

dan tidak sah berjumlah 152, serta terdapat selisih penghitungan 3 suara. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah tidak dapat memahami apa yang dimaksud oleh Pemohon dengan perbedaan 3 suara. Meskipun Pemohon mengajukan Bukti P-24 berupa formulir model C1 TPS 50 Kelurahan Talang Mandi namun Mahkamah tidak dapat menemukan korelasi antara alat bukti dimaksud dengan dalil Pemohon.

36. di TPS 27 Kelurahan Gajah Sakti, terdapat selisih perhitungan suara yang menguntungkan salah satu partai, terdapat ketidaksesuaian suara sah dan tidak sah, serta dalam formulir model C1 PKS memperoleh 24 suara padahal seharusnya 11 suara. Adapun jumlah suara sah dan tidak sah adalah 193 suara, padahal seharusnya 128 suara. Terhadap dalil tersebut Pemohon mengajukan Bukti P-43 berupa formulir model C1 TPS 27 Kelurahan Gajah Sakti yang menunjukkan bahwa PKS memperoleh 24 suara dan jumlah suara sah adalah 193 suara. Namun Pemohon tidak mengajukan alat bukti yang dapat mendukung dalilnya mengenai perolehan suara yang benar untuk PKS adalah sejumlah 11 suara, dan jumlah suara sah adalah 128 suara. Berdasarkan pertimbangan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.
37. di TPS 12 Kelurahan Gajah Sakti, dalam formulir model C1 jumlah suara sah dan tidak sah adalah 192 suara, padahal seharusnya 167 suara. Terhadap dalil tersebut Pemohon mengajukan Bukti P-39 berupa formulir model C1 TPS 12 Kelurahan Gajah Sakti yang menunjukkan jumlah suara sah dan tidak sah adalah 192 suara. Seandainya pun alat bukti yang diajukan Pemohon benar, namun Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain yang dapat menunjukkan bahwa jumlah suara sah dan tidak sah adalah 167 suara. Terlebih lagi Pemohon juga tidak menguraikan korelasi antara kesalahan hitung jumlah suara sah dan tidak sah dengan perolehan suara masing-masing partai politik. Berdasarkan hal demikian, menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.
38. di TPS 16 Kelurahan Gajah Sakti, dalam formulir model C1 tertulis jumlah suara sah dan tidak sah adalah 209 suara, padahal seharusnya hanya 154 suara. Selain itu formulir model C1 tidak ditandatangani oleh saksi partai politik. Terhadap dalil Pemohon tersebut, setelah Mahkamah memeriksa Bukti

P-40 berupa formulir model C1 TPS 16 Kelurahan Gajah Sakti, ditemukan jumlah suara sah dan tidak sah memang benar sebanyak 209 suara. Namun Pemohon tidak mengajukan alat bukti untuk mendukung dalil bahwa jumlah surat suara sah dan tidak sah adalah 154 suara. Berdasarkan pertimbangan demikian, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan pertimbangan hukum terhadap seluruh dalil Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Adapun dalil Pemohon selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

[3.13.7] Terhadap dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, serta alat bukti yang diajukan para pihak, Mahkamah mempertimbangkan dalil Pemohon di tiap-tiap TPS sebagai berikut:

1. di TPS 01 Desa Bathin Betuah terjadi kecurangan berupa surat suara tercoblos dengan satu bentuk coblosan. Terhadap dalil tersebut Mahkamah tidak menemukan alat bukti apapun dari Pemohon yang dapat menunjukkan adanya kecurangan dimaksud. Apalagi Pemohon juga tidak menguraikan dengan lebih jelas mengapa bentuk coblosan menjadi indikasi terjadinya kecurangan. Berdasarkan pertimbangan demikian, Mahkamah menilai dalil Pemohon tidak jelas dan tidak beralasan menurut hukum.
2. di TPS 23 Kelurahan Talang Mandi pada saat rekapitulasi di tingkat PPK Mandau, terdapat 5 (lima) kotak suara yang tidak bersegel. Terhadap dalil tersebut Pemohon tidak mengajukan alat bukti apapun, sehingga menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.
3. di TPS 05 Kelurahan Talang Mandi pada saat rekapitulasi PPK Mandau, tidak ditemukan formulir model C1 hologram dalam kotak surat suara TPS 05 Kelurahan Talang Mandi. Terhadap dalil Pemohon tersebut, setelah dengan saksama memeriksa alat bukti Pemohon, Mahkamah tidak menemukan adanya alat bukti yang dapat mendukung dalil Pemohon mengenai hilangnya formulir model C1 hologram dari kotak suara TPS 5 Talang Mandi.
4. di TPS 08 Desa Bathin Betuah, dalam formulir model C1 hologram tertulis surat suara yang tidak digunakan sejumlah 46 lembar padahal setelah dihitung

hanya ada 7 lembar surat suara. Terhadap dalil tersebut Pemohon mengajukan Bukti P-17 berupa foto formulir model C1 TPS 8 Desa Bathin Betuah namun tidak mengajukan alat bukti yang dapat menunjukkan bahwa surat suara sisa yang ditemukan hanya 7 lembar. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

5. di TPS 30 Kelurahan Pematang Pudu, formulir model C1 menunjukkan jumlah pemilih DPT adalah 269 suara, sedangkan jumlah suara adalah 485 suara. PKS memperoleh 258 suara namun seharusnya memperoleh 137 suara. Terhadap dalil tersebut Pemohon mengajukan Bukti P-30 berupa formulir model C1 TPS 30 Kelurahan Pematang Pudu, namun data mengenai suara dalam alat bukti tersebut berbeda dengan yang didalilkan Pemohon. Pemohon mendalilkan DPT sejumlah 269 suara, sementara dalam Bukti P-30 angka 269 merujuk pada perolehan suara PKS. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah menilai dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.
6. di TPS 70 Kelurahan Air Jamban, dalam formulir model C1 tertulis PKS memperoleh 82 suara padahal sebenarnya adalah 42 suara. Terhadap dalil tersebut Pemohon mengajukan Bukti P-32 berupa formulir model C1 TPS 70 Kelurahan Air Jamban yang menunjukkan perolehan suara PKS adalah 82 suara. Namun Pemohon tidak mengajukan alat bukti untuk mendukung dalilnya bahwa PKS seharusnya memperoleh 42 suara. Berdasarkan pertimbangan hukum demikian, Mahkamah menilai permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.
7. di TPS 90 Kelurahan Air Jamban, dalam formulir model C1 PKS tertulis memperoleh 80 suara padahal seharusnya 75 suara. Terhadap dalil tersebut, Pemohon mengajukan Bukti P-33 berupa formulir model C1 TPS 90 Kelurahan Air Jamban yang menunjukkan PKS memperoleh 75 suara, dan hal tersebut sudah sesuai dengan dalil Pemohon yang menyatakan PKS seharusnya memperoleh 75 suara. Berdasarkan hal demikian menurut Mahkamah tidak selayaknya Pemohon mengajukan dalil demikian sebagai bagian dari permohonan.

8. di TPS 19 Kelurahan Babussalam tercatat dalam formulir model C1 pemilih bahwa pemilih DPK adalah 108 orang, yang menurut Pemohon berasal dari kelurahan lain. Terhadap dalil tersebut Pemohon mengajukan Bukti P-27 dan Bukti P-9 yang keduanya menunjukkan DPK berjumlah 108 pemilih. Namun Pemohon tidak membuktikan lebih lanjut dalilnya mengenai pemilih DPK dimaksud berasal dari kelurahan lain. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.
9. di TPS 12 Kelurahan Babussalam, dalam formulir model C1 perolehan suara caleg dihitung lagi sebagai suara partai politik. PKS tertulis memperoleh 102 suara, namun sebenarnya hanya memperoleh 66 suara. Terhadap dalil tersebut Pemohon mengajukan Bukti P-25 berupa formulir model C1 TPS 12 Babussalam. Namun, terlepas dari bukti tersebut, Mahkamah tidak dapat memahami dalil Pemohon karena Pemohon tidak menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan perolehan suara caleg juga dihitung sebagai perolehan suara partai politik. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.
10. di TPS 60 Kelurahan Pematang Pudu, jumlah keseluruhan surat suara sah menurut formulir model C1 hologram adalah 131 suara, jumlah surat suara sah dan tidak sah adalah 130, dan total surat suara sah dan tidak sah sebanyak 137 suara. Terhadap dalil tersebut Pemohon mengajukan Bukti P-8 berupa formulir model DAA1. Terlepas dari alat bukti yang diajukan Pemohon, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak cermat menyusun dalilnya terutama mengenai penjumlahan surat suara sah dan tidak sah. Berdasarkan hal demikian, Mahkamah menilai dalil Pemohon tidak jelas.
11. di TPS 22 Kelurahan Babussalam, jumlah suara sah adalah 191 suara, suara tidak sah sejumlah 2 suara, total suara sah dan tidak sah sejumlah 193 suara. Surat suara yang digunakan adalah 191 surat suara. Adapun jumlah suara sah dan tidak sah 168 suara. Setelah kotak suara dibuka ditemukan suara PAN hilang 10 suara, dari semula 17 suara menjadi 27 suara. Sedangkan PKB semula tidak memperoleh suara kemudian setelah penghitungan surat suara menjadi memperoleh 12 suara. Terhadap dalil tersebut Pemohon tidak mengajukan alat bukti berupa formulir model C1 TPS Kelurahan Babussalam dan dokumen yang dapat menunjukkan hasil penghitungan surat suara ulang

setelah pembukaan kotak suara. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

12. di TPS 4 Desa Harapan Baru, berdasarkan formulir model C1 Partai PKB tidak memperoleh suara, namun berdasarkan formulir model C1 Plano memperoleh 2 suara. Terhadap dalil tersebut Pemohon mengajukan Bukti P-37 dan Bukti P-13 berupa formulir model C1 dan formulir model DAA1, namun Pemohon tidak mengajukan alat bukti terkait formulir model C1 Plano. Ketiadaan alat bukti berupa formulir model C1 plano atau alat bukti lain yang dapat menunjukkan perolehan suara dalam formulir model C1 Plano, mengakibatkan Mahkamah terhalang untuk memeriksa dan menemukan kebenaran dalil Pemohon. Berdasarkan pertimbangan demikian, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.
13. di TPS 20 Kelurahan Pematang Pudu, berdasarkan formulir model C1, keseluruhan perolehan suara seluruh partai politik dan calon legislatif adalah 221 suara. Menurut Pemohon perolehan suara yang sebenarnya adalah 227 suara, di mana suara sah berjumlah 226 suara, dan suara tidak sah berjumlah 1 suara. Terhadap dalil tersebut Pemohon mengajukan Bukti P-28 dan Bukti P-8 yang isinya bersesuaian dengan dalil Pemohon bahwa total perolehan suara di TPS 20 Kelurahan Pematang Pudu adalah 227 suara. Hal demikian menurut Mahkamah justru menunjukkan bahwa tidak terjadi permasalahan apapun pada saat rekapitulasi di tingkat TPS maupun di tingkat Kecamatan Pematang Pudu. Berdasarkan pertimbangan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.
14. di TPS 02 Kelurahan Gajah Sakti, berdasarkan formulir model C1 PKS memperoleh 49 suara, padahal setelah dihitung hanya memperoleh 47 suara. Terhadap dalil tersebut, Pemohon mengajukan Bukti P-38 berupa formulir model C1 TPS 2 Kelurahan Gajah Sakti yang menunjukkan perolehan suara PKS adalah 49 suara. Namun Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain untuk mendukung dalilnya tentang perolehan suara PKS yang menurut Pemohon seharusnya 47 suara. Dengan demikian, Mahkamah menilai dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

15. di TPS 01 Desa Bathin Betuah, berdasarkan formulir model C1, jumlah keseluruhan suara sah dan tidak sah adalah 180 suara, padahal setelah dihitung ulang seharusnya berjumlah 178 suara. Partai Berkarya sebelumnya tidak memperoleh suara, namun berdasarkan formulir model C1 Plano memperoleh 2 suara; PKS yang sebelumnya memperoleh 2 suara, namun menurut formulir model C1 Plano seharusnya menjadi 3 suara; serta PAN yang sebelumnya memperoleh 154 suara, namun menurut formulir model C1 plano memperoleh 155 suara. Terhadap dalil tersebut Pemohon mengajukan Bukti P-16 berupa formulir model C1 namun tidak mengajukan alat bukti berupa formulir model C1 Plano. Ketiadaan alat bukti yang dapat menunjukkan perolehan suara dalam formulir model C1 Plano tersebut mengakibatkan Mahkamah tidak dapat membandingkan perolehan suara yang benar, dan seandainya dalil Pemohon benar, *quod non*, Mahkamah tidak memiliki rujukan formulir untuk menetapkan perolehan suara yang benar. Berdasarkan hal demikian, Mahkamah menilai dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.
16. di TPS 26 Kelurahan Gajah Sakti, berdasarkan formulir model C1 dan formulir model DAA1, PKS memperoleh 61 suara, namun sebenarnya hanya 51 suara. Terhadap dalil tersebut, Pemohon mengajukan Bukti P-5 dan P-42 berupa formulir model C1 dan model DAA1 yang keduanya menunjukkan perolehan suara PKS di TPS 26 Kelurahan Gajah Sakti adalah 61 suara. Namun Pemohon tidak membuktikan perolehan suara PKS yang benar menurut Pemohon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil Pemohon dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.
17. di TPS 96 Kelurahan Air Jamban, perolehan suara seluruh parpol dan caleg adalah 128 suara, padahal setelah dihitung ulang berdasarkan formulir model C1 jumlah suara seluruh partai politik dan caleg partai politik adalah 119 suara. Terhadap dalil tersebut, Pemohon mengajukan Bukti P-34 berupa formulir model C1 TPS 96 Kelurahan Air Jamban, yang formulir tersebut belum terisi lengkap terutama pada halaman 1 dan halaman terakhir. Hal demikian mengakibatkan Mahkamah tidak dapat menemukan kebenaran dalil Pemohon, dan karenanya dalil Pemohon harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

18. di TPS 27 Kelurahan Talang Mandi, dalam formulir model C1 tidak tertulis jumlah suara sah, suara tidak sah, dan jumlah total suara sah dan tidak sah. Terhadap dalil tersebut Pemohon tidak mengajukan formulir C1 TPS 27 Kelurahan Talang Mandi sebagai alat bukti. Dengan demikian, Mahkamah menilai dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.
19. di TPS 32 Pematang Pudu, jumlah pemilih dalam DPT adalah 276 pemilih, sedangkan jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara tambahan (2%) adalah 279 suara. Terhadap dalil tersebut, menurut Mahkamah jika pemilih dalam DPT berjumlah 276 pemilih, maka jumlah total surat suara adalah $276 + (276 \times 2\%) = 276 + 5 = 281$ surat suara. Berdasarkan Bukti P-31 berupa formulir model C1 TPS 32 Pematang Pudu, terlihat jumlah surat suara adalah 279 surat suara, yang artinya kurang 2 surat suara dari jumlah idealnya. Meskipun hal menurut Mahkamah menunjukkan ketidakcermatan penyelenggara Pemilu, namun Mahkamah menilai tidak terbukti adanya kerugian terkait perolehan suara masing-masing partai politik. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil Pemohon harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.
20. di TPS 10 Kelurahan Batang Serosa, dalam formulir model C1 salinan tidak terdapat data tentang pemilih, pengguna hak pilih, jumlah surat suara yang diterima, jumlah surat suara rusak, jumlah surat suara yang tidak digunakan, jumlah surat suara yang digunakan, serta jumlah surat suara sah dan tidak sah. Partai Golkar tercatat tidak memperoleh suara, tetapi di dalam formulir model DA1 tertulis 5 suara; PKS tertulis di formulir model C1 tidak memperoleh suara, tetapi dalam formulir model DA1 tertulis 3 suara; Perindo tertulis di formulir model C1 memperoleh 10 suara, akan tetapi di formulir model DA1 tertulis 11 suara; Partai Hanura tercatat pada formulir model C1 memperoleh 4 suara, namun di dalam formulir model DA1 tertulis 6 suara; PBB berdasarkan formulir model C1 tidak memperoleh suara, akan tetapi di formulir model DA1 tertulis 1 suara; serta PKPI di dalam formulir model C1 tertulis 2 suara, akan tetapi di dalam formulir model DA1 tertulis 4 suara. Terhadap dalil tersebut, Pemohon tidak mengajukan bukti yang menunjukkan adanya kekosongan data dalam formulir model C1 TPS 10 Kelurahan Batang Serosa. Adapun mengenai perolehan suara dalam formulir DAA1, Pemohon mengajukan Bukti P-10

berupa formulir model DAA1 Kecamatan Mandau. Andai pun Bukti P-10 benar, namun karena Pemohon tidak mengajukan formulir model C1 TPS 10 Kelurahan Batang Serosa, maka Mahkamah tidak dapat memeriksa kebenaran dalil Pemohon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil Pemohon harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

21. di TPS 07 dan TPS 29 Kelurahan Talang Mandi, serta di TPS 02 Kelurahan Harapan Baru, formulir model C1 salinan yang diisi hanya untuk Pemohon, sementara yang lain tidak terisi/kosong. Pemohon juga mendalilkan salinan formulir model C1 dibagikan kepada seluruh saksi Parpol untuk diisi sendiri-sendiri. Terhadap dalil tersebut Pemohon mengajukan Bukti P-19, Bukti P-23, dan Bukti P-36 berupa formulir model C1 TPS 7 dan TPS 29 Kelurahan Talang Mandi, serta TPS 2 Kelurahan Harapan Baru. Setelah Mahkamah mencermati bukti Pemohon, terlepas dari kebenaran alat bukti tersebut, Pemohon tidak menguraikan korelasi antara kosongnya formulir model C1 dengan perolehan suara partai politik lain dan/atau kerugian yang dialami Pemohon. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.
22. di TPS 28 Kelurahan Pematang Pudu pada saat rekapitulasi penghitungan suara, formulir model C1 tidak terisi data pemilih, pengguna hak pilih, pengguna surat suara, jumlah suara sah dan tidak sah, serta perolehan suara parpol dan caleg. Terhadap dalil tersebut Pemohon mengajukan Bukti P-29 berupa formulir model C1 TPS 28 Kelurahan Pematang Pudu, yang setelah diperiksa Mahkamah ternyata telah lengkap terisi data-data yang menurut Pemohon tidak ada. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.
23. di TPS 21 Kelurahan Gajah Sakti, formulir model C1 salinan yang diisi hanya untuk Pemohon, sementara yang lain tidak terisi/kosong. Salinan formulir model C1 dibagikan kepada seluruh saksi Parpol diisi masing-masing. Terhadap dalil terkait TPS 21 Kelurahan Gajah Sakti, Pemohon mengajukan Bukti P-41 berupa formulir model C1 yang memang menunjukkan hanya kolom perolehan suara Pemohon yang terisi, sedangkan selebihnya kosong/tidak terisi. Namun demikian, Pemohon tidak mendalilkan lebih lanjut mengenai korelasi antara kosongnya formulir model C1 tersebut dengan perolehan suara

partai politik lain terutama kaitannya dengan kerugian Pemohon. Berdasarkan pertimbangan demikian, menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak beralasan hukum.

24. di TPS 106 Kelurahan Air Jamban, berdasarkan formulir model C1 Plano PKS memperoleh 44 suara, sedangkan pada formulir model C1 hologram memperoleh 64 suara. Jumlah suara sah dan suara tidak sah dalam formulir model C1 adalah 152 suara, padahal sebenarnya berjumlah 146 suara. Terhadap dalil tersebut Pemohon mengajukan Bukti P-35 berupa formulir model C1 TPS 106 Kelurahan Air Jamban yang memang menunjukkan perolehan suara PKS adalah 64 suara. Namun Pemohon tidak menguraikan berapa seharusnya perolehan suara PKS yang benar menurut Pemohon. Seandainya perolehan suara PKS yang benar menurut Pemohon adalah 44 suara, Pemohon tidak juga mengajukan alat bukti yang dapat mendukung dalilnya. Berdasarkan pertimbangan demikian, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.
25. di TPS 115 Kelurahan Talang Mandi, dalam formulir model C1 jumlah total perolehan suara parpol dan caleg adalah 146 suara, yang setelah dihitung ulang perolehan suara sah dan tidak sah parpol dan caleg adalah 10 suara. Terhadap dalil mengenai TPS 115 Kelurahan Talang Mandi, Pemohon tidak mengajukan alat bukti apapun. Bahkan menurut keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu, tidak ada TPS 115 di Kelurahan Talang Mandi. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon mengada-ada dan tidak beralasan menurut hukum.
26. di TPS 49 Kelurahan Duri Barat, perolehan suara PKS berdasarkan formulir model C1 adalah 74 suara padahal sebenarnya 63 suara. Adapun jumlah suara sah dan tidak sah adalah 156 suara, padahal seharusnya 145 suara. Terhadap dalil tersebut Pemohon tidak mengajukan alat bukti berupa formulir model C1 TPS, sehingga Mahkamah tidak dapat memeriksa kebenaran dalil Pemohon, dan oleh karenanya dalil Pemohon harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.
27. di TPS 43 Kelurahan Duri Barat, menurut formulir model C1 PKS memperoleh 37 suara, namun menurut penghitungan manual seharusnya memperoleh 30

suara. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pemohon melalui Bukti P-47 menunjukkan adanya perolehan suara PKS di TPS 43 adalah sejumlah 37 suara, namun Pemohon tidak mengajukan alat bukti yang dapat mendukung dalilnya mengenai perolehan suara yang benar untuk PKS di TPS 43, yaitu sejumlah 30 suara. Dengan demikian menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

28. di TPS 44 Kelurahan Duri Barat, menurut formulir model C1 PKS memperoleh 37 suara, namun menurut penghitungan manual seharusnya memperoleh 30 suara. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah telah memeriksa Bukti P-48 yang diajukan Pemohon berupa formulir model C1 TPS 44 Kelurahan Duri Barat, dan menemukan bahwa perolehan suara PKS adalah 23 suara, dan bukan 37 suara sebagaimana didalilkan Pemohon. Selain itu, Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya mengenai perolehan suara yang benar untuk PKS, yaitu sejumlah 30 suara.
29. di TPS 48 Kelurahan Duri Barat, dalam formulir model C1 tertulis jumlah suara sah sejumlah 93 suara, suara tidak sah sejumlah 4 suara, padahal seharusnya adalah 76 suara. Terhadap dalil Pemohon dimaksud, Mahkamah menemukan dalam Bukti P-49 bahwa suara sah di TPS 48 Kelurahan Duri Barat adalah sejumlah 93 suara, sedangkan suara tidak sah berjumlah 4 suara. Namun Pemohon tidak membuktikan lebih lanjut mengenai jumlah surat suara sah yang benar menurut Pemohon, yaitu 76 suara. Dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.
30. di TPS 40 Kelurahan Duri Barat, terdapat dua versi jumlah suara sah dan tidak sah, yaitu 118 suara dan 108 suara. Terhadap dalil tersebut, Pemohon tidak menguraikan lebih lanjut korelasi antara adanya dua versi jumlah suara sah dan tidak sah. Meskipun Bukti P-46 yang diajukan Pemohon memang menunjukkan jumlah suara sah dan tidak sah adalah 118 suara, namun karena Pemohon tidak menjelaskan lebih lanjut korelasi sebagaimana dimaksud di atas, serta tidak pula membuktikan kebenaran 108 suara (sebagai hasil penjumlahan suara sah dan tidak sah), sehingga Mahkamah tidak memiliki titik pijak untuk memeriksa dalil tersebut. Oleh karenanya dalil Pemohon harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

31. di TPS 15 Kelurahan Duri Barat, jumlah suara sah dan tidak sah tidak sesuai dengan jumlah penghitungan manual. Terhadap dalil tersebut Pemohon mengajukan Bukti P-44 berupa formulir model C1 TPS 15 Kelurahan Duri Barat. Namun Pemohon tidak menguraikan lebih lanjut berapa jumlah suara sah dan suara tidak sah, serta berapa jumlah suara dalam penghitungan manual. selain itu Pemohon juga tidak membuktikan lebih lanjut adanya penghitungan manual dimaksud. Berdasarkan hal demikian, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.
32. di TPS 25 Kelurahan Duri Barat, jumlah suara sah dan tidak sah menurut formulir model C1 adalah 242 suara, namun seharusnya 237 suara. Dalam formulir model C1, PKS memperoleh 101 suara padahal seharusnya 96 suara. Terhadap dalil tersebut Pemohon mengajukan Bukti P-45 berupa formulir model C1 TPS 25 Kelurahan Duri Barat yang setelah dicermati oleh Mahkamah menunjukkan jumlah suara sah dan tidak sah adalah 257 suara, dan bukan 237 suara, meskipun di sisi lain alat bukti yang dirujuk Pemohon benar menunjukkan perolehan suara PKS adalah 101 suara. Namun demikian, Pemohon tidak mengajukan alat bukti yang dapat membuktikan bahwa perolehan suara PKS seharusnya 96 suara, dan jumlah suara sah dan tidak sah di TPS 25 Kelurahan Duri Barat yang benar adalah 237 suara. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.
33. di TPS 11 Kelurahan Talang Mandi, pengisian formulir model C1 tidak sesuai dengan peraturan karena kolom seluruh partai politik terisi, sedangkan PKS kosong. Terhadap dalil tersebut, Pemohon mengajukan Bukti P-20 berupa formulir model C1 TPS 11 Kelurahan Talang Mandi yang memang menunjukkan kolom perolehan suara untuk PKS tidak diisi. Namun hal demikian tidak serta merta menunjukkan adanya kecurangan yang dilakukan oleh Termohon karena Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain. Apalagi Pemohon tidak menguraikan pengaruh atau akibat yang ditimbulkan oleh kosongnya kolom perolehan suara untuk PKS di TPS 11 Kelurahan Talang Mandi, terhadap perolehan suara Pemohon. Berdasarkan hal tersebut Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

34. di TPS 15 Kelurahan Talang Mandi, terdapat perolehan suara partai politik yang belum tercatat dalam formulir model C1. Terhadap dalil tersebut Pemohon mengajukan Bukti P-21 berupa formulir model C1 TPS 15 Kelurahan Talang Mandi, yang menurut pencermatan Mahkamah perolehan suara semua partai politik di TPS 15 telah dicantumkan dalam formulir tersebut. Terlepas dari hal demikian, Pemohon tidak menguraikan lebih lanjut apa kaitan antara belum tercatatnya perolehan suara partai politik tertentu di TPS 15, *quod non*, dengan perolehan suara Pemohon. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.
35. di TPS 50 Kelurahan Talang Mandi, terdapat selisih perhitungan pada suara sah dan tidak sah di salinan formulir model C1. Menurut Pemohon, suara sah berjumlah 143 suara, suara tidak sah berjumlah 9 suara, dan total suara sah dan tidak sah berjumlah 152, serta terdapat selisih penghitungan 3 suara. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah tidak dapat memahami apa yang dimaksud oleh Pemohon dengan perbedaan 3 suara. Meskipun Pemohon mengajukan Bukti P-24 berupa formulir model C1 TPS 50 Kelurahan Talang Mandi namun Mahkamah tidak dapat menemukan korelasi antara alat bukti dimaksud dengan dalil Pemohon.
36. di TPS 27 Kelurahan Gajah Sakti, terdapat selisih perhitungan suara yang menguntungkan salah satu partai, terdapat ketidaksesuaian suara sah dan tidak sah, serta dalam formulir model C1 PKS memperoleh 24 suara padahal seharusnya 11 suara. Adapun jumlah suara sah dan tidak sah adalah 193 suara, padahal seharusnya 128 suara. Terhadap dalil tersebut Pemohon mengajukan Bukti P-43 berupa formulir model C1 TPS 27 Kelurahan Gajah Sakti yang menunjukkan bahwa PKS memperoleh 24 suara dan jumlah suara sah adalah 193 suara. Namun Pemohon tidak mengajukan alat bukti yang dapat mendukung dalilnya mengenai perolehan suara yang benar untuk PKS adalah sejumlah 11 suara, dan jumlah suara sah adalah 128 suara. Berdasarkan pertimbangan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.
37. di TPS 12 Kelurahan Gajah Sakti, dalam formulir model C1 jumlah suara sah dan tidak sah adalah 192 suara, padahal seharusnya 167 suara. Terhadap dalil tersebut Pemohon mengajukan Bukti P-39 berupa formulir model C1 TPS

12 Kelurahan Gajah Sakti yang menunjukkan jumlah suara sah dan tidak sah adalah 192 suara. Seandainya pun alat bukti yang diajukan Pemohon benar, namun Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain yang dapat menunjukkan bahwa jumlah suara sah dan tidak sah adalah 167 suara. Terlebih lagi Pemohon juga tidak menguraikan korelasi antara kesalahan hitung jumlah suara sah dan tidak sah dengan perolehan suara masing-masing partai politik. Berdasarkan hal demikian, menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

38. di TPS 16 Kelurahan Gajah Sakti, dalam formulir model C1 tertulis jumlah suara sah dan tidak sah adalah 209 suara, padahal seharusnya hanya 154 suara. Selain itu formulir model C1 tidak ditandatangani oleh saksi partai politik. Terhadap dalil Pemohon tersebut, setelah Mahkamah memeriksa Bukti P-40 berupa formulir model C1 TPS 16 Kelurahan Gajah Sakti, ditemukan jumlah suara sah dan tidak sah memang benar sebanyak 209 suara. Namun Pemohon tidak mengajukan alat bukti untuk mendukung dalil bahwa jumlah surat suara sah dan tidak sah adalah 154 suara. Berdasarkan pertimbangan demikian, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan pertimbangan hukum terhadap seluruh dalil Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Adapun dalil Pemohon selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Dapil Bengkalis 5 DPRD Kabupaten Bengkalis

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan Bathin Solapan ditemukan pemilih Pemilu DPRD Kabupaten/Kota lebih banyak 84 pemilih dibandingkan dengan Pemilu Presiden/Wakil Presiden, DPR RI, dan DPRD Provinsi. Selain itu di 94 TPS yang tersebar di 13 desa/kelurahan terjadi penambahan suara, pengurangan suara, kesalahan penjumlahan/rekapitulasi, dan jumlah suara melebihi DPT. Menurut Pemohon, di TPS 12 dan TPS 39 Desa Simpang Padang, TPS 14 Desa Buluh Manis, terjadi penambahan suara untuk partai politik lain dan terdapat perbedaan perolehan suara antara formulir model C1 dengan formulir model C1 Plano di TPS 14 Desa Buluh Manis.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-122 berupa Fotokopi Model C1, Model DA1, Model DAA1, Model DA2, Model DB 2, Model DC 2, serta mengajukan saksi bernama Rangga Oktari.

[3.14.1] Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa dalil Pemohon tidak berkaitan dengan perselisihan hasil pemilu, melainkan dalil mengenai pelanggaran administratif pemilu. Untuk membuktikan jawabannya Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti T-001-BENGGKALIS 5-PDIP-70-03-04 sampai dengan Bukti T-004-BENGGKALIS 5-PDIP-70-03-04, serta mengajukan saksi bernama Patriadi yang pada pokoknya menerangkan bahwa terjadi kesalahan pemindahan angka dari formulir model C1 Plano ke formulir model C1 pada saat rekapitulasi di TPS 12 dan TPS 39 Desa Simpang Padang, yang kemudian telah dilakukan penghitungan ulang surat suara dan ditulis hasilnya pada formulir model DAA1.

Untuk menguatkan jawabannya Termohon mengajukan bukti surat/tulisan T-001- BENGGKALIS 5-PDI P-70-03-04 sampai dengan T-004-BENGGKALIS 5-PDI P-70-03-04 berupa Model DA1 DPRD kabupaten/kota, Model DB 1, Model DB 2 KPU, dan Model DA KPU.

[3.14.2] Bahwa Bawaslu menerangkan pada saat rekapitulasi di TPS 12 dan TPS 39 Desa Simpang Padang, terdapat keberatan dari saksi yang selanjutnya Panwaslu Kecamatan Bathin Solapan merekomendasikan untuk membuka kotak suara, kemudian PPS memperbaiki hasil penghitungan dalam formulir model DAA1-KPU. Perbedaan angka juga terjadi saat rekapitulasi di TPS 14 Desa Buluh Manis yang telah diperbaiki oleh PPS ke dalam formulir model DAA1-KPU. Sedangkan mengenai adanya perbedaan jumlah surat suara yang dikembalikan di 94 TPS, Bawaslu menerangkan hal demikian terjadi di 9 TPS karena perbaikan atas dasar keberatan dari saksi partai politik. Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK 6.3-2 dan Bukti PK 6.3-3.

[3.14.3] Bahwa terhadap dalil Pemohon demikian, Mahkamah menemukan fakta hukum, berdasarkan pengakuan masing-masing pihak, bahwa terdapat perbedaan antara formulir model C1 plano dan formulir model C1 di TPS 12 dan TPS 39 Desa

Simpang Padang, serta TPS 14 Desa Buluh Manis, Kecamatan Bathin Solapan (vide Bukti P-111, bukti P-112, bukti P-113, dan Bukti PK-6.3-2). Namun telah dilakukan pembukaan kotak suara atas dasar keberatan saksi dan/atau rekomendasi Panwaslu Kecamatan Bathin Solapan, yang kemudian perbaikan demikian dituangkan dalam formulir model DAA1 dan telah disepakati oleh para pihak.

Adapun terhadap dalil Pemohon mengenai adanya perbedaan jumlah surat suara antara yang tertulis dalam formulir model C1 dengan formulir model DAA1 di 94 TPS se-Kecamatan Bathin Solapan, setelah Mahkamah memeriksa alat bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak dan menemukan adanya perbedaan data antara formulir model C1 dengan formulir model DAA1, di mana jumlah surat suara dalam formulir model C1 lebih besar dibandingkan dengan jumlah surat suara dalam formulir DAA1 (selisih lebih), ataupun sebaliknya (selisih kurang). Setelah dilakukan pencocokan surat suara dari kedua dokumen di 94 TPS tersebut, yang setelah tabel Pemohon dihitung ulang oleh Mahkamah adalah 93 TPS, Mahkamah berpendapat tidak dapat disimpulkan telah terjadi kecurangan atau pelanggaran yang mengakibatkan perubahan perolehan suara dan pada akhirnya merugikan Pemohon.

[3.14.4] Selain itu, Pemohon mendalilkan perbedaan antara kedua dokumen di 94 TPS tersebut menunjukkan adanya selisih 1.023 suara. Menurut Mahkamah seandainya pun benar terdapat perbedaan suara sejumlah 1.023 suara, *quod non*, Pemohon harus menerangkan suara tersebut seharusnya menjadi milik peserta pemilu yang mana. Apalagi jika merujuk pada tabel Pemohon dalam permohonan halaman 35, selisih suara dalam tabel tersebut menurut penghitungan Mahkamah adalah 999 dan bukan 1.023, yang merupakan jumlah total dari selisih antara jumlah surat suara dalam formulir model C1 dengan formulir model DAA1 tanpa membedakan apakah selisih kurang atau selisih lebih. Padahal selisih kurang dan selisih lebih, masing-masing memiliki konsekuensi yang bertolak belakang terhadap perolehan suara peserta Pemilu.

Dalam permohonannya Pemohon tidak menguraikan korelasi antara perbedaan jumlah surat suara demikian dengan perolehan suara masing-masing peserta Pemilu, serta selama persidangan Pemohon tidak pula membuktikan lebih lanjut bahwa adanya hubungan sebab-akibat dimaksud. Apalagi Bawaslu

menerangkan bahwa perbedaan angka jumlah surat suara antara formulir model C1 dengan formulir model DAA1 terjadi justru sebagai akibat dilakukannya perbaikan formulir model DAA1 di tingkat Kecamatan atas dasar keberatan saksi peserta Pemilu dan/atau Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Bathin Solapan.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon sepanjang Dapil Bengkalis 5 tidak beralasan menurut hukum.

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, menurut Mahkamah, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;

[4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait.

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **satu**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **enam**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 12.49 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Alia Harumdani Widjaja sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Aswanto

ttd

Arief Hidayat

ttd

Manahan M.P. Sitompul

ttd

Suhartoyo

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

Saldi Isra

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Alia Harumdani Widjaja



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.